



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS
KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.**

TESIS

**NAMA: ACHMAD RUBOWO
NPM: 0806426276**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULY 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS
KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA: ACHMAD RUBOWO
NPM: 0806426276**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULY 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ACHMAD RUBOWO
NPM : 0806426276
Tanda Tangan : 
Tanggal : 15 JULI 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ACHMAD RUBOWO
NPM : 0806426276
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H.
Pengaji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.
Pengaji : Ibu Hendriani Parwitasari, S.H., MKn



Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris Dalam Penyediaan Tanah Untuk Bisnis Ketenagalistrikan: Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara**”, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Banyak kesulitan yang ditemukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya semua kesulitan dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ananda Dyo Rubowo dan Istri tercinta Paradilla Yasin yang telah memberikan inspirasi dan semangat untuk terus menjadi manusia yang lebih baik.
2. Ayahanda Jajang K. Suryanatamiharja dan Ibunda Widy Trisyawati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dengan do'a, semangat dan dorongan moril yang tidak terbatas kepada penulis.
3. Bapak Eddie Widiono Soewondho dan Ibu Myra Widiono yang tidak henti-hentinya telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Parno Isworo yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuannya.
5. Bapak Bambang Supoyo yang telah memberikan pengetahuan tentang ilmu perundang-undangan, khususnya ilmu hukum ketenagalistrikan.
6. Dr. F.X. Arsin Lukman, S.H., selaku pembimbing tesis yang telah bersedia menyisihkan waktu dan pikiran diantara kesibukannya untuk dapat membimbing, mengoreksi, dan memberi petunjuk bagi penulis.
7. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku ketua Sub Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik.
9. Karyawan bagian sekretariat, karyawan bagian pendidikan dan karyawan bagian perpustakaan, yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah memberikan dukungan moril dan tetap kompak hingga sekarang.
11. Teman-teman angkatan 2008 yang telah memberikan saran-saran dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala budi baik dari semua pihak tersebut diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehubungan dengan berbagai keterbatasan kemampuan penulis, baik kemampuan akademik maupun teknis penulisan. Sehubungan dengan itu, penulis sangat mengharapkan kritik membangun, saran dan masukan dari pembaca demi perbaikan tesis ini, terima kasih.

Depok, 28 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Rubowo
NPM : 0806426276
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS DALAM
PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS KETENAGALISTRIKAN:
PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2011
Yang menyatakan



(Achmad Rubowo)

ABSTRAK

Nama : Achmad Rubowo, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris Dalam Penyediaan Tanah Untuk Bisnis Ketenagalistrikan: Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara

Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah ada beberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanah untuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaan tanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudian hari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila proses tersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan mengikuti sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanah hingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpangan-penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

ABSTRACT

Nama : Achmad Rubowo, SH
Program Studi : Master of Notary (Magister Kenotariatan)
Judul : The Role of the Official Author of Land Deed / Notary In the Land Provision for Electricity Business: Making the Deed to Transfer The Rights of Land For Coal Fired Steam Power Plant.

Electric power has an important role in the implementation of development to work on improving the welfare and prosperity of the people and economic activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business (business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power (power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal actions carried out by rogue elements who are not responsible.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	16
1.3 Metode Penelitian.....	17
1.4 Pembabakan.....	19
2. ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATUBARA.....	20
2.1 Pengadaan Tanah (untuk kepentingan umum)	20
2.2 Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk PLTU Batubara Terkait Dengan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum....	31
2.3 Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT	71
3. KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
3.1 Kesimpulan	82
3.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Formulir Permohonan Buku Sementara.....	87
Lampiran 2	Contoh Formulir Permohonan Buku	88
Lampiran 3	Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal.....	89
Lampiran 4	Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007	93

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut oleh karena itu penyediaannya, khususnya bisnis ketenagalistrikan, perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sepuluh tahun mendatang rata-rata 6,2% per tahun dan bergerak dari realisasi kebutuhan tenaga listrik tahun 2009, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 334,4 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 9,3% selama 10 tahun mendatang. Beban puncak pada tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai 59.863 MW. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, diprogramkan pembangunan pembangkit listrik baru untuk periode 2010-2019 sebesar 55.484 MW, diantaranya yang akan dibangun oleh PLN sebesar 31.958 MW dan IPP sebesar 23.526 MW.¹

Kebutuhan investasi pembangkit, penyaluran dan distribusi selama periode 2010 - 2019 untuk memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar US\$ 97,1 miliar yang terdiri dari investasi pembangkit (terinasuk IPP) sebesar US\$ 70,6 miliar, investasi penyaluran sebesar US\$ 15,2 miliar dan investasi distribusi sebesar US\$ 11,3 miliar.²

Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Tidak ada pembangunan PLTU tanpa tanah. Cara pengadaan tanah ada beberapa

¹ PT. PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2009-2018*, Jakarta: PT. PLN (Persero) Direktorat Perencanaan dan Teknologi, 2008, hal 112

² Ibid.

macam dengan cara yang berbeda-beda. Pengadaan tanah yang berasal dari tanah Negara berbeda dengan pengadaan tanah yang berasal dari individu atau badan hukum.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, sebagai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah: hak bangsa, hak menguasai dari Negara, hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat).³

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang semuanya mempunyai objek pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bersaspek public dan perdata.

Adapun pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan tanah sebagai suatu lembaga hukum dilihat dalam hal tanah belum dihubungkan dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.

Ketentuan pengaturan hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum antara lain:

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan
- b. Menerapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
- c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasanya.
- d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

³ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke-3, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007, hal 3

2. Hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum

Hak penguasaan tanah sebagai suatu hubungan konkret dilihat dalam hal tanah sebagai objek dihubungkan dengan orang atau badan hukum sebagai subjek atau pemegang haknya.

Ketentuan pengaturan hak penguasaan tanah sebagai Hubungan Konkrit antara lain:

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam nama penguasa hak,
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain.
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.
- e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktianya.

Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarki sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia⁴

- a. Seluruh tanah-air diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah suatu kesatuan dengan Bangsa Indonesia
- b. Seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia adalah kekayaan nasional.
- c. Hubungan antara Bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air dan kekayaan alam di wilayah Republik Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi.

2. Hak Menguasai dari Negara⁵

- a. Seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara pada tingkatan tertinggi, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- b. Hak Menguasai Negara memberikan wewenang:

⁴ Pasal 1 UUPA

⁵ Pasal 2 UUPA

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Hak Ulayat

Masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada.⁶

4. Hak-hak Individual

a. Hak-hak atas tanah:

- 1) **Hak Primer**, yaitu hak yang diberikan oleh Negara, antara lain:
 - a) Hak Milik
 - b) Hak Guna Usaha
 - c) Hak Guna Bangunan
 - d) Hak Pakai
- 2) **Hak Sekunder**, yaitu hak yang diberikan oleh pemilik atau penguasa tanah, antara lain:
 - a) Hak Guna Bangunan
 - b) Hak Pakai
 - c) Hak Gadai
 - d) Hak Usaha Bagi Hasil
 - e) Hak Menumpang
 - f) Hak Sewa, dan lain-lainnya

b. Hak Pengelolaan Lahan

- 1) **Dasar Hukum**
 - a) UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶ Pasal 3 UUPA

- b) PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah
 - c) PMDN nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
 - d) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Bada Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
 - e) PP nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
 - f) PMA nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
 - g) PMDN nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
 - h) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menggantikan PMDN nomor 1 tahun 1977
 - i) PMA nomor 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan
 - j) PMDN nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan
- 2) Pengertian Hak Pengelolaan
- Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya
- 3) Subyek Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
- a) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah
 - b) Badan Usaha Milik Negara

- c) Badan Usaha Milik Daerah
 - d) PT. Persero
 - e) Badan Otorita
 - f) Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah
- 4) Pembentukan Hak Pengelolaan
- Melalui Penetapan Pemerintah (Pemberian Hak) karenanya HPL dapat digolongkan Jenis Hak Atas Tanah Primer Timbul dari Hak Menguasai Negara yang dapat ditebani dengan alas Hak berupa Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
- 5) Peruntukan
- Lembaga, Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pelabuhan, Perumnas, Perusahaan Industri.
- 6) Pengalihan Hak

Pengalihan Hak atas pemberian Hak diatas HPL⁷: HPL diberikan oleh Negara kepada Pemohonnya oleh karenanya wajib didaftarkan di kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat HPL sebagai bukti haknya.

HPL dapat diberikan kepada pihak lain (pihak ketiga) melalui permohonan dengan Pemberian Hak diatas HPL, berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan cara:

- a) Membuat Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (P3T) dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu Pemegang HPL dengan Pihak Lain (investor)
- b) Investor mengajukan permohonan HGB/Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan hak atas tanah yang dimohon

⁷ PMDN nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

- c) Investor membayar uang pemasukan yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian haknya (SKPH) dan wajib melunasi BPHTB
- d) Pemberian Hak tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti haknya

7) Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah dalam rangka pemberian Hak Pengelolaan ditetapkan dalam SKPH

8) Hapusnya Hak Pengelolaan

- a) Dilepaskan oleh Pemegang Haknya
- b) Dicabut untuk kepentingan umum
- c) Tanahnya diterlantarkan
- d) Tanahnya musnah

9) Penjabat yang berwenang untuk mengeluarkan Hak Pengelolaan

Pejabat yang mengeluarkannya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional

10) Jangka Waktu

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Lahan tidak terbatas (selama diperlukan). Namun Jangka waktu hak yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dapat berakhir, apabila berakhir maka tanah yang bersangkutan kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.

11) Pembebanan

Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang dalam bentuk apapun. Yang dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang adalah Hak yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai).⁸

⁸ PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

- c. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
- d. Wakaf⁹
- e. Hak Jaminan atas Tanah: Hak Tanggungan¹⁰

Sebelum sampai pada pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memberikan masukan kepada calon pembangun PLTU tentang tahap-tahap yang harus dilalui. Kegiatan ini merupakan bagian dari peran PPAT.

Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.¹¹

PPAT memang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik selama pembuatan akta tertentu tidak dikhusruskan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun akta yang dikeluarkan oleh PPAT antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual-beli
2. Tukar-menukar
3. Hibah
4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
5. Pembagian hak bersama
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik

⁹ Pasal 49 UUPA

¹⁰ Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 51 UUPA dan UU nomor 4 tahun 1996

¹¹ *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

7. Pemberian Hak Tanggungan
8. Pemberian kuasa membebangkan Hak Tanggungan

Dalam hal-hal tertentu, Notaris juga berperan dalam rangka pembuatan akta tentang tanah, antara lain akta pengikatan jual-beli.... Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.¹²

Seperti halnya dalam Stb.1860-3, kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 1, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikenendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik...., semuanya itu sepanjang per buatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Pengecualian tersebut antara lain mengenai kewenangan akta-akta di bidang pertanahan, oleh undang-undang secara khusus ditugaskan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta-akta tersebut meliputi: akta pemindahan hak milik atas satuan rumah susun, akta pemberian hak tanggungan atas hak milik atas satuan rumah susun, akta pemberian hak tanggungan atas tanah, dan akta pemindahan hak atas tanah. Akan tetapi hingga saat ini penugasannya bukan oleh undang-undang, melainkan oleh suatu Peraturan Pemerintah, yaitu semula dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, dan sekarang oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Notaris tidak secara otomatis merangkap jabatan PPAT melainkan melalui tatacara khusus pengankatan menjadi PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota di lingkup Propinsi wilayah kerjanya sebagai Notaris dan berkantor di tempat yang sama.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

¹³ Ibid

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur Penggunaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Bab IX pasal 30 sampai dengan pasal 32.¹⁴

Pasal 30

Ayat (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) tersebut yang terutama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁵ Dalam kaitan hal ini dapat dikemukakan Ketentuan dalam pasal 4 sebagai berikut:

Ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Ayat (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan*, UU No.30 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut:

Pasal 16

- Ayat (1) Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
- a. Hak milik
 - b. Hak guna usaha
 - c. Hak guna bangunan
 - d. Hak pakai
 - e. Hak sewa
 - f. Hak membuka tanah
 - g. Hak mengusahakan hasil hutan
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 memberikan penegasan terhadap pasal 30 ayat (i) sebagai berikut:

Pasal 30

- ayat (2) Ganti rugi hak atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman diatas tanah.

Untuk tanah yang tidak dipergunakan secara langsung diatur dalam ayat (3) sebagai berikut :

- ayat (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan

berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

Istilah penggunaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dapat diartikan sebagai kelanjutan dari pengadaan tanah dalam undang-undang pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum¹⁶ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006¹⁷.

Di dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, diatur bahwa:

“Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”

Tentang pengadaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik, diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 2

Ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

¹⁶ Indonesia (c), *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532.

¹⁷ Indonesia (d), *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, diunduh dari situs – setneg.go.id

Ayat (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun pembangunan untuk kepentingan umum bidang penyediaan tenaga listrik diatur dalam pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu meliputi “pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik”.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan terdapat asas-asas hukum yang berlaku. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas kesepakatan

Seluruh kegiatan pengadaan tanah, terutama dalam bentuk pelepasan hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya seperti persoalan harga ganti rugi, bentuk ganti rugi, pemukiman kembali, kondisi social ekonomi dan lain-lain harus didasarkan pada asas kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan dilakukan atas dasar persesuaian kehendak kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik. Hal ini perlu dilakukan karena hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan keperdataan yang berasal dari perjanjian sehingga semua unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpehuni. Apabila dalam pencapaian kesepakatan tersebut terdapat unsur kekhilafa, paksaa dan penipuan maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

2. Asas keadilan

Dalam rangka pengadaan tanah, asas keadilan diletakkan sebagai dasar penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus

¹⁸ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, cetakan Pertama, Malang: Bayumedia, 2007, hal 29

diberikan kepada pemilik tanah dan orang-orang yang terkait dengan tanah yang dicabut atau dibebaskan haknya untuk kepentingan umum.

3. Asas kemanfaatan

Pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat bagi pihak yang tanah dan masyarakat yang tanahnya dilepaskan atau dicabut.

4. Asas kepastian hukum

Pelaksanaan pengadaan tanah harus memenuhi asas kepastian hukum, yakni dilakukan dengan cara yang datur dalam peraturan perundangan di mana semua pihak dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Asas musyawarah

Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (*win-win solution*).

6. Asas keterbukaan

Peraturan mengenai pengadaan tanah harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai isi peraturan tersebut.

7. Asas partisipasi

Peran serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses pelepasan hak atau pencabutan hak akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan pencabutan dan atau pelepasan hak atas tanah.

8. Asas kesetaraan

Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan dilepaskan atau dicabut harus diletakkan secara sejajar dalam seluruh proses pengambilalihan tanah.

9. Asas minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi. Pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk meminimalkan dampak negatif atau dampak penting yang mungkin timbul dari kegiatan pembangunan tersebut.

Mengingat asas-asas hukum tersebut merupakan unsur terpenting dari peraturan hukum, jantungnya hukum, *raison d'etre* (roh hukum) dari peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk keperentingan umum, maka aparat penegak hukum, panitia pengadaan tanah, anggota legislatif dan eksekutif, investor, dan setiap anggota masyarakat harus memahami asas-asas tersebut guna menjadi pedoman (*guidelines*) dalam praktik pengadaan tanah untuk keperentingan umum di lapangan.¹⁹

Meskipun demikian masih sering terjadi perkara atau senketa tanah yang timbul akibat pembebasan atau pengadaan tanah untuk keperluan bisnis ketenagalistrikan, termasuk diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara. Hal ini dapat dilihat di liputan media yang semakin meningkat kuatitasnya, sebagai contoh antara lain:

1. Dugaan Korupsi dalam pengadaan tanah untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Lampung Selatan pada 2007. Proyek ini diperuntukkan jaringan listrik bagi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.²⁰
2. Terdakwa Andreas Dua dan Karel Djami divonis satu tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ropa di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengadaan tanah itu berlangsung pada tahun 2007. Dalam perkara ini, Negara dirugikan sekitar Rp 1,65 miliar.²¹
3. Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Johnny Nelson Simajuntak mengatakan, Komnas HAM menemukan tiga

¹⁹ Ibid, hal 36.

²⁰ <http://www.kompas.com/xml/2010/07/03/03022635/gubernur.lampung.dimintai.keterangan.kpk>

²¹ <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php>

indikasi pelanggaran HAM setelah bertemu dengan beberapa pihak terkait pembangunan PLTU-1 Jateng.²²

4. Sekitar 30 orang warga bersiaga di sekitar tanah sengketa seluas 2,8 hektar. Tanah tersebut merupakan sengketa antara Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dan keluarga Nilah yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut namun belum mendapat ganti rugi.²³

Akibat dari banyaknya jumlah kasus tentang Pengadaan Tanah tersebut, masyarakat membuat inisiatif untuk melakukan upaya hukum salah satu diantranya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yayasan mana berencana membuka pos pengaduan atas Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini merasa draf perundangan itu bias memicu sengketa laha baru. Isi rancangan aturannya dianggap mengukuhkan posisi tawar pemerintah dan swasta saat bernegosiasi dengan pemilik tanah.²⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam tesis yang berjudul **“PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH / NOTARIS DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK BISNIS KETENAGALISTRIKAN: PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.”**

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) dan pengalihan Hak atas tanah: untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara terkait dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum?

²² <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/12/18172665/ada.indikasi.pelanggaran.ham.di.pltu.rembang>

²³ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/11/01/0116028/Malam.Mencekam.di.Lahan.Sengketa.PLTGU.Muara.Tawar>

²⁴ <http://majalah.tempointeraktif.com/id.arsip/2011/04/04EB/mbm.201...>

2. Bagaimana PPAT dapat membuat Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian yang digunakan berupa:

1. Tipologi Penelitian

- a. Sifat

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan Peran PPAT dalam bisnis ketenagalistrikan: pembuatan akta pengalihan hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara.

- b. Bentuk

Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran PPAT dalam bisnis ketenagalistrikan: pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing.

- c. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi atau jalan keluar (*problem solution*) dari permasalahan Akta pengalihan hak atas tanah untuk keperluan pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing.

d. Penerapan

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada masalah (*problem focused research*) mengenai peran PPAT yang menurut kewenangannya hanya membuat Akta Hak atas tanah untuk keperluan pembangkit listrik tenaga uap batubara terhadap tanah di wilayah Republik Indonesia dan tanah tersebut digunakan oleh warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing

e. Ilmu yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Monodisipliner adalah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Monodisipliner pada satu jenis bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum.

2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) sedangkan studi dokumen melalui bahan-bahan di bidang hukum yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan PPAT dan Hak atas tanah.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menganalisis secara kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4 Pembabakan

Dalam penulisan tesis ini, pembabakan panyajian penulis lakukan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Pengertian Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanah, Ketenagalistrikan, Tujuan, Metodologi Penelitian, dan Hipotesis.

Bab II Analisis Pengadaan Tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap meliputi:

1. Pengadaan Tanah (untuk kepentingan umum)
2. Proses pengalihan Hak atas tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara terkait dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum
3. Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT / NOTARIS.

Bab V Kesimpulan dan saran.

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATUBARA

2.1 Pengadaan Tanah (Untuk Kepentingan Umum)

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.¹ Pengadaan tanah tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan. Oleh karena itu perlu sekiranya untuk memahami sejarah dari Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Terakhir diubah lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

¹ Indonesia, *Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006, Pasal 1.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
- 2) Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat
- 3) Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- 4) Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan hak atas tanah
- 2) Penyerahan hak atas tanah

Pengadaan Tanah dibatasi hanya untuk kegiatan yang dilakukan pemerintah dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, saluran pembuangan air
- 2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi
- 3) Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat kesehatan Masyarakat
- 4) Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal
- 5) Peribadatan
- 6) Pendidikan atau sekolah
- 7) Pasar Umum atau Pasar INPRES
- 8) Fasilitas pemakaman umum
- 9) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana

- 10) Pos dan telekomunikasi
- 11) Sarana olah raga
- 12) Stasiun penyiaran radio, televise beserta sarana pendukungnya
- 13) Kantor pemerintah
- 14) Fasilitas Angkata Bersenjata Republik Indonesia

Adapun Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum selain disebutkan diatas ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6:

- 1) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- 2) Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II.
- 3) Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kotamadya atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakili Instansi-instansi yang terkait di Tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Susunan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota
- 4) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, sebagai anggota
- 5) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, sebagai anggota
- 6) Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota

- 7) Lurah/Kepala Desa yang wiliayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota
- 8) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebagai Sekretaris I bukan anggota
- 9) Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris II bukan anggota

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
- 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut
- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, diberikan untuk:
 - 1) Hak atas tanah
 - 2) Bangunan
 - 3) Tanaman
 - 4) Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang
- 2) Tanah pengganti
- 3) Pemukiman kembali
- 4) Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan hak Ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pengadaan Tanah Skala Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, apabila pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual-beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanahman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah ataau dengan pencabutan hak atas tanah.
- 2) Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
- 3) Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasarr kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

- 4) Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 2) Pencabutan hak atas tanah

Apabila tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibatasi dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- 2) Waduk, bendungan, bending, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya
- 3) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat
- 4) Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
- 5) Peribadatan
- 6) Pendidikan dan sekolah
- 7) Pasar umum
- 8) Fasilitas pemakaman umum
- 9) Fasilitas keselamatan umum
- 10) Pos dan telekomunikasi
- 11) Sarana olah raga

- 12) Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya
- 13) Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 14) Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 15) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
- 16) Rumah susun sederhana
- 17) Tempat pembuangan sampah
- 18) Cagar alam dan cagar budaya
- 19) Pertamanan
- 20) Panti sosial
- 21) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Panita Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6:

- 1) Untuk wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
- 2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur
- 3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur
- 4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait.
- 5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya
- 3) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi
- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada pihak yang berkompeten.

Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, diberikan untuk:

- 1) Hak atas tanah
- 2) Bangunan
- 3) Tanaman
- 4) Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang; dan/atau
- 2) Tanah pengganti; dan/atau

- 3) Pemukiman kembali
- 4) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan hak Ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pengadaan Tanah Skala Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 20, apabila pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006

Dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, tanaman, dan benda-benda yang beraktian dengan tanah.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan cara:

- 1) Pelepasan hak atas tanah
- 2) Penyerahan hak atas tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerha, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- 1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
- 2) Waduk, bendungan, bending, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya

- 3) Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
- 4) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bencana banjir, lahar, dan lain-lain bencana
- 5) Tempat pembuangan sampah
- 6) Cagar alam dan cagar budaya
- 7) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Panitia Pengadaan Tanah:

- 1) Untuk wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota
- 2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur
- 3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur
- 4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait.
- 5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya
- 3) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk

konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi

- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Adapun tambahan yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepada Badan Pertanahan Nasional.

Bentuk Ganti Rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, dapat berupa:

- 1) Uang; dan/atau
- 2) Tanah pengganti; dan/atau
- 3) Pemukiman kembali; dan/atau
- 4) Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut diatas
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sebelum berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pengadaan tanah untuk keperluan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik belum diatur. Hal mana untuk keperluan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

Hal yang menarik adalah dalam Pengadaan Tanah telah terjadi perubahan-perubahan atau evolusi yang membaik namun masih jauh dari sempurna. Tercerminkan pada kenyataan bahwa masih tetap banyak reaksi

negatif dari masyarakat (LSM), karena dianggap belum cukup memberikan jaminan yang lebih baik kepada warga yang tanahnya diperlukan, antara lain karena dasar hukumnya tidak merupakan undang-undang dan ada ketentuan tentang Pengadaan Tanah dimana diharuskan adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris dalam Panitia Pengadaan Tanah atau Proses Pengadaan Tanah. Mengingat bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.² Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain jual-beli dan tukar menukar.³ Dalam kaitannya dengan kesepakatan dari hasil Musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik hak atas tanah dalam Proses Pengadaan Tanah tersebut, termasuk kesepakatan harga ganti rugi dan/atau pengikatan jual beli, tidak ada peraturan yang wajibkan untuk dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

2.2 Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) Dan Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk PLTU Batubara Terkait Dengan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum

Dalam rangka pengadaan tanah untuk PLTU batubara tersebut perlu kiranya untuk mengetahui apa yang itu PLTU Batubara. Sampai saat ini ada dua jenis PLTU yang beroperasi di Indonesia, yaitu PLTU MINYAK dan PLTU BATUBARA. Perbedaannya terdapat pada sumber energy yang diperlukan yaitu minyak atau batubara. Dalam sebuah PLTU terdapat paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain: Civil Work, Marine Work, Coal Handling, Ash Handling, Boiler dan Turbine Generator.

Pada kunjungan ke kantor Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tanggal 13 Juni 2011, bertemu dengan bagian peiayanan izin usaha ketenagalistrikan, Ibu Tati Hartati Zakariah. Menurut keterangannya bahwa untuk melakukan usaha di bidang pembangkit listrik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan melapirkan keterangan-keterangan yang

² Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1998, Pasal 1 butir 1

³ Ibid, Pasal 2 ayat 2

diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan terdiri dari permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) sementara dan Permohonan IUKU.

Permohonan IUKU sementara dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tidak diperlukan semenjak menurut Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010, perhomonan IUKU sementara (izin prinsip) didegelasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Meskipun demikian ternyata bahwa Direktorat Jendral Ketenagalistrikan masih mengacu pada ketentuan lama yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 10 tahun 2005 karena dalam kenyataannya Direktorat Jendral Ketenagalistrik masih mengeluarkan formulir untuk permohonan IUKU sementara tersebut. Alasannya adalah hal ini terjadi karena tidak ada tembusan kepada Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tentang PP nomor 5 tahun 2010 tersebut. Meskipun demikian sekiranya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan wajib mengetahui tentang hal ini dan secepatnya menyesuaikan diri. Dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tertera bahwa: untuk bisnis ketenagalistrikan BKPM mengeluarkan izin fasilitas, namun tidak dijelaskan apa itu izin fasilitas.

Dalam Proses permohonan izin IUKU, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang berhubungan dengan tanah, diantaranya adalah izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun persyaratan IMB akan dihapus oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan dalam waktu dekat. Satu hal yang menarik adalah dalam persyaratan dari Direktorat Jendral Ketenagalistrikan tidak termasuk izin lingkungan, namun dalam peraturan perundang-undangan sudah wajib memiliki izin lingkungan.

Dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut diatas, ternyata masih banyak peraturan yang tidak diketahui dan/atau dilaksanakan oleh badan pemerintah. Hal mana dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Bapak Bastari, SH, Kepala Sub Bagian Rumusan Rancangan Naskah Perundang-undangan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa tidak ada kasus tentang sengketa tanah yang masuk ke bagian hukum

Direktorat Jendral Ketenagalistrikan kecuali tentang kompensasi sutet saja. Ditambahkan bahwa, adapun kasus-kasus tentang senketa yang berhubungan dengan tanah dalam bisnis ketenagalistrikan biasanya langsung ditujukan kepada pengusaha terkait (PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero atau swasta).

Hal ini sangat memperhatinkan karena sebagai badan pemerintah yang mengatur kebijakan tentang kelistrikan, kurang mengetahui dan minimnya upaya untuk mengatasi dan/atau mengantisipasi permasalahan yang berhubungan dengan tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam bisnis ketenagalistrikan.

Untuk membangun PLTU Batubara memerlukan beberapa persyaratan dan/atau perizinan yaitu:

1. Izin Prinsip oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Izin Pinjam Pakai Hutan oleh Kementerian Kehutanan
3. Izin Pengusahaan Air oleh Pemerintah Daerah
4. Izin Lokasi oleh Pemerintah Daerah
5. Pengadaan Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di daerah
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah
7. Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG) oleh Pemerintah Daerah
8. Izin Terminal Khusus oleh Kementerian Perhubungan
9. Izin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam proses pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional⁴ Pelayanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 adalah:

- a. Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya

⁴ Indonesia (e), *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional*, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100.

- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan
- g. Pelayanan Pendidikan
- h. Pelayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB). /Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965, dan
- i. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Dari uraian tersebut di atas didalam ketentuan pasal 2 diatur bahwa Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal, huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau batas wilayah, dan Pemetaan
- b. Pelayanan pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 - 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
 - 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah
 - 3. Pelayanan Pengembalian Batas, dan
 - 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Asas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yaitu Pelayanan Pemeriksaan Tanah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah, dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi

Di dalam Penjelasan Pasal 6 dikemukakan bahwa:

Pasal 6 huruf a

Yang dimaksud dengan "panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data

yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Pasal 6 huruf b

Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d diuraikan dalam pasal 13.

Pasal 13

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Didalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "Pertimbangan Teknis Pertanahan" adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah*".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pengadaan tanah yang dimulai dari survey sampai dengan pertimbangan teknis, muara pertama adalah izin lokasi. Izin lokasi oleh Pemerintah Daerah diberikan setelah selesai proses ganti rugi atas tanah.

Prosedur dan tatacara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan disusun dalam bentuk proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan:⁵

- maksud dan tujuan pembangunan;
- letak dan lokasi pembangunan;
- luasan tanah yang diperlukan;
- sumber pendanaan;
- analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Kecuali proposal tersebut untuk kepentingan umum dipergunakan untuk fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang bersifat mendesak, dengan demikian tidak diperlukan dalam hal pelaksanaan pembangunan⁶

2) Penetapan Lokasi

Berdasarkan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁷

Kemudian setelah menerima permohonan penetapan lokasi, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek:⁸

- a. tata ruang;
- b. penatagunaan tanah;
- c. sosial ekonomi;
- d. lingkungan; serta

⁵ Indonesia, *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 3.

⁷ Ibid, Pasal 4.

⁸ Ibid, Pasal 5 ayat 1.

- e. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.

Penetapan lokasi diberikan hanya untuk waktu tertentu:⁹

- a. Satu tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. Dua tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar;
- c. Tiga tahun, bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, namun telah memperoleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pembangunan, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya dapat menerbitkan 1 (satu) kali perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.¹⁰

3) Tata Cara Pengadaan Tanah

- a. Untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektar.

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pasal 14

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

⁹ Ibid, Pasal 6 ayat 1

¹⁰ Ibid, Pasal 6 ayat 2

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

b. Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. diterima oleh masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah;
 - b. tidak diterima oleh masyarakat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan kembali.
- (4) Dalam hal penyuluhan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b :
 - a. tetap tidak diterima oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemilik tanah, sedangkan lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain;
 - b. tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
- (5) Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan

c. Identifikasi dan Inventarisasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. lainnya yang dianggap perlu.

d. Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah

Pasal 25

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

e. Penilaian

Pasal 27

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

f. Lokasi Yang Tidak Dapat Dipindahkan

Pasal 39

Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1), apabila :

- a. berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain;
- b. dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian, dan biaya yang lebih atau sangat besar;

- c. rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain; dan/atau
- d. tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas.

g. Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 43

- (1) Yang berhak atas ganti rugi adalah :
 - a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. nazar bagi harta benda wakaf.
- (2) Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak milik atau pemegang hak pengelolaan.
- (3) Ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang; atau
 - b. yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang.
- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

h. Penitipan Ganti Rugi

Pasal 48

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal :
 - a. yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak diketahui keberadaannya;
 - b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dan
 - d. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang.
- (2) Untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksanaan pembangunan.
- (3) Permohonan penetapan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
 - a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;
 - b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
 - c. surat-surat :
 - 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);
 - 2) Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
 - 3) Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7);
 - 4) Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi; dan
 - 5) Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi.

i. Pelepasan Hak

Pasal 49

Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a :

- a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
- b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah.

j. Biaya

Pasal 53

- (1) Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari biaya :
 - a. pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. pemberian ganti rugi kepada pemilik;
 - c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 - d. Lembaga Penilai Harga Tanah/ Tim Penilai Harga Tanah;
 - e. pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
 - f. penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
 - g. pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik;
 - h. dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
 - i. lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional.
- (2) Besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

k. Untuk Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (satu) Hektar

Pasal 54

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang

disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

4) Pengadaan Tanah Selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 61

- (1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.
- (3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.

Pasal 62

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak diperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mencari lokasi lain.

5) Pengurusan Hak Atas Tanah

Pasal 63

- (1) Dalam rangka peiaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV dan Pasal 61, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang tanah, yang terdiri dari :
 - a. proposal rencana pembangunan;
 - b. Keputusan penetapan lokasi;
 - c. Peta Bidang Tanah, Daftar Pemilikan Tanah, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- d. pengumuman Peta Bidang Tanah, Daftar pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Keputusan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
 - f. surat undangan musyawarah;
 - g. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan;
 - h. bukti pembayaran dan penerimaan ganti rugi;
 - i. bukti penitipan uang ganti rugi di pengadilan negeri;
 - j. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah;
 - k. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi;
 - l. surat-surat pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
 - m. dokumen lain yang terkait.
- (2) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyerahkannya kepada :
- a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah, berupa dokumen asli;
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Instansi induk yang memerlukan tanah, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

6) Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dimulai setelah pelepasan/penyerahan hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/atau penyerahan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, atau telah dititipkannya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Dalam hal ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik.

7) Evaluasi dan Supervisi

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan tanah di daerahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap semester pada tahun berjalan.

Pasal 69

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melakukan pembinaan, bimbingan, memberikan petunjuk teknis, dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya.

8) Ketentuan Penutup

Pasal 72

- (1) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berakhir setelah penyerahan dokumen kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Permasalahan yang lahir setelah berakhirnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak menghalangi pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan isi putusan penyelesaiannya.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah bagi usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Tentang Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

- Ayat (1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- Ayat (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut

dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Tentang Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

- Ayat (1)** Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyeja atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- Ayat (2)** Hak pakai dapat diberikan:
- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- Ayat (3)** Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hak Guna Bangunan diatur dalam Bab III tentang Pemberian Hak Guna Bangunan, meliputi:

- | | |
|-----------------------|--|
| Bagian Pertama | : Subjek Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 19 |
| Bagian Kedua | : Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 22 |
| Bagian Ketiga | : Terjadinya Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24 |
| Bagian Keempat | : Jangka Waktu Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 29 |

- Bagian Kelima** : Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 32
- Bagian Keenam** : Pembebanan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 33
- Bagian Ketujuh** : Peralihan Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 34
- Bagian Kedelapan** : Hapusnya Hak Guna Bangunan, diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 38

Hak Pakai diatur dalam Bab IV tentang Pemberian Hak Pakai, meliputi:

- Bagian Pertama** : Subjek Hak Pakai, diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 40
- Bagian Kedua** : Tanah yang dapat diberikan Hak Pakai, diatur dalam pasal 41
- Bagian Ketiga** : Terjadinya Hak Pakai diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44
- Bagian Keempat** : Jangka Waktu Hak Pakai, diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49
- Bagian Kelima** : Kewajiban Pemegang Hak Pakai, diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 52
- Bagian Keenam** : Pembebanan Hak Pakai, diatur dalam pasal 53
- Bagian KeTujuh** : Peralihan Hak Pakai, diatur dalam pasal 54
- Bagian Kedelapan** : Hapusnya Hak Pakai, diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 58

Kemudian Pemerintah berusaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kdaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam rangka dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka lahirlah Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹¹ Hal yang menarik adalah dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang hak atas tanah:

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh :

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

- Ayat (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa:
- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun

¹¹ Indonesia, *Penanaman Modal*, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724.

Ayat (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal

Apabila dari pembatasan jangka waktu pemberian HGU dan HGB dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, hitungannya adalah menggunakan hitungan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk HGU 95 tahun tersebut yaitu 35 tahun + perpanjangan 25 tahun + pembaharuan 35 tahun. Demikian pula untuk HGB 80 tahun yaitu 30 tahun + perpanjangan 20 tahun + pembaharuan 30 tahun. Sedang Hak Pakai tidak ada pembatasan jangka waktunya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Majelis Hakim Konstitusi berkesimpulan:

1. Bahwa dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 22 UU Penanaman Modal sebagai akibat adanya kata-kata “di muka sekaligus” pada Ayat (1) dan Ayat (2) dan kata-kata “sekaligus di muka” pada Ayat (4), adalah beralasan;
2. Bahwa karena dalil para Pemohon beralasan, sebagaimana diuraikan pada butir [4.1] di atas, maka Pasal 22 Ayat (2) huruf a, b, c menjadi kehilangan relevansinya sehingga harus dihapuskan;
3. [4.3] Bahwa sebagai akibat dinyatakan inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 22 UU Penanaman Modal, sebagaimana diuraikan pada kesimpulan angka [4.1] dan [4.2] di atas, maka terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal adalah konstitusional bersyarat yaitu sepanjang kata-kata “berdasarkan undang-undang” dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU enanaman Modal dimaksud diartikan sama pengertiannya dengan “oleh undang-undang” dan oleh karena itu dalil tentang inkonstitusionalitas ketentuan *a quo* harus dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (i) dan Ayat (3), Pasal 12 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 21 UU Penanaman Modal adalah tidak beralasan sehingga permohonan seluruhnya harus dinyatakan ditolak.

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili :

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan:
 - Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa”:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus

selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;

- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) **bertentangan dengan UUD 1945**;

- Menyatakan:

- Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
- Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
- Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) **tidak**

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

- Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 17 Maret 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 25 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Harjono, H.M. Laica Marzuki, I Dewa Gede Palguna, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Dilihat dari segi hukum tanah maka Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur masalah penguasaan tanah, sebaiknya untuk pengaturan tentang tanah melakukan koordinasi dengan BPN dan peraturannya dituangkan dalam Hukum Tanah bukan Hukum Penanaman Modal.¹² Kejadian ini merupakan contoh dari kurangnya pemahaman aparatur negara dengan kewenangannya dan tidak ada koordinasi antar instansi Pemerintah.

Didalam Bagian II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 19

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan penelitian hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

¹² Wawancara dengan Bapak Bambang Supoyono, Mantan Sekretaris Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Ayat (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaranya,.....dst.

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan dalam pasal tersebut, Pendaftaran Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat (1) diatur bahwa pendaftaran tanah adalah “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”

Di dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur tentang Biaya Pendaftaran Tanah yaitu :

“Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”

Yang dimaksud dengan biaya tanah dalam hal ini adalah biaya yang harus dikeluarkan diluar ganti rugi atas tanah, terdiri atas pajak dan bukan pajak. Pajak dalam perolehan tanah disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan¹³, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000.¹⁴

¹³ Indonesia (e), *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688

¹⁴ Indonesia (e), *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688

Khusus untuk kriteria tata ruang PLTU, untuk kepentingan keamanan dan mencegah bahaya maka setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:¹⁵

- a. Mengambil, mengganggu, merusak, membongkar bagian dari instalasi PLTU, tanda peringatan dan bahaya yang dipasang;
- b. Melakukan kegiatan lain baik permanen ataupun sementara yang dapat mengganggu proses operasional PLTU
- c. Merusak/mengganggu sarana/jaringan telekomunikasi/komunikasi dan jalan masuk/keluar instansi.

Dalam mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan lainnya dipersyaratkan sebagai berikut:¹⁶

- a. Jarak antara bangunan dengan sarana maupun prasarana penunjang PLTU harus memperhatikan faktor dampak lingkungan yang akan terjadi, misalnya kualitas udara dan kebisingan
- b. Pembuatan jalan dan pembangunan lainnya harus memperhatikan faktor keamanan instalasi dengan melakukan penelitian atau studi terlebih dahulu.
- c. Untuk pengamanan instalasi pendingin PLTU dengan menggunakan air laut, maka apabila ada kegiatan lain di sepanjang melakukan penelitian terlebih dahulu.
- d. Untuk perlindungan terhadap konsumen pemakai semen, makan masyarakat dilarang mengambil abu batubara tanpa seizing dari pemilik.
- e. Untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, maka jarak minimum antara bangunan dengan PLTU paling luar pada bidang yang datar adalah:
 - 20 meter bagi pompa bensin atau tangki bensin diukur sampai batas pagar PLTU
 - 50 meter bagi tempat penimbunan bahan bakar diukur dari sisi tangki terdekat dengan PLTU

¹⁵ Indonesia, *Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Energi*, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1457K/26/MEM/2000 Tahun 2000,

¹⁶ Ibid.

- f. Untuk pengamanan dari bahaya kebakaran operasional bonkat/muat batubara dan bahan bakar minyak (BBM):
 - Jarak kegiatan lain harus minimal 500 meter dari kawasan bongkar/muat batubara/BBM
- g. Untuk penentuan jarak aman instalasi PLTU dari kegiatan lain adalah:
 - Untuk instalasi vital PLTU yaitu 20 meter dari kiri dan kanan
 - Untuk instalasi pendinginan PLTU dengan air laut yaitu 200 meter dari titik dimana air PLTU keluar maupun titik dimana air dari PLTU masuk.

Menurut keterangan Ir. Parno Isworo, mantan Direktur Keuangan PT. PLN Persero, dalam proses pengadaan tanah untuk keperluan PLTU wajib mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain:

1. Memperoleh izin prinsip dari Pemerintah Daerah.
2. Diharapkan setelah memperoleh izin prinsip tersebut maka tidak ada pemindahan kepemilikan atas tanah.
3. Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T), yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, antara lain: Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan di Pemerintah Daerah.

P2T terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. BPN
2. Kepala dinas pertanahan
3. Kecamatan
4. Kelurahan/desa

P2T membuat daftar nominative: daftar pemilik tanah dan P2T melakukan negosiasi dengan pemilik tanah di depan PLN. Dalam pembentukan P2T tersebut yang memberikan izin tidak dapat menjadi ketua dari P2T tersebut.

Contoh: apabila izin prinsip dikeluarkan oleh Gubernur maka ketua P2T bisa Bupati dan seterusnya.

Dalam Pengadaan Tanah untuk PLTU, antara BPN dengan Kepala Dinas Pertanahan harus bekerjasama dengan baik, hal ini disebabkan karena mereka yang menguasai tentang catatan kадestral atau status tanah yang sebenarnya. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya kasus dikemudian hari antara lain adanya perbedaan kepemilikan atau kolusi untuk menjual tanah Negara, contoh tanah timbul atau tanah yang ada Hak Guna Usaha (HGU). Pembebasan Tanah untuk PLTU biasanya adalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang tidak ada bangunan atau usaha diatas tanah tersebut.

Dalam wawancara dengan Ir. Parno Isworo tersebut, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa kasus tanah untuk keperluan PLTU yang pernah ditanganinya, antara lain:

1. PLTU INDRAMAYU

Dalam hal ini tanahnya adalah Tanah Negara yang dipinjamkan kepada swasta (untuk keperluan tambak ikan) dengan HGU, namun dijual kepada PLN. Swasta tersebut telah menerima uang pembayaran, kemudian dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung karena menurut Kejaksaan Agung PLN tidak perlu membeli tanah tersebut, cukup dengan ganti rugi HGU kepada swasta tersebut. Dalam kasus ini PLN membeli dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), terdapat bukti pembayaran dan bukti photo yang menerima pembayaran. Hasil Keputusan Pengadilan adalah si swasta bebas, namun P2Tnya yang dipersalahkan karena mengakibatkan PLN membayar yang tidak seharusnya.

2. PLTU CILACAP

Dalam hal ini tanahnya adalah tanah timbul. Setelah P2T dibentuk, P2T melihat terdapat tanah timbul di pinggir sungai yang sudah keras. Tanah timbul tersebut diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada para penggarap dan ada kontraknya. Kemudian BPN memberikan sertifikat atas tanah tersebut atas nama para penggarap. Karena ada sertifikat maka PLN membeli tanah tersebut. Dalam kasus ini terbukti bahwa ketua P2T

menjual tanah tersebut dan oknum BPN mengeluarkan sertifikat Hak Milik kepada para penggarap (oknum BPN tersebut tidak lama kemudian meninggal) ternyata melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah dibayar PLN, mereka meminta uang (*claw back*) sejumlah 75% dari apa yang telah dibayar PLN kepada para penggarap. Dalam hal ini, transaksi jual-beli tersebut tidak batal.

3. PLTU LABUAN BANTEN

Dalam hal ini tanahnya bermasalah karena adanya perbedaan atau ketidak cocokan antara data yang ada di BPN dengan data yang ada di Kepala Dinas Pertanahan. Hal mana disebabkan karena BPN tidak mau membagi informasi tentang tanah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan *medebewind*. Medebewind (pembantuan) adalah penugasan pemerintah (pusat) ke daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana.¹⁷ Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan Hak Menguasai dari Negara atas tanah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agrarian merupakan sumber keuangan bagi daerah itu. Kewenangan dibidang pertanahan masih tetap ada pada Pemerintah (Pusat) dan dilaksanakan oleh BPN, baik di Pusat maupun didaerah, dengan Kantor Wilayah di tiap Propinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten dan Kota. Ternyata pemerintah daerah Banten telah membentuk Dinas Pertanahan sebagai satuan baru dengan menggunakan Kantor Pertanahan yang ada, hal mana tidak ada dasar hukumnya. Akibatnya adalah Ketua P2T (sekretaris Kepala Dinas Pertanahan) membuat kesalahan.

Berdasarkan TAP MPR IX/MPR/2001 dan Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, 9 (sembilan) kewenangan di bidang pertanahan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyerahan Sembilan kewenangan tersebut

¹⁷Diunduh dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2026006-asaz-asas-pemerintahan-indonesia/#ixzz1QMIqdbTS>

jelas bukan desentralisasi dalam bentuk otonomi, juga bukan medebewind (tugas pembantuan). Sebagaimana yang disebut Pemerintah Kabupaten/Kota itu bukan daerah Kabupaten/Kota melainkan Bupati/Walikota berikut aparat eksekutifnya. Juga bukan dalam rangka dekonsentrasi, karena Bupati/Walikota dalam undang-undang pemerintahan daerah bukan lagi Pejabat Pemerintah Pusat.¹⁸

Penyerahan kewenangan bidang pertanahan, dalam rangka *medebewind*, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 telah digandikan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dan perangkat pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan yang akan ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan paradigma sebagaimana digariskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan kemampuan masing-masing Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota). Mengingat keperluan dan kemampuan masing-masing Daerah masih sangat beragam maka pelaksanaannya harus kasual dan bertahap. *Medebewind* tidak dapat diberikan terhadap kewenangan dalam pelaksanaan tugas pendaftaran tanah. Pengaturan dan pelaksanaan tugas pendaftaran tanah harus haru tersebut harus seragam untuk seluruh daerah, yang merupakan alat pengontrol terakhir bagi tertib dan sahnya perbuatan hukum mengenai tanah, baik dilakukan oleh pejabat pelaksana maupun masyarakat.
- b. Perangkat pelaksana ditingkat pusat adalah Badan Pertanahan Nasional dengan perangkat kantor di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka menghemat biaya dan memudahkan penyediaan tenaga ahli dan berpengalaman di bidang personalia, juga dalam memelihara koordinasi dengan pelaksanaan tugas di bidang lain mengenai pertanahan kewenangannya masih ada pada Pemerintah. Untuk melaksanakan *medebewind*, Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak perlu membentuk perangkat pelaksana baru. Namun cukup Kantor Wilayah

¹⁸ Ibid

Propinsi, dan Pertanahan Kabupaten dan Kota diperbantukan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota yang bersangkutan dengan tetap berstatus perangkat Pemerintah Pusat, demikian juga para pejabat dan karyawannya.

Meskipun demikian para pejabat dan karyawannya yang melaksanakan *medebewind* tersebut masih terbuka kemungkinan adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu, seperti adanya kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Hal mana yang dapat menjadi permasalahan dikemudian hari, tersmasuk diantaranya unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut keterangan bapak Ir. Aman Subagio, mantan Pimpinan Proyek PLN, penentuan harga tanah yang akan dibayar berdasarkan harga Pasar dan/atau NJOP (namun apabila NJOP terlalu rendah dapat menjadi masalah dikemudian hari). Harga tersebut ditetapkan atas kajian dari P2T. P2T dalam hal ini juga memediasi kompromi antar pembeli dan penjual, termasuk harga tanah, harga bangunan, harga pohon, dan lain-lain. Pembayaran tanah tersebut harus langsung kepada pemilik tanah tersebut. Namun dalam praktek ada yang dititipkan kepada Camat atau Lurah dan pada umumnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari (pada umumnya tidak sampai kepada tujuan).

Dalam wawancara dengan Ir. Aman Subagio, beliau teringat ada kasus terkait Gardu Induk di Siduarjo, dimana tanahnya adalah tanah bengkok (milik lurah). Tanah bengkok adalah tanah Negara yang dimanfaatkan oleh perangkat desa /kepala desa sebagai pengganti gaji (upah) kepala desa dan perangkat desa. Tanah bengkok telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam hal ini, ternyata tanah untuk Gardu Induk tersebut adalah tanah bengkok. Setelah melakukan kompromi, para pihak sepakat agar tanah tersebut diganti dengan tanah pengganti, namun setelah deal ternyata tanah pengganti tersebut juga merupakan tanah bengkok.

Hal sangat menarik adalah Ir. Aman Subagio tersebut menjelaskan bahwa PPAT/Notaris jarang terlibat kecuali dalam wilayah kotamadya, bahkan untuk keperluan Transmisi (SUTET) biasanya cukup dilakukan

dengan Camat/Lurah saja untuk pengurusan sertipikat. Beliau menambahkan bahwa untuk luas tanah kurang dari 2 hektar cukup dengan camat dan lurah saja, sedangkan untuk luas tanah lebih dari 2 hektar perlu PPAT.

Hal yang tidak kalah menarik adalah banyak tanah Negara yang dikuasai secara fisik oleh rakyat, hal mana pemerintah diam saja. Dalam kasus Pembangkit “si kumbang” di Sumatera Barat, Ir. Aman Subagi menerangkan bahwa kasus tersebut melibatkan kehutanan dan rakyat. Untuk kawasan hutan diperlukan gubernur kemudian ke kementerian kehutanan dan apabila ada perhutani maka akan lebih lama lagi.

Dalam pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan PLTU pada umumnya dilakukan dengan jual beli dari pemilik tanah kepada PLN atau listrik swasta. Jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan dihadapan PPAT.

Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. Terang artinya dilakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya dibayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:¹⁹

1. PPAT sementara yakni Camat yang oleh karena jabatannya dapat melaksanakan tugas PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Camat disini diangkat sebagai PPAT untuk daerah terpencil atau daerah – daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya.
2. PPAT yakni Pejabat Umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli yang bertugas untuk wilayah kerja tertentu.

¹⁹ <http://www.tanyahukum.com/prosedi/41/prosedur-dan-syarat-sah-jual-beli-tanah/>

Jika antara penjual dan pembeli (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”) sudah sepakat untuk melakukan jual beli tanah (sudah bersertifikat) maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah:²⁰

a. Akta Jual Beli (AJB)

Para Pihak harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat (sesuai domisili tanah objek jual beli) untuk membuat akta jual beli tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli tanah dimaksud. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum cukup jumlah PPAT-nya, Camat, karena jabatannya, dapat melaksanakan tugas PPAT.

b. Persyaratan AJB

1) Si Penjual membawa :

- Asli Sertifikat tanah yang akan dijual.
- Kartu Tanda Penduduk.
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga
- Kartu Keluarga.

2) Si pembeli membawa :

- Kartu Tanda Penduduk.
- Kartu Keluarga.

c. Pembuatan Akta Jual Beli.

1) Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

- Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.
- Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh juta rupiah di Bank atau Kantor Pos.

²⁰ http://web.syarif.com/index.php?view=article&catid=39%3Alaw&id=122%3Ajual-beli-tanah&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59

- Pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
- Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
- PPAT dapat menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa.

2) Pembuatan Akta Jual Beli

- Harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis.
- Dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- Pejabat PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.
- Bila isi AJB telah disetujui oleh penjual dan pembeli maka AJB ditandatangani oleh Para Pihak, saksi-saksi dan Pejabat PPAT.
- AJB dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke BPN untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
- Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

d. Setelah pembuatan Akta Jual Beli

- 1) Setelah selesai pembuatan AJB, PPAT kemudian menyerahkan berkas tersebut ke Kantor Pertanahan untuk balik nama sertifikat.
- 2) Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya AJB tersebut.

e. Berkas yang diserahkan

- 1) Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli.
- 2) Akta jual beli PPAT.
- 3) Sertifikat hak atas tanah.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual.
- 5) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

- 6) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

f. Proses di BPN

- 1) Setelah berkas disampaikan ke BPN, BPN memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada Pembeli.
- 2) Nama Penjual di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhin tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapat mengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli di BPN.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya, dengan demikian dipenuhi syarat terang (tidak sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata (riil) perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan, bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru.²¹

Demikian juga menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 menghendaki perjanjian jual beli tanah harus dilakukan dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yakni PPAT.²² Jadi, menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tersebut

²¹ Loc. cit., Boedi Harsono, 1997, hal 298

²² Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997

pendaftaran jual beli itu hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Siapapun yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat.

Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis disamping penyerahan nyata. Kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu Pasal 1482 KUH Perdata menyatakan: *Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaian yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada.* Jadi, penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertifikatnya.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda diatasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis, merupakan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/dihadapan PPAT.²⁴

Dalam hal jual beli hak milik atas tanah didasarkan pada hukum adat, dimana jual beli bersifat tunai, maka saat beralihnya hak kepada pembeli adalah pada saat jual beli dikukuhkan di hadapan PPAT. Namun demikian, untuk mengikat pihak ketiga termasuk pemerintah, setelah dilakukan *dilakukan jual* beli di hadapan PPAT, harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu.²⁵

Sebagaimana telah diuraikan diatas, akta tersebut dibuat sebagai tanda bukti. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu PPAT harus melakukan perbuatan hukum jual beli sedemian rupa, sehingga apa yang ingin dibuktikan itu diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Harus dihindari, jangan sampai akta memuat rumusan-rumusan yang dapat menimbulkan sengketa karena tidak lengkap atau tidak jelas. Karena akta PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

²³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hal 128

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, hal 130.

mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya. Di samping itu, akta jual beli itu harus dibuat dengan menggunakan formulir yang ditentukan.²⁶

Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara oleh Kepala BPN. Hal ini perlu untuk mendapat perhatian secara serius, karena untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat.²⁷ Selain itu, karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah yang penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan Menteri/kepada Badan Pertanahan Nasional tersebut.²⁸ Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara.²⁹

Keunikan dari PPAT Sementara dan PPAT khusus adalah pada jabatan induk instansi pemirntah yang dipegangnya, yang jika pejabat yang bersangkutan dimutasiikan atau diganti oleh orang lain, sehingga tidak lagi menjabat Kepala Desa, Camat, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, maka secara otomatis tidak berwenang membuat akta PPAT sejak tanggal keputusan pemindahan atau penggantian pejabat yang bersangkutan.³⁰

Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat penting yang berfungsi untuk terjadinya pemindahan hak milik atas tanah dan terjadinya kepemilikan tanah. Agar transaksi jual beli bisa dipertanggungjawabkan, maka keberadaan saksi juga mutlak penting, karena apabila salah satu dari

²⁶ Indonesia, *Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 1989.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52), Pasal 5 ayat (1) dan (3).

²⁸ Ibid, hal 133

²⁹ Indonesia, *Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah*, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52), Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a.

³⁰ Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4 tahun 1999

pihak penjual dan pembeli ingkar dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah melakukan jual beli tanah.³¹

Diharuskannya jual beli tanah dengan akta PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1999, juga menimbulkan persoalan yang lebih ruwet. Khususnya daerah pedesaan yang Camat atau Kepala Desanya belum ditunjuk sebagai PPAT Sementara, sedangkan banyak penduduk pedesaan yang melakukan jual beli tanah tanpa akta PPAT, tetapi dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Camat. Untuk jual beli tanah dengan status hak milik adat (belum bentuk sertifikat) mengharuskan adanya keterangan tertulis dari Lurah tentang kebenaran tanah yang diperjualbelikan di wilayah tersebut. Pemilik girik atau kikitir yang dikeluarkan sebelum tahun 1960 bisa mendapatkan sertifikat dengan cara konversi. Adapun girik atau kikitir yang dikeluarkan sesudah tahun 1960 harus melalui permohonan hak kepada sub-Direktorat Agraria Wilayah dari keseluruhan luas tanah yang tercantum pada girik atau kikitir Hak Milik Adat diharuskan untuk meminta balik nama di Kantor IPEDA setelah mendapatkan akta PPAT/PPAT Sementara sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat.³²

Dalam hal timbul permasalahan dimana pembeli tidak mempunyai bukti yang kuat dalam bentuk akta, kemungkinan si pembeli akan mengalami kesulitan, dimana pembeli tidak akan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten untuk mendaftar pemindahan haknya sebagai miliknya dan sebagainya. Belum lagi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh si pembeli. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan terpencil, jika jual beli diharuskan dengan akta PPAT yang belum ditunjuk PPAT oleh Kepala BPN, maka hak-hak masyarakat desa untuk menjalani kelangsungan perekonomiannya merasa dibatasi di dalam jual beli tanah. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten mengantisipasi keadaan ini dalam rangka pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikatnya sebagai

³¹ Ibid, hal 134.

³² Ibid, hal 135.

perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan untuk memperoleh kepastian pemilikan tanah.³³

Untuk mendukung perbuatan hukum pendaftaran tanah, keabsahan akta jual beli tanah tergantung pada ketaatan PPAT menjalankan kewenangan jabatannya, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Setipikat yang menjadi objek perjanjian jual beli tanah tidak sedang dijadikan aguan bank, sengketa, dan/atau dalam sitaan
- b. Sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli masih dalam permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Sertifikat tanah atas nama orang lain.
- d. Pembeli belum cukup umur.
- e. Calon pembeli yang ingin membeli tanah (khusus untuk tanah sawah) tidak berdomisili di wilayah tempat tanah itu berada.
- f. Para pihak atau salah satunya belum cukup umur untuk melakukan jual beli.
- g. Hak atas tanah berada dalam keadaan sengketa.
- h. Hak atas tanah dalam sitaan Pengadilan Negeri (*conservatoir beslag*), atau sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan belum disita oleh PUPN.
- i. Bukan badan hukum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 diperkenankan memiliki tanah dengan hak milik.
- j. Bidang tanah terletak di luar wilayah kerja PPAT.
- k. Calon pembeli tanah adalah orang asing.
- l. Tanah wakaf dan tanah yang sedang digadaikan.

Selain itu, dalam membuat akta jual beli, PPAT harus memperhatikan beberapa hal, yang juga merupakan kewenangannya, yaitu:³⁵

- a. Kedudukan atas status penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah.
- b. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual.
- c. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.

³³ Ibid, hal 137

³⁴ Ibid, hal 138

³⁵ Effendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali, 1990, hal 2 -7

Pembatasan wewenang lainnya adalah akta jual beli tanah tidak boleh dilakukan oleh PPAT yang bukan wilayah kerjanya. Ketidak hati-hatian pembelian tanah tanpa melalui PPAT akan menimbulkan kerugian mengenai luas tanah yang dibelinya. Seringkali jual beli tanah dilakukan dengan saksi dan surat jula beli yang dibuat oleh Kepala Desa. Luas yang digunakan berupa angka yang mungkin sekali berasal dari petuk atas surat keterangan lain yang tidak didasari pengukuran dan perhitungan kadastal. Oleh karena itu, pada waktu akan disertifikatkan, tanah itu perlu diukur, dihitung dan digambar, lalu dihitung luas tanahnya. Kesepakatan letak batas itu diukur oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dibuktikan dengan tanda tangan pembeli dan pemilik tanah yang berbatasan.³⁶

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, telah ditekankan beberapa perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu:

- a. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta.
- b. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.
- c. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Apabila PPAT tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, PPAT dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam pembuatan akta. Kasus jual beli tanah yang berakhir pada sengketa sering mengemuka baik dimedia cetak, maupun elektronik, dan mungkin yang tidak terpublikasikan pun banyak. Oleh karena itu, para calon pembeli tanah atau rumah sudah seharusnya mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya dipersiapkan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Ketika seseorang membeli tanah, akan dihadapkan pada dua kemungkinan, pertama tanah yang akan dibeli memiliki sertifikat, dan yang kedua tanahnya belum bersetifikat.³⁷

Dalam kasus jual beli tanah juga ada kasus sertifikat ganda. Perihal terjadinya sertifikat ganda ini biasanya karena ada yang mengklaim sertifikat

³⁶ Ibid, hal 140

³⁷ Ibid, hal 141

tanah tersebut, seperti tanah Negara yang dibebaskan atau tanah kosong yang tidak jelas statusnya.³⁸

Adanya kewajiban untuk mengecek itu sudah menjadi syarat bagi pembuatan akta PPAT. Pembeli yang akan membuat akta jual beli harus mengecek lebih dahulu ke Kantor Pertanahan/BPN, untuk mencegah lahirnya akta PPAT yang cacat hukum. Pengecekan itu berguna untuk menyesuaikan sertifikat dengan buku tanah. Untuk sertifikat pengalihan, harus ada bukti pengalihan di akta Notaris/PPAT, baik itu akta hibah maupun waris.³⁹

2.3 Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara yang seluruh atau sebagian subyeknya adalah warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing oleh PPAT.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembeli haruslah pihak yang diperkenankan untuk membeli tanah. Dengan demikian, tidak semua pembeli dapat membeli tanah dengan status hak milik, seperti perusahaan terbatas dan perseroan komanditer tidak boleh membeli atau memiliki. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing juga termasuk subyek yang tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik.⁴⁰

Adapun hak-hak atas tanah dan peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik

Hak Milik merupakan hak terkuat atas suatu tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya. Definisi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria: *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.*

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa yang berhak atas hak milik adalah:

a. Warga Negara Indonesia

³⁸ Ibid, hal 145

³⁹ Ibid, hal 145

⁴⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

- b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi syarat-syarat dapat mempunyai hak milik.

Kemudian berdasarkan pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria, orang-orang yang wajib melepaskan hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh hak milik, karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan.
- b. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegarannya.
- c. Seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing.

Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dengan demikian, hak tersebuthapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.⁴¹

Bagi warga negara Indonesia, hak milik atas sebidang tanah dapat terjadi berdasarkan hukum adat atau peraturan dari pemerintah. Selain itu, hak milik atas suatu tanah dapat juga diperoleh berdasarkan transaksi jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudakan untuk memindahkan hak milik. Transaksi-transaksi tersebut hanya dapat dilakukan antar warga negara Indonesia sehingga jika dilakukan dengan warga negara asing, transaksi tersebut batal demi hukum.⁴²

Negara sebagai penuasa atas tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan, sekaligus mencabut hak milik yang telah diberikan kepada warga negaranya. Hak milik dapat dicabut oleh negara jika ada kepentingan umum yang harus

⁴¹ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2010, hal 8

⁴² Ibid, hal 8.

didahulukan. Misalnya, untuk pembangunan jalan tol atau pelebaran jalan. Pencabutan hak milik oleh negara tentunya tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak milik atas tanah.⁴³

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

- a. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau pertenakan.
- b. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan kepada warga negara asing. Hak Guna Usaha untuk badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu berlaku untuk sementara selama waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Selain itu, hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan hukum, baik yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing tersebut dapat memperoleh hak guna usaha jika diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.⁴⁴

3. Hak Guna Bangunan

Tanah memiliki dua jenis hak, yakni hak atas tanah dan hak atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, dapat terjadi

⁴³ Ibid, hal 8.

⁴⁴ Ibid, hal 11

bahwa pemilik atas suatu tanah berbeda dengan pemilik atas suatu bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.⁴⁵

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas sebidang tanah dan tanah tersebut bukan kepunyaan dari pemilik bangunan (tanah tersebut bisa berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, serta tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum) dan jangka waktu kepemilikannya paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.⁴⁶

Jika pemilik tanah sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan kewenangan negara untuk memberikan hak yang bersifat sementara kepada seseorang. Tentunya merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dengan berdasar pada penetapan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum, perolehan Hak Guna Bangunan diberikan dengan berdasarkan perjanjian autentik.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan adalah setiap warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia, termasuk badan hukum yang sebagian atau seluruh sahamnya *bermodal asing* selama badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia.

4. Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai adalah *hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-*

⁴⁵ Ibid, hal 14

⁴⁶ Ibid, hal 14

⁴⁷ Ibid, hal 14

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Perbedaan antara Hak Pakai dan hak lainnya adalah jangka waktu pemakaian atas tanah tidak ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Jangka waktu tersebut diserahkan kepada para pihak dan juga dapat didasarkan pada keperluan atas penggunaan Hak Pakai tersebut. Untuk gedung-gedung kedutaan negara-negara asing, dapat pula diberikan Hak Pakai karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk tujuan tersebut. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi Hak Pakai karena hak ini hanya member wewenang yang terbatas. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Hak Pakai merupakan hak yang hanya diberikan kepada seseorang untuk beraktivitas tanpa memiliki hak apa pun terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai dapat diberikan dalam hal berikut:

- a. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
- b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Subyek yang dapat menggunakan Hak Pakai menurut Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Eksistensi dari Hak Pakai didahului sebelumnya oleh adanya hak milik. Sebagaimana telah dipaparkan dibagian terdahulu, bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum dan oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan terhadap Hak Pakai di atas has milik mempunyai

⁴⁸ Ibid, hal 17

ketentuan dan aturan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak milik.⁴⁹

Hak Pakai dapat dialihkan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Hal ini disebabkan karena sifat subjek hak atas tanah yang namanya telah didaftarkan sebagai pemegang hak atas Hak Pakai. Namun subjek hak atas tanah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengalihkan Hak Pakai tersebut.

Peralihan Hak Pakai atas tanah negara tanpa mendapat izin dari negara, peralihan atas Hak Pakai tersebut tidak sah secara yuridis. Demikian juga apabila peralihan Hak Pakai atas tanah hak milik tanpa ada perjanjian yang mengatur mengenai hal peralihan Hak Pakai diatas hak milik sebelumnya, penjanjian peradilan Hak Pakai tersebut juga tidak sah secara yuridis. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan jika hendak mengalihkan Hak Pakai kepada pihak lain adalah adanya persetujuan dari pemegang hak milik atas tanah tersebut.⁵⁰

Berdasarkan keterangan diatas bahwa tidak semua tanah dapat dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing. Oleh karenanya apabila ada pengalihan hak atas tanah kepada warga negara asing atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing maka hak atas tanah tersebut harus disesuaikan haknya, sebagai contoh dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai. Perubahan atas hak tanah tersebut dapat terjadi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999. Perubahan hak atas tanah diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.

Seperti halnya proses untuk mendapatkan hak atas tanah, perubahan hak atas tanah juga mensyaratkan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada kepala pertanahan, kepala wilayah pertanahan atau kepada

⁴⁹ Ibid, hal 18

⁵⁰ Ibid, hal 19

menteri pertanahan. Pengajuan permohonan untuk perubahan hak atas tanah diajukan secara tertulis yang memuat hal berikut:⁵¹

1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat, kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan risalah lelang;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (disebutkan tanggal dan nomor surat ukur);
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah.
3. Lain-lain:
 - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan tertulis tersebut dilampiri dengan hal berikut:⁵²

1. Mengenai pemohon:
 - a. Jika perorangan: fotokopi surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan;
 - b. Jika badan hukum: fotokopi akta atau peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
 - a. Sertifikat hak milik dan Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal hal milik yang belum terdaftar;

⁵¹ Ibid , hal 97

⁵² Ibid, hal 98

- b. Kutipan risalah tentang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum;
 - c. Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila hak atas tanah tersebut dibebani hak tanggungan;
 - d. Akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan atau surat perolehan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, iuas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah.

Permohonan perubahan hak tersebut diajukan kepada kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Jika tanah yang diajukan permohonan perubahan hak atas tanah tersebut sudah terdaftar, setelah menerima berkas permohonan tersebut, kepala kantor pertanahan akan:⁵³

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan;
2. Mencatat dalam formulir isian;
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan;
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rincian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berkas permohonan tersebut dinyatakan lengkap dan permohonan tersebut layak untuk diajukan serta tanah yang diajukan permohonan perubahan hak tersebut telah terdaftar, kepala kantor pertanahan akan:⁵⁴

1. Menegaskan hak milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara serta mendaftar dan mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;
2. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai serta mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;

⁵³ Ibid, hal 99

⁵⁴ Ibid, hal 100

3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
4. Menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Dalam hal tanah yang dimohonkan perubahan haknya belum terdaftar, setelah berkas permohonan tersebut diterima dan diteliti, kepala kantor pertanahan akan:⁵⁵

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. Mencatat dalam formulir isian;
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir;
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bisnis ketenagalistrikan, pada umumnya pengadaan tanah untuk PLTU pada umumnya tanah tersebut dibeli oleh perusahaan PLTU tersebut, PLN atau swasta. Pihak swasta dalam hal ini dapat merupakan orang-perorangan dan/atau badan hukum (perseroan terbatas). Apabila yang membeli tanah tersebut adalah badan hukum, maka status hak tanah yang tadinya hak milik harus diubah dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Adapun tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mendapatkan perubahan status dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 1 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal data yuridis dan data fisik telah lengkap serta telah cukup alasan untuk dikabulkan. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada

⁵⁵ Ibid, hal 100

Kepala Seksi yang terkait untuk menyelesaikan proses pembuktian hak yang belum terdaftar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan Hak Milik atas tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan:
 - a. Menegaskan Hak Milik tersebut menjadi tanah negara serta mendaftarkan dan mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;
 - b. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarkan menjadi Hak Guna Bangunan serta mencatatnya dalam buku tanah, sertipikat, dan daftar umum lainnya;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
 - d. Menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan.

Dalam hal hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan dan pembelinya adalah warga negara asing dan/atau badan hukum asing, maka tanah Hak Guna Bangunan tersebut harus diubah statusnya menjadi Hak Pakai dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Proses dan tahapan perubahan status dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setelah berkas permohonan telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Pertanahan:
 - a. Menegaskan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah negara serta mendaftar dan mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;
 - b. Selanjutnya, memberikan dan mendaftarnya menjadi Hak Guna Bangungan atau Hak Pakai serta mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainnya;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mencantumkan keputusan pemberian hak secara umum sebagai dasar pemberian haknya;
 - d. Menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Pemohon perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 adalah: "*Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) pemohon wajib membayai uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada Negara untuk memperoleh Hak Guna Bangunan yang bersangkutan*".

Dengan demikian Pengadaan Tanah untuk keperluan PLTU Batubara yang subyeknya warga negara asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Proses Penyediaan Tanah (Pengadaan Tanah) dan Pengalihan Hak atas tanah untuk PLTU Batubara tidak lepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal mana tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda diatasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis, merupakan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh/dihadapan PPAT. Namun pada prakteknya keterlibatan PPAT/Notaris hanya pada akhir proses Pengadaan Tanah tersebut, sehingga seringkali terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Pengadaan Tanah tersebut.
2. Pembuatan Akta pengalihan hak atas tanah dalam rangka perolehan tanah untuk PLTU Batubara yang subyeknya adalah warga negara asing hanya terbatas dengan hak pakai saja, sedangkan untuk subyeknya adalah badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing dapat dilakukan dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Namun tidak semua pengadaan tanah dapat dilakukan apabila terdapat unsur asing, khususnya dalam bidang usaha dan/atau kepentingan umum. Hal harus diperhatikan adalah apakah usaha tersebut termasuk dalam daftar usaha yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa hak pakai tidak memiliki batas waktu tertentu dan dapat digunakan selama masih diperlukan, maka penting kiranya untuk pihak-pihak terkait (Pemerintah dan Investor) memahami segala sesuatu tentang kegiatan yang akan dilakukan diatas tanah tersebut. Dalam usaha ketenagalistrikan pada umumnya usia pembangkit hanya 30 tahun, sebagaimana ternyata dalam *Power Purchase Agreement*. Lemahnya pengetahuan dan kemampuan dalam strategi bisnis ketenagalistrikan

tersebut akan ini mengakibatkan waktu proses menjadi lebih panjang dan biayapun menjadi besar, termasuk dalam pengalihan hak ataupun perolehan hak.

3.2 Saran

Indonesia pada saat ini sedang giat untuk menarik investor untuk berinvestasi dibidang infrastruktur, termasuk ketenagalistrikan, dengan skema kerjasama pemerintah swasta (*Public Private Partnership / PPP*). Swasta bisa dari dalam negeri atau asing. Kebutuhan dana untuk penyediaan infrastuktur dalam lima tahun mendatang mencapai Rp 1400 triliun. Pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 20 hingga 30 persenya, sementara sisanya harus melibatkan kerja sama denganpihak swasta melalui skema PPP tersebut.¹ Dengan demikian Pemerintah Indonesia, baik Pusat maupun Daerah, dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan terhadap investasi dibidang infrastruktur seharusnya melindungi investor agar dapat memaksimalkan upaya pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (Pembangkit PLTU) sudah sepatutnya mengikuti sertakan PPAT/Notaris untuk berpartisipasi dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk mencegah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi yang melepaskan tanah dan yang memperoleh tanah.

Perlu adanya forum nasional yang harus merumuskan peraturan yang menjadi urusan masing-masing instansi. Secara materiil pemberian HGB selama 80 tahun untuk PLTU perlu ditanyakan kembali manfaatnya karena umur teknis PLTU hanya 30 tahun sebagaimana tertera dalam *Power Purchase Agreement (PPA)*.

¹ Nidia Zuraya, *Indonesia Tawarkan Investasi Infrastruktur*, Harian Kompas

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Indonesia. *Undang-Undang Rumah Susun*, UU No.16 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No.4 Tahun 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Indonesia. *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006.

Indonesia. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005.

Indonesia. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993

Indonesia. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No.37 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.

Indonesia. *Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*, PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Cetakan ke-28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Djambatan, 2008.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesembilanbelas, Jakarta: Djambatan, 2008.

- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan ke-3, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia, 2007.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Pustaka Bisnis Indonesia. *Indonesia Economic Alinanc*. Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2010.
- Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, *Simposium Nasional*, Depok: Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, 2010.
- Nasarudin, M. Irsan, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.
- Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000
- Usman, Marzuki, et.al., *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: LPPI/TBI 1994
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. United State of America: Thomson Reuters, 2009.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. *Ensiklopedi Ketenagalistrikan*. Jakarta: Koperasi Pegawai Direktorat Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi, 2008.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Campbell, Enid. Et al. *Lega! Research Materials And Methods*. Third edition. Sydney: The Law Book Company Limited, 1988.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Parlindungan, A.P. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara PPAT*. Cetakan ke-5. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (17 Maret 2008) *Putusan No. 21-22/PUU-V/2007*. http://www.hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_21_22_2007.pdf

**CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU SEMENTARA**

Nomor : 201...
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara usaha Pembangkitan/usaha Transmisi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. studi kelayakan awal;
- e. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi *);
- f. jadwal pembangunan; dan
- g. surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000

(Tanda tangan dan dicap)

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) coret yang tidak perlu.

Seiengkapnya dapat dilihat di website: www.esdm.go.id → Regulasi

**CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU**

Nomor : **201...**
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU)**

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha Pembangkitan/usaha Transmisi/usaha Distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT/masyarakat umum/pelanggan tertentu") dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. kemampuan pendanaan;
- e. studi kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (single line diagram);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
- k. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
- l. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

**Pemohon,
Materai Rp. 6.000
(Tanda tangan dan dicap)**

**Nama Jelas
Jabatan**

Tembusan:

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran (*jika ada*) :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Akta Pendirian dan Perubahannya (*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (*Nomor dan Tanggal*) :
6. Alamat Lengkap termasuk
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Eksport (%)
.....
.....

Perkiraan Nilai Eksport per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/Ha*)
*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Investasi (Rp/US\$)*

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan / Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

Jumlah**) :

*) coret yang tidak perlu

**) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Waktu Penyelesaian Proyek : bulan
(dihitung sejak tanggal *Prinsip diterbitkan*)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$) *).

a. Modal Sendiri

b. Laba ditanam kembali

c. Pinjaman

- Pinjaman Dalam Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Jumlah **)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

3. Fenyertaan Dalam Modal Perseroan

Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing

a. Peserta Asing	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$ *)	% **)
.....
.....
c. Total (a + b) ***		100%

**) Coret yang tidak perlu*

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

**) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dari lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk perggantian kerugian kepada masyarakat.
 2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak ~~di atas~~ materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

20

Pemohon,

Tanda Tangan

Materai Rp. 6.000,-

Nama dan Jabatan Penandatangan

LAMPIRAN :

1. **Bukti diri pemohon :**
 - a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
 - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
 - c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. **Keterangan rencana kegiatan, berupa :**
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/ *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. **Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.**
4. **Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini)**

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

GITA WIRJAWAN



PUTUSAN
Nomor 21-22PUU/IV/2007

DISEKRETARIAAT BERGABUNG KETUAHAN YANG MASA BISA

MAKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memerlukan, menggali, dan menutup permasalahan jenitif pada
objek permasalahan dan hasilnya, telah menjalankan permasalahan dalam permasalahan
permasalahan Pengadilan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Permasalahan Model Perkara Undang-Undang Dalam Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dijelaskan diatas:

[1.2] Permasalahan Perkara Nomor 21PUU/IV/2007

1. Nama : Didi Astuti
Jabatan : Polda Jawa Tengah (PDI) Sekretaris Dinas Pengadaan
Perkiraan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia (PHAM).
Alamat : Perkantoran Mira Melati Jalan Melati Raya Nomor 148
Blok A218, Matraman, Jakarta Timur, 13120.
Berhak untuk dan atas nama Perkiraan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia (PHAM);
2. Nama : Henry Saragih
Jabatan : Sekretaris Jendral Polda Polri Indonesia (PDP)
Alamat : Jalan Manggar Pejagan XVII Matraman 8 Jakarta Selatan 12780
Berhak untuk dan atas nama Polda Polri Indonesia (PDP);
3. Nama : Muhammad Ihsan Uluda
Jabatan : Sekretaris Jendral MPRD Indonesia (APD).
Alamat : Jalan Setiabudi 19-19 Cilincing Jakarta Timur 13230.
Berhak untuk dan atas nama MPRD Indonesia (APD);
4. Nama : Didi Astuti
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Dasa Sediguna (YBDS)
Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 19-19 Cilincing Jakarta 13230
Berhak untuk dan atas nama Yayasan Bina Dasa Sediguna (YBDS);

2

5. Nama : Salma Sakti Rahayu
Jabatan : Ketua Persatuan Solidaritas Perempuan (PSP).
Alamat : Jalan Jati Pedang Raya Og. Wahid Hasyim 64 Jakarta Selatan
12540.
Berhak untuk dan atas nama Persatuan Solidaritas Perempuan (PSP);
6. Nama : Sutikno
Jabatan : Ketua Federasi Serikat Buruh Jakarta (FSB).
Alamat : Jalan Sel Raya Nomor 38 RT. 01/04 Kedaton Jakarta Barat.
Berhak untuk dan atas nama Federasi Serikat Buruh Jakarta (FSB);
7. Nama : Kholid Muhammad
Jabatan : Sekretaris Khelafah Nasional Wahabi Lembungan Hidayah
Indonesia (WALHI)
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Jakarta Selatan 12780.
Berhak untuk dan atas nama Wahabi Lembungan Hidayah Indonesia
(WALHI);
8. Nama : Ucup Sulistyo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komunitas Perburuan Agaria (KPA)
Alamat : Jalan Zuri Nomor 18 Manggar Pejagan RT. 008/Rw. 00
Jakarta.
Berhak untuk dan atas nama Komunitas Perburuan Agaria (KPA);
9. Nama : Ade Ratnita Alisaputra
Jabatan : Ketua Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia (BHI)
Alamat : Jalan Kayu Manis VIII/10 B R/2/03/08 Kuta Muda, Matraman,
Jakarta Timur.
Berhak untuk dan atas nama Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia (BHI);
10. Nama : Yudi Pratikno
Jabatan : Sekretaris Eksekutif Nasional Asosiasi Pendamping
Perkiraan Usaha Kudu (ASPPUK)
Alamat : Jalan Rayung Blok A18 Nomor 29 Pondok Kelapa, Jakarta
Timur 13460.
Berhak untuk dan atas nama Asosiasi Pendamping Perkiraan Usaha
Kudu (ASPPUK);

3

11. Maria Emanuela, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda, 10 Februari
1973, Agama Islam, Pelajaraan Matematika, Alamat Dusun I RT/001/C Desa
Pantai Cemara, Kecamatan Pantai Cemara, Kabupaten Bondowoso Banten;
12. Kulono Surio Damto, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagedean, 20 Juni
1974, Agama Islam, Pelajaraan Matematika, Alamat Dusun I RT/Rw. 001/C Desa
Pantai Cemara, Kecamatan Pantai Cemara, Kabupaten Bondowoso Banten;
13. Iz, Rosmendi, Warga Negara Indonesia, lahir di Rancaekek, 6 April 1966,
Agama Islam, Pelajaraan Asosiasi SPD Sogot, Alamat Dusun VI RT/Rw. 001/C
Desa Rancaekek, Kecamatan Bondong Banten;
14. Bell Sutantri, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagedean, 23 Juli 1973,
Agama Islam, Pelajaraan Diklatkab Institut Pembentukan Data, Alamat
Desa pantai, Kecamatan Pantai Cemara, Kabupaten Bondowoso;
15. Ahmadini Idris Hadzizan, Warga Negara Indonesia, lahir di Serambutan, 18
Agustus 1972, Agama Islam, Pelajaraan Wirausaha, Alamat Dusun Dua,
Kecamatan Perbangunan, Kabupaten Bondowoso Banten;
16. Supriyono, Warga Negara Indonesia, lahir di Serambutan, 13 Mei 1964, Agama
Islam, Pelajaraan Wirausaha, Alamat Lingkungan V, Kecamatan Perbangunan,
Kabupaten Bondowoso;
17. Sugiharto, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 23 September 1950,
Agama Islam, Pelajaraan Sains, Alamat Kampung Kalih, RT. 003/Rw. 001
Kecamatan Sabuk, Banten;
18. Edzard F. Marpaung, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilegon, 27 Juli 1970,
Agama Kristen, Pelajaraan Pendidikan Sosial, Alamat Jalan Pantai 8C/28
Cilacap Barat, Banten;
19. Kitzel Chilling, Warga Negara Indonesia, lahir di Bumiayu, 10 September 1970,
Agama Kristen, Pelajaraan Sosial, Alamat Gong Mangga 8 RT. 10/02
Jakarta Utara;
20. Triyoga Miharja, Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten, 04 Maret 1970,
Agama Islam, Pelajaraan Sosial, Alamat Kampung Kalih RT. 03/01
Desa Cicape Tengah;
21. Maria Emanuela, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda, 10 Februari
1973, Agama Islam, Pelajaraan Matematika, Alamat Dusun I RT/001/C Desa
Pantai Cemara, Kecamatan Pantai Cemara, Kabupaten Bondowoso Banten;
22. Sulistiyo, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda, 10 Februari
1973, Agama Islam, Pelajaraan Matematika, Alamat Dusun I RT/001/C Desa
Pantai Cemara, Kecamatan Pantai Cemara, Kabupaten Bondowoso Banten;
23. Muhibbin, Warga Negara Indonesia, lahir di Tapanuli, 03 Agustus 1968,
Agama Kristen, Pelajaraan Sosial, Alamat Jalan H. Jala, Nomor 63, RT. 03/04
Nomor 42, Kecamatan Sei Petani, Tapanuli Utara;
24. Supriyono, Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, 28 Agustus 1970, Agama
Islam, Pelajaraan Sosial, Alamat Cipinrang Timur RT. 002/017 Pulo Gedong,
Jakarta Timur;

Berdasarkan surat kuasa kuasa, berjangka 14 Agustus 2007 memberikan kuasa
kepada 1) A. Petra M. Zin , S.H., ILM., 2) Tahari AMY, S.H., M.Han., 3) Erni
Rahmatingsih, S.H., 4) Taufiq Soesat, S.H., M.Han., LLM., 5) Syaiful Anas,
S.H., 6) Rasyid Lee Rindza, S.H., 7) Andhy Lintangriman, S.H., 8) Ali Amrah,
S.H., 9) Sri Nur Putriya, S.H., 10) Ferry Sukestyan, S.H., 11) Albert Staniper, S.H.,
12) I Gede Aryana, S.H., 13) Eridi Chitribella, S.H., 14) Zihni Alimin, S.H.,
15) Yasmin Purba, S.H., ILM., 16) Eddy Gunawan, S.H., 17) Hendi Suwatra,
S.H., 18) Iwan Pardede, S.H., 19) M. Hendra Kusumah Ayu, S.H., 20) Andiawina,
S.H., 21) Oktov, S.H., 22) Herawati, S.H., 23) Kartika Hidayah, S.H., 24) Peli
Yani, S.H., 25) Restika P. Habsudin, S.H., 26) Kapite Ahmad Bas, S.H., 27)
Abdul Hafiz, S.H., 28) Ahmad Sudirman Prayogo, K. S.H., 29) Adam Murti
Parbawati, S.H., 30) Hedi Syafridji, S.H., 31) Muhammad Ihsan, S.H.,
32) Riwandri Wahyudi, S.H., 33) Chandy Maria Ekhotong, S.H., 34) Syemad
Moir, S.H., 35) Amzuddin, S.H. Isiannya adalah Advokat dan Pembela
Umum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

3

KetuaHornanya berhak untuk dan atas nama Lembeba wastro-wastu,
berhak untuk dan atas kuasa berjangka 14 Agustus 2007 memberikan
kuasa kepada 1. Johnsen Perjatan, S.H., 2. Ecoline Gunungsari, S.H.,
3. Harry David Ober Stora, S.H., 4. Janice E. Shaboto, S.H., 5. Rando
Terburban, S.H., 6. Berdi Dody Slega, S.H., 7. Mohamed Zainul Umam, S.H.,
8. Rohman Perpat, S.H., 9. Sholahudin Albert, S.H., 10. Rihuan Darmerza, S.H.,
11. Endrena Alandi, S.H., 12. Irhan Fahrizi, S.H., 13. Marni Sahsan, S.H., 15.
Uncle Anisa Komatsu, S.H., 16. M. Taufiqi Maqd, S.H. 17. Ivan Valderhe
Agung, S.H., dan 18. El Dulegh, S.H., sestruanya adalah Advokat dan
Pembela Umum yang berpraktek dalam TMD ADVOKASI GIZAK LAWAN
yang berberkaitan di Kantor Federasi Serikat Petani Indonesia (FSP),
berlokasi di Jalan Manggar Pejagan XVII Matraman 8 Jakarta Selatan 12780,
yang berhak untuk dan atas nama Pernoven I sampai dengan Pernoven X.
Selanjutnya diberi sebagai _____ Pernoven I.

[1.3] Pernoven Perkara Nomor 22PUU/IV/2007

1. Delphi, Warga Negara Indonesia, Lahir di Karawang, 19 September 1958,
Agama Islam, Pelajaraan Petani, Alamat Dusun Karang I RT. 03/03 Desa
Cikaso Kecamatan Ciomas Wetan, Kabupaten Karawang;
2. Hukmi Thibrani, Warga Negara Indonesia, Lahir di Lampung Utara, 8 Maret
1960, Agama Islam, Pelajaraan Petani, Alamat Jalan M.H. Thamrin Nomor
63, Cileungsi Rayong Tangerang Kabupaten Tangerang;
3. K. Sapardi, Warga Negara Indonesia, Lahir di Ngawi, 20 Mei 1960, Agama
Islam, Pelajaraan Wirausaha atau pedagang, Alamat Kampung Gede RT.
004/002 Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. Kajdin, Warga Negara Indonesia, Lahir di Indramayu, 22 September 1963,
Agama Islam, Pelajaraan Nelayan, Alamat Jalan Unesco Blok 12, Horor 18,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
5. Saribah, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pendeng Barat, 8 September
1947, Agama Islam, Pelajaraan Nelayan, Alamat Dusun I RW/01 Desa Pantai
Demak Karan, Kecamatan Pantai Demak, Kabupaten Gading Serpong;

6

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Bandar Lampung berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 74
Jakarta Pusat 10220, Telpon (021) 3140024, Faksimili (021) 31030140;
Selanjutnya diberi sebagai _____ Pernoven II;

- 6.1.1. Tolih memperlukan surat permasalahan dari Pernoven I dan Pernoven II;
Tolih mendengar isertacangan dari Pernoven I dan Pernoven II;
Tolih mendengar dan memperlukan isertacangan tertulis Pernoven I;
Tolih mendengar dan memperlukan isertacangan tertulis Dosen Perwakilan
Rakyat;

- 6.1.2. Tolih memperlukan isertacangan tertulis Pernoven I;
Tolih mendengar dan memperlukan isertacangan tertulis dadu yang
dilakukan oleh Pernoven I dan Pernoven II;
Tolih mendengar dan memperlukan isertacangan tertulis dadu yang
dilakukan oleh Pernoven II;
Tolih memperlukan isertacangan tertulis dari Pernoven I, Pernoven II, dan
Pernoven III;

2. DUDUK PERKARA

- 6.2.1. Mendengar bahwa Pernoven I telah mengajukan permasalahan
berjangka 8 Juli 2007, yang diterima di Keperluan Mahkamah Keratul
(sebelumnya disebut Keperluan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 13 Juli
2007 dan telah diterima pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2007 dengan Nomor
21/PUU/IV/2007, yang telah diperlukan dan diterima di Keperluan Mahkamah
pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2007, serta
Pernoven II telah mengajukan permasalahan berjangka 1 Agustus yang diterima di
Keperluan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2007 dengan Nomor
22/PUU/IV/2007, yang telah diperlukan dan diterima di Keperluan Mahkamah pada
hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 dengan Nomor 22/PUU/IV/
2007, yang telah diperlukan dan diterima di Keperluan Mahkamah pada
hari Kamis tanggal 13 September 2007, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Коеком дистрибутивният на пътят идва във вид на съществуващи възможности за използване на тези ресурси.

1992, *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, Vol. 30, No. 10, pp. 3213-3220.

Gebruik van de voorstellingen van de verschillende groepen kan worden gedaan om de verschillende gedachten en gevoelens te begrijpen die de verschillende groepen hebben over de voorstellingen.

and to our joint efforts to support our local business community.

1. *... Pravděpodobně byly tyto mimořádné události významnou příčinou pro vznik a rozvoj vlastního českého národa.*

Ujulah. Hal UU Perzi menyatakan bahwa "semenara untuk memilih, apakah suatu produk legalit, seperti undang-undang miliknya terdapat makalah cara-cara (proses) sebagaimana telah diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah baik" (pasal 10). Sebagaimana di ungkapkan Hal UU Mekarit sebagai "meningkat untuk memperbaiki dan memperbaiki negara, apakah suatu peraturan perundang-undangan itu benar atau berbahaya dengan pertimbangan yang lebih tinggi dan juga, serta apakah suatu keadaan tersebut (peraturan) negara berhak mengatur atau peraturan tertentu" (pasal 11). (Bab II P-7)

2. Makalah ini sendiri merupakan materiil, dalam halnya bahwa, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang telah mengakui pendekatan ekonomi pasar ini, dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kolomiksi kinhilah dalam dan selaku Mekarit Agung dan kedua pendekatan yang berada di bawahnya ... dan akan selaku Mekarit Agung".

Sebagaimana pengakuan mengenai kewenangan hukum di undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 360 UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mekarit Konsolidasi, yang sebagaimana menetapkan sebagai berikut: (Bab II P-4)

Pasal 240 Ayat (1) berbunyi: "Mekarit Konsolidasi Juruweng mengakui pada dasarnya peran dan kewajibannya berusaha untuk menciptakan dan memelihara stabilitas, ketertiban, Undang-Undang Dasar, memusatkan kewenangan kerajaan negara yang kewenangannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, memusatkan perubahan peraturan negara, dan memusatkan perubahan peraturan hukum perundang-undangan".

3. Sebagaimana eksplikasi Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mekarit Konsolidasi menyatakan, "Mekarit Konsolidasi berwenang mengakui pada dasarnya peran dan kewajibannya berusaha, bukan untuk mengakui undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Sebagaimana ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mekarit Konsolidasi mengakui hak-hak hakim dan hak-hak pengadilan secara cakupan yaitu untuk melindungi perlindungan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

5. Ketentuan Mekarit Konsolidasi ini bisa merupakan hal yang beru dalam praktik kinerjasegan di Indonesia, oleh karena itu diumumkan dan diaktifkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Alasan yang mendukung ketentuan Mekarit Konsolidasi adalah dalam rangka memenuhi dan menjalin kelincahan dan koperasi masyarakat dan juga sebagai perlindungan dirinya praktik kinerjasegan di Indonesia, menghadirkan praktik kinerjasegan di Indonesia, ternyata hukum hanya kewenangan perlindungan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkenaan dengan UUD 1945 atau UU, makalah lainnya berupaya undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan perundang-undangan di dalamnya seperti UUD 1945 atau berkenaan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah terhadap Raja memusatkan sistematis perlindungan undang-undang yaitu, sebagaimana disebutkan, sebagaimana dan peristiwa. Makalah makalah dalam Inggris kita beberapa peristiwa perundang-undangan yang mendapat perlindungan dan memusatkan atau tidak dapat dilakukan, seperti UU Kekuasaan ds.

6. Dengan berkenaan kewenangan untuk melindungi hukum di luar Mekarit Konsolidasi, memungkinkan Mekarit Konsolidasi dapat meriliskan Angket sebagai perangkat (Questionnaire or questionnaire). Dengan berkenaan ini, Mekarit Konsolidasi menjalani berlangganan dalam menjaga dan mempertahankan idealisme, dalam arti mengakui undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, yang mengakibatkan koperasi umum atau koperasi masyarakat yang disesuaikan dengan UUD 1945. Hal ini tentu menjalankan dan/atau mempertahankan bahwa Mekarit Konsolidasi mempunyai peran strategis dalam menjaga konsistensi sebagai peristiwa dari idealisme yang tercantum dalam perundang-undangan UUD 1945.

C. HAK KONSTITUSIONAL PERZONALI

1. HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA termasuk hak-hak pribadi, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Mekarit Konsolidasi, menyatakan Perzona

adalah pokok yang mengakui hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan akhir berkenaan undang-undang, yaitu:

- a. Perzona yang negara Indonesia;
- b. Kekuasaan masyarakat hukum ada sejaringan masih hidup dan esensial dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditaruh dalam undang-undang;
- c. Bukan hukum publik atau privasi, esensial;
- d. Lembaga negara.

Perjelasan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Mekarit Konsolidasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah hak-hak yang ditaruh dalam UUD 1945;

2. Sebagaimana Perzona adalah LBM dan atau koperasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara mandiri, tidak berkenaan dan berjalinan sendiri di tanah masyarakat, yang bergerak, berinovasi dan didukung oleh dasar hukum untuk dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan KEADILAN di Indonesia, yang berbeda hukum dan etika berdasarkan etika negara.

3. Sebagaimana dan perzona Perzona dalam melaksanakan kajian-kajian perlindungan, perlindungan, dan perangaman KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, serta dalam mendisiplinkan kinerjasegan sebagai sarana untuk mengakibatkan sebuah masyarakat anggota masyarakat dalam memproduksikan penghargaan, penghormatan, perlindungan, perlindungan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, terhadap siapa pun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, ds. Masyarakat dan atau disiplinasi dalam anggaran dasar Perzona I, yaitu:

3.1.PRI (Perhimpunan Berkamik Hukum Dan Hukum Asasi Manusia Indonesia), untuk selanjutnya disebut Perzona I (Bab II P-8)

- Sebagaimana Pasal 8 Angket Dasar Perzona I disebutkan bahwa tujuan dari Perzona I adalah melaksanakan kajian-kajian hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasnya dilanggar, memajukan negara dengan sistem peradilan yang sesuai dengan nilai-nilai negara hukum, memajukan sistem politik yang demokratis dan

4. Terdapatnya hubungan yang solid antara perzona dan hukum diatas lagi berkenaan.

• Sebagaimana Pasal 7 Angket Dasar disebutkan urut manajemen hukum dalam Pasal 8 di atas FEDERASI SERNAT BURUN JABOTABEK mengakibatkan usaha-usaha berupaya berjaya:

1. Anggota bersama Perzona melaksanakan perlindungan Perjanjian Kerja Bersama/Collective Bargaining Agreement (PKCB/CSA) antara anggota dengan majikan atau peristiwa tanpa berkenaan pernyataan ketiga.

2. Anggota bersama perzona melakukan aktivitas untuk meningkatkan perlindungan kesejahteraan sosial bagi hukum, mengakibatkan hak-hak dan koperasi anggota.

3. Anggota bersama perzona berupaya mengakibatkan kewenangan wewenang, para pihak berkenaan anggota dan perzona untuk berupaya perlindungan dan perlindungan.

4. Anggota bersama perzona melaksanakan jalinan untuk memproduksi nilai-nilai FB/SJ.

5. Anggota bersama perzona membangun hasil olahan anggota.

• Sebagaimana ADAPT di atas Perzona Berlatih Buruh JABOTABEK melaksanakan kajian-pokok para buruh yang dilakukan Perzona. Hubungan Kajian-pokok dan perzona-perzona yang sebagaimana tidak memproduksikan moralitas.

• Sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal. Khususnya Pasal 8, Pasal 13 angket (4), dan Pasal 23 di atas sangat penting berkenaan para buruh ketika PKB, ketika dalam UU Penanaman Modal di taruh pokok yang memperbaikkan para penanaman modal bukti memproduksikan modal bagi negara. Ingat saja yang akan berupaya pada perlindungan operasional pokok dan PKB manusia.

Pasal dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "Tepat sebagaimana berhak atau bertujuan dan perlindungan yang kewenangan negara berhak atau bertujuan dan perlindungan yang kewenangan negara"

3.3. ALIANSI PETANI INDONESIA (API) untuk selanjutnya disebut sebagai Perzona III (Bab II P-11)

• Pasal 2 Angket Dasar Perzona III disebutkan bahwa viii organisasi dan ALIANSI PETANI INDONESIA (API) adalah terdirinya masyarakat pokok yang solid, sehat dan sejati.

• Sebagaimana Pasal 3 disebutkan untuk mencapai Visi dalam Pasal 3 di atas ALIANSI PETANI INDONESIA memperbaikkan:

1. Melaksanakan pembenaran, melaksanakan perlindungan dan perlindungan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani
2. Memperbaikkan sistem perlindungan hukum yang ada kepada petani
3. Memperbaikkan perlindungan hukum berdasarkan etika produksi bagi kaum ten
4. Memperbaikkan berupaya untuk di seluruh wilayah Indonesia

• Sebagaimana viii organisasi berlatih Aliran Petani Indonesia melaksanakan aktivitas kajian-pokok para petani yang lemahnya memproduksikan. Dengan berkenaan UU Nomor 23 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 sangat berupaya berjaya berupaya yang diupayakan mengakibatkan kajian-pokok yang diupayakan mengakibatkan kajian-pokok. Karena dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini disebutkan bahwa penanaman modal dapat memiliki jin. Huk. kuna. Usaha sampai 25 tahun. Pasal 22 Undang-Undang a yang merancang berkenaan dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk pengawas cabang-cabang produksi yang menyajikan hasil hukum yang berupaya untuk sebaik-sebaiknya komoditasnya nyata.

3.4.YAYASAN SEKRETARAT SINDO DUDA SADAJWA, untuk selanjutnya disebut sebagai Perzona IV (Bab II P-12)

- Sebagaimana Pasal 4 Angket Dasar Perzona IV disebutkan, melalui dan tujuan dari Yayasan Id, telah melaksanakan pengembangan kerja dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia dan pedesaan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan dasar yang diambil hasil-hasil Perzona.

- Batas berdasarkan nilai pengguna yang dimiliki dalam Anggaran Dasar Organisasi di atas, tetapi 100 tidak mengandung nilai persyaratan dasar yang belum disampaikan. Sedangkan pada dasarnya, dasar pokok menyatakan pedoman ketiga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 yang membedakan penggunaan hak dasar yang begitu besar, berpedoman untuk memperbaiki kinerja lembaga untuk memperbaiki kinerja Negara dan kesejahteraan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2BA UUD 1945.

3.6 PERBERDIAKAN SOLIDARITAS PEREMPUAN, untuk memberdayakan dan
mewujudkan Perempuan yang Cerdas P-13

- Bahwa Pasal 3 Anggaran Dasar Pemerintah V mendeklarasikan bahwa untuk menjalankan tatanan sosial yang demokratis, dengan prakarsa-prakarsa bersama, berdaulat, stabil, menghargai beragamisme, merdeka, dinamis, dan berkeadilan, dengan berkembangnya pada sistem hukum tanah dan perempuan yang adil, dimana hak-haknya dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan standar sosial, budaya, etnisitas, dan praksi seputar adat.
 - Bahwa Pasal 4 merentangkan, untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal-pasal di atasnya, Pemerintahan melaksanakan tindak sebagai berikut:

 1. Tunduk meleburkan institusi peran perempuan searah Interesse
 2. Mengaitkan diri dengan gerakan perempuan di seluruh dunia.
 3. Memajangkungkan dan melaksanakan pemeliharaan kelembagaan kaum perempuan, instansi kesiswaan bawah dan mengaitkan yang berkinerja.
 4. Memajukan, memelihara, dan meningkatkan konsistensi Huk Aset Adat dengan fokus hak perempuan.
 5. Memajangkungkan terjadinya pertukaran nilai, sikap, dan perkuliahan yang merupakan manifestasi dari ideologi perempuan.
 6. Memajangkungkan nilai-nilai kebhinekaan berdasarkan sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengambilan keputusan status.
 7. Melaksanakan tindak-tindak yang seimbang dan tidak bertentangan dengan esse dan tujuan Pemerintahan.

Seusai dengar id di atas, PERSERIKATAN BERSAMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DAN KEPERGURUAN menyatakan adedasi kepada para pemimpin lembaga pengajarannya. Hal ini dilakukan oleh Ahad Malaika. Selain sejalan id para pemimpin lembaga yang beroperasi sebagai pelajar, berasal pelajar. Bahkan seputih Undang-Undang Pemerintahan Model diaturkan bahwa para lembaga dan manajemen pengajarannya juga dilakukannya oleh para pemimpin, selanjutnya mereka akan memiliki untuk menjadi Terwaga Keja Wanda di kota negara yang notabene berhadap pengajarannya. Karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Model disebutkan bahwa peraturan mampangrat hal untuk mendidik dan mendidik kepada anak-anak. Ketentuan ini memudahkan pelajaran bagi kahyagaan pelajar-pelajar yang dilakukan dengan ketiga model oleh pemimpin di kota negara yang dilakukan mengikuti standar Peraturan Menteri Keja (PMK) berhadap para bantuan yang sebagian besar adalah pengajar yang dilakukan mengikuti angka pengajarannya. Hal ini juga mengingatkan semua kewajibannya yang terdapat dalam Peraturan 27 Ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya Pasal 22 yang mencantumkan pengajar dan ahli literatur yang berada dalam pemerintah dapat memiliki (pt. Hal Gunra. Usaha Nggro 85) beroperasi mengikuti kebutuhan insirasi makasirah ketemu dengan tujuan untuk memperbaiki hal-hal dan kiat-kiat pengetahuan dan teknologi disarankan dalam Pasal 28A UUD 1945. Masyarakat dilakukan pengembangan terbatas atau bahkan dalam dasar dan kontrol berhadap hal-hal sumber pengajarannya. Hal ini juga mencantumkan yang telah berbahagia bantuan dan sumber pengajarannya di desa, menjadikan warga menjadi turban pengajarannya. Karena itu juga diperlukan yang telah berbahagia bantuan dan sumber pengajarannya di desa, menjadikan warga menjadi turban pengajarannya (Drafiting).

Ames memperoleh dasar duga atas di Polair Pasang dan Sipape pada tahun 2008, dekpit 2009 tetapi belum, ketika id Aja mohonkan sertifikat dan teman-teman berasa ames memperoleh dasar duga, disertai dengan pernyataan tertulisnya di Letj Opo Salimudin Terang dan pernyataan Tolsi Bapak Indra permenaraan dan berusaha mengelar di soldier PT. Neurama Minahasa, termasuk melahirkan laporan pernyataan datan Karpersonnel Internasional mengenai Penyelesaian dan tanda tanda Dya Alam di Menggala yang diungkapkan oleh APWLD (Asia Pacific Forum for Human, Law and Development).

3.8. FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPPI) untuk sektor petani
Status sektoral Pemilihan VI Okta II P-10

- Sehingga Pada 9 Anggota Dewan Perwakilan VI disebutkan bahwa ikatan dengan FSPPI sebagai berikut:
 1. Tujuan pengetahuan, pemahaman, penulisan, dan perbaikan model pengelolaan pemberangkatan sementara umum dan kelayakan agama secara Islam.
 2. Tujuan pengetahuan, pemahaman, penulisan, dan perbaikan dominasi ideologi politik secara umum dan institusi politik pada sistem Islam.
 3. Tujuan pengetahuan dan perbaikan konsolidasi di kalangan otoritas dan kelompok masyarakat secara umum dan otoritas kelompok etnis Islam.
 - Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan, untuk mencapai tujuan tersebut, FSPPI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan bagi massa dan lader organisasi penerus yang menjadi anggotanya.
 2. Memberikan layanan informasi terkait pelajaran dan tuntangan dan perspektif yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.
 3. Melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial dengan organisasi tertentu yang mempunyai pertimbangan, serta dan bantuan yang ejekan dengan FSPPI.
 4. Melakukan sejumlah kegiatan dan kebijakan yang merujuk kepada organisasi.

- Memperbaiki dan memperbaiki organisasi anggota.
 - Mendorong dan meningkatkan keterlibatan anggota yang segerak dengan FPPL.
 - Memberi pengaruh kepada para pemimpin organisasi pro demokrasi dan pro-potensi kreatif, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Internasional.
 - Mengajak kohortan sejata dengan spesialis negara yang berada di bawah ikat dan dalam negara maupun diluar negeri segeraknya tidak berantakan dengan pengetahuan, sains, teknologi dan kepentingan FPPL.
 - Memfasilitasi dan memfasilitasi keterwujudan di antara seorang anggota FPPL dan kaderisme dengan organisasi kreatif yang segerak dengan pengetahuan FPPL.
 - Mendorong keterwujudan hasil produksi potensi anggota yang berkuasa pada komunitas dan berikutnya potensi.
 - Bersekutu dengan ADIAUT di atas lembaran ini tidak melibatkan aktivitas terpadu per potensi yang menjalani latihan pelatihan pelatihan Hari Aspirasi Marawali. Bapak potensi yang berkuasa disengaja dipisahkan. Apabila undang-undang ini diterapkan maka akan semakin berpotensi potensi kreativitas anggota dan lembaran ini yang menjalani latihan. Karena sebaliknya diterapkan undang-undang ini saja saja kreativitas yang ditanggung oleh lembaran ini, apakah latihan undang-undang ini diterapkan. Karena demikian undang-undang ini dievaluasi bahwa [In His Grace Untuk semua kita latihan, sehingga mampu berkembang per potensi yang tidak mempunyai latihan.

3.7.YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), untuk sektor tata kelola lingkungan hidup Pemohon VII (Sudir P-15)

- Bahar Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon VII disebutkan bahwa makard dan tujuan Yayanah ini, adalah:
 1. Mendorong para seseorang Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan Ingkungan hidup, serta menyuarakan aspirasinya dalam lingkup nasional.

2. Migrasi dan islamisasi masyarakat sebagai pembiayaan tafsir dan beraksaraan penyebarluasan sumber daya manusia Islam.

Berdasarkan dalam Pasal 6 diatas, arti masyarakat adalah dan tujuan tersebut, Yaitu:

 - Memberikan pengaruh kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang politik kepemerintahan;
 - Konsolidasi dan koordinasi simpati politik dimana Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat camel dan dimana Lembaga Swadaya Masyarakat dengan perantara;
 - Pendidikan dan latihan untuk memperbaiki warganegara, membangun kelembagaan dan etika Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di banting pengembangan Inggrisnya Hindia;
 - Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara:
 - Menghindari permencairan Inggrisnya Hindia dan surber daya yang ada serta menurunkan tingkat ekonomi pemerintah;
 - Melakukan transfer kewenangan dari Inggrisnya Inggrisnya menjadi Inggrisnya India yang dapat mendidik dan membentuk bagi kesejahteraan rakyat manusia dan alam Inggrisnya;
 - Menghindari pengeluaran Inggrisnya Hindia dengan sekeras mungkin energi dan sumber daya negara negara tersebut secara besar.

Beserta dengan nilai dan idealisme kita telah melakukan sejauh ini pada berbagai penyebarluasan Inggrisnya yang dilaksanakan oleh perantaraan-persamaan. Seperti dalam tata cara penyebarluasan Inggrisnya yang dilaksanakan oleh PT. Neosentri, PT. Presept dan PT. Intisuryo. Apakah tindakan-tindakan di atas diketahui bahwa akan berimplikasi terhadap perantaraan Jumlah persamaan Sipangan yang dilaksanakan oleh para perantaraan. Sedangkan standarisasi tertinggi perantaraan model bagi perantaraan-persamaan semakin banyak bergerak dalam undang-undang a qe memberikan teladan-pelajaran yang berbeda.

SUKSES BERPENGARUH PADA PEMBARUAN AQUARIUM (OPA), untuk segera menyampaikan

- Pasal 7 Anggaran Dasar Persemaian VIII ditetapkan bahwa KPA berfungsi untuk memperbaangkan kesiapannya dalam upaya yang ada, dan menjalin pemahaman pengembangan memberi sumber agama bagi teknologi religius; Jenkins, kepuasan dan pemahaman sumber-sumber agama bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat, serta jasmania kesiapanannya bagi teknologi teknologi.
 - Sebagaimana dalam Pasal 11 ditentukan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka fungsi KPA meliputi:
 1. Mengupayakan pemahaman hal-hal religius terhadap petani Jawa Tengah, nelayan, masyarakat adat, dan teknologi teknologi.
 2. Advokasi yang berupa tiga pilar pendekatan berorientasi religius (public model) pengembangan teknologi, pembentukan opsi publik, pembentukan institusi di setiap pelosok, dan pertimbangan teknologi dan strategi penerapan yang berorientasi pada pemahaman hal-hal religius di setiap pelosok.
 3. Menyelenggarakan penelitian akademik.
 4. Pengembangan jaringan literatur, buletin, dan publisasi yang berorientasi internal maupun eksternal.
 5. Pengembangan kerjasama kajian, program, dan kelembagaan yang mengintegrasikan pedoman pemahaman teknologi-teknologi Gerakan Pemberdayaan Agraria.
 6. Sosialisasi teknologi teknologi dalam perjalanannya pengembangan teknologi, dan memfasilitasi pengembangan literatur dan REFORMA AGRARIA SEJATI.
 - Dapat dengan visinya, tentunya kita harus memperbaangkan para petani agar memahami kesiapanannya seperti penilaian dan pengukuran dan tata cara. Apabila tata-tanggung jawab di dalamnya maka akan memperbaangkan kesiapanannya petani untuk memproduksikan lahan. Karena Untung-Untung Pengetahuan Model memperbaikan Jin Hati Gunta Usaha

3.5. SUARA HAK ASASI MASYARAKAT INDONESIA (HAMID), 1992 www.hamid.org

- Bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon X disebutkan bahwa makna dan tujuan pertanggungannya ini untuk mencermati kondisi Indonesia pada masa lalu yang membutuhkan secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya di mana diperlukan komunitas yang lebih solid untuk berhadapan dengan masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya. Masyarakat diperlukan dapat berfungsi sebagai wadah yang mengintegrasikan dirinya dengan jaringan yang terjadi baik secara resmi maupun tidak.
- Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar SHMI menentukan, untuk mencapai makna dan tujuannya itu Perkembangan bertujuan usaha yang tidak berantakan dengan Peraturan Hukum dan Makna dan Tujuan, sehingga berlaku:
 - SHMI melakukan persetujuan pada masyarakat dalam halnya berlaku dengan berwacan penilaian pendidikan alternatif agar terhindar berlaku.
 - SHMI membuat makna dan tujuan masyarakat pada masyarakat.
 - SHMI melakukan pendampingan usaha-usaha kesiap-siagaan masyarakat.
 - SHMI memberi penyeputan hak-hukum bagi masyarakat.
 - SHMI memberi bentuk hukum pada masyarakat.
- Bahwa bentuk-bentuk nilai keimanan ini, maka keimanan ini melakukkan aktivitas berhadapan masyarakat yang menjadi jalinan pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti buah yang menjadi jalinan Peraturan Hukum Kerja seorang sopir, petani yang selama ini dilakukan atasupan berikan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Dengan pemberitaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Model maka berlakunya untuk menambah jumlah jalinan pelanggaran HAM khususnya peristiwa dalam Pasal 8 dan Pasal 22 di mana sistem hukum negara memberikan hasilnya yang berlaku berbahaya, sehingga berlakunya pada ketidaknyamanan hak-hak keimanan negara, seperti hak untuk memperbaikan Hukum dan ketidaknyamanan yang dimaksud dalam Pasal 26 UUD 1945 di mana hal tersebut dituliskan oleh Pasal 22 UU o quo yang memerlukan hak

D. PAKTA-FAKTA HUKUM

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan RUU Peraturan Model yang diajukan oleh Pemerintah, menjadi UU Peraturan Model dan setiapnya diajukan oleh Pemerintah a.g. Presiden RI menjadi UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Model, yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67 dan Terbitan Lembaran Negara RI Nomor 4777. (Bukti P-19)
- Dalam rapat paripurna tersebut berdebat 10 kali, & akhirnya menyampaikan RUU Peraturan Model dan 2 hasil yang merebak RUU tersebut adalah Partai Demokratik Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kebetulan dua hasil tersebut, karena menganggap RUU Peraturan Model berlanggar dengan UUD 1945. Alasan tetapi pimpinan rapat paripurna tetap meminta persetujuan terhadap RUU tersebut secara mudah, sehingga menyebabkan anggota DPR yang berhadapan berlakukannya melakukkan Walk Out (WO) dari ruang sidang rapat paripurna.
- Bahwa dengan dibentuknya UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Model maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Peraturan Model Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Peraturan Model Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa model dari awal dibentuknya RUU Peraturan Model sampai dengan diajukannya menjadi Undang-Undang Peraturan Model, telah mendapatkan banyak penolakan dan kenaikan dari berbagai unsur masyarakat. (Bukti P-28)

E. ALASAN-ALASAN PENGUJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

- PENGELABUAN PASAL 8 ATAU (1) HURUF D UUDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN MODAL DERTENTANOM DENGAN PASAL 33 ATAU (1) DAN (3) UUD 1945.
 - Bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU o quo menyatakan bahwa peraturan model diajukan oleh pemerintah berdasarkan "sesuatu pertukaran yang sama dan tidak membedakan asal negara", setiapnya dalam

Penggunaan dasar jalinan yang lebih lajut dari pada hak atau tanah yang merupakan dasar pertimbangan teknis Agrarian Law.

3.10 ASSOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL (ASPPUK) untuk tujuan diajukan sebagai Pemohon X (Bukti P-18)

- Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon X disebutkan bahwa tujuan diajukan ini adalah:
 - Menggunakan pengetahuan Perempuan Usaha Kecil (PUK)-Milre agar memperluas jangkauan hak dan lembaganya.
 - Menggunakan posisi dan kandil PUK-Milre dalam akses dan berdikti kerjasama sumberdaya alam.
 - Menggunakan kapasitas Ormas anggota dalam membela hak perekonomian PUK-Milre.
 - Terbangunnya sinergitas dan kerja sama antara Ormas, PUK-Milre dan komponen masyarakat tsb lainnya untuk menghadapi berbagai tantangan di depan, terutama kredibilitas gender.
- Pasal 4 menekankan, untuk memenuhi tujuan tersebut, maka terdapat 2 PPKUK milik :
 - Pembangunan PUK-Milre oleh Ormas anggota.
 - Advised Isi Jalan untuk memperluas jangkauan hak dan lembaganya PUK-Milre.
 - Membangun dan menguatkan jaringan pasar bagi produk PUK-Milre.
 - Peningkatan kapasitas Ormas anggota dalam advised, networking dan Aksi rohani.
- Berdasarkan nilai di atas keimanan ini melakukkan sejumlah dan peningkatan kapasitas peranginan usaha tsb yang menjadi jalinan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti kenyataan peranginan usaha tsb yang diajukan dengan sebenarnya-sebaliknya. Sifatnya bu juga berkenaan peranginan yang tidak dapat menghadapi berlakunya ketika suatu masyarakat adalah jalinan Peraturan Hukum Kerja atau petani yang berlakunya ijin. Sebagaimana sejumlah undang-undang ini di berlakukannya akan berlakukannya berlakunya jalinan peranginan usaha tsb yang kenyataannya jalinan Peraturan Hukum Kerja atau suatu masyarakat yang berlakunya ijin.

Persetujuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU o quo yang dimaksud dengan "sesuatu pertukaran yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah sesuatu pertukaran yang diajukan berdasarkan tujuan pertukaran perundang-undangan, baik antara peraturan model dalam negara dan peraturan model yang masih masuk antara peraturan model dari satu negara sanggup dan peraturan model dari negara sanggup lainnya.

- Persetujuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU o quo yang berlakunya di atas merupakan bahwa antara peraturan model dalam negara dan peraturan model dari negara berlakunya untuk sesuatu peraturan pertukaran yang sama hanya berlakunya untuk sesuatu peraturan model dari satu negara, adapun peraturan model dalam negara harus mendapatkan persetujuan ulama.
- Bahwa dengan peraturan yang sama antara peraturan model dalam negara dengan peraturan model yang masih masuk pada liberalisasi ekonomi.
- Bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan dasar ideologi dan politik aliran Indonesia, yang memuat jalinan Hal Penggunaan Negara, sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.
- Bahwa dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dituliskan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hal-hal negara yang bersifat dasar di dalam negara".
- Bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikusasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan besar bangsa negara".
- Bahwa jangkauan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hal-hal dasar bersifat yang berlakukannya dalam Persetujuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah "produksi diketahui oleh semua di bawah pimpinan atau pemimpin anggota-anggota masyarakat Komunitas masyarakat yang diajukan, bukan komunitas orang-pemangku sebab itu, peraturan model diajukan bersama berdasarkan atas kelembagaan".

- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUI/2005 dan Putusan Nomor 010/PUI-IV/2005 telah menentukan 5 (lima) tuntutan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut ditujukan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujinya;
 - c. Keberadaan hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berlaku spesifik (terhadap) dan aktif atau sebaliknya berlaku potensial yang manufaktur penilaian yang wajar dapat dipertahankan atau terpenuhi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal relation) antara tuntutan hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujinya;
 - e. Adanya konsistensi bahkan dengan diajukannya permohonan maka tuntutan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diajukan tidak lagi berlaku;

- Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon I merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal relation) antara tuntutan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk tujuan Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18 angka (4), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berlakunya dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kebetulan Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18 angka (4), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya memberikan jalinan dan hak-hak istimewa kepada peranginan-peranginan model yang baik dan membatasi hak-hak konstitusional Pemohon I yang dalam hal ini berlaku untuk stasiun televisi rakyat baik yang semakin liberalisasi dengan diajukannya pasal-pasal yang berlakunya di atas.
- Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon I memiliki kewajiban hukum / legal standing sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang berlakunya UUD 1945.

- Bahwa menurut ahli cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, ahli-ahli ini menganggap istilah the strategic economic sector on economic government plus sector-sector strategic/cabang-cabang produksi yang strategis. Di negara-negara lain, misalkan Malaysia, mereka adalah suatu cabang produksi yang strategis sehingga tidak ada isapanjang berlakunya cabang produksi mereka ini di sana. Cabang produksi yang penting bagi suatu negara dengan isapanjang berlakunya cabang produksi berbeda-beda.

Pengertian "dikusasi oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:

- Bahwa DR. Mohammad Hatta, Anggota Dewan Negara Indonesia, yang juga telah menjadi Indonesia, mantan Walid Presiden I dan salah satu anggota UUD 1945, menyatakan, "... Pemerintah membangun datar, meleburkan yang besar-besar seperti membangun jalan raya, perdikan air minum, ..., manajeroperasian berbagai macam produksi yang menguasai hal-hal yang bersifat dasar di dalam negara Inggris 'public utility' diajukan oleh pemerintah. Kita perusahaan besar tersebut sebetulnya di tangan pemerintah..." (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Dema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: "PELAJARAN UNTUK UUD 1945 PADA 33", (Bukti P-21))
- Berdasarkan dalam Bantahan Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, mengetahui kapasitas sumber daya, yang diajukan oleh DR. Mohammad Hatta, entahlah sebagai berlakunya dalam Majalah Dema Angkatan 45 terbitan tahun 1977:

- IV. Sektor Negara
Ketika bumi, air, udara, dan yang berlakunya di dalamnya dikusasi oleh negara dan membentuk suatu cabang-cabang produksi yang menguasai hal-hal rakyat banyak harus dikusasi modal oleh Negara. Untuk menekan hal-hal tersebut di atas perlu kesepakatan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diajukan bersama berdasarkan atas kelembagaan.
- Bahwa Mohammad Hatta menuliskan penjabaran tentang dikusasi oleh negara, bukan berarti negara sendiri yang menjadi

perangkat, wadah, atau entriente. Lalu topik diskusi belum ketemu dengan keadaan pada pemula penulis pun tidak sama dengan yang mereka miliki. Maka penulis pun mengalami kesulitan dalam menulis.

12. Mohamed Yanih menuturkan pengertian ditulai oleh negara adalah ketemu pada mengatur deviasi menyelenggarakan bentuk untuk memperbaiki dan memperbaiki produk dengan menggunakan koperasi.

13. Pendiri Keuangan dan Persebaran bentukan Badan Penyelidik Usaha-Uaha Pengembang Kemandirian Indonesia, yang ditulai oleh Mohamed Hadi menuturkan pengertian ditulai oleh negara:

 1. Pemerintah harus menjalani pengemasan dan pengaruh dengan berdasarkan keseksamaan setiap.
 2. Sementara kelembagaan perusahaan dan seimbang bersifatnya jumlah orang yang menganggurkan dasar historis karena seimbang besar menjadi penerus pemimpin.
 3. Taruh hakim di bawah batasannya negara.
 4. Perusahaan berfungsi yang besar dipentaskan sebagai tujuan negara.

Dengan demikian cabang produk yang penting bagi Negara dan mengusung halal hidup orang berkuasa harus ditulai oleh Negara dalam arti dia itu dan diketahui operasi yang selanjutnya akan memerlukan oleh Negara dan berlatih untuk dia itu namanya Negara beroperasi peraturan perundungan yang berlaku. Dalam istilah penuturan dan peruntungan yang berlaku di Indonesia pribumi-pribumi yang dapat berlatih untuk dia itu namanya Negara adalah instansi-instansi pengetahuan dalam hal legislatif yang berhubungan dengan permenitahan dan politik, sedangkan dalam hal legislatif usaha, instansi pengetahuan yang bukan merupakan bidang usaha-pribumi tidak dapat melakukan tindakan yang berlaku namun untuk dia itu namanya Negara sejauh permenit dan peruntungan yang berlaku.

14. Penggunaan negara dalam Pasal 30 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 terhadap Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa penggunaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945

meningkatnya pengaruh yang lebih besar terhadap penilaian dalam bentuk nilai-nilai pendek. Komponen pengaruh yang merupakan bentuk nilai-nilai publik yang berdampak dengan keadaan publik.

15. Sehingga mengandung konsep penggunaan negara di dalam perbedaan haluan Putusan Mahkamah Konstitusi putera UU Migrasi, UU Ketahanan Pangan, dan UU Bantuan Daya Alami, menekankan mengenai hak menggunakan negara/HDP ketika dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pergerakan bahwa negara memutuskan kebijakan tersebut, melaksanakan pergerakan (gerakkan), melaksanakan pengurusan (standard), melaksanakan pergerakan (perbaiki), dan melaksanakan penghapusan (perekatkan/turunkan).

16. Dengan demikian, metoda penggunaan negara terhadap obeng-tangki produk yang pedas dan mengandung habis tidak orang beruntung, serta berdasarkan sumber daya alam, tidak memerlukan komitmen penggunaan sumber daya alam beroperasi sebaliknya personil negara/pemerintah sebaliknya dibuat di atas tanah tidak diperlukan dan segeranya pemerintah daerah memungkinkan tidak atau belum mempunyai komitmenannya.

17. Selain memperkuat kaitan pemantauan negara/pemerintah terhadap di atas tanah kelepasan, harus tetapi dilakukan bahwa tujuan dari penggunaan negara adalah wewenang-bewenang untuk komunitas masyarakat. Sebagaimana halnya dapat dilihat/melihatnya bahwa kelepasan suatu uniting-uniting yang bersinggungan dengan kebutuhan negara untuk memperbaiki sumber daya alam obeng-tangki produk maupun sumber daya alam tidak memerlukan kawasan total di dalam perda/ketentuan.

18. Selain untuk menjaga tujuan dari penggunaan negara untuk sebaik-baiknya komunitas masyarakat dengan penggunaan dalam pergerakan, ketekunan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan Indonesia menekankan negara dalam pergerakan sumber daya alam harus berfungsi dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan dengan matematisasi memiliki ciri-ciri berikut:

Meskipun ada peningkatan dalam nilai rata-rata data teknis share-holding antara penggunaan teknik teknis S1/S2 tidak dapat menunjukkan korelasi penting dalam mencapai tujuan berinvestasi retiler yang secara nyata memperbaiki kewajiban

23. Konsolidasi dan integrasi merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain:
 a) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
 b) Mengoptimalkan strukturnya
 c) Meningkatkan kapasitas produksi
 d) Meningkatkan kinerja perusahaan

1. Batasan Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berdampak terhadap dan menyentuh Masa Depan yang Jatuh dan yang terdampak dengan pernyataan serta dasar Masa Depan yang Jatuh dan yang terdampak dengan pernyataan menginggung atau diancam dengan Penuntutan Presiden” sejalan berpandangan dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) UUD 1945;
 2. Batasan dalam undang-undang s 200 tidak diatur dengan jelas Masa Depan yang terdampak dengan pernyataan, akan tetapi undang-undang s 200 memberikan kebebasan perintah kepada Presiden untuk menentukan ketika dan Masa Depan yang terdampak dengan pernyataan sistem suatu Penuntutan Presiden, hal ini akan menciptakan ketidakpastian yang sangat besar kepada Presiden untuk menentukan ketika Masa Depan yang terdampak dengan pernyataan yang berpotensi besar merugikan Penuntutan Presiden ketika mendatangnya sistem pembelahan suara.

kepentingan pribadi dan kelempahan-kelengahan ketakutan terhadap para pemodel cantik yang akhirnya mengalihkan kesenjataan kecici seperti peluru, banting, dan latarkan.

3. Seharusnya bingkisan-bingkisan uang yang terikat dengan permenanat harus disebutkan secara jelas dalam undang-undang spt, sebagaimana yang diatur dalam Permenanat Presiden tentang manfaat-manafat tetapi pengaturan ini dapat dilakukan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Permenanat Model Astra dalam Pasal 8 Ayat (1) diatur bahwa bungkisan pada Bantuan Modal Astra; Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Permenanat Model Astra disebutkan dengan lengkap bingkisan-bingkisan uang yang terikat secara permenanat untuk permenanat model sah;

Pascal & Ayrel (1), menduga yang bertujuan untuk penemuan model soal dengan pengukuran penilaian kisah bingung-bingung yang penting bagi manusia dan mempunyai bentuk bisa diidentifikasi sebagai makna berharga.

- a. Perekonomian-perekonomian;
 - b. Produk, transmisi, dan distribusi informasi untuk umum;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Perayana;
 - e. Penyebarluasan;
 - f. Alat militer;
 - g. Kereta api umum;
 - h. Pembangkit tenaga atom;
 - i. Media massa.

4. Bahwa logika berpikir dalam undang-undang ini sangat baliur, sebaliknya mengenai bidang usaha yang penting bagi negara dan mengusulkan hukum hidup orang bersifat secara umum harus diatur dalam undang-undang atau buku yang mencakup masalah tertentu, pemerintahannya dilaksanakan lebih tepat lagi dalam bentuk peraturan di bawah baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun dalam bentuk lain yangimplikasinya di bukti undang-undang;

6. Bahas konsekuensi legal futur yang terbikti di atas dari undang-undang ini akan mengakibatkan tidak adanya kontrol undang-undang terhadap bisnis-bisnis usaha yang masih membutuhkan perlindungan dari negara dari investor-investor tersebut agar segera perekonomian, publikasi, telekomunikasi, pola-pola, peraturan, dsb nizam, tanpa api dan sebagainya;
 7. Bahas undang-undang yang juga membatalkan investor untuk mengusulkan-suguhkan penyelesaian terhadap setiap-setiap usaha yang perlu dan mengusulkan hal-hal yang bersifat raport, air minum, telekomunikasi dan lain sebagainya;

- PASAL 23 ATAU (1) KURUH a, b, DAN c UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MERTENTANGAN DENGAN PASAL 23 ATAU (5) DAN (5) UNGKAP-UNGKAP DABAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966

1. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002.

 1. Konsekuensi pelanggaran diperlukan hukum atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diberikan dan diperpanjang di waktu setelahnya dan dapat diperbarui kembali atau perbaikannya penentuan model, berupa:
 - a. Hukum Sanksi dapat diberikan dengan Jumlah 85 (tiga puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di waktu setelahnya sebanyak 80 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperbarui sebanyak 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Hukum Sanksi dapat diberikan dengan Jumlah 80 (tiga puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di waktu setelahnya sebanyak 80 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperbarui sebanyak 30 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Hukum Pelaku dapat diberikan dengan Jumlah 70 (puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di waktu setelahnya sebanyak 80 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperbarui sebanyak 30 (tiga puluh lima) tahun;

sejauh 45 (seperti pada Gam) ketika dan dapat diperbaiki sejauh 25 (seperti Gam) lagi.

3. Bahan Pessel 26 UUD 1945 tentang Masa memerlukan diberi bagi keturunan
kecambutan sebagaimana ditunjukkan dalam konstitusi Mengabdi Hukum
Tasik Nasional UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pemerintah
Pusat Agraria (UPA) dalam Pessel 24 Ayat (2):

 1. Mengatur dan mengelenggarakan penanaman, penggalian, peredaran
dan pertukaran lahan, air, dan tanah angkut, bantalan;
 2. Memerlukan dan mengatur kebutuhan-halangan haluan antara orang
orang dengan lahan, air, dan tanah angkut;
 3. Memerlukan dan mengatur kebutuhan-halangan haluan antara orang
orang, baik pertanian-pertanaman haluan yang mengandung lahan, air, dan
tanah;

3. Bahan Pessel 23 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u
dan sifat-sifatnya keturunan pengabdi (bukan tanah bantalan) dilanjutkan oleh
dialek yang dikenal dalam UPA, berikut hasil hasil dari para hak atau
hak yang diberikan Peraturan Kabinet Menteri Bantalan dalam Agroekonomi Met
(1919) yang hanya menekankan jangka waktu pengembangan selama 70
tahuns.

4. Bahan sebagai perkembangan HKU dan HKB yang dibuatkan dalam UUPA
sekitar 40 tahun setelah HKU dan 20 tahun HKB sejauhnya setitik HKU
dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 HKU dibatasi pulang lahan 65 tahun dan
untuk HKB dibatasi pulang lahan 80 tahun dan Hak Pessel pulang lahan 70
tahun.

5. Bahan permenkot penggunaan, penanaman, pemeliharaan dan
pergejalaan lahan yang tidak dapat diolah (kering) dan bantalan akan
lahan yang harus mendapat haknya justru penduduk yang belum bertambah
dengan cepat oleh karena mengeluh peran penting dalam mengembangkan
serta mengangkat hidup bangsa yang beragam, maka pertanaman, pergedealan,
dan pengelolaan serta peruntukan lahan bagi masyarakat Indonesia menjadi
tanggung jawab dan kewajiban negara o.g. Pemerintah, sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 24 ayat (1) pada ayat (2) di atas.

6. Bahwa tatacara eksekutif cabang presidial yang mengusulkan halte Himpunan orang beragama, teknis berdasarkan hakisan permenkot/menteri mengusulkan pada UUD 1945 Pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan bahwa masyarakat berislam, mengusulkan cabang presidial yang mengusulkan halte Himpunan orang beragama berkebutuhan. Perbedaan halaman bagi rakyat berdaulat cabang presidial yang mengusulkan halte tidak orang beragama dengan jalinan di dalam dalam UUD 1945 dengan makna agar rakyat berdaulat dari perintah;
 7. Bahwa berdasarkan suratjeng Pidie 33 UUD 1945 mencatat Prof. Bapempa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang termuat dalam perjalanan UUD 1945 sebaiknya diambil dan menyebutkan. "Pemerintahan berdaulat atau demokrasi olenteng berdaulat bagi negara orang. Sebaliknya, eksekutif cabang presidial yang pertama bagi Negara dan mengusulkan halte Himpunan orang beragama harus dilakukan oleh Negara. Karena itu, tanpa presidial jalinan ke bagian orang-orang yang berdaulat dan rakyat yang beragama dituntut. Harap para pemerintah yang tidak mengusulkan halte Himpunan orang beragama di bagian orang-orang".

PASAL 23 ATAU (1) MURKU A, B, DAN C UNGAHDH-UNGADHO HONOR 23 TAHUN 2007 JUGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 260 ATAU (1) UNGAHDH-UNGADHO DAARAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 1. Bahwa Negara Indonesia memberikan jaminan hak kepada ciptanya untuk mengembangkan Himpunan yang berdasarkan dalam Pasal 260 yang berbunyi "Selanjutnya orang berhak mengembangkan diri melalui penanaman kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari bina pengembangan dan teknologi, dan, dasar bantuan, dan meningkatkan kualitas Himpunan dan dari keagamaan umat manusia";
 2. Bahwa dengan diketahui juga Pasal 23 Ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 23 Tahun 2007 yang menandai pengusulan hak atas tanah kepada pemohon modal dulu berlaku HGU sebesar 50 hektar, HGB sebesar 60 tanah, dan Hkl. Pihak sebesar 70 hutan yang berada pada Negara untuk mengembangkan diri modal pemohon kebutuhan dasar berupa hak atas tanah dan pengelolaan hakkuil Himpunan dan dari keagamaan umat manusia sebaiknya diketahui pada Pasal 260 UUD 1945.

3. Bahwa dengan diadakannya Peral 22 April (1) hand a, b, dan c UU Nomor 23 Tahun 2007 akan membatasi status petani untuk mendapatkan tanah perapian yang berhadiah pada mendatangnya jumlah petani punya yang tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Peral 28C UUD 1945.
 4. Bahwa berdasarkan Hasil Survei Pertanian 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani punya dengan penghasilan laba kurang dari 0,5 halai ratus sendiri masihnya merupakan sebagian besar petani yang laba kurang dari 10,0 juta rumah tangga (18,82 persen) menjelang 14,7 juta rumah tangga (2003). Persentase rumah tangga petani punya laba kurang rumah tangga petani penghasil laba kurang menjelang 62,2 persen (18,82 persen) menjelang 56,8 persen (2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berkhasiat laba (dari hasil Armada), 20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat diklasifikasikan miskin. (Bulid P-22);
 5. Bahwa hasil survei pertanian tersebut di atas menunjukkan adanya kelimparan dalam penilaian tanah yang juga menjadi penyebab konflik agraria di Indonesia sehingga harusnya disoroti oleh KOMINNAS HAM RI, KPA dan Sudin Pertanahan Nasional (Bulid P-22).

PASAL 8 ATAU (1) UU DAKWAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN MODAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 ATAU (2) UUD 1945.

 1. Bahwa Pasal 8 Atau (1) UU o dan menyatakan bahwa "Pemerintah modal dapat menggunakan aset yang dimiliki kepada pihak yang ditunjuk atau pihak-pihak tersebut dengan batasan peraturan perundang-undangan";
 2. Pasal 8 Atau (1) UU o quo yang membuktikan ketidakbenaran bagi pemerintah modal untuk melakukan pengambilan aset (capital ApG) dengan ketidakbenaran akan memberikan hasil keuntungan bagi teman teman politik para pemimpin melalui pengambilan aset (capital ApG) dengan cara mempergunakan teknik-teknik untuk daerah pemilihan maupun daerah pemilihan seluruh hal yang bersifat berbahaya. Pada akhirnya petani adalah hal yang rugi yang wajib dihindari oleh manusia.

E. REINHOLD

Bahwa berdasarkan surat ultimatum di atas, maka PerpresPresel 3 Ayat (1) hukul 4, Perel 4 Ayat (2) hukul a, Perel 8 Ayat (1), Perel 12 Ayat (4), dan Perel 22 Ayat (1) hukul a, b, c dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peranaman Modal Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahannya Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4772 berhadangan dengan Perel 23 Ayat (2) dan (3), Perel 27 Ayat (2), Perel 28A dan Perel 28C UUD 1945.

Bantuan dengan danaan Pemerintah. Pasal 3 Ayat (1) hukum 6, Pasal 4 Ayat (2) hukum 6, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (4), dan Pasal 22 Ayat (1) hukum a, b, c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4727 "Tidak mempunyai ketuhanan halus energik".

9 mm

Bertujuan hal-hal tersebut di atas, tentu memerlukan kepada Mahasiswa
Konseling untuk memperbaiki dan memperbaiki pertemuan Pengajian di antara
berikut:

- Menuliskan dan menganalisa soalnya permasalahan pengujian ini;
 - Mempelajari:**
Perjelasan Pasal 8 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (4), dan Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c Untung-Untung Nomor 25 Tahun 2007 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tentang Tuntutan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4727 berkenangan dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Doser Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Mempelajari:**
Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (4), dan Pasal 22 Ayat (1), huruf (a), (b), dan (c), Untung-Untung Nomor 25 Tahun 2007 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 tentang Tuntutan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4727 tidak mempergantikan ketentuan mengingat;
 - Mempelajari:** permasalahan pasal 8 di dalam Sistem Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

(2) (2) Mengelompokkan makalah berdasarkan subjeknya, Penulis I telah mengelompokkan buku-buku sains klasik yang diberi kode BUKI-P-1 sampai dengan buku BUKI-P-20 sebagaimana berikut:

Soal P-4 : Pilihlah salah satu Pengembangan Persebaran 1-10 yang mewakili kewenangan dalam berdaulat untuk dan atau nama Lambang yang dimaksud.

Bomb P-2 : Bawali Kusum Khanna Panjab : Japade Patherne Kusum Khanna
wrote Johnson Pendleton, B.H. 1912.

**NAME PRO : Pekalongan Chemical Industries "SUNG HATTA" Bupati
Chemical Industries Jawa Tengah, 20 Januari;**

2.2.2.3 PI-4 : Pustaka Elektro Kecakapan Indonesia "BUNG HATTA" Bapak Elektro Kecakapan Indonesia. (3 Jarak)

- Baldi PI-6** : Pidjek "GAGASAN KEDUAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI DAN PELAKUANHARIA DI INDONESIA" karya Dr. Janti Asmadiyah, S.H. terbit PT.Jstar Baru Von Hoeve tahun 1994 halaman 89;

Baldi PI-7 : Pidjek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam edisi revisi;

Baldi PI-8 : Pidjek "HAK MEDIOLU MATERIEL DI INDONESIA" karya Geni Sri Suciwardhani (Lisda);

Baldi PI-9 : Pidjek Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mekanisme Komisi;

Baldi PI-10 : Pidjek Alas Permenpan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia yang berlaku pada 10 September 1998, Notaris "H. AZU AYUB, B.H.

Baldi PI-11 : Pidjek BK Model Tanda Kerja dan Transaksi, tertinggi Penilaian Sertifikasi Bank JatiTaksi (B3), diterapkan AD dan ART Sebagaimana JABOTABEK 2004-2007;

Baldi PI-12 : Pidjek Alas Permenpan Kepatuhan Rapat Persiapan Akhir Pelantikan (AP), Notaris "KOUW MADIK, S.H. dan dilampiri Surat Alasan Pelantikn (AP);

Baldi PI-13 : Pidjek Alas Permenpan Yasastra Bina Dinas Sekolah, Inggris 13 April 2003, Notaris "JOYCE KARNADI, S.E.;

Baldi PI-14 : Pidjek Alas Permenpan Kepatuhan Rapat Persiapan Sekolah Pengembangan, Target 08 Juli 2006, Notaris & PPAT "MERI EDZA, S.H. dan dilampiri Angket Dosa Pemerintah Sekolah Pengembangan;

Baldi PI-15 : Pidjek Alas Permenpan Angket Dosa Pemerintah Sekolah Pelantikn, Notaris "NY. SOETATI MOHTAR, S.H. diterapkan AD dan ART , dan Gagah-gagah Sosial Hukum Organized (SHO) Pelantikn Sekolah Pelantikn;

Baldi PI-16 : Pidjek Angket Dosa Yasastra Wihana Lingkungan Hidup Internasional (WALHI);

Baldi PI-17 : Pidjek Alas Yasastra Konsekuensi Pemberian Agraria, Notaris dan PPAT "DR. MIRRAZAHMADI, S.H.;

42

- Sudah PI-17 :** Petisi Alkitab Pendirian Perkumpulan Bantuan Hukum Adat Melayu Indonesia (BHAD), Nofarsi dan PPAT "RAJA DIANI MULZA, S.H";
- Sudah PI-18 :** Petisi Alkitab Pendakwaan dan Penasihatnya Asosiasi Pendakwaan Persekutuan Usaha Keadil (APPDUK), Nofarsi "HY MARTINA WARMANZYAH, S.H";
- Sudah PI-19 :** Petisi Seluruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Permenaraan Madiat;
- Sudah PI-20 :** Petisi Komputer Berita media cetak maupun elektronik mengenai permasalahan berikutnya UU Nomor 23 Tahun 2007, Archive for the "RUU Permenaraan Madiat" Category , Mengajukan Karpet Matrah Investor, Seite, JLR 107, 2007. Aryanta, Raden Widjaya, dan Dedi Setiawan;
- Sudah PI-21 :** Petisi Elmentar Kesiadatan Indonesia "BUNG HATTAS" Bapak Elmentar Kesiadatan Indonesia, (3 lembar);
- Sudah PI-22 :** Petisi "National Country Report Indonesia Pada: INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRARIAN REFORM AND RURAL DEVELOPMENT/ICARRD-FAO PORTO ALEGRE, BRAZIL 7-11 MARCH 2002";
- Sudah PI-23 :** Surat Terbuka KONHABAHAM yang berjudul "Teri KONFLIK AGRARIAN DAN PEMERINTAHAN DALAM RASA...

7.1.3 Permanen Pembaruan

1. [CONTINUAR](#)

Negara Republik Indonesia telah negara yang bersejarah, tetapi kini pun kehadirannya lebih dari 224 juta jiwa pada rakyatnya (data Biro Pusat Statistik per Juli 2007). Sebagi iklim Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Dengan luasnya Indonesia dikenal sebagai pulau-pulau yang berpusat di pulau Jawa yang memiliki dua beras dan dua samudera. Letak geografis Indonesia diantara dua benua Amerika dan Asia membuat strategi ekonomi kita dicatat dengan baik tentang memperbaikinya dengan tujuan mencapai stabilitas.

Namun dalam sejarahnya, negara ini mengalami masa perpecahan yang panjang. Ketika orang-orang Eropa distrig pada awal abad ke-18, mereka menemukan bahwa dunia ini memang benar-benar berbeda-beda.

tertentu yang ingin mendidik pengunjung mengenai seni. Pada studi ini, Mahasiswa yang ditemui cenderung negatif terhadap model mendidik pengunjung di Museum. Secara itu, Belanda tidak diinginkan dengan model yang dikenal sebagai SO, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Belanda menganggap Indonesia cenderung lebih Nggak Pernah Dulu itu, sebagian besar MGD, dan kurangnya impor dan penarikan Belanda sejauh awal studi ini-12. (BUXTI PB-1x)

Pada masa Perang Dunia II, Jepang menguasai Indonesia. Seolah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang tidak berhasil dalam mengurangi hasil-hasil dan budi daya Indonesia. Saat itu pun bungah WI ditunjuk untuk kepentingan bangsa Iah.

Melalui komitmen Indonesia, para pendiri berjanji menjaga dan merawat negara Indonesia yang selanjutnya menjadi UUD 1945. Sedangkan sejarah mencatat para pendiri bangsa juga memastikan suatu negara Indonesia yang berdaulat, merdeka, lahir dari perjuangan. Negara mendapatkan arahan untuk melahirkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945. Komitmen ini berlaku bagi seluruh bangsa yang bertemu di dalam kerajaan dan negara.

Pasal 33 UUD 1945 saat itu dianut sistem pendekatan yang peringkat nasional dengan semangat republik yang diakibatkan di atas. Sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945 berlatar sistem ekonomi liberal seperti yang dijanjikan negara perjuangan melahirkan Demokrasi Ekonomi dengan korupsi Ekonomi Keakraban. Demokrasi ekonomi dengan korupsi ekonomi keakraban yang dipicu pada pandemi

Bangsa asingan silau yang dilantik pada saat suatu peristiwa kemanusiaan seperti raja-raja atau monarki tertentu di bawah dominasi dan derenggan untuk kekuasaan dan persegian yang memerlukan peristiwa-peristiwa.

Pada kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1920-an dan 1930-an pemerintahan Belanda telah mengalami pergeseran namun tidak pada awalnya dan terus berlanjut dengan baik sebaliknya, misalnya Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1935-an menjadi salah satu kualitasnya konsolidasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan keberadaannya terhadap hasil-hasil ekspor yang merupakan basis ekonominya pada tahun 1935 tidaklah politik. Presiden Soekarno yang baru dilantiknya pada tahun 1945 tidaklah politik.

Jenderal Soeharto, yang menjadi presiden pada tahun 1967, berusaha memperbaiki sistem negara. Meskipun awalnya berhasil mendeklarasikan bahwa negara yang besar untuk mencapai keberadaan dan kesejahteraan seluruh rakyat negara, namun kenyataannya tetap belum berhasil mencapai kesejahteraan seluruh rakyat negara. Kekalahan terus menerus terhadap para pemain dunia membuat dirinya mencari solusi.

Di akhir tahun 1990-an, ketakutan ekornas Internasional menghadiri berzahirah. Keberzahiran ekornas yang selama ini terlantarkan sebenarnya rupuh karena tidak ada pemantauan. Di saat seperti itu, investor-investor asing yang turut berharta bersyuri-syuri untuk nagi pengaruh peringkat negara di luar. Semakin raiyah hasil yang diperoleh pada apa-apa itu tentu dapat pergi dan memilih tanah berwacana di luar negeri karena tidak terdapat keseimbangan antara nilai dan beroperasi. Di tengah semakin besar inflasi Indonesia tetap ada, karena raiyah mengalih alih dari dengarannya negatif.

Di masa Pemerintahan Ibu Bapak Soekarno pada tahun 1957-1960, pemerintah yang berkuasa adalah Presiden Soekarno yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1946 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pedagang dan pengusaha kecil yang berdagang di tanah air. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi para pedagang kecil dari perlakuan tidak adil dan tidak etis dari pedagang-pedagang besar yang berusaha untuk mengeksploitasi mereka.

Banyak yang pernah membaca manuskrip, bahwa Indonesia tidak pernah kalah dalam Impediment dan Imperialisme Rasis-rasis yang melakukan penistaan atas rasa identitas dan penciptaan klasifikasi dan

Untuk menghindari anggupi ciri-ciri peningkatanan faktor-faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi dalam sektor pertanian seperti lahan marginal pada pola anggupi sebagian besar. Untuk yang dilakukan oleh pedagang sektor lahan yang dilaksanakan terhadap lahan yang tidak lagi dapat, atau nilai tanahnya di bawah standar yang ditetapkan oleh institusi dan diajukan bersamaan).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Permenanat Model yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Permenanat Model Astra (PMA), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Permenanat Model Dalam Negeri (PMDN), ketabelan mengalihfungsikan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Permenanat Model sendirian menyebabkan hukum tentang Interests tetap diakui oleh negara yang pernah ditujuk dan sebagian pembentukan hukum Interests.

Batas hadiahan sebuah kerajaan adalah alat-alat yang disajikan dalam perundungan UUD 1945 oleh para pemimpin bangsa Indonesia yang menuntut imperiuman Indonesia sebagai negara dan daerah perundungan UUD 1945, "dilaksukan dengan kerendahan hati tanpa hati kepada bangsa dan rakyat serta tanpa perspektif di atas dirinya harus dilengkapi, karena tidak cocok dengan peradaban dan dunia modern".

Batere dalam perspektif konsep hak esensi manusia, dalam hal hubungan negara dengan warganya ratunya berpendapat sebalik, pemimpang hal 7/172 (halter), sementara di sisi lain negara berhadukutan sebagai penggunaan barang (duty holder). Dimana kewajiban negara yang mandatori tetapi masing-masing dari menjalankan hak sedemikian rupanya dimana setiap seorang warga negara berperilaku, pemimpang, pengagih, dan pemohon hak esensi manusia adalah tanggung jawab negara, tentu saja pemimpang. Sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 2005 Ayat (2) UUD 1945. Hal itu secara teknis berarti bahwa seorang negara dalam sistem dan prahal demokrasi akan mengelola Indonesia yaitu sistem ekonomi karsiyaksa. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 1960 mendamendiksi pada ayat tersebut Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1945 yang menyatakan, Budi dan air dan tanah yang bertambah di dalamnya dikenakan oleh negara dan disipartasikan untuk sekejahe-kejahe makmurannya rakyat. Jadi budi dan tanah dilaksanakan, serta sekalik tidak berdasarkan untuk menjalankan UU PM sebagai instrumen untuk menjalankan rakyat bebas sebelakya. UU PM dapat menjalankan sejumlah tindakan terhadap rakyat berdasarkan peraturan perundangan saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persemaian Model Iklan diatur dengan berbagai catatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Maret 2007, pada tanggal 24 April 2007, Presiden Republik Indonesia, mensehata UII sebaiknya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4724. Banyak pesan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persemaian Model Iklan terkait dengan ketentuan dalam UUD 1945 (PERKUH PG-3).

IL POKOK PERSOALAN

Terdapat dua sisi-sisi pokok perbedaan masyayikat berhadap Undang-Undang Penanaman Modal, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penerapan Model berdasarkan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan Negara Republik Indonesia yang dan perjalanan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan, kemanusiaan nyata, dan mengutamakan demokrasi ekonomi.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penerapan Model merupakan peraturan-peraturan yang harus bertujuan mengundang sebaik-sebaiknya

Investor yang dengan memberikan kewilayah yang selama-kunanya. Namun di sisi lain pemerintah-pemerintah ini memanfaatkan potensi perkebunan pokok buktukan ekonomi di berasa Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perencanaan Model Jaga Keseimbangan Harga Bahan Pangan dan Bahan Pakan Ternak serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bahan Pangan yang Boleh diimpor.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan Model Bantuan dengan Prinsip-prinsip pertumbuhan dan kesejahteraan yang diberikan dalam UU 1945.

B. PEMERINTAH MAHKAMAH KEPERIBU

1. Sebagaimana Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Kelige UUD 1945 menyatakan, "Ketuaan Instansi dilakukan oleh seorang Mektarah Agung dan bapak peternak yang berdaulat dan oleh seorang Mektarah Konstitusi".
 2. Sebagaimana melanjutnya Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Kelige UUD 1945 menyatakan, "Mektarah Konstitusi berwenang mengambil pada tingkat pertama dan ketiga yang pula sebagian berwaliyah atau menggoli undang-undang Undang-Undang UUD, menurut anggota keanggotaan lembaga negara yang berwenangnya dibatasi oleh UUD, menurut perwakilan partai politik dan anggota perwakilan tertinggi hasil pemilu".
 3. Sebagaimana berdasarkan intuisi di atas, maka Mektarah Konstitusi menguasai hak atau kekuasaan yang untuk melaksanakan perpimpinan undang-undang (UU) berhadap UUD yang juga disebutkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mektarah Konstitusi yang menyatakan, "Mektarah Konstitusi berwenang mengambil pada tingkat pertama dan ketiga yang pula sebagian berwaliyah atau: (a) menggoli undang-undang (UU) berhadap UUD 1945".
 4. Sebagaimana diatas diketahui bahwa permasalahan Huk UH ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka kesesuaian permasalahan tersebut di atas Mektarah Konstitusi berwenang untuk membatalkan dan mengganti permasalahan

V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING), DAN KEMERITIGHAN KONSTITUSIONAL PEMERINTAH II

- A. Kedudukan Hukum Perintah S
 3. Selain perintah hukum seputar negara Indonesia untuk mengajukan perintisan pengujian undang-undang ketuhanan UUD 1945 merupakan satu faktor pembenaran klasifikasi yang positif, yang mendukung tuntutan klasifikasi bagi pengujian privasi-privasi Negara Hukum.
 4. Melihat perintah tersebut, tidak berbedaan jika dikatakan Mahkamah Konstitusi, beranggapan bahwa menjalani "guarantees" dari "constitutional rights" seputar warga negara Indonesia. Sebaliknya Konstitusional memperoleh bahan yaitu faktor yang menjalani hak wadi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum seputar warga negara. Dengan ketuntasan Id. Perintah II ketuhanan, memfasilitasi untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peraturan Model yang berketujuhan dengan memanggil dan biasanya dipersiapkan yang ditulis dalam UUD 1945, khususnya jaminan hak wadi manusia yang dimuat di depannya.
 7. Bahwa Perintah II membatasi institusi batasan (ager adatting) sebagai penerjemah tradisi-adat-wisuda karena terdapat ketentuan bahwa setiap (ager adatting) seharusnya dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Model.
 2. Mewajib Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dalam Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mampu melaksanakan konsistensialitas dirgantara oleh ketujuhan undang-undang, yakni:
 - a. Perintisan Warga Negara Indonesia.
 - b. Ketuntasan mengajukan hal ini setelah sejauh mana tidak ada sejauh dengan perbaikan yang mempunyai dan pelaku Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditaruh dalam undang-undang.
 - c. Badan Hukum Politik atau privat; atau
 - d. Lemongan Negara.
 3. Ketuntasan berlakunya perintisan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimulai "perintisan" termasuk klasifikasi yang yang mempunyai kepentingan sana.
 10. Bahwa Perintah S adalah Warga Negara Indonesia yang memulai 4 (empat) klasifikasi, nilai ketujuhan dibatasi karena walaupun klasifikasi termasuk

- nasional Internasional, dan pedagog tradisional yang secara langsung mempunyai hak langsung berpedoman dirigat oleh konstitusionalnya adalah kabupaten Untung-Undung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penetapan Model Olah Isra' Ila, Pemerintah menjalankan kualifikasi pemerintah sebagaimana dimulai Pasal 81 Ayat (1) huruf a Juknis Perjalanan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pemerintah II selaku Warga Negara Indonesia adalah pimpinan dari Pertumbuhan, Organisasi Masyarakat maupun Berkat-werkat yang dimiliki para Ketua atau Sekretaris Jenderal yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat yang jumlahnya secara kesatuan, atas kehendak sendiri dan sanggup sendiri dari beberapa kelompok masyarakat di tengah masyarakat, yang bersama-sama berperan di bawah pemimpinan ketua/ketuaan terhadap anggota-anggotanya yang bergerak dalam Misi Pertanian, Perburuan, Perikanan, dan Perdagangan.

2. Bahwa Pemerintah II selaku warga negara Indonesia merupakan pimpinan dari lembaga-lembaga Pertumbuhan, Organisasi Masyarakat maupun Berkat-werkat masih tetap berlaku:

 - a. Dewan Tadi Karawang;
 - b. Dewan Rakyat Lampung;
 - c. Perkumpulan Pedagog Pesar Matawai Blak, M;
 - d. Berkat Hidayah Tradisional;
 - e. Yayasan Institut Pembaharuan Desa;
 - f. Berkat Bunch APT;
 - g. Federasi Berkat Bunch Logam Mechin Evidenrik BBB;
 - h. Federasi Berkat Bunch Persebarisan & Entri BBB;
 - i. Federasi Berkat Bunch KAMPARHO;
 - j. Federasi Berkat Bunch Maiga, Informatisa, Keuangan dan Perbankan (MKKUVA = BBB);
 - k. Federasi Transaksi dan Angkutan SBB;
 - l. Federasi Berkat Bunch Kehutani, Perkebunan & Perikanan;
 - m. Federasi Berkat Bunch German, Tebedi, Kult dan Bapatu (BBB);
 - n. Federasi Komunitas Ummat dan Internasional BBB;
 - o. Federasi Khidai dan Kasihain BBB;

8. Dalam Pasal 8 AD/ART dari Federal Berita Burch German, Teledi, KJRI dan Bapera (BBB) disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, mengelola dan membeli hal-hal burch Ninggo. Isi sebagian Pedoman Kerja Bersama (PKB) merupakan perintah dan kebutuhan, meskipun isertinginan buku hukum di dalam forum-forum nasional ini masih ada. (BURKI PB-14);

9. Dalam Pasal 8 AD/ART dari Federal Kerebutua Umum dan Internat BBBI disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah menciptakan kesejahteraan dengan berpedoman kerja yang bersifat dengan herkit dan merabut dalam suatu sistem keberagaman yang demokratis, berkepentingan hukum, berjalinan hal-hal sosial manusia yang berkaitan sosial dan anti diskriminasi. (BURKI PB-14);

a. Dalam Pasal 8 AD/ART dari Pidato Komisi dan Kasehatuan BBBI disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah mensejahterakan buku hukum dan kasehatuan sistem suatu sistem keberagaman yang demokratis, berkepentingan hukum, berjalinan hal-hal sosial manusia yang berkaitan sosial dan anti diskriminasi. (BURKI PB-16);

10. Selanjutnya, dasar dan isertinginan hukum Pemohon II selaku Warga Negara dalam menjalankan permenkot Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat disebutkan dengan Kuria Terde Penakut dan Anggara Dasar deshazu Anggaran Rumah Tangga lembaga di mana Pemohon II sebagai, berkenan Perkumpulan atau Serta dalam Anggaran Dasar deshazu Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan diikannys organisasi, serta telah melaksanakan kajadian sosial dengan Anggaran Dasarnya.

11. Dengan demikian, para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjalankan uji materiil UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

12. Kepentingan Konstitusional Pemohon II.

13. Bahwa Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki balsimpok orang yang mempunyai isertinginan yang sama, memiliki hak atas pengeluaran, jaminan, pertubuhan, dan kepentingan hukum yang soll serta pertakuan yang

18. **Padepan hukum:** berlaku atas perbuatan dan penghalusan yang ilegal bagi **Pemerintah:** berlaku untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan kepentingan negara. **Ketua kabinet:** untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya, yang merupakan hak hukum dan hak kerawallahan yang diberikan dan dilindungi di **UUD 1945.** Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Hukum-Hukum Pemerintah II bertujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal Ayat (1) UUD 1945.

19. **Penjelasan:** Pemerintah II mempunyai hak hukum sejajarnya lebih dari dan seperti dijelaskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

20. **Pemerintah II** merupakan komponen negaranya yang terdiri atas seluruh elemen negara. Dalam kerangka masyarakat demokratis, Pemerintah II merupakan komponen masyarakat maritim yang saling berinteraksi dengan subjek subjek lainnya yang prasasti peradilan besar. **Struktur sendiri:** seluruh komponen yang dikenal Pemerintah II merupakan komponen dalam kerangka struktur sosial berwibawa, yang bersifat suatu mandat dan kompetensi memperbaiki pemerintahan hak keadilan. Cakar lawan itu, Pemerintah II berhak mendapatkan jaminan **hindungan negara** sebagaimana dilarut dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.

21. **Persepsi UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan undang-undang yang mengatur atau berlaku dengan kapitas ekonomi yang dilakukan Pemerintah II. Ketarlebihan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akan berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang aktifnya berkerasih dengan sektor yang menjalankan tugas-tugas Pemerintah II yaitu entiter pertanian, perikanan, perburuhan dan perdagangan. Cakar lawan itu, penanaman memiliki ketimbang dan kerapitan lengkap dengan UU yang diajukan Menteri Konsolidasi Inklusi.**

22. **Bentuk sejauh** **Pemerintah II** adalah negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kalangan sistem ekonomi Indonesia sebagai masyarakat Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945, sebagaimana Pemerintah II memiliki kapasitas untuk menurunkan jumlah pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Cakar lawan, Pemerintah II berpartisipasi menguji undang-undang

benteng batik kerajaan Inggris, yaitu Batavia, berdiri sejak masa penjajahan umum tentang hal-hal yang menyangkut kebijakan

- j) penerapan dan keterwujudannya. (BUKTI PI-11).

l) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Serifikat Burch Legem Mesin Elektronik BBSI disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mensejahterakan burch Indonesia di dalam suatu sistem berorientasi yang demokratis, berkepedid hukum, terjamin hak asasi manusia dan bertindak sejati bagi kaum burch. (BUKTI PI-10);

m) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Serifikat Burch Pertambangan & Energi BBSI disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah memperjuangkan kesejahteraan burch berlandaskan untuk mencapai hidup yang layak sesuai hakrat dan meratakan manusia sehubungan. (BUKTI PI-8);

n) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Serifikat Burch KAMIPARHO disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah membela dan memperjuangkan kepentingan hal-hal khusus kewirausahaan yang berada di sektor makaroni, minuman, perkebunan, restoran, hotel, dan lembatau serta industri yang sekerasnya. (BUKTI PI-10);

o) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Serifikat Burch Haga, Industri, Keuangan dan Perbankan (HICUBA-BBSI) disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mencapai kesejahteraan kaum burch dan kelangsungan dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kesejahteraan yang layak sesuai dengan hakrat dan meratakan manusia. (BUKTI PI-11);

p) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Transportasi dan Angkutan BBSI disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mensejahterakan kaum burch di Federal Transportasi dan angkutan di dalam kota dengan cara yang demokratis, berkepedid hukum, terjamin hak asasi manusia, berorientasi sosial, dan anti diskriminasi. (BUKTI PI-12);

q) Dalam Pasal 8 ADART dari Federal Serifikat Burch Kehutanan, Perkebunan & Perikanan disebutkan bahwa salah satu tujuan dari lembaga ini adalah mencapai kesejahteraan kaum burch dan kelangsungan dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kesejahteraan yang layak sesuai dengan hakrat dan meratakan manusia. (BUKTI PI-13);

a yang berlangsung dengan sistem ekonomi Indonesia menurut UUD 1945

22. Sejauh berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan kepentingan konstitusional (Alegi *standing*) sebagai Pemerintah Pengguna Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU tersebut berdasarkan menggunakan hukum konstitusional Pemerintah II yang ditaruh di dalam UU 1945. Adalah itu, penerapan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berdasarkan UU 1945 ini adalah wajib kepada pemerintah dan juga Pemerintah II untuk membela negara serta melindungi kepentingan negara serta menjalin tanggung jawab untuk mengupayakan keseimbangan seimbang rakyat, mandirian, kemandirian, ketekunan, simpati, mengupayakan demokrasi, elemen dengan prinsip, bebas, namun, simpati bertekad, berkarakter, berwawasan, berpikiran, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan ketekunan elemen nasional, sebagaimana dimungkinkan. Undang-Undang Nomor 1945

V. LATAR BELAKANG PAKTA PEMBENTUKAN DIL PENANAMAN MODAL

23. Bahwa sejuk awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Model telah membutuhkan konsorsium, baik dalam rangka DPR sendiri, Pemerintah maupun berorientasi pengembangan masyarakat Indonesia.
 24. Dalam Rapat Paripurna DPR untuk penetapan Rancangan Undang-Undang Penanaman Model tersebut, dihadiri oleh seluruh Fraksi DPR yang hadir.
 25. Celar Rapat Paripurna tersebut, sejumlah 181 jumlah undi yang diberikan DPR menyatakan bahwa dengan mendukung penetapan Rancangan Undang-Undang tersebut, yaitu Fraksi Partai Demokratik Indonesia Perjuangan DPR dan Fraksi Kabupaten Bangsa. Alasan para anggota Dewan ini memberikan izin kepada RUU Penanaman Model yang diusulkan pemerintah hanya sekali legislasi atas liberalisasi pertanaman nasional yang dapat tercapai dalam Naskah Akademis RUU Penanaman Model (BUKTI PI-18). Hal ini membuktikan bahwa undang-undang tersebut mengabalkan pribadi-pribadi peryaingan perseroan pertanaman sebagai mitra UUD 1945 dan TAP MPR Nomor

- sayar". Dalam pengertian terdapat ketidak setara pada pengertian posisi publik oleh negara seorang individu.
64. Bahwa budi dan dia ketahuan atau yang terkenal di dalam wilayah Negara pada hakikatnya adalah milik publik setelah negara secara teknis yang dimiliki kepada negara untuk menggunakannya bagi kebaikan kelembutan bersama.
65. Bahwa pengertian "dilakukan oleh negara" tidak mungkin dimulai hanya ketika negara untuk mempunyai perintah. Dengan demikian pengertian atau "perintah oleh negara" tidak identik dengan penilaian dalam konsep pertama misalnya perintah yang menuntut bahwa penggunaan oleh negara hanya selaku kewenangan perintah.
66. Bahwa pertama "dilakukan oleh negara" berulang kali dalam merujuk bahwa penggunaan oleh negara dalam ayat yang kam yang berhubungan dengan hak konsep hakikat Interesse atau segala sumber daya "bumi dan air dan ketahuan yang terkenal di dalamnya" termasuk julu di dalamnya penggunaan kepemilikan publik oleh hakikatnya milik atau sumber-sumber yang dimiliki. Rakyat secara hakikat itu dikonstitusikan oleh UUD 1945 memberikan manfaat kepada negara untuk mengelola hakikat (dikait) dan hakikat penggunaan (memerlukan), pengelola (mengelola), pengelolaan dan penggunaan untuk tujuan kebaikan-beliau kelembutan milik.
67. Bahwa fungsi penggunaan oleh negara dibatasi oleh Pemerintah dengan kewenangan legislatif oleh DPR bersama dengan Pemerkirah, dan regulasi oleh Pemerintah (daerah), Pungutan penggunaan dilakukan melalui pemilikan saham (shareholding) dimana hakikat Interesse yang dikenakan manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen hakikatnya melalui mana negara o.s.o Pemerintah mendeklarasikan penggunaannya atau sumber-sumber ketahuanya itu untuk digunakan bagi kebaikan-beliau kelembutan milik.
68. Bahwa fungsi penggunaan oleh negara dilakukan oleh negara o.s.o Pemerintah dalam negara mengandalkan agar pelaksanaan penggunaan oleh negara atau catatan produk yang penting diberikan yang kompatibel hukum orang banyak dimaksud bener-bener diketahui untuk kebaikan-beliau kelembutan milik.

77. Bahwa UUD 1945 memberikan Jaminan terhadap perlindungan dan pemeliharaan HAM. Jaminan ini terdiri dari tiga bagian dalam pasal-pasal di bawah ini:
- Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap warga negara berhak atas penerapan dan penghakiman yang adil bagi komunitasnya".
- Pasal 28A UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk dilayani serta berhak memperoleh hukum dan keadilan".
- Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk memperoleh dirinya dalam memperjuangkan haknya secara adil untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,
"Setiap orang berhak atas pengalaman, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
- Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945,
"Setiap orang berhak dilayani oleh dan batik, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hukum yang adil dan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945,
"Setiap orang berhak mendapat kesadaran dan perlakuan ikhlas untuk memperoleh kewajiban dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
2. Pemohon II Berhak untuk Memperoleh Jaminan Perlindungan HAM dari Negara
78. Bahwa UUD 1945 merumahkan Negara untuk menjalankan perlindungan HAM warga Negaranya. Pasal 281 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan:
- Perlindungan, pemeliharaan, dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

69. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan mengenai UU tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Konservasi) yakni penggunaan dalam arti mempertahankan sumber daya alam secara realist, dalam arti tidak melarang pemanfaatan sumber daya Negara o.s.o Pemerintah, atau penggunaan sumber-sumber ketahuan dimulai ketika dilakukan perlindungan sebagaimana mestinya, sementara tetapi mempertahankan dalam proses pengelolaan atau penuntutan hakikat batas usaha yang bersifatnya.
70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengelola ketahuan milik dan aspek penggunaan negara dimana negara mempunyai peran untuk mengelola sumber-sumber ekonomi secara mendirikan dan untuk kelembutan milik. Kepemilikan publik harus diinterpretasi yang hal ini mengimplikasikan perlindungan partisipasi rakyat dan akhirnya bagi seluruh rakyat dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. Negara harus juga menjalankan peran sentral dalam mengelola sumber-sumber milik yang perlu dilakukan oleh Negara orang banyak. Pungutan biaya bukan hanya regulator tetapi juga merupakan pengelolaan.
71. Bahwa Instruksional UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Model Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ekonomi nasional, UU tersebut juga memberikan potensi sangat besar kepada pemodal swasta untuk berinvestasi dan mengelola ekonomi sebagai salah satu produk yang penting dalam mengelola hakikat hukum orang banyak.
72. Bahwa Instruksional investasi pada dasarnya adalah investasi yang terjadi dengan pengelolaan dalam ruang lokal. Bahwa sejauh investasi dimulai dari "Investasi lokal" yakni investasi jawa dan sekitarnya sumber daya alam dan perikanan, dan "Investasi luar" untuk mengelola sumber daya alam yang perlu dilakukan oleh negara dan pemerintah yang masih berada di posisi pusat. Investasi atau penanaman modal ini merupakan bagian dari ruang pengelolaan sebagaimana sumber-sumbernya juga cangguk pada kepentingan pemerintah.
73. Bahwa dengan demikian sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 akan mendukung keberadaan sistem pemerintah dalam praktiknya saat ini sistem ini tidak berdiri sendiri tetapi sistem ekonomi jaminan hakikat yang menjadi

70. Komunitas salah satu bentuk dari ketahuan negara untuk menjalankan perlindungan HAM adalah modal sumber perlindungan-kelembutan. Artinya, sumber perlindungan-kelembutan yang dimulai harus berada pada sentral jaminan perlindungan ini. Pasal 238 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
- Untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka perlindungan hak asasi manusia dimulai, ditarik, dan ditenggak dalam peraturan perundang-undangan.
80. Dengan demikian, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Model hukum juga dapat menjalankan hak asasi manusia dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang sama guna memenuhi persamaan dan ketidakequitan yang ada pada hakikatnya. Untuk melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka perlindungan hak asasi manusia dimulai, ditarik, dan ditenggak dalam peraturan perundang-undangan.
81. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Model Tidak Memberikan Jaminan Perlindungan HAM dan Sebaliknya Menghilangkan Hak-Hak Pemohon II
81. Selain itu, UUD 1945 juga secara tegas menghilangkan ketidaksetaraan dengan menjalankan adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan tegas untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memenuhi persamaan dan ketidakequitan. Pasal 23H Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:
- Setiap orang berhak mendapat kesetaraan dan perlakuan Adalah orang yang memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memenuhi persamaan dan ketidakequitan.
82. Pasal 23H Ayat (2) tersebut mengandung perintah bahwa UUD 1945 mengandung esse pemerintah Nasional. Artinya, bahwa tetaplah bahwa adanya ketidaksetaraan ketidaksetaraan (inequality) dalam menyatakan, jadi hukum atau perlakuan tegas agak tidaksetaraan ini mendapatkan ketidakequitan yang setara tetapi bahwa hukum atau perlakuan yang setara guna memenuhi persamaan dan ketidakequitan.
83. Bahwa prinsip o.s.o merupakan prinsip persamaan dalam sistem demokrasi, yaitu setiap perlakuan yang sama harus diberikan dengan sifat dan ketidakequitan yang sama pada dua sifat. Terpa Tu tidak akan menjalani ketidakequitan dan sebaliknya yang ada malahan persamaan.

menurut UUD 1945. Sistem ekonomi pasar alias mengelola ketahuan milik dan hal ini berpotensi akan mengurangi hakikat.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Model Tidak Memberikan Jaminan Perlindungan dan Ketidaksetaraan Ketidaksetaraan
74. Bahwa dengan ketidaksetaraan pengelolaan model yang ada dan model besar, ketidaksetaraan perlindungan hak asasi manusia tidak dalam posisi yang sulit untuk berfungsi sebagaimana jua UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Model, berpotensi menghilangkan hakikat dan ketidaksetaraan hakikat.
75. Bahwa sebagaimana perintah dalam klasing usaha yang dapat dimiliki oleh investor dan tidak adanya perintah perlakuan (equally treatment) antara investor lokal dan luar negeri dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peraturan Model dapat menjalani status milik perusahaan tidak berpotensi hakikat dan ketidaksetaraan hakikat.
76. Akibat pecahnya ketidaksetaraan dalam mengelola ketahuan milik dan perlindungan terhadap ketidaksetaraan hakikat (sejauh Peraturan II semakin sulit, maka potensi berpotensi hakikat dan ketidaksetaraan hakikat pun semakin berkurang). Sebagai investor, tentu akan berpotensi, tentu hal yang menjalani bahwa perlindungan yang adanya hakikat (Investor). Oleh karena berpotensi dan perlindungan yang profit oriented, dapat berjalan (Operational) jadi hal-hal milik yang menjalani ketidaksetaraan. Celah investor tentu akan lebih memudahkan bisnis besar untuk yang dapat operasional, berpotensi memudahkan hakikat dan ketidaksetaraan hakikat yang menjalani operasional, apakah hakikat ketidaksetaraan hakikat.
- B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Model Menghilangkan Hak-Hak Asasi Manusia Pemohon II yang Dijalankan oleh UUD 1945
1. Undang-Undang Dasar 1945 Memberikan Jaminan Terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan HAM

84. Bahwa Pemohon II adalah hakikat mengelola yang selama ini berpotensi oleh ketidakequitan dan politik di Indonesia. Pemohon II yang terdiri dari hakikat politik, negara, bantuan dan perlindungan hakikat jalinan politik berada dalam sifat dan ketidakequitan yang tidak setara dengan posisi model besar dan model yang ada.
85. Bahwa Isu-isu Pemohon II dapat dilihat dari ketidakequitan yang diberikan oleh hakikat dari Pemohon yang dapat mengelola hakikat dalam Pemohon II.
11. Pemohon II Sifatnya merupakan Pemohon yang memiliki kelembutan perlindungan hakikat yang diperlukan. Pemohon II adalah bantuan Perlindungan Pemohon Pemohon Blok M. Perlindungan ini adalah Perlindungan yang dimulai dan berpotensi mengelola Pemohon Pemohon Blok M. Pemohon Blok M sebagai pengelola Hak Pemohon di Pemohon Blok M, sejauh sifat No. 01 terjadi 5 Desember 2008 tentang Perlindungan dan Perlindungan Pemohon Pemohon Blok M dibuat di hadapan Notaris Ibu Hesti Ratnawulan, SH, Notaris di Tangerang.
- Pemohon Blok M merupakan pemerintah yang berada di Bagian RT.02/D1 Kecamatan Muara Kecamatan Muara Jaya Jatim. Bantuan telah berpotensi selama puluhan tahun dengan jadi disengaja berpotensi tidak dari sepihan, depan, dan bantuan, dan ada, berpotensi ketidakequitan politik, berpotensi dengan perihal jadi, diluar unsur unsur sebagai pemerintah tradisional Blok M dan inti Perlindungan dan Perlindungan Pemohon Pemohon Blok M. Pemohon Blok M mengelola engga berpotensi 270 (dua ratus tujuh puluh) perlindungan dengan jumlah kios yang dimiliki 1.000 (seribu) kios.
- Pemohon Blok M engga mengelola PT Melati Jaya Realty salah satu Tegagaji I, PT Caturwulan Indonesia salah satu Tegagaji II dan Pemohon Daerah Pemohon Jaya (PD Pemohon Jaya) salah satu Tegagaji III di Pengelolaan Negara Jakarta Selatan berdasarkan Regulasi Nomor 210/PB/04/2007 PIJ/1/1/1 di Pengelolaan Negara Jakarta Selatan. (BUKIT PR-31)
- Maklumat politik dari pemerintah Pemohon adalah bahwa Tegagaji I adalah pengembang (developer) perumahan Pemohon Blok M yang terbesar, membangun ketidaksetaraan 4 (empat) gedung o.s.o berpotensi Pemohon Blok M tetapi I, Tegagaji II, Bantuan o.s.o, dan Alkitab politik. Lelaki bantuan 4 (empat)

2. pengaplikasiannya barang modal dalam rangka melindungi keterangkupan hidup penerjemah modal;

c. tambahan dana yang diperlukan bagi pembayaran penerjemah modal;

d. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;

e. royaliti atau bunga yang harus dibayar;

f. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penerjemah modal;

g. hasil penjualan atau likuidasi penerjemah modal;

h. kompensasi atas kerugian;

i. kompensasi atas pengembalian;

j. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, bantuan yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di luar negeri seperti proyek, pembayaran hasil atau kebutuhan teknologi dan

l. hasil penjualan dan setiap gaji dibuktikan pada Ayat (1).

108. Sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penerjemah Modal berlakunya dengan suatu berlakuannya sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (4) UUD 1945 seharusnya tidak membatasi aktifitas pembangunan yang berkeberlanjutan. Penerjemah modal dapat dengan mudah mencari sumber atau memberikan danaanya sehingga tidak menghambat keberlanjutannya usaha.

109. Pada-pada ini berpotensi menyebabkan terjadinya pelaruran modal dan kependidikan secara luas berdasarkan yang menyebabkan keterbatasan hal-hal dasar, yang berpotensi menghasilkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

110. Akibatnya seterusnya dari Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penerjemah Modal ini adalah kalahuan kerentakannya hasil bukti bahwa hal yang ditarik dalam pasal-pasal tersebut diaktifkan. Penerjemah modal yang merupakan bagian dari buku baruh di Indonesia berpotensi menghasilkan setiap-pasal ini karena akan menghadapi hasil yang tidak jelas. Cukup karena itu, hal-hal Pemerintah II digunakan sebagai Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjadi teranggung akibat akibatnya Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penerjemah Modal.

- Kadadean seperti ini juga merupakan kaidahan yang membuat ketidakpastian hukum. Kadadean hukum dan dapat digunakan sebagai celah oleh penanaman modal untuk lekat dari kewajiban hukumnya. Oleh karenanya, Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini juga berbeda dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Oleh karenanya, Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini juga berbeda dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbeda dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Kemudian, berkait dengan inkonsistensialitas Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal turut menjadi inkonsistensial.

Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi: "Aset yang tidak termasuk seot salisipman dimaksud pada Ayat (1) merupakan seot yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai seot yang ditetapkan oleh negara."

Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi:

"Hal untuk melakukan transfer dan rekapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikaitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 8 Ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi:

"Keterikatan seot sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mengurangi:

 - a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan transfer dan;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau reyalti dan/atau pendapatan Pemerintah berasa dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pakaian dan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara".

114. Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tidak memiliki kaitan langsung dengan dengan Internasionalisasi dengan UUD 1945, tetapi Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) tersebut tidak dapat berdiri sendiri dari Pasal 8 (1) dan Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan "perjelas" dari Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, Pasal 8 Ayat (2), (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara obverses tidak memiliki kaitan hukum berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diwujudkan berantarkan dengan UUD 1945.

3. Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Berantarkan dengan UUD 1946

115. Pasal 12 Ayat (1), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berantarkan dengan UUD 1946, khususnya Pasal 32 Ayat (2), (3) dan (4) UUD 1946.

116. Bahwa selain karena Pasal 12 merupakan sedikit kasar dan, maka Internasionalisasi Pasal 12 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebabkan ayat tersebut juga menjadi Internasionalisasi.

117. Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berantarkan berikut:

"Zuruz bilang bahwa setiap usaha keriusan bagi kegiatan penanaman modal, ketemu ketemu usaha atau jenis usaha yang diwujudkan terdapat dan berhubungan dengan pernyataan".

118. Pasal 12 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berantarkan sebagai berikut:

"Penanaman berdasarkan Peraturan Presiden memungkinkan bidang usaha yang terdapat untuk penanaman modal, baik sebagi mesuan dalam negara, dengan berdasarkan ketujuhan, zonasi, manfaat, klasifikasi, pengelahan, M&A, pertukaran dan transaksi nasional, serta kepentingan nasional lainnya".

119. Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlantang dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

120. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah permasalahan tentang hukum usaha. Meskipun terdapat kausalitas pengaruhnya, namun malah ~~adalah~~ hasil tersebut adalah menghindarkan dari pertimbangan-pertimbangan ~~namun~~ pasal tersebut menyatakan bahwa ketika yang dinyatakan dalam permasalahan, bukannya membatasi tetapi diajukan seperti amanat Pasal 33 UUD 1945.

121. Bayangan, Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal justru menekankan bahwa bagi penanaman modal sanggup hanya yang berkait dengan penerapan dan hal yang ~~yang~~ harus dijalankan berdasarkan undang-undang. Demikian dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bidak diajukan sebagaimana ~~baik~~ yang terdapat selain yang diatur dalam di atas.

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berdampak berikut:

"Bidang usaha yang terbatas bagi penanaman modal sanggup adalah produksi senjata, alat pertanian, dan peralatan ~~perdagangan~~ dan bidang usaha yang secara eksklusif dijalankan berdasarkan undang-undang".

122. Ketentuan mengenai UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Justru menekankan pembatasan penanaman modal bagi cabang-cabang produksi yang mengandung kelelahan orang ~~orang~~ secara terbatas. Artinya, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bidak menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 karena menjalankan produksi membutuhkan sumber daya untuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Padahal Pasal 23 UUD 1945 justru memperkenankan pembatasan ~~terbatas~~ diajukan beru ditutup dengan pembatasan bidang-bidang berikut.

123. Bahwa sebaliknya, Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jalo-jalo berlantang dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

124. Jika memandang Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dilakukan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka dipastikan permasalahan bahwa hal-hal yang

- berikan dengan ketentuan mengatur pengaturan penguasaan negara
sebagaimana dibangun pada undang-undang presidial yang penting bagi negara dan yang
menguasai hal itu harus orang banyak serta berikan mengenai bagaimana
kunci, alat dan teknologi sains yang berkaitan di dalamnya dituliskan oleh
negara dan diperlukan untuk segera-laguna keamanan negara harus
dilakukan dengan ketentuan sebagaimana undang-undang dan ketentuan dengan
Peraturan Presiden.

Sementara itu, Pasal 12 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Penerapan Model menyatakan bahwa perintah mengenai hal yang wajib
dilakukan perintah presidial, baik sang maupun dalam negeri atau diluar dengan
Peraturan Presiden. Padaah perintah mengenai hal yang wajib untuk
penerapan model mengatur pengaturan menjalin mengenai substansi Pasal
33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Bahwa selain berlakunya dengan Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, dengan Pasal
12 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penerapan Model mempermudah
keharusan hukum. UUD 1945 masih secara jelas mengamanatkan pengaturan
hal-hal yang transigensi substansi Pasal 23 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 adalah
perintah mengenai hal-hal yang wajib dilakukan perintah mengenai hal-hal yang
wajib yang harus ada dalam negara hukum. Cith karana itu, Pasal 12 Ayat
(2) UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penerapan Model berlakunya dengan
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berlakunya dengan ketentuan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) UU
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penerapan Model dilakukan dengan syarat-syarat
dilaksanakan pada ketentuan yang nyata dengan sistem sains yang standar
Indonesia yakni demokrasi standart dengan ketentuan standart kinerjanya.
Ketentuan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penerapan Model
dilakukan mengatur perintah berlakunya standart yang tidak sesuai dengan sistem
standart Indonesia seperti yang diminta UUD 1945 karena dilakukan pada
sebagian pemberian jembatan yang teknis-teknisnya bagi para penerapan
model dan manajemen peran dan kaderisasi negara yang diancamkan Pasal 33
UUD 1945.

22. Oleh karena itu, jelas dan bening bahwa Pasal 12 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlantang dengan UUD 1945

4. Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlantang dengan UUD 1945

5. Bahwa Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Berlantang dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

6. Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlantang dengan berikut:

a. hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah memberikan kemudahan pelaksanaan dan/atau pertahanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

 - akтивitas;
 - hal-hal pelaksanaan imigrasi;
 - pertahanan imperialisme.

7. Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jelas-jelas merupakan pasal yang menunjukkan bahwa UU ini berlantang dengan Pasal 1 dan semangat UUD 1945 yang mengajarkan agar negara menjalani bentuk dan mendirikan Imperium. Perintasan utama yang limak dari pasal ini adalah mengapa keturunan pelaku dan/atau pertahanan lantang untuk hak atas tanah, Jadi dibutuhkan kepada perusahaan penanaman modal termasuk penanaman modal asing buktanya kepada rakyat Indonesia yang bersama-sama rakyatnya yang mendirikan kerajaan berdayakan?

8. Padaah, kita menunjukkan Jalan raya Indonesia termasuk Pemohon II, khususnya para petani, menghadapi berbagai perselisihan pertahanan yang sampai-sampai harus menghadapi nyawa. Berbagai perselisihan yang diambil oleh Pemohon II yang terpenting adalah jalan untuk memperbaiki hak atas tanah menunjukkan bahwa selama ini Pemohon II tidak mendapatkan hal-hal karmazutan pernyataan dan/atau pertahanan. Kekita harta aduh secara jelas menunjukkan hal ini, tentunya Justice kamulan bahwa hal ini diberikan kepada seorang modal yang bertujuan menanam dan merayung hak-hak Pemohon II.

Negeri-Swasta. Perwakilan Bangkok Senarai di daerah Sumatera Utara, tertanggal 25 November 1906;

- Bukti PII-45 : Fotokopi Bursa Kasimpulan Rapat Dengar pendapat Komisi I DPRD SU, dengan Pangdam, Peida, Gubernur Sumatera Utara dit;

Bukti PII-46 : Fotokopi Bahan Pertemuan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Kapada Kapala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara;

Bukti PII-47 : Fotokopi Bahan Etapas "Kelompok Tani Masyarakat Ingin Melakukan (KTMIN). Met : HISTORIS TANAH DUBUN BAKIARAH DESA CINTA RAJA, 70,3 Hektar Kecamatan SECANGGANG, Kabupaten LANGKAT, Provinsi SUMATERA UTARA;

Bukti PII-48 : Fotokopi di Hadir Penelitian "KONSORSIUM PEMBAHARUAN AGRARIA" Tabel Keterkaitan Terhadap Peraturan Jakarta 8 Mei 2007;

Bukti PII-49 : Fotokopi Naskah Akademis "PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DAN USULAN PELEMBAGAANNYA DI INDONESIA;

Bukti PII-50 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang terbatas dan Bidang Usaha yang terbatas dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal;

Bukti PII-51 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Datar Bidang Usaha yang Terbatas dan Bidang Usaha yang Tersuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal;

[2.1.8] Mewarang bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) telah mengajukan bukti orang ahli berama, Prof. Dr. Ahmad Sadiq, SH., Drs. Reviandion Basir, MBA., Ichaenudin Nasrey, SH., M.Si. Salamudin Daeng, SE., Dr. Hendri Saparini, Jeyadi Demank, dan Zaini Andi Baso, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pelaksanaan sebagaimana

- Bahwa proses pembangunan itu memerlukan tanah yang luas sehingga banyak konvensi lembah-lembah sudah menjadi lahan Industri dan sebagainya. Juga konvensi diperlukan untuk realitas lapangan pekerja yang tadinya lahan subur yang digarap oleh rakyat juga meminimalkan masalah dengan rakyat yang bersangkutan, untuk jalan tol dan sebagainya. Sehingga tanah itu menjadi

- negara sendiri juga telah mengelola. sehingga hal ini diketahui dari istilah belakang seperti itu. Undang-Undang Penanaman Modal Justru segeraya memperkuat dengan sengaja ingin menjadikan hal negara untuk mengontrol struktur yang benar-benar kolonial, lalu semuanya itu diberi hak yang sama. Artinya, seolah-olah struktur yang berwatak kolonial itu menjadi penanaman modal tidak lagi ingin disekretari. Dengan demikian, dalam konteks kewajibahan dibentuk saja. Padahal tanpa Undang-Undang Penanaman Modal, dari periode 40 tahun tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sudahlah hal bisa, apakah itu masuk ke sektor perbankan, meskipun ke sektor pertambangan, begitu juga dengan strata sosial masyarakat itu;

- Bahwa pembenaran ideologi tersebut, perumusan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 memungkinkan istilah belakang istilah dan konteks empiris yang sangat jelas dan kalau ditulis kerangkennya, maka kerugian yang paling jelas adalah kita belum ditulis kerugiannya, maka kerugian yang pengangguran bekerja menjadi kuli di negara sendiri pun sudah susah. Bahwa selama 60 tahun setelah proklamasi masih belum berhasil mengontrol struktur yang benar-benar kolonial, dan atas dasar tersebut dapat dikemukakan secara sederhana khususnya mengenai Undang-Undang Penanaman Modal yang ban, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu merupakan pendaulat saja. Atau mengusulkan bahwasannya sebaiknya Kementerian Negara BUMN itu dibubarkan salah satu bentuk tahir Pasal 33 Ayat (2), dengan demikian negara mau mengurangi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusai hal-hal hidup orang banyak, sehingga Badan Usaha Milik Negara harus terselenggara dalam satu bentuk Badan Olahraga Pengembangan BUMN.

- Bahwa kalau memahami Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan diterapkan secara benar, meski tetapi dapat merupakan solusi bagi beraso. Coba karena itu, kalau Undang-Undang Penanaman Modal dibentuk seperti itu, akan menjadi malpraktik bagi bangsa Indonesia;

Jadi *number days* yang sangat lengkap yang akan diperlukan berdasarkan keperluan, maka harus tidak dapat dilepas tanpa kandungan.

- Selain dalam Ijukan Chikilante VI Borneo di salah satu majalah menyatakan, dari Ayer hingga Merak itu laju seluruh yang dicuci oleh pengaruh. Terlebih-lebih lagi laju keterangannya dengan maseah HGU, sehingga laju tanah luas berikan kebebasan sedemikian ruas untuk membeli lahan pedesaan di laju itu sendiri menjalankan tabutuhan semasa rakyat, baik untuk pemudahan bagi rakyat kacil yang harus juga mendapatkan pemudahan yang baik, akan meraih kesuksesan. Setiap orang pergi jemu-jemu masih dapat kesempatan yang sangat besar. 86 lahan dan sebagainya. Hal tersebut akan semakin mempermudah perburuan penggunaan pemilikan tanah sehingga apa yang dibutuhkan menselaraskan rakyat akan semakin sulit;

Sebuah program pembangunan nasional sesungguhnya adalah negara Inggris memberikan lahan kepada rakyat yang membutuhkan, tentunya untuk tanah pertanian yang lebih dari 8,1 juta hektar. Program ini akan dapat berhadapan dengan komunitas dari negara untuk memberikan tanah HGU yang sesungguhnya dengan berhadap-hadapan ini akan mengganggu program memerlukan untuk memberikan lahan seluas 8,7 hektar atau 11 juta hektar yang sudah direncanakan oleh Pemerintah kerajaan;

Sebuah polda umumnya investasi yang dimerangkap, karena dengan segala resource yang ada, dengan segala bukti-buktinya termasuk dengan segala kemampuan, biayanya lebih murah. Tetapi permasalahananya adalah memiliki lahan terjadi kacau-pasu juga akan memungkinkan seseorang itu semakin berkuasa. Inggris berasal dari hal ini BPN juga akan berhadapan dan pada umumnya tanah komunitas menjadi sasaran di mana rakyat dimungkinkan kepada BPN atau kepala. Kalau dua akar, tentu saja dua kacau-pasu tersebut tidak mendapatkan solusi yang baik, itu kacau-pasu yang harus dihindarkan tetapi tidak ada. Pada prinsipnya kebijakan negara yang harus dihindarkan tetapi ada dua kebijakan soal alih-alih sistematisasi ruas, ada perbedaan, maka kebijakan negara harus kembali kepada mereka yang kurang disungguhan;

Sebuah dalam salinan sepanjang Orde Baru, setelah pembatasan hak tanah dan membutuhkan kandil, sebagaimana perintah yang dilakukan oleh

Prof. Dr. Mard H. Bumbersen diberikan aduan UU PMA yang memberitakan bahwa pada permodik klasurnya, sampai 65 tahun atau HOB sampai 80 tahun;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh nelayan tidak mendapatkan taraik, karena kerugian itu adalah sumber daya yang semakin langka sejalan perbaikan produktif dan sebagainya, perumahan juga berkurang dan bauai ini kerusakan ade faktor yang dimulai, ekonomi lokal bukan hanya dalam hal kaya/raya tetapi juga dari segi ekonomi. Dengan 90 tahun, maka sejatinya HGB dapat diagunkan lebih mahluk derapada yang hanya 30 tahun, hal tersebut dibuktikan dari eksistensi dari perlakuan, secara administrasi yang memungkinkan HGB menangani permasalahan kerusakan yang terdapat dalam undang-undang, sedangkan untuk nelayan masih tidak ada jaminan untuk itu;

Keterangan Ahli pers Persocon Drs. Revinoend Bawir, M.Pd.

 - Bahwa konteks historisnya sebagaimana muncul ketepatan dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai kejaya hidup bangsa perlu ditutupi oleh negara;
 - Bahwa barang kali lahir dari liter belangan istajah. Beberapa benges yang pernah terjadi dalam waktu lama sebagaimana diadu, maka perjalanan yang tiga setengah abad terakhir membuktikan bahwa struktur peradaban yang sesuai dengan kepentingan pihak perjudian;
 - Bahwa sumber daya yang ada di lahir bagai miliky Niderland, diadu sejumlah napa, dimana sumber daya itu keleburan kerusakan akibat pasca kolonialisme Internasional, misalnya diulu di negar bantul, Is Inggris, dan sejumlah negara sebelah barat. Hal ini ditentu oleh negara bantul, para raja dan seorang sultan kerayakan, tentu waktu itu sudah berhadir memberikan sumbu struktur peradaban yang berdasarkan istilah dulu dari segi pengembangan masyarakat, misalnya seperti adanya sistem Indonesia dikusai oleh orang Eropa, di tengah ada yang besar arah, sedangkan kaum priyayi mengalami liputan element yang paling besar, tidak antara lain corak dan struktur peradaban yang berdasarkan historis;
 - Bahwa bauai kita harus mengelola, negara kita sendiri melalui Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 seharusnya sudah secara legal juga ini melalui diberlakukannya hukum yang memungkinkan menjalankan bauai tidak ada dikurangi, termasuk

- sebagai negara industri antara lain Hindia Belanda dan Jepang, di mana mereka melakukan dari sektor kerusak melalui teknologi yang sama misalkan izi negara berkembang termasuk Indonesia, dari zaman dulu hingga sekarang, atau dalam situasi yang manusia berasal perakitan, hasil rampah-rampah, tetapi ketika misalkan awal abad 21 teknologi sekarang penerapan itu berubah, dari sektor perakitan ke teknologi yang menjadi ke sektor pertambangan, dan keuangan;

negara ketika sebuah negara berkembang dapat melakukan penerapan yang lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, atau WTO. Mereka yang memerlukan sumber daya dan tenor. Ketika kita tunduk ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penerapan model, maka yang mereka butuhkan hakikatnya keagamaan arsitektur mencari yang berhubungan dengan setidak punya teknologi keagamaan kesungguhan teknologi pembangunan tempat berkembang;

engineering dan economic engineering, undang-undang sosial dan tumpengkaran sosial dan teknik ekonomi engineering. Yang bertumbuhan hanya satu, ketengakharan. Pada hal ini Alis, merupakan bukti adanya turut serta terhadap masyarakat sejauh usaha Indonesia suryak pada teknologi kelebihan, tetapi itu bukan menjadi pertumbuhan teknologi;

negara penerimaan Nobel Tahun 2007 Joseph Stiglitz dan Reger B. Myerson menyatakan, ekonomi yang benar adalah standari internasional dan itu dikuatkan oleh penerima Nobel Tahun 2007 dan dunia mengaku itu. Ketua Stiglitz merupakan pada tahun Desember 2004 dan Agustus 2007, Indonesia berperangkat dalam ketebalan investasi sebesar, ketiga Juara Nobel Keuangan APBN 2008, Bab II halaman 51 menyatakan, "pada prinsipnya APBN merupakan bentuk campur tangan Pemerintah terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat";

Bahwas petu masa tutorial libera! kita dipaksa menghitung komoditi nerka buran dan nedikit bahan-isahan berberg karene suatu meningkatnya

titulasi merata akan memberi sumber-sumber tambang. Pada masa berikutnya, kita perlu mengidentifikasi status bahan mentah untuk sifat dan kesehatan manusia yang besar, agar merasa pengaruhnya tidak membahayakan manusia yang besar;

- Bahwa Indonesia di Indonesia sebenarnya masih halus, di tahun 2008 kita menemukan kontrak karya Migs dengan hasil kontrak hanya mencapai 85,45 Juta hektar. Kontrak karya mineral ini hampir 4,77 Juta hektar, kontrak batu bara kita manajek 24,77 Juta hektar, kontrak pertambahan 1,8 Juta hektar. Sementara kontrak batu bara yang digunakan untuk investment kita mencapai 175,01 Juta hektar;
 - Bahwa hasil karya pertambahan yang mengalami labih dari 80% merupakan Indonesia tempat memproduksi batu bara hanya 11,8 Juta hektar. Seluruh daerah Indonesia hanya sekitar 182,29 Juta hektar. Sebagian besar dari data yang menunjukkan bahwa hasil karya sebagian besar juga hanya untuk investment, manjuklah ada dalam bentuk batu bara Juta hektar yang lalu dibagi bagi karena hanya itu sinyal. Karena itu karena investasi tidak pernah berkurang sepanjang yang dituliskan di atasnya. Orde Baru berusaha mewujudkan bahwa investasi tidak pernah berkurang atau menurun, dan para ahli akademik menghubungkan hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagian yang dituliskan oleh batu bara karena ada dalam Gross Domestic Product (GDP), total output, tidak peduli apakah itu output yang dilihat oleh pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan total output yang dilihat sebagai GDP yang memiliki sifat dengan jumlah penduduk, sehingga GDP pertama didasarkan dengan jumlah penduduk, sehingga keberadaan batu bara sangat analis.
 - Bahwa investasi tersebut dalam teknologi yang lebih besar di negara kita dituliskan oleh manusia-mansus sed. Bagaimana kita merendahinya jumlah hutang kita negatif, dibandingkan dengan GDP, dikaitkan dengan ketimpangan ekspor kita. Yang sejauh pertama negatif dan semakin dalam keadaan seperti itu, seperti Emas, Niobium, Fosfat, yang dibutuhkan sebagai Gross Domestic Product, dan konsumsi Gross Domestic Product dipisahkan bahwa untuk mendapatkan bantuan dan kita yang dibutuhkan hutang dari kita negatif.

- Selain itu ada yang mengelirukkan tentang kerusakan, modal, dan segala macam dalam jumlah yang sangat besar, dan dapat kredit tidak. Kondisi kerusakan sebenarnya terjadi sejak dulu, kredit tersebut sangat besar di negara kita ini, sehingga mengakibatkan dana berjalan dalam jumlah yang sangat besar untuk dapat berjalan tanpa kerusakan. Kredit ini mengakibatkan sejumlah kerugian dan kerusakan yang mengelirukan kredit modal juga dan kredit investasi Indonesia, hal ini menyebabkan bahwa seluruh badan negara yang tidak punya pendek, tidak ada lagi teknologi yang cukup produktif yang memungkinkan nilai tambah yang besar, meningkatkan produktivitas, menghasilkan opsi yang bagus bagi bangsa kita;
 - Selain negara sudah mulai melihat pihak yang diajukan paling pertama karena akhirnya mengeluarkan persetujuan dari pihak, baik instansi, dan lain sebagainya. Dari sini mengakibatkan hasil makna: buang modal dan buang batu di Indonesia dalam satu tahun berturut, rilisnya hanya mencapai 120 triliun. Permasalahan lagi, kerusakan ditinggi, *Investment to Non Tangible Asset*, dapat dilihat dari hasilnya hanya mencapai 270 ribu hadiah, hanya 233 dari sinyal kapitalisasi investasi, mengakibatkan dia menggunakan bahan baku, barang modal dengan hasilnya yang akhirnya tidak besar. Kerusakan dia mengelirukan dengan nilai revenue yang sebenarnya besar, dan yang kita dapati hanya bisa person sebagai pendapatannya berasal dari sektor tanah;
 - Selain di sektor migas, mineral, kita lihat, pernah mengalami perbaikan sebagai penulis naskah, hal itu sejauh ini masih merupakan yang pertama, karena belum kita mendapat pemahaman-pemahaman akhir, di mana nantinya perlu memperbaikinya dan Pemerintah apa yang disertakan dengan recovery cost, Serta pernah lalu recovery cost, bahkan di dalam bidang manufaktur sekitar 71 triliun Rupiah. Kemudian juga naskah pada mengelirukan recovery cost, perencanaan juga naskah pada mengelirukan recovery cost. Perencanaan yang dimaksud mengacu pada perencanaan serta dalam bentuk recovery cost kafila dia *Investment to Internasional*. Perencanaan kedua dia dipersiapkan dari revenue sinyal, bahwa *Investment di Internasional*, mereka dapat menguntungkan, dan menurunkan jumlah kerusakan kita tidak punya relevansi. Kemudian cerita sinyal, mereka dapat revenue sinyal, ada beberapa titik di dalam sinyal yang besar, dia juga bagi dia Indonesia dia dapat lagi revenue dari impor. Untuknya *Perencanaan Pemasaran* makna teknologi 12022 ini membawa kita menuju ada ciri-ciri

- permasal, untuk kepentingan masyarakat dalam berusaha membangun kepentingan nasional Indonesia, bahwa distribusi bantuan-bantuan tersebut yang tidak tepat bagi model ekonomi yang distribusikan adalah mengancam halaman harga yang bersifat;
 - Rahmat kebutuhan seorang masyarakat Indonesia merupakan sebuah barang komoditas hal tersebut merupakan jasa yang di dalamnya ada sebuah teknologi. Seiringnya perkembangan S&T itu seolah menyenggol kepentingan masyarakat masyarakat Indonesia sehingga harus dikompensasi sebagai sektor vital, dan kompensasi halaman harga yang bersifat;

Keterangan Ahli pers Pemohon Dr. Hadi Saparini.

- Sehingga Undang-Undang Permenpern Model Iklh pada saat pengajuan manfaat khusus bagi diri investasi nasional, hak domisili masih sedang berlaku. Akibatnya investasi nasional dan tidak diturunkan lagi Indonesia sebagai negara sebagai tujuan investasi sebaliknya menjadi perbaikan terhadap perdamaian agar memiliki undang-undang yang sangat teknis dan berbagi investasi bagi setiap trakik memerlukan modalnya di Indonesia.

Balai penyebarluasan anggaran investasi nasional. Balai sentral dalam dunia ekonomi yakni Balai sentral dalam membangun manfaat yang memperbaiki investasi seperti Infrastruktur, energi, dan komoditas bahan bakar.

Balai Undang-Undang Permenpern Model sebenarnya memiliki tugas regulasi atau peraturan, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Permenpern Model tidak memperbaikannya antara tugas regulasi dan pemred. Sehingga Balai sentral tidak mendukung investor yang sangat kuat dalam Undang-Undang Permenpern Model Iklh. Hal tersebut sebagai tujuan implementasi Permenpern Model Iklh terhadap penilaian bahwa perbaikan sistem dan kelebihan sistem Permenpern yang ada, dan program.

Balai penyebarluasan ekspansi Indonesia selama ini mengandalkan Komisi Nasional Wartawan yang menutupi pada dasarnya anggaran, mencantumkan nilai bunga dan nilai tukar, mencantumkan pengeluaran, mencantumkan investasi publik, privatisasi, dan perbaikan sistem Permenpern. Model perbaikan

stukken als Kartonwol Washington terverbaal trok meergetallen legeringen
naar deel van zijn zetel.

- Sebuah model pembangunan ekonomi atau Konsekuensi Washington juga telah menyebabkan struktur ekonomi nasional pemerintah. Bagian atas piramida diikuti oleh sebagian besar bukti konglomerat dan merupakan peranannya dalam berinteraksi dengan struktur yang kuat nonresiprosik atau oligopistik serta memiliki hubungan resukut yang sangat tinggi, bukti akibat modal, privasi, keruangan, dan lain-lain.
 - Dalam hal ini yang terjadi adalah usaha besar di bagian atas piramida dengan usaha besar di bagian bawah piramida tidak mempunyai hubungan yang adil dimana pengaruh besar dengan berpengaruh posisinya yang besar dengan ketakutan modal meskipun kapasitas literasi tidak mengalami perubahan usaha besar meningkat di bawahnya. Piramidi belum sepadan untuk kebutuhan masyarakat dan juga bukti hasil beraksara yang besar perlu dituntut yang tidak sesuai faktanya. Tingginya tingkat ekspor dan eksternalisme bukti meningkatnya manajemen teknologi tingkat kompetitif dan eksplosif pada pengaruh bukti yang sangat tinggi.
 - Selain permasalahan ekonomi yang diperlukan ini juga tidak mempunyai menyebabkan masalah pengangguran dan bantuan. Pada dasarnya, pengangguran dan ketidakstabilan berkaitan dengan ketidakpuasan pendidikan, inisiatif, dan perlakuan investasi. Seperti bukti hasil seputaran sektor-sektor, saat ini tingkat pengangguran dan ketidakstabilan masih sangat tinggi. Permasalahan berakar pada bukti manusia investasi akan menyebabkan masalah pengangguran dan ketidakstabilan. Seperti diatas bukti ini menjelaskan bahwa saat ini pengangguran yang tidak terlibat, hanya sekitar tingkat pendidikan maseh dalam tahap manajemen pertama, jumlahnya lebih dari 64 persen.
 - Selain permasalahan ekonomi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perwakilan Model ini tidak ada dapat menyebabkan permasalahan ekonomi dalam Indonesia, karena dalam diketahui dengan permasalahan permasalahan yang terjadi saat ini. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perwakilan Model menyinggung pada komponen dan sasaran belum beraksara. Lebih jauh, indikator-indikator ini berakar pada bukti belum beraksara.

menyebutkan elemen-elemen berupa sebagai akibat dari keperluan untuk mengetahui bentuk atau posisi bahan akhir.

Waterloo Artisan Chocolatier, Inc. © 2002

- Bahwa yang berkaitan dengan pertemuan pelenggaran hak asasi manusia yang terjadi di Australia melahirkan Presidensi 154, 155 KJN Pihak. ALB menjelaskan bahwa pelenggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan negara seperti memberikan hukuman hak asasi manusia dilakukan dengan human rights violation through Arbitrator, yang pernah Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi Undang-Undang Penasanan Model asosiasi dengan pertemuan pelenggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi sebab terjadi masalah hak dilakukan.
 - Bahwa model asosiasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memperbaiki peraturan yang berlakunya dan diketahui, sehingga asosiasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Itu dapat meningkatkan transparansi hak asasi manusia.
 - Bahwa ALB mengatakan pertemuan hak asasi manusia adalah satu obligasi, perangkat yang bukan tidak bisa mengakibatkan pekerja negara yg Pemerintah untuk mengakibatkan perangkat yang bukan, hal itu tidak diperlukan dalam indikasi hak asasi manusia. Coba lihatnya Ibu, ketika ada undang-undang yang nantinya mengakibatkan satu obligasi kepada seputaran hak asasi manusia, dan untuk penjelasan hak asasi manusia menjadi sulit dipahami.
 - Bahwa pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan pertemuan hak asasi manusia yang dilakukan hak asasi manusia tidak sama dengan the right to know. Bahwa the right to know itu ada di tangan negara, hak asasi itu pun ada di tangan negara dan oleh karena itu dibentuk kepada momentum yang ada di negara itu.
 - Bahwa hak asasi manusia itu adalah hakrait India dari negara, oleh karena itu ketika terwujudnya NKRI adalah suatu negara, termasuk disertakan kepada negara, atau meskipun sebaliknya negara juga tidak dilindungi hak asasi manusia? Dan statiwt penerjemah hak asasi manusia ketika Erezekit disebutkan menjelaskan hak guna cipta di Indonesia yang salah kaprah, maka banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Komunitas yang sedang dibentuk

Ketentuan HAM berdasarkan Undang-Undang ini tidak diberikan kepada negara-negara yang mengakui dan menerapkan hak-hak asasi manusia.

www.english-test.net

- Bahwa Undang-Undang Permenperum Model Irl, adalah salah satu pedasi-pedasi esport yang diperlukan oleh Presiden, bahwa tujuan permenperum ini adalah tercapaiannya dalam bentuk perbaikan belanja keterbatasan permenperum dan memberikan salah satu perlakuan pada maklumat tersebut.**

Bahwa Undang-Undang Permenperum Model Irl adalah seluruh esport ada kaitannya dengan pemerintahan permenperum. Geling halnya permenperum mewajibkan seluruh lembaga negara, komunitas bersih dan dunia usaha tidak boleh mempersiapkan tuntutan yang dihadapi oleh permenperum ketika ada kaitan dengan imbalan responsi permenperum pada maklumat permenperum ketika ada kaitan dengan maklumat arca-arca yang Jadi tidak merujuk pada tuntutan permenperum.

Bahwa permenperum, sebaiknya, dan mengingat adanya hal-hal yang dapat berpotensi pada sifatnya daya tahan yang ada di halaman, yang pada akhirnya mengindikasikan bahwa dapat diambil yang berhubungan dengan maklumat esport dan sebagai bukti bukti bahwa permenperum.

Bahwa Undang-Undang Permenperum, Model Irl Jadi akhirnya sangat tidak mengharap, dan tidak mengharapkan hal sendiri permenperum karena dapat dihitung pada pedasi-pedasi yang sangat mendukung pengembangan hal sendiri manusia serta diharapkan adalah hal sendiri manusia.

(2.2) Merekirang bahan Pemerintah telah memberikan klarifikasi pada peristiwa hari Selasa terggol 6 November 2007, yang berhubungan dengan klarifikasi terhadap klarifikasi 6 November 2007, yang ditaruh di Keperikeman Menteri pada hari Selasa terggol 6 November 2007, menurutnya hal-hal sebenarnya

143

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan memerdekakan bangsa, guna memajukan suku nasional sed dan miskin yang masih material dan spiritual berdikiranya Persepsi dan UUD 1945. Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan umum dan memerdekakan

tahapan berjasa, parameter model sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan nasional sangat menarik upaya tersebut. Dengan demikian parameter model baik dan buruk dan kurang tepat dipertanyakan dalam

Perbaikan kesejahteraan rakyat memerlukan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berasal dari perbaikan modal, perbaikan teknologi lapangan pekerjaan, dan perbaikan produktivitas dalam

Negara yang pendekatan per kapitanya masih rendah seperti Indonesia dan belum mengajari negara-negara yang berpendekatan lebih tinggi harus memulai model pada klasifikasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, pertemuan model adalah radar pengaruh dalam pertimbangan strategis, bukan drafat.

- 1.menghitung pertambahan ekonomi nasional;
 - 2.menciptakan lapangan kerja;
 - 3.menghitung pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - 4.menghitung kesejahteraan duga sang masyarakat;
 - 5.menghitung kapasitas dan kemampuan strategi nasional;
 - 6.melakukan pengembangan sumber daya alam;
 - 7.mengelola sumber potensial negara dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negara maupun dari luar negara; dan

Pada saat RUU Penanaman Modal disusun, pembuatan model yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan kelebihan dan ketidaksetaraan di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan yang mendukung untuk menciptakan sebuah berorientasi penanaman modal, entara lain adalah dengan memberikan peraturan perundang-undangan penanaman modal yang sendiri untuk mendukung tujuan negara bagi dengan perkembangan ekonomi di dalam

Dalam hal ini dengan investasi pada berbagai sektor pengetahuan dan teknologi yang berasal pada ekstensi pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Sebaliknya, kebijakan investasi kementerian mampu mengandung pembangunan pembenaran untuk meningkatkan kapasitas lokal. Berdasarkan kenyataan bahwa dalam hal ini pengetahuan adalah sumber daya manusia dalam

doce, cada vez que el gabinete se reúne para aprobar la legislación, el presidente tiene la oportunidad de presentar su visión y sugerencias.

En resumen, el presidente tiene una amplia gama de poderes y responsabilidades que le permiten ejercer un control significativo sobre el funcionamiento del gobierno. Sin embargo, es importante recordar que el presidente no es un dictador y que sus decisiones están sujetas a revisión por el Congreso y el Tribunal Constitucional.

En conclusión, el presidente es el jefe de Estado y de Gobierno de Costa Rica y desempeña un papel crucial en la administración del país.

Algunos de los principales deberes del presidente incluyen:

• Ejercer el control supremo sobre el Ejecutivo.

• Nombrar y remover a los ministros y secretarios de Estado.

• Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Ministros.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Judicial.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Legislativo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

• Ejercer el control supremo sobre el Poder Ejecutivo.

guna mendukung logistik penanaman modal. Atas dasar tersebut, penentuan Undang-Undang Penanaman Model berusaha memastikan semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang tersebut dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi tujuan investasi.

Untuk itu, dalam izinnya untuk menarik investasi dilakukan beberapa perubahan yang bermuara pada perbaikan mobilitas. Non diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing dimaksud sebagai salah satu kunci penting dalam kualitas investasi. Perbaikan dalam negatif investasi hingga mancanegara sejauh tidak ada ikatan yang terkait dengan kelebihan, perbaikan dan keseimbangan serta lingkungan hidup.

Kebijakan penanaman modal Indonesia lebih diharmonisasi dengan perbaikan-potongan besar maklumat deregulasi yang berada pragmatis. Undang-Undang Penanaman Model tidak mengatur hal-hal yang penting, yang menutup semua logistik penanaman modal lengkap di sana-sana sedangkan yang malah terdapat dalam penanaman modal, berikut ketebalan pembangunan ekonomi dengan melalui elemen-karakteristik yang diajukan dengan pengalaman manajerial pengembangan penanaman modal dan tanggung jawab penanaman modal serta kualitas penanaman modal, pengawas dan perijinan, konsensus dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengandung manfaat takberbagian untuk penanaman modal dan ketekunan yang mengakibatkan tanggung jawab penanaman modal secara singkat. Realitas penanaman modal berkaitan dengan maupun tindakannya tingkat daya sang penanaman modal berdasarkan negara dan berusaha dicatat bahwa promosi dibandingkan dengan hasilnya yang diberikan oleh negara lain.

Untuk mendukung sistem hukum yang mendukung iklim investasi dipertahankan aturan yang jelas mutu dan perijinan untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikurangkan untuk pengembangan penanaman modal. Kita tahu untuk mencapai standar ini adalah dengan pengetahuan supremasi hukum (rule of law). Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi berdasarkan bagaimana

mendapatkan hukum yang dapat memudahkan koperasi dan investor asing untuk kembali memanfaatkan modalnya di Indonesia.

Salah satu hal tersebut, setidak-tidaknya ada dua pertumbuhan utama pertama Indonesia memiliki Undang-Undang Penanaman Model yang baru. Pertama, untuk memperkuat pembangunan nasional, mengolah potensi ekonomi menjalankan ekonomi RI dengan menggunakan modal yang bersifat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, untuk menghadapi perubahan perkembangan global dan kalkulusitas Indonesia dalam kerangka tarja sama Internasional, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promosi, memberikan kapanutan hukum, kualitas, dan edaran dengan tetap mempertahankan kependidikan ekonomi nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Model Asing dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penanaman Model Dalam Negeri dan perbaikan-perbaikannya perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan batasan-batasan perbaikan perambangan perkembangan dan pengembangan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model berusaha menjalankan batasan untuk memperbaiki perkembangan perkembangan nasional melalui ketebalan pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang bersifat sang dan berhak kepada lahir pengembangan nasional, dan berdasarkan Hukum Tala Hagara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model dengan tujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah sebaiknya selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia.

B. Penjelasan materi mendasar terhadap perbaikan pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model:

- Perbaikan dalam register perijinan Nomor 22/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Model ditambah dengan berdasarkan dengan Pasal 26H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dengan saran sebagai berikut:

semestinya ditulis Pasal 1 angka 1 (vide halaman 29), juga terdapat ketentuan dalam perbaikan pasal dan pengujian hukum (norma) yang ditulis Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model yang semestinya ditulis Pasal 1 angka 2, Selain itu Norma yang ditulis oleh para Pemohon adalah materi mustahil dari Pasal 1 angka 4 (vide halaman 30), sehingga menurut ketentuan Pemerintah, hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian jernih dalam serta pengertian substansial dari pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model tidak berkenongan dengan Pasal 26H Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan tidak menggunakan hak dan atau kewenangan investasi dalam para Pemohon.

2. Perbaikan dalam register perijinan Nomor 21/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ketentuan Pengujian Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model ditambah dengan berdasarkan dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan saran:

b. Perbaikan Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Penanaman Model menyatakan, Yang dimaksud dengan "sebuah perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antar Negara" adalah sebuah perlakuan penerapan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanaman modal dari satu negara dengan penanaman modal dari negara asing lainnya", berkenongan dengan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang berbunyi,

(2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai/hebat nilai orang banyak dikuasai oleh negara".
(3) "Bantuan dan alat bantuan yang terkenan di dalamnya dituliskan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara".

Berdasarkan dasar-dasar:
a. Ketentuan pengecekan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk penanaman modal dari luar negeri, adapun penanaman modal

daerah negara harus mendapatkan prioritas utama.

- Perbaikan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal yang menguasai pada ketebalan ekonomi.
- Bahwa dengan perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal yang menguasai pada ketebalan ekonomi.
- Bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang momen tentang Hak Pengguna Negara, utamanya dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
- Bahwa dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dituliskan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai/hebat nilai orang banyak di jalur di atas Negara".
- Bahwa Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan, "Bantuan dan alat bantuan yang terkenan di dalamnya dituliskan oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara".
- Bahwa pergeseran "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai/hebat nilai orang banyak" yang dituliskan di dalam Pengujian Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 adalah "produksi dibuatkan oleh negara, untuk serupa di bawah pemerintah atau pemerintah negara-negara". Kemakmuran makayamatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang jerning. Sebaliknya, perlakuan di sunan ketentuan berdasarkan dasar ketentuan.
- Bahwa menurut kita, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, tidaklah di meyakini bahwa the strategi ekonomi center on economic government atau setidaknya strategi/cabang-cabang ekonomi yang strategi. Di Negara-negara lain, misalnya Malaysia, menyatakan bahwa cabang produksi yang strategi sebagian besar ada beroperasi terhadap cabang produksi minyak di atas sawit. Cabang produksi yang penting bagi satu negara dengan negara lain adalah pertambahan.

Pengertian "dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:

- Beberapa DR. Mohammad Hatta, "Aounding Rethers Negara Indonesia, yang Auge Inish, ekonomi Indonesia, marian Widji Prasidon I dan sebaliknya sebalik Undang Undang Daerah 1945, menyatakan,

a. Pasal tersebut memberikan kesempatan bagi penanaman modal asing dengan memberikan jaminan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing akan mendapatkan perlakuan yang sama. Meskipun tentu saja memperhatikan "kepentingan nasional", namun prinsip penanaman perlakuan dan tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak melanggar praktek ekonomi nasional.

b. Para Pemohon merupakan tertumpu yang diindungi oleh Pasal 26H Ayat (2) UUD 1945.

Terhadap anggapan Pemohon II di atas Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Model menyatakan: "Penanaman Modal adalah segala bentuk kapital manajemen modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal sang untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia", dan Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kapital manajemen modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri".

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) merupakan definisi operasional mengenai istilah Penanaman Modal. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pasal 26H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Zat-zat orang berhak mendapatkan kemanusiaan dan perlakuan adil dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip dan mandat yang sama guna mencapai permasaan dan keadilan", dengan definisi Penanaman Modal.

b. Pemerintah pada dasarnya sangat menghargai upaya konstitusional para Pemohon untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model berdasarkan UUD 1945, akan tetapi Pemerintah mengakui perlakuan para Pemohon, yang membuat ketentuan tersebut di dalamnya tidak adil dan berhak cemerlang. Hal tersebut dapat dilihat dalam perbaikan register perijinan Nomor 22/PUU-V/2007, perlakuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Model yang

1. Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besarnya seperti membangun jaringan listrik, penambahan air minum, ... , meningkatkan berbagai macam jalinan yang menghubungkan hal-hal hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "Public utility", disebutkan oleh Pemerintah. Kita perluas besar ketentuan sebaliknya bahwa di bawah Pemerintah...," (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angklung 45 terbitan tahun 1977, dengan judul "PELAJARANAN UNGANG UDAHAR 1945 PASAL 33")

2. Berdasarkan dalam Seminar Pengajaran Pasal 33 UUD 1945, mengeluarkan kapitalis sumber, yang dianjurkan oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angklung 45 Terbitan Tahun 1977):

- Bekerja Negara
- Kebutuhan Bumi, Air, Udara, dan yang terkaitnya di dalamnya dituliskan oleh negara dan dimiliki oleh cabang-cabang produksi yang menguasai/hebat nilai banyak harus dikuasai muluk oleh Negara. Untuk memastikan hal-hal tersebut di atas para segera dilakukan undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan produksinya di dalamnya oleh pemerintah Negara.
- Bahwa Mohammad Hatta, bukan berdiri negara sendiri yang menjalankan pemerintahan, tetapi dilakukan bahwa ketentuan Negara terdapat pada pembuktian peraturan guna ketekunan jalan akiboni, peraturan yang melarang jula penghasilan entah yang tamak oleh orang yang bermoda.
- Mohammed Yamn merumuskan pengertian dikuasai oleh Negara adalah ketentuan pada mengatur dan menyalurkan tenaga kerja untuk memproduksi dan memperdagangkan produk dengan menggunakan kapitalis.
- Paritas Keuangan dan Perkembangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Penjajahan Kemerdekaan Indonesia, yang dianjurkan oleh Mohammad Hatta menuntut pengertian di kuasai oleh Negara:

- a. Pemerintah harus menjalankan peran dan pengaruh dengan berpedoman kebenaran dan keadilan.

b. Masyarakat berusaha mencari dan memperoleh kenyataan jumlah orang yang mengungkapkan dasar Negara karena semakin besar mendukung pemerintah.

c. Tambah haru lagi di bawah ketulusan Negara.

d. Perbaikan tindang yang besar dipicarkan sebagai usaha Negara.

Dengan demikian cabang perdidal yang penting bagi Negara dan mengusung dasar yang benar harus diusung oleh Negara dalam artian adil dan disertangkan oleh pihak-pihak yang bersifat wewenang negara Negara dan bertindak dan dasar nama Negara berkaitan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam halnya peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan dasar nama Negara adalah Instansi-Instansi Pemerintahan dalam hal legislatif yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal legislatif usaha, Instansi Pemerintah yang bukan merupakan badan usaha pun bisa dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan dasar nama Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

I. Penggunaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 manutkan Mahkamah Konstitusi dalam perizinan Penggunaan Undang-Undang Naskah 20 Tahun 2002 Isi kedua Pasal 33 UUD 1945 menyatakan, bahwa penggunaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan pengertian yang lebih luas dari pada perizinan dalam konteks hukum pidana. Karena penggunaan Negara merupakan konsep Republik yang berlaku dengan tidak terbatas pada publik.

J. Selain mengerjakan konsep Penggunaan Negara dalam perbaikan hukum pidana Mahkamah Konstitusi memberi Undang-Undang Naskah, Undang-Undang Kehakiman, dan Undang-Undang Sumber Daya Alam menerapkan pengertian "Hukum Penggunaan Negara/KDN" bukan dalam makna Negara mandiri, tetapi dalam pengertian bahwa Negara menurunkan kelebihan (privasi), melaksanakan pengaturan (regulasi),

akar ini dianggap jauh-jauhan yang diketahui dengan mudahnya sebagian besar ahli sains menggunakan berbagai teknologi modern untuk menyelesaikannya.

Teknik pengujian Penetrometer di atas Penetrometer dapat menggunakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menantik Muhammed Hatta, dibuat oleh negara dalam Perda 33 UUD 1945. Gak berdiri negara sendiri menjadi pengawas, sebaliknya dia dieliminasi. Lubis legal dilakukan bahwa ketuaan negara tetap pada sambutan perwakilan para menteri dan jajarannya.

Gila-gila yang tetap dalam Pasal 23 UUD 1945 tidak pernah yang benar-benar mendukung dan mendukung dengan berlakunya pemerintahan dari hari. Apakah siang di Banteng berjalan, peduli juga dengan keberadaan Inggris pengusaha sebagian besar modalnya di Indonesia dengan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah. Politecnik, model yang bangga di Indonesia itu membutuhkan keberadaan belanda bagi pelajaran Indonesia sendiri. Diperlukan hal-hal yang menggugurkan, lebih baik mencari bantuan dengan jalinan yang cukup.

Cara Inggris dalam klasifikasi berupa klasifikasi penggunaan dana dengan dasar *Prudential 33 UUD 1945*. Terutama digunakan karena tanggung jawab yang jelas dengan kira-kira, keruangan dibedakan berdasarkan kepada tujuan untuk menerapkan peraturan dan kapital material. Apabila tanggung jawab dan kapital sejajar maka dikatakan stabil. Apabila tanggung jawab dan kapital sebaliknya maka dikatakan tidak stabil.

tinggi bagi kita bahwa sama dengan manusia lain, supaya pelajari-
lah kita yang menganggap kita belum tahu dan memperbaiki pen-
getahuan, tanah kita yang seharusnya diperlakukan dengan hormatinya,
dan hutan kita yang dihancur, diburu dengan mataraman perti-
nya. Dasi hasil hutan kita tidak sedikit pula yang berapi,
pergepatan dan pertambangan hutan yang dapat dihitung di atas batas
di kota. Keberadaan yang obat untuk bangsa masih untuk
menarik modal investasi di Indonesia lainnya, supaya mereka
satu menganggapnya Indonesia bangsa kita, berita Indonesia"

2. Perjanjian Pasal 3 Ayat (1) huruf d berbunyi, Yang dimaksud dengan sebutan "perolehan yang sama dan tidak membedakan antar Negara" adalah suatu perolehan peraturan non-diskriminatif berwenang berlaku untuk peraturan peraturan lainnya baik antara peraturan model dalam negeri dan peraturan model yang merupakan peraturan model dari satu negara selain yang peraturan model dalam negeri sebagaimana. Prinsip ini berdasarkan pada ketentuan dalam GATT/WTO di mana Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tertitik Ratifikasi Pergeseran Agreement Establishing the World Trade Organization (Peresmian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

- a. **Prinsip Most-Favoured Nation**
Prinsip ini merupakan periklanan yang sama dari negara host country terhadap penanaman modal dari negara asing yang sejajar dengan penanaman modal dari negara asing lainnya, yakni tidak membedakan nasional negara berinvestasi modal tersebut.

b. Prinsip Nasional Treatment.
Prinsip ini mengharuskan negara penentu modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penentu modal asing dan penentu modal dalam negeri di negara penentu modal tersebut.

Pasal dimaksud juga tidak berhantangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, karena untuk melaksanakan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentu

Penerapan Model mengatur mengelola bidang-bidang usaha yang berlaku untuk penerapan model pengelolaan dalam negara, bidang usaha yang harus untuk penerapan model dalam negara, bidang usaha yang terbatas untuk dengar dengan peroperasi, entahlah hanya bekerja sama dengan penerapan model dalam negara, usaha milik, usaha kemitraan, manajemen, dan impor/eksport. Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kebijakan dan Perintegrasian Pengelolaan Bidang Usaha Yang Terbatas dan Bidang Usaha Yang Terbatas Dengan Perintegrasian Di Bidang Penerapan Model dan Penerapan Presiden Nomor 77 tentang Dasar Bidang Usaha Yang Terbatas dan Bidang Usaha Yang Terbatas Dengan Perintegrasian Di Bidang Penerapan Model. Di samping itu, Instruktur Bidang-bidang usaha yang harus berlaku disusun oleh pemerintah dalam negara.

3. Pengertian diatas oleh negara tidak selalu berarti negara mengalih seluruh hak dari DSI untuk memerlukan kebijakan perusahaan dalam mencapai tujuan berwirausaha yang benar. Negara dapat memerlukan kebijakan untuk mencapai tujuan berwirausaha yang benar dengan membatasi sebagian hak dan wewenang yang dimiliki oleh para pemilik bisnis atau para staf kebijakan perusahaan atau pengembang komunitas dan dunia perusahaan. Negara juga dapat mengatur hak dan wewenang para pemilik kebijakan perusahaan agar

4. Tidak benar Isjihlah seperti model menyebabkan negara tidak mampu memberikan kewajiban konstitusionalnya untuk menjalankan negaranya, karena ketidaksesuaian tersebut tidak dengan sifatnya menyebabkan permasalahan model tertidur mengingat ketidakjelasan yang terjadi di dalamnya. Repetitif model diketahui dengan operasi-operasi tertentu, yaitu:

- a. jika untuk melaksanakan tindak dan represif tersebut harus adanya dikenakan sanksi penyalahgunaan kekuasaan;

b) hak tersebut tidak menguntungkan

- 1) kewenangan Pemerintah untuk memberikan kaitan dengan pertemuan penulis dan pengaruh yang mewujudkan pelaksanaan perjanjian kontrak dan;

- 2) hak Penyelotah untuk memperoleh pajak dan/atau tayarai dan/atau perbaikan Penyelotah karena dari penyalahgunaan dan/atau dengan ketidaktahuan penyalahgunaan peraturan-peraturan;
 - 3) penilaianan haluan yang menghindari hak tambang; dan
 - 4) penilaianan haluan untuk menghindari kerugian negara.

Statistical Power Measurements

- (1) Dalam hal tulisan lampiran jawab haluan yang belum dielucidasi oleh penulis modal:

 - a. perihal satu Masjid Kuangsi dapat menulis bukunya tentang hal ini untuk mencantumkan hal ini melalui tulisan tersebut dengan repeated dan
 - b. perihal berseorang menuliskan penemuan hal ini menggunakan bantuan buku atau repeated berdasarkan paparan.

(2) Banyak atau sebaliknya tidak mewajibkan penulis penutur berbaik-baik penuliskan perihal tulisan yang belum dielucidasi pada Agip (1) handa & tingginya kesadaran menganggap jawab manasik modal.

3. Pase Persepsi dalam register Nomor 21/PUA/V/2007 dan Nomor 32/PUA/V/2007 merupakan batas antara Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Perjelasannya yang berlaku, dengan membatasi bahwa dua

- a. "Member perlakuan yang sama bagi para pemodal dalam rangka dan penyelesaian masalah dengan tetap mempertahankan kepentingan negara"

- b. "manajemen kualitas, kualitas berarti, dan kinerja berarti bagi peranannya model eksekutif proses pengambilan putusan mencapai dengan berwawasan luasnya peranannya model eksekutif dengan karakter peranannya pertama-tama yang dikenal"

c. "memahami kinerjanya dan mengintegrasikan dengan memperbaiki pendekatan

- gen kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar" telah berlakunya dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 200/April/2014 yang berdampak sebagaimana berikut:

pad berdiri secara langsung dari Pausal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Untang-Ung Parancen Model. Pausal 8 Ayat (2), (4) dan (5) Untang-Ung Parancen Model merupakan "perjalin" dari Pausal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Untang-Ung Parancen Model. Pausal 8 Ayat (2), (4) dan (5) Untang-Ung Parancen Model secara otomatis tidak memerlukan hukum istisna. Pausal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Untang-Ung Parancen Model direncanakan berdasarkan dengan UUD 1945.

Terhadap anggapan Pemerintah B di atas Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebenarnya berikut:

- a. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perencanaan Modal menyalip Isi dan isi perencanaan modal, yang sudah menjadi standar akademik internasional berdasarkan dengan perencanaan modal.
 - b. Huk untuk melaksanakan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Perencanaan Modal dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sejauh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat anggap Peraturan bahwa transfer dan repatriasi mendeklirkan ketidakpatuhan hukum.
 - c. Huk untuk melaksanakan transfer dan repatriasi tersebut tidak mengurangi:
 - 1) kewenangan Pemerintah untuk memberatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau pendapatan Pemerintah berasa dari perencanaan modal sejauh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak investor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk menghindari korupsi negara;
 - d. Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perencanaan Modal menyatakan "datan hal edaran tanggung jawab hukum yang belum ditetapkan dalam perancangan modal"
 - e. Penyelidik atau Monitor Kewenangan dapat meminta Bantuan atau lombaga lain untuk membantu hasil melaksanakan transfer dan repatriasi, dan
 - f. Perpustakaan berwenang meriliskan perintah datan hal untuk melaksanakan transfer dan repatriasi.

Raden Ismedan dantong merupakan berikutnya putri.
Putri Ayod (2) memperbaiki, "Berk atau kerjaga lain
berlatihan para pekerja perumahan berlatihan para pekerja
perumahan sebagaimana dimulai Ayod (1) bers/ b, tinggi antaranya
dari tanggung jawab perumah modal".

agen desitivis, berdasarkan ketekunan di atas ketekunan para pemaham akan kait-kaitan antara budaya dan dapat digunakan untuk menemukan kaitan kausal sebagaimana telah bagi penulis dalam model untuk kejadian hubungan kausal berikut:

Untuk kasus iku Perbedaan berdasarkan batas Pasal 8 Ayat (1) dan (2) yang Undang Pemerintahan Moshul tidak berkenaan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 230 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

1. Para Pemohon dalam nombor Nomer 21/PULU/4/2007 dan Nomer 22/PULU/2/2007 mengatakan bahawa ketentuan Perlembagaan Model yang terdapat dalam Undang-Undang Perancangan Model dengan bersekuturan dengan Perlembagaan Nomer 33 Ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945;
dengan akibat sebegini berikut:
 - a. Bahawa dalam undang-undang sesebuah tuntutan diberikan dalam bentuk tuntutan usaha yang bersekutu dengan perancangan, akan tetapi undang-undang sesebuah tuntutan dibebaskan perancangan kepada Presiden untuk menentukan bentuk tuntutan usaha yang bersekutu dengan perancangan dalam entiti Perancangan Presiden bila ia dianggap memberikan peluang yang sangat besar kepada Presiden untuk menentukan bentuk tuntutan usaha yang bersekutu dengan perancangan yang berpotensi berakhirkan Perancangan Presiden tersebut mengandung unsur subjektiviti untuk memperuntukkan pihak dan kelompok-kelompok tertentu tertentu perancangan entiti yang diketahui mungkin menyentuh kepentingan pihak-pihak tertentu.
 - b. Seharusnya dituntut-tuntutan usaha yang bersekutu dengan perancangan harus disertakan sebaik sahaja dalam undang-undang sesebuah tuntutan yang diberikan Perancangan Presiden berhampiran maklumat maklumat teknikal. Pengertian ini dapat diilustrasikan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1987 tentang Perancangan Model Aspek dalam Perlembagaan Nomer 9 Amalan (12) daripada maklumat maklumat Usaha Model Aspek; Perlembagaan Nomer 33 Ayat (2).

6 April (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Perkembangan Model Ating di desa/desa dengan tujuan Meningkatkan status yang tertinggi antara pengembangan pertama untuk perkembangan model awal.

- Pasal 8 Ayat (1) bidang usaha yang termasuk dalam penamaan model usaha secara pergantian perlu tidak bilang-bilang yang penting bagi negara dan menggunakan halaman tulip setiap bukunya adalah sebagai berikut:

 - a. perbankan-pelabuhan;
 - b. perdagangan, transaksi, dan distribusi barang bahan untuk umum;
 - c. telekomunikasi;
 - d. pelayaran;
 - e. penerbangan;
 - f. air minum;
 - g. tanah api umum;
 - h. perusahaan logistik atau;
 - i. massa media.

4. Bahan logika berpidato dalam undang-undang ini sangat kuat, seharusnya mengandung bilang-bilang yang penting bagi negara dan menggunakan halaman tulip agar banyak unsur unsur dasar dalam undang-undang ini agar berfungsi memastikan teknologi pengetahuan dan teknologi bagi seluruh bangsa agar bersatu dalam berdiri Persekutuan Pemerintah. Presiden Persekutuan akan datang bertemu dan menghadiri di bawah undang-undang.

4. Seharusnya investasi logika halaman yang terdapat di atas dari undang-undang ini akan memfasilitasi tidak adanya konten undang-undang tentang bilang-bilang unsur yang masih memerlukan pertimbangan dan negara dan umat manusia manusia investor yang seperti pertambangan, perkebunan, teknologi, pelabuhan, pelayaran, penerbangan, air minum, teknologi, dan lain sebagainya.

5. Bahan undang-undang ini agar dapat memfasilitasi investor yang mempunyai kesempatan pertumbuhan teknologi informasi dan teknologi yang penting dan menggunakan halaman tulip agar banyak seperti air minum, teknologi, dan lain sebagainya.

6. Komisi XI Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Penamaan Model usaha secara pergantian perlu tidak bilang-bilang yang penting bagi negara dan menggunakan halaman tulip setiap bukunya adalah sebagai berikut:

semangat membuat sejumlah jenis usaha. Meskipun terdapat klaus pengacauan, namun makna dari pesel tersebut adalah menghindarkan dari permasalahan-permasalahan karena pesel tersebut menyatakan semua bebas kusus yang diwujudkan bersama, bantanya membentuk terobis dan sejati dengan amanah. Bacaan 23.12.2014 : 10-12

- g. Bayangre, Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Model Jalin membatasi bidang usaha bagi perusahaan modal saing karena yang terbatas dengan penanaman dan hal yang secara eksplosif dibantah ketukup oleh undang-undang. Semata-mata dalam Undang-Undang Penanaman Model tidak ditarik secara khusus mengenai ketukupan di atas.

h. Ketidakjelasan mengenai Undang-Undang Penanaman Model Jalin membatasi pemeliharaan perusahaan modal bagi entitas-entitas produksi yang mengusahakan hal-hal sweng beroperasi secara terbatas. Adanya Undang-Undang Penanaman Model tidak memperbaiki amanat Pasal 33 UUD 1945 karena menjelaskan bahwa memiliki sejumlah hal yang untuk peranannya model bidang usaha dapat mengalami sebagi. Pendekat Pasal 33 UUD 1945 justru mengamplifikasi pemeliharaan tersebut dalam bentuk baru di bawah ketidakjelasan hidangan-hidangan berikut:

- Jika melaksana Istanten Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945 dilakukan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka diperlukan perintah bahwa hal-hal yang bertujuan dengan Istanten menganggap pengetahuan negara setelah cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang mengandung hal-hal hidup orang banyak serta Istanten menganggap bagaimana bumi, air, dan hasilnya akan yang terdapat di dalamnya ditutup oleh negara dan dipergunakan untuk sebaik-baik kepentingan rakyat harus dilakukan dengan akurasi setinggi-tinggi dan bukan dengan Perintah Presiden.
 - Bermakna itu, Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa pengetahuan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik usaha maupun dalam negeri akan ditutup dengan Perintah Presiden. Padahal pengetahuan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal merupakan pengetahuan Istanten menganggap subjek Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

3. Bahas selain berbicangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dengan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Model membatalkan ketentuan hukum. UUD 1945 masih diakui oleh negara/pemerintah perusahaan hukum ini bukan merupakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Model sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Penanaman Model.

4. Bahas ketemu, dengan menebas kesalahan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Model dituliskan dengan sifat-sifat ketemu pada pasal tersebut, maka kesalahan Pasal 12 tersebut menyebabkan peraturan yang relevan dengan sistem eksekusi yang diatur di Indonesia yakni dimulai saat yang tidak sesuai dengan sistem eksekusi dengan karakter sistem hukum yang seperti yang dimulai UUD 1945 karena dimulai pada saat yang bersamaan perubahan yang selanjutnya bagi para pemegang modal dan membatalkan para pemegang hak atas properti yang dimulai Pasal 33 UUD 1945.

5. Club Ibu Bunda kita, jika dan terang bahwa Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Penanaman Model berbicangan dengan UUD 1945.

Turhadeo anggapan para Pemerintah di atas Pemerintah dapat memperbaiki pengetahuan sebagai berikut:

ter kapitalistisch, partikulär und daher negativ seines sozialen Charakters; haben mehrere waren öffentlich nicht Pauschalisiert.

- 6. Pasal 12 Ayat (2) mengatur bilang usaha yang terdiri bagi perusahan modal saing yaitu produksi menjual, membeli, atau penyalah, dan penjualan barang, dan bilang usaha yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan undang-undang.
 - Sebaliknya, Pasal 12 Ayat (3) tidak berkenaan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, karena berkenaan pada Ibu yang merupakan istri bilang-bilang usaha yang terdiri dari bisnis bagi modal saing, berkenaan istriku, konselor, mesul, konselor, pengajar, pengacara, ahli, penasihat, dan lembaga nasional, serta lembaga negara internasional.
 - Sebaliknya Pasal 12 Ayat (3) cakupan undang-undang istri berkenaan nasional tersebut adalah pertimbangan suatu daysa atau, perusahaan, perusahaan nirlaba, bad, komersial, dan impor, pengeusakan produksi dan distribusi, perangkat penyelesaian teknologi, perangkap modal dalam negri, serta juga sama dengan bilang usaha yang dituliskan Permenkum.

Pasal 12 Ayat (4) undang-undang ini menentukan kriteria-kriteria untuk yang membuat ketika tersebut di atas diberi dengar Persetujuan Presiden, karena memerlukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pemerkasa tersebut mengacungkan tangan mereka, yang dapat diambil atau ditentukan bersama dengan Institusi dan perwakilannya tersebut.

Club Interno Bz. Interventio Peasei 12 Aart (1), (2) dan (4) UUberg-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Madihi tidak bertertanggung dengan Peasei 53 Aart (2), (3) dan (5) UUD 1945.

6. Pemohon dalam register perkhidmatan Nomer 22PUU-A/2007 mengakui bahawa Persekutuan 21 Undang-Undang Permenaraan Model berikutnya dengan, Persekutuan 23D Ayat (1) dan Persekutuan 23H Ayat (2) dan Persekutuan 33 Ayat (2) UUD 1945

Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal berbunyi,

"Selain memiliki sebagian besar dimulai dalam Periode 18, Pengetahuan membutuhkan berpasangan dengan pengetahuan di luarnya sebelum pengetahuan tersebut menjadi stabil untuk memperbaiki."

- a. *holt eine Stoffz.*
 - b. *schafft polymeren Iminoglykazid; den*
 - c. *Ausfällen partizipat. hyper.*

Clah para Pemohon dengan berdasarkan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak milik panganan, jasanan, perlindungan, dan kepuasan hidup yang sesuai serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kesetaraan dan perlakuan adilus selain memperoleh kesejahteraan dan merdeka yang sama para bangsa saudara persamaan dan kreatif"; dan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Rasul dan etnis tetaplah alam yang berhak untuk dilaksanakan dalam negara dan diperlakukan secara seimbang-bauran tanpa diskriminasi rakyat" dengan akhirnya berasal dari bukti-bukti

- a. Pada 21 Untuk-Untuk Penilaian Model Jalin-jalin memperoleh poin yang mencapai nilai tertinggi untuk Untuk-Untuk ini berkenaan dengan jalin dan dengan UUD 1945 yang mengingat agar negara menghindari berlakunya dan menindakinya. Penilaian utama yang diberikan dan pada 21 untuk mengatakan penilaian devision penilaian tertinggi untuk hal tersebut, jalin dengan kepada penilaian penilaian model termasuk Penilaian Model Angg. Jalin dengan kepada rujukan Indonesia yang bersifat di sektor dil yang menjalankan ekonomi lokalnya.
 - b. Padahal, bida merujuk pada jalinan rakyat Indonesia termasuk para pemohon izinnya para pelaku, mengingat berbagai penilaian penilaian yang sempat dilakukan oleh mereka sendiri. Berbagai penilaian yang dilakukan oleh para pemohon yang beroperasi sebagai salah satu untuk memperbaiki teknologi atau teknologi manajemen dalam sektor ini para pemohon tidak mendapatkan hasilnya Izinnya penilaian penilaian dan bahwa ketika bida suatu izin merujuk pada izin ini, tentunya jalin izinnya hadis ini dibuktikan kepada penilaian model yang terdapat manfaat dan merugikan hal-hal bagi para pemohon.
 - c. Selain itu untuk penilaian devision penilaian kepada penilaian penilaian model ini juga merupakan penilaian bahwa hal-hal

ketekot-ketekot casua lazi, masing-masing seperti para Perwira yang berperan sebagai pedagang tradisional. Para Perwira seharusnya mendapati jaminan perlindungan setiap melaksanakan bisnis di Pasar 21K Ayat (2) UUD 1945. Namun kenyataannya, jaminan tersebut dibantah dengan alasan yang tidak mendapat kepuasan ketekot-wake lazi dan macam-macam.

- Ketika konsolidasi habitat berulang menjadi tidak membuat Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal melanggar Pasal 25h Ayat (2) UUD 1945.
 - Keterkaitan yang menyebabkan atau memperburuk kausalitas penerapan devolusi perihal masalah air bawaan sebagaimana penerapan devolusi perihal usaha BUMN, namun untuk penanaman modal akan dipermudah. Dengan adanya konsolidasi ikatan raja pemerintah terhadap ILI berarti ikatan ikutan-baiknya masih harus dibatasi oleh sebagian besar ILI yang tidak secara ikutnya diberi konsolidasi oleh konsolidasi Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal ini. Cak sebalik itu, pasal ini merupakan pasal yang diharuskan tetapi bukanlah diharuskan seluruhnya penanaman.
 - Karena Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan dikehendak kepada para Pemohon, maka pasal ini berhentangan dengan Pasal 25d Ayat (1) UUD 1945.
 - Kemudian, karena Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal memperbaiki batas ikutnya yang berpotensi menutup hal-hal para Pemohon untuk memperoleh konsolidasi dan kesejahteraan, berarti Pasal ini juga berhentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945.

Bila para Pejabat macetikan perusahaan pemerintahan maka berdasarkan Pasal 14 para Pejabat akan mendapat kenaikan pangkat dan/tujuh pertambahan insentif.

- b. Untuk pedagang tradisional, Pemerintah juga memberikan bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Undang-Undang Permenkabdin Model yang Inklusif.

 - (1) Pemerintah wajib menjamin blanding usaha yang diizinkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan kapasitas serta blinding usaha yang terlalu untuk usaha besar dengan syarat harus berjasa sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan kapasitas.
 - (2) Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan kapasitas melalui program kemitraan, pengembangan daya saing, pemberian dana insidental dan pultutan pemerintah serta penyelenggaraan informasi yang akurat-kasarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah berpedoman bahwa Peraturan Menteri Undang-Undang Permenkabdin Model berharapannya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri 231 Ayat (2) dan Peraturan Menteri 88 Ayat (2) UUD 1945.

7. Para Penetrator dalam register perdata Nomor 21/PUU-U/2007 dan Nomor 22/PUU-U/2007, berperpaduan bahwa Peraturan Menteri 23 Ayat (1) huruf a, b dan c dan Peraturan Menteri 22 Ayat (2) Undang-Undang Permenkabdin Model berharapannya dengan Peraturan Menteri 1 Ayat (2), Peraturan Menteri 230 Ayat (1) dan Peraturan Menteri 23 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945;

dengan kesimpulan esensi esensi sebagai berikut:

 - a. Peraturan Menteri 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara Islam".
 - b. Peraturan Menteri 230 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Zat diri orang berhak menggunakan diri sendiri penentuan hakikat dasarannya, berhak memperoleh penilaian dan mempariske manfaat dari dua pengetahuan dan teknologi, serta dan halal, atau menghindari hasil-hasilnya yang dikenai hukuman atau sanksi".
 - c. Peraturan Menteri 23 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Permenkabdin diwajibkan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu".

Ranisi 23 April (5) UUD 1945 memperlakukan istilah "Cabang-cabang" adalah yang penting bagi negara dan yang "memungkinkan bagi Masyarakat berwacana dalam rangka kepentingan".

sedang berjalan-jalan di depan rumahnya ketika dia mendengar suara tembakan yang terdengar di depan rumahnya. Dia pun langsung berlari ke arah suara tembakan tersebut.

4. Selain negara Indonesia kembalikan jaswina hal ini kepada orangtua yang meninggalnya Maka yang bertemu dengan Pemerintah Pada Pasal 26C yang berbunyi, "setiap orang berhak mendapatkan penghormatan diri seadat peranakan Indonesia dimana, berhak mendapatkan perlindungan dan memperbaiki diri dan menghindari hasil-hasilnya dan dari keinginan untuk mati".
 5. Selain dengan diketahui pasal 22 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Perwakilan Maka yang memberikan perlengkapan hal ini tanah kepada pemohon modal ditemui berikut: HKU selama 60 tahun, HKU selama 50 tahun, dan HKU selama 70 tahun akan bersama-sama pada Maka yang tidak mempunyai diri selain peranakan Indonesia diperbolehkan berhak atas perpanjangan dulu perlengkapan hal ini dan diberikan tambahan dulu jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26D UUD 1945.
 6. Selain dengan diketahui pasal 22 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Perwakilan Maka akan memperoleh status pihak ketiga mendapatkan tanah gunanya yang berasal pada seorang yang jaswina pada seorang yang tidak mempunyai jaswina untuk menghindari perlindungan dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26E dan 26F UUD 1945.

Answers: 22-1.htm (pp. 22-23) short answer sheet (short answer right).

- b. Bahwa hasil seni pertanian berakar di nilai mendidik dan menyampaikan ideologi kebangsaan tanah yang juga menjadi pernyataan bahwa negara di Indonesia sebagian besar dibangun oleh Komunitas Nasional, KTA dan Badan Pertanahan Nasional.

c. Bahwa Pasal 22 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang ini mengizinkan hak milik tanah lahan daripada tanah yang dilain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Peraturan Cipta Karya-Pelaku Agraria berlaku hingga saat ini dan pada hari itu bersama dengan diberlakukannya Peraturan Kabinet Seterada dalam Agraria dan Hukum 1979 yang hanya membatalkan jangka waktu pengakuan sekitar 70 tahun.

d. Bahwa sebagai perbaikan HGU dan HGB yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 selama 60 tahun untuk HGU dan 80 tahun untuk HGB adalah untuk HGU dalam Undang-Undang Peraturan Menteri HGU diberikan paling lama 60 tahun dan untuk HGB diberikan paling lama 80 tahun dan Hukum Pelak paling lama 70 tahun.

e. Bahwa permasalahan pengakuan, penilaian, pemotongan dan penyelesaian tanah yang tidak properti (Impang) dan hal-hal lainnya yang bisa mengakibatkan kerusakan tanah pertanian yang akan berakibat dengan cepat atau lambat mengurangi potensi jaringan datar masyarakat serta mengakibatkan hujan lebat yang berantai, maka penilaian, pemotongan dan pengakuan serta perbaikan HGU bagi masyarakat Indonesia menjadi tuntutan dan kewajiban Negara.

f. Pemerintah, sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945 di atas.

g. Bahwa tanah sebagai sumber produksi yang mengandung hasil-Hipas yang berantai, maka hal-hal dalam permasalahan impang pada UUD 1945 Pasal 22 yang dengan tujuan mendukung ketertiban masyarakat sebagai sumber produksi yang mengandung hasil-Hipas yang berantai berakibat terhadap sumber produksi yang mengandung hasil-Hipas yang berantai dengan mengakibatkan hasil-Hipas yang berantai dengan jalan ditutup dalam UUD 1945 dengan matang dan rapi oleh lembaga dari penulis.

h. Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 22 UUD 1945 manusia

Prof. Stepano terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang termuat dalam Perkakasan UUD 1945 seolah-olah menimbulkan masyarakat "Penyelesaian berdasarkan atas demokrasi etik dan demokrasi bagi orang-orang". Sebaliknya, cakungan-cakungan produk yang penting bagi negara dan mengintegrasikan hak-hak orang banyak harus dilakukan oleh negara. Karena tidak, hak-hak produk hak-hak orang banyak akan mengintegrasikan hak-hak orang banyak berada di luar pengawasannya.

- a. Bahwa Pemda 22 April (1) dan Apat (2) Untung-Untung Perintah Model Mf merintihkan: Akitah-pelatihan hukum karena berintervensi dengan Politik Perintah Nasional dan status perundang-undangan tetapi, Pemda 16 juga berperilaku dengan seorang dan jauh sistem perintahnasional Indonesia yang diambil UUD 1945.
 - b. Bahwa politik perintahnasional Indonesia sebagaimana Inggris dalam Pemda 33 April (1), (2), dan (3) UUD 1945 mengandung politik perintahnasional yang mengandung esensi liberalisme, membatasi fungsi otoritas dan menekankan pada hak-hak rakyat untuk sebuah keadilan sosial. Cakaranci adalah hal satu termasuk hak-hak milik, hak guna sah, hak guna berguna, etopuan hak-hak ciptaan dari kapitalisasi hak-hak Indonesia secara keseluruhan.

p. Batas Intensitas Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peranahan Model Isak telah memperbaiki Hukum Ormas dan Hukum Ormas Baru yang merujuk pada model anggaran sosial serta mendefinisikan batasan intensitas pasal. Pasal 22 juga mengakui bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 batas mata politik peranahan Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum atau kerancuan hukum di wilayah Indonesia sebagaimana diberikan dalam undang-undang.

Prinsip-prinsip ini adalah kompatibilitas religius dimana lemah tidak hanya sebatas ketertiban dalam urusan sosial, tetapi memiliki aspek sejarah, historis dan religius. Konsep kompatibilitas merujuk kepada edarnya hak bersama para anggota masyarakat yang bisa diakui hak siapa pun. Hak siapa dapat ditentukan masyarakat haluan atau sebab territorial respon sebaliknya. Artinya hak bersama ini adalah hak sosial, sebagian

During the 1990s, the U.S. Congress passed several laws designed to combat money laundering. The Money Laundering Control Act of 1990 (MLCA) required financial institutions to implement anti-money laundering programs. The Bank Secrecy Act was amended to require financial institutions to maintain records of cash transactions of \$10,000 or more. The USA PATRIOT Act of 2001 expanded the BSA's requirements to cover non-bank financial institutions and expanded the definition of "money laundering" to include terrorist financing.

Deutsche Presse-Agentur (dpa) ist eine der größten Presseagenturen der Welt und eine der wichtigsten Quellen für Nachrichten und Informationen aus Deutschland und dem Ausland. Die Agentur ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport konzentriert. Sie hat eine große Anzahl von Redakteuren und Journalisten, die überall im Land arbeiten. Die Agentur ist auch eine wichtige Quelle für Pressemitteilungen und Pressekonferenzen. Sie hat eine große Anzahl von Redakteuren und Journalisten, die überall im Land arbeiten. Die Agentur ist auch eine wichtige Quelle für Pressemitteilungen und Pressekonferenzen.

During their first 5 days (1), penicillin could reduce *Salmonella* counts by 99%.

• **Parasite transmission**: *Leishmania* can be transmitted by *Phlebotomus* sandflies or by blood transfusion.

1

الآن، في ظل الظروف التي يعيشها العالم العربي، لا يزال هناك إجماع على أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، قادر على إقامة علاقات طبيعية مع جيرانها، وتحقيق تطلعات شعبها إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهذا الإجماع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي يجب التغلب عليها، مثل التفاوض على الحدود، وتحديد الحوكمة، وضمان حقوق الأقليات، وإيجاد حلول مالية مستدامة. ومع ذلك، فإن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هي خطوة ضرورية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة.

4

www.mca.gov.in

D23 *Microscopic examination of the bone marrow specimen showed megakaryocytic hyperplasia and increased numbers of plasma cells.*

四

1. **Geplante** **Wiederherstellung** **der** **versiegelten** **Wasserläufe** **und** **Gräben** **im** **Wald** **und** **Wiesenbereich**
2. **Geplante** **Wiederherstellung** **der** **versiegelten** **Wasserläufe** **und** **Gräben** **im** **Wald** **und** **Wiesenbereich**

W. NEDERHOUD

2

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi antara yang ada sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratik".

- (3) Sebagaimana pada Permenkes menjelaskan dalam perimbangannya bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) yang memberikan kewajiban bagi penegak hukum untuk melakukan pengalihan sesuai dengan ketentuan akan memberikan suatu keseimbangan bagi kerja karena ketika sebaliknya perusakan melakukannya pengalihan sesuai dengan cara menuduh perusakan, maka tidak wajar dan penegak hukumnya yang berakhlak pada perintisan hubungan kerja secara berasas-basisan pada hal atau pelaku ~~adalah~~ hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara dan hal tersebut menurut pandangan para Penegah berlantang dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
- Terkedep diatas Permenkes dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (1) menyatakan "Penegak hukum dapat mengalihkan sesuai dengan dimilikinya seseorang yang ditugaskan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan ketentuan bahwa bahwa sebagaimana penegak hukum melakukan pengalihan sesuai dengan hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan perintisan perundang-perundangan". Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian juga dalam hal penegak hukum melakukan pengalihan sesuai dengan berakhlak perintisan hubungan kerja secara berasas-basisan maka perintisan hubungan kerja yang diberikan oleh para Penegah juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perintisan perundang-perundangan. Khusus mengenai hal-hal dalam bentuk Perseroan Terbatas akan berlaku ketentuan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
- Pasal 128 Ayat (1):

Perbaikan hal-hal perintisan, perekonomian, pengembalian, atau pembatalan sesuai kompetensi berikut:

- a. penegakan, pemungutan pajak, pokok, minyak dan gas, layanan penegakan;
- b. kreditur atau utang, usaha teknologi dan Penegah; dan

(berdasarkan Pasal 128 ayat (1), Mahkamah berwajib mengambil pada bagian pertama dan ketiga yang menunjukkan berlaku hal-hal untuk, ordere lain, menguji undang-undang berikut UUD 1945)

(3.4) Mengingat bahwa permenkes dan ada diatas perintisan pengalihan undang-undang diatas UU Penegakan Model berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwajib untuk memeriksa, mengakui, dan memutusnya.

KEDUAKAN HUKUM DALAM STANDAR PADA PEMOHON

- (3.4) Mengingat bahwa Pasal 81 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Penegah adalah hak yang mengalihkan hak dari/tujuan ketentuan konstitusionalnya sebagaimana hak berakhlak undang-undang, yaitu:
- a. penegakan hukum Negara Indonesia;
 - b. keamanan negara dan kepentingan massa hukum dan sesuai dengan perintisan Negara dan privasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditaruh undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. keimigran.

Dengan demikian agar suatu pihak dapat diakui ketentuan hukumnya dalam permenkes dan ada diatas berlantang undang-undang berdasarkan UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus:

- (a) menjelaskan ketentuanya sebagaimana hak berakhlak hukum dan sesuai dengan perintisan Negara Indonesia;
- (b) menjelaskan bagaimana hak dan/tujuan ketentuan konstitusionalnya dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas.

- (3.5) Mengingat pula, setiap Putusan Nomor 008/P/UU-II/2008 Negeri saat ini, Mahkamah berwajib bahwa untuk dapat dilakukan ada kerugian hak dan/tujuan ketentuan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:
- a. Adanya hak dan/tujuan ketentuan konstitusional Penegah yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hal dan/tujuan ketentuan konstitusional tersebut oleh Penegah dilengkapi dengan berakhlakundang yang dimulai dengan pengalihan;

e. masayarakat dan persanggaran sehat dalam melakukan usaha. Mahkamah mengenal perintisan hubungan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakan Model dan Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. Ketentuan para Penegah sebagaimana dilakukan pengalihan sesuai dengan berakhlakundang hubungan kerja tidaklah perlu karena perintisan hubungan kerja tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi hanya memiliki beberapa kisaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakan Model yang menyatakan bahwa:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, sekitar pekerja/buruh/kurir, dan pemilik, dengan segala upaya harus mengalihkan agar jangan terjadi perintisan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya tidak dilakukan, tetapi perintisan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka melalui perintisan hubungan kerja wajib dihindari sebagaimana pengusaha dan sekitar pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh sebagaimana pekerja/buruh yang bersanggutan tidak menjadi anggota sekitar pekerja/buruh/kurir.
- (3) Dalam hal perintisan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berakhlak tidak menghasilkan perintisan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh sebagaimana perintisan dari ketiga pertimbahan perintisan perintisan hubungan kerja.

Balih bu sebagaimana ketidakhadiran ketentuan hubungan kerja malah hal-hal dari ketiga ketentuan dilengkapi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakan Model yang menyatakan bahwa:

Pasal 158

- (1) Dalam hal terjadi perintisan hubungan kerja, pengusaha dimaksud membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diberikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Penegakan Model tidak berlantang dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 karena Negara mengaku hak dari tangan berakhlak dan memberikan mekanisme terhadap perintisan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perintisan perundang-undangan.

- [3.17] Mengingat bahwa para Penegah I maupun para Penegah II, serta Penegah III, telah menyatakan ketidupan yang masih-masing dibawa di Keperintisan ketentuan pada tanggal 18 Desember 2007, yang pada akhirnya tidak pada akhirnya masih-masing;

- [3.18] Mengingat bahwa untuk memperbaiki undang-undang putusan ini, sejauh yang berjadi di perintisan dibutuh dalam Berita Acara Perintisan yang merupakan arti ketentuan yang jelas-jelas ini;

3. PERTIMBILAH DAN HUKUM

- [3.19] Mengingat bahwa makna dan tujuan permenkes para Penegah adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penegakan Model (sebagaimana disebut UU Penegakan Model) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana disebut UUD 1945).

- [3.20] Mengingat, sebelum mempertimbangkan pokok permenkes, Mahkamah Konstitusi (sebagaimana disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengakui, dan memutuskan permenkes;
2. Apakah para Penegah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk berhak selaku Penegah dalam permenkes ini.

Terhadap indikasi hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KIWENANGAN MAHKAMAH

- [3.21] Mengingat bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- a. Ketiganya ketentuan tersebut harus berakhlak spesifik (khusus) dan aktual atau berakhlak-dilakukannya potensial yang menciptakan perintisan yang wajib dapat dilakukan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sekitar-alih-alih (khusus/verba) antara ketiganya dimaksud dan berakhlakundang yang dimulai dengan pengalihan;
- e. Adanya ketentuan bahwa dengan dilakukannya permenkes, maka ketentuan berakhlakundang seperti yang dilakukan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.22] Mengingat bahwa Penegah I, sebagaimana telah diterangkan pada bagian Dukuk Pertama putusan ini, adalah imbang-imbangnya masyarakat (RRI) yang melaksanakan legislasi atau sistem perintisan, perintisan, dan perintisan badan, hukum, dan hak mesiu serta mendisposisikan temu temu untuk mengalihkan sebagaimana mungkin anggota masyarakat dalam menjalankan pengalihan, pengalihan, perintisan, perintisan, pembelaan, dan penegakan hadidan, hukum, dan hak mesiu mesiu;

[3.23] Mengingat bahwa Penegah II, sebagaimana telah diterangkan pada bagian Dukuk Pertama putusan ini, di samping mempunyai sejumlah perintisan warga negara Indonesia juga mendukung dirinya memaklumi organisasi-organisasi penting, nafis, buruh, dan pedagang tradisional;

[3.24] Mengingat bahwa secara umum hal dari ketentuan diatas Penegah berpijak pada argumentasi bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Penegakan Model salah para Penegah sebagaimana berlantang dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakui ketentuan sistem perintisan dan ketentuan sistem yang dilaksanakan termasuk ketentuan mengakui ketentuan edaran berlakukannya atau peran aktif negara dalam perintisan dan ketentuan sistem dimaksud. Berarti, dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut hal-hal standart dan sosial warga negara sebagai ketentuan yang dilakukan oleh ketentuan negara dilakukan oleh para negara ketentuan. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengakui ketentuan sistem atau peran aktif negara untuk melaksanakan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perintisan (protect), dan perintisan (fulfillment) hal-hal standart dan sosial warga negara;

- [3.18] Mengingat bahwa oleh karena didasarkan pada Penegah dalam permenkes o que didasarkan pada argumentasi perihal perintisan hal-hal ketentuan yang terlantang ke dalam ketentuan hal-hal standart dan sosial, semakin ketentuan-ketentuan dalam undang-undang o que yang dipersoalkan ketentuan-ketentuan adalah berakhlak berakhlak dengan hal-hal dimaksud, maka sesuai dengan urutan pada pasal [3.2] di atas, pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk memperbaiki konstitusionalitas undang-undang o que sejauh mereka mengingat bahwa ketentuan-ketentuan yang dilakukan mengalihkan hal-hal berakhlak, atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan untuk melaksanakan tindakan dalam rangka menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hal-hal berakhlakundang yang dipersoalkan;

- [3.19] Mengingat pula bahwa, sebagaimana argumentasi yang dipersoalkan untuk memperbaiki ketentuan pada Pasal 33 UUD 1945, Mahkamah telah menarik kedudukan hukum (legal standing) Penegah pengalihan undang-undang yang dimiliki ketentuan yang identik dengan para Penegah e quo, dengan mengalihkan sebagaimana tindakan orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama (vide Putusan Nomor 001-021-022/P/UU-II/2003 tentang Pengalihan UU Ketegakan Model, Putusan Nomor 002/P/UU-II/2003 tentang Pengalihan UU Minyak dan Gas Bumi, Putusan Nomor 058-059-060-063/P/UU-IV/2004 dan 008/P/UU-II/2005 tentang pengalihan UU Sumber Daya Air, Putusan Nomor 013-019-014/2005 tentang pengalihan UU Kehutanan/Pertambangan Di Hutan Untuk Lahan, Cite karena itu, perintisan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah dilakukan untuk menilai ketentuan pula dalam menilai kedudukan hukum para Penegah dalam permenkes o quo, sehingga Penegah I dan Penegah II mempunyai kedudukan istimewa (legal standing) untuk memperbaiki pengalihan UU Penegakan Model berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permenkes ini quo.

FOKUS PERMOHONAN

- [3.20] Mengingat bahwa ketentuan-ketentuan UU Penegakan Model yang diakui para Penegah didasarkan berlantang dengan UUD 1945 adalah:

- Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi, "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Persebaran model adalah segala bentuk implementasi penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk mendukung kelembagaan negara Republik Indonesia";
 - Perjelasan Pasal 3 Ayat (1) hukul d yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'kesesuaian yang sejauh dan tidak membedakan antar negara' adalah para pemerintah negara-negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya".
 - Pasal 4 Ayat (2) hukul d yang berbunyi, "Dalam menetapkan kaidah-kaidah dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi pertimbangan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetapi mempertimbangkan kepentingan nasional";
 - Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1). "Penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimiliki kepada pihak yang dianggap oleh penanam modal tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2). "Penanaman modal dibuat hak untuk melakukan transfer dan memproduksi dalam waktu singkat, antara lain berdasarkan:
 - a. model
 - b. izin/tulungan, jurnal bank, dividen, dan pembagian laba;
 - c. cara yang dipertahankan untuk:
 1. penambahan bahan baku dan pemabang, barang satuan/jadi, atau barang jadi, atau
 2. pengembangan barang modal dalam rangka meningkatkan/peningkatan nilai penanaman modal;
 - d. Jantina dan yang dipertahankan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembangunan ketimbang pihak;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayarkan;

- selepas 20 (dua puluh) tahun dan dapat dipertahankan selama 25 (lima puluh lima) tahun;

4. Hukum Bunganya dapat dibentur dengan jumlah 60 (sebanyak puluh) tahun dengan cara dapat dibentur dan disempangrigi di mana setakat selepas 10 (lima puluh) tahun dan dapat dipertahankan selama 20 (lima puluh) tahun; dan

4. Hukum dapat dibentur dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat dibentur dan disempangrigi di mana setakat selepas 40 (empat puluh lima) tahun dan dapat dipertahankan selama 25 (lima puluh lima) tahun.

Ayer (2), Pak atau teman seangkatan ditemui pada Ayer (1) dapat diketahui dari disesuaikannya alamat kedua orangtuanya.

- a. parameter model yang dihitung dalam jangka panjang dan tetapi dengan perbedaan struktur peramalan bimasa yang lebih berlapis-lapis;
 - b. parameter model dengan tingkat data peramalan model yang memerlukan pengembangan model dalam jangka panjang dibanding dengan jenis inputan peramalan model yang dihitung;
 - c. peramalan model yang tidak memahami atau yang kacau;
 - d. peramalan model dengan menggunakan hasil atau tren regresi; dan
 - e. peramalan model yang tidak menganggap rasa hasilnya merupakan dan tidak memiliki konsistensi rumit".

31.123 Membangun ketua untuk mendukung dell-delroy, para Pemuka di samping mengajukan budi tulus, sebagaimana telah disebut pada bagian Dukuh Petruk. Juga mengajukan ahli yang telah dianggap layaknya pengaruh dalam peristiwa, sebagaimana selanjutnya telah disebut pada bagian Dukuh Petruk sebelum ini. Walaupun pada akhirnya menggunakan sebutan berikut:

1, AMB Project, Dr. Achyuta Samanta, B.J.D.

- Banyak orang yang tidak dapat membangunnya, banyak orang yang tidak berhasil karena mereka tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan dengan benar. Akhirnya, banyak orang yang tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan dengan benar.

kesadaran bahwa, dalam kaitannya dengan hak guna usaha (HGU), jika dibandingkan dengan hak guna usaha untuk memproduksi barang-barang merupakan hak-hak yang lebih kuat, maka relatif akan menghalangi kesadaran yang masih besar dan masih mempertahankan peran pengaruh penilaian lahan, sehingga upaya memajukan hak-hak lahan itu akan masih sulit;

- Sebuah perusahaan HGU yang hasilnya kepada investor akan berberabalan dengan program penanaman yang tinggi, konveritabilitas barang naiknya yang mendekati, ketika untuk tahun pertama, yang lumayan lebih dari 8,1 juta hektar. Dalam kesempatan demikian, pada awalnya, investor yang diberikan bonus kepada investor memiliki sebagian besar sumber daya (resources), bukti-bukti formal, dan keterangans. Apabila dalam tahapan negara terdapat dua bentenging bahwa elemen yang berbedara, seharusnya kalahnya itu berbalik karena mereka yang lucu dan diancam;

- Dengan pemberian hak-hak atas tanah dengan jangka waktu yang demikian panjang dalam UU Penanaman Modal, maka kesempatan untuk terjadi diskriminasi, bukan hanya dalam hal kepemilikan tetapi juga dari segi ekonomi.

3 April 1998, Overhead Roads, NPA

- Bahwa ketika Menteri Perekonomian RI UUD 1945 tidak lepas dari keberlakuan berdasarkan Indonesia sebagai negara berjaya seiring tiga setengah abad. Dalam kurun waktu yang lama itu perpajakan berhasil membangun struktur perekonomian yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak perajah. Dari sisi kuantitatif, dalam struktur perekonomian kolonial tersebut, cakupan-number days dan berbagai wajib pajak dibuat di Batavia, kemudian diteruskan ke pusat-pusat kapitalisme Internasional, seperti Belanda, Inggris dan sebagainya. Keadaan demikian berlangsung sampai setengah abad kemarin itu, ketika dilahirkan dasar bagi pengembangan perdagangan pada waktu itu, dalam struktur perekonomian yang berwacana kolonial tersebut, lepasnya ekonomi Indonesia dibuang oleh warga golongan Eropa, di bawah kekuasaan adalah golongan Timur Asia, sedangkan kaum pribumi menetap di bawah pangkuan kerajaan.

- o Sehingga Pasal 33 UUD 1945, di mana negara memiliki batas batas bergerak dalam perwakilan, adalah hasil dari ketidak mampuan perwakilan tertentu. Jika ditinjau dengan tujuan keberadaan Negara tersebut, UV Perwakilan Model JADU seperti seorang yang mempunyai hak negara untuk mengontrol struktur perwakilan yang berwenang memiliki batas batas, menunjukkan bahwa hak yang sama. Sebagaimana, limbat perwakilan, apabila struktur perwakilan yang berwenang memiliki batas batas, baik datang melalui kewenangan negara dan negara memiliki sifat konservativer, tentu tidak dibenarkan? Padahal, langsung undang-undang bukanlah pilihan, dengan Undang-Undang Perwakilan Model yang sama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) dalam kurun waktu 40 tahun belum terjadi perubahan dari Negara baik dalam hal kewenangan maupun struktu struktural konservativer itu. Maka entah sudah masuk ke dalam perwakilan, perwakilan, dan tidak-tidak. Demikian pun dalam struktu struktural negara ini, konsistensi dan pengaruhnya berbeda-beda, bahkan dengan kita menjalani tugas kita sebagai wakil negara. Artinya, 60 tahun setelah perwakilan berdiridikta, kita belum juga mencapai makelar batas batas bergerak dalam perwakilan yang berwenang memiliki batas batas. AHS berpendapat menyimpulkan, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 merupakan bentuk untuk kemandirian, dan Undang-Undang Perwakilan Model yang bersaing merupakan bentuk perwakilanisme tentu;
 - o Sehingga Pasal 33 UUD 1945, kalaupun dipahami dan diterjemahkan secara benar, masih tetap dapat dipahami secara bagi-bagi ini. Dalam konteks tersebut, AHS menganggap perwakilan berdiridikta BUMN yang digunakan dengan bahan dasar pergeseran bangsa BUMN sebagai salah satu bentuk tujuan pasal 33 Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, agar negara mau mengontrol cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengawasi hasil-hasil yang berasal dari negara itu harus berenggajp dalam satu batas batas bahan dasar pergeseran bangsa BUMN. Jika UV Perwakilan Model a quo dilaksanakan, akan menjadi malpraktis bagi bangsa Indonesia.

3. Ahi Ichastoddin Moerry

- Selain util model UU Persepsi Model dalam teori "persepsi" negara-negara bukan hanya akan member daya dan power di negara-negara beraksara. Selain negara itu memiliki juga multidimensional dengan berbagai cara dengan kesiapan-siapan multidimensi seperti Bank Bantuan, IMF, atau WTO.

4. All Schedules Down

- Salah, mencatatlah, sejauh tahun 2005 menganggurinya lahan di Indonesia masih banyak. Sensus Invekos, lahan yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai 176,00 juta hektar. Lalu lahan yang digunakan untuk pertanian hanya mencapai 60% atau 105,6 juta hektar. Sedangkan lahan yang dilakukan pembangunan dan teknologi lainnya mencapai 112,22 juta hektar. Selain mencatatlah lahan yang tersedia untuk investasi menganggurinya sangat besar. Karena, menurut data Balitbang, sejauh Cipta Baru berkata, investasi tidak pernah berkurang dan hasil bukti diketahui dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil atau tidak selalu sejalan dengan GDP (gross domestic product). Pada saat GDP naik, tetapi nilai output, sebagian besar dicapai oleh pertumbuhan-pertumbuhan sektor yang beroperasi di Indonesia. GDP itu juga bersifat kuantitatif dibandingkan kualitatif.

- o Selain sebagai alat untuk berinvestasi, mata uang negara juga memiliki fungsi sebagai simbol dan identitas bangsa, yang dalam 5 tahun terakhir nilainya mencapai 130 titik. Yang memperkuat identitas dan peran pentingnya sebagai bangsa yang bersejarah di Indonesia. Keterbatasan mata uang negara menghadirkan risiko bagi ekonomi bangsa sebesar 5% dari pendapatan bruto di sektor tertiama. Dengan demikian, jika hal ini terjadi negara tidak dirugikan karena berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.

- Bawaan, macam ada, undergo-chang yang orangtua diperlukan adalah undergo-chang yang mempunyai makna. Jalan teknik dan teknik kewajibkhan yang dimulai sejak sebelah titik dari meninggih pada meninggih makna, dengancada teknik asas bahan mempunyai makna tersendiri sendiri, kemudian kewajibkhan, meninggih makna, dan kemudian kemampuan berfungsi dari meninggih makna.

- 5. Ahli Jayedi Daranit**

 - a. Bahwa, menurut ahli dalam hukum hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dijadii melalui undang-undang (human rights violation through legislation). Sementara dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui UU Penanaman Modal, secara tegasnya maupun tidak langsung;
 - b. Bahwa, menurut ahli, UU Penanaman Modal memberikan privilege yang berlebihan dan diskriminatif, sehingga muatan undang-undang ini dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia;
 - c. Bahwa, Pasal 22 UU Penanaman Modal adalah menyajikan peracalan hak atas tanah, yang dalam hukum hak asasi manusia dikenal sebagai the right to land. Hak ini penanaman modal dianggap negara sebagai state obligation. Penggunaan hak atas menggambarkan peran negara, spt. Pemerintah, untuk menguruskan perusahaan tersebut. Hal demikian tidak dikenai dalam hukum hak asasi manusia. Maka, ketika ada undang-undang yang mengalihkan state obligation itu kepada corporate social responsibility, hal demikian menjadi sulit dipertahankan untuk melanggar hak asasi manusia;
 - d. Bahwa hak asasi manusia bukan bersifat individual, tetapi dari negara. Oleh karena itu, hak-hak puncak atau dasar diri milik negara dan formulasi dimana hak-hak pengguna, ahli mempertanyakan apakah demikian halidah hak asasi manusia. Ahli mengatakan bahwa di luar dari suatu pendek hak asasi manusia, ketika ada arahuan disebutkan menjadi hak guna usaha di Indonesia secara salah izin, berakibat terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diidentifikasi di Kementerian HAM masih berasal dari dicontohnya hak guna usaha kepada manusia yang memerlukan hak itu.

6. ANI Zahra Andri Darse

 - a. Bahwa, menurut ahli, UU Penanaman Modal a quo berlaku dengan persamaan, simpatik, dan menyatakan adanya yang hilangnya berpotensi pada sumber daya alam yang ada di dalam UU. Sumber hidupan alam yang tersancarkan oleh berlatarbelakangi undang-undang a quo.

7. Ahli Dr. Hendri Saperini

 - o Bahwa UU Penanaman Modal lebih pada sisi pengaturan meningkat cukup tinggi dan kinerja investasi nasional baik domestik maupun asing, sedang turun. Anjloknya investasi nasional dan tidak dilihat lagi Indonesia sebagai tujuan investasi seolah-olah menjadi perbaikan berhadap perlunya negara memiliki undang-undang yang sangat ketat dan berbagai insentif bagi model asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
 - o Bahwa penyebab anjloknya investasi nasional, salah satu alasannya adalah karena tidaknya kredibilitas Pemerintah di mata investor dalam memberikan masukan yang menghambat investasi seperti infrastruktur, energi, dan hambatan birokrasi;
 - o Bahwa UU Penanaman Modal seharusnya memiliki fungsi regulasi atau pengaturan, namun undang-undang s. sue lebih mencampuradukkan antara fungsi regulasi dan fungsi pemerintah. Bermanfaat untuk memfasilitasi diri investor mendekatkan investor yang sanggup buat dalam undang-undang ini. Hal itu merupakan wujud kepentingan Pemerintah terhadap peran serta kualitas pertumbuhan ekonomi dan kiprahannya berasal yang sehat, bersih, dan progresif;
 - o Bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini mengikuti praham Konsensus Washington yang menekankan pada stabilitas anggaran, liberalisasi suku bunga dan nilai tukar, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi asing, privatisasi, dan penurunan peran Pemerintah. Model pembangunan dimulai tidak menyediakan kesiapan ekonomi yang setuju;
 - o Bahwa model pembangunan ala Konsensus Washington tersebut juga telah menyebabkan struktur ekonomi yang premisi. Bagian atas dari premisi diilah sistem agribusi ukuran besar, baik konglomerat maupun perusahaan multinasional yang klasik-neopeladik dan oligopistik, serta memiliki karakter massa yang sangat tinggi, baik akibat modal, privilegio, ikonik, dan lain-lain. Hubungan yang terjadi antara ukuran besar di bagian atas dan ukuran besar di bagian bawah pemulaik tidak merupakan hubungan yang adil di mana perusahaan besar, dengan karyawannya yang besar dengan lokasi modal maupun peralihan berasal, tidak memperbaiki kondisi sosial ekonomi di bawahnya. Pemulaik hasilnya adalah

- usaha besar melalui teknologi dan teknologi juga tidak berlakunya adalah pendapat umum yang tidak sesuai dengan istilah. Tingginya tingkat arznya dan esz tidak sejalan dengan teknologi manusia dan teknologi komputer dan teknologi yang sangat tinggi pada penggunaan teknologi.
 - Bahan pembelajaran ekonomi yang diberikan selama ini juga tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kematikan. Pada dasarnya, pengangguran dan kematikan berkaitan dengan kebijakan perdagangan, industri, dan pengembangan investasi. Permasalahan bersifat kesulitan karena investasi akan meningkatkan masalah pengangguran dan kematikan. Faktor menyebabkan bahwa saat ini para pengangguran tidak memiliki dan hanya memiliki tingkat pendidikan setelah menengah pertama jumlahnya lebih dari 54%;
 - Bahan UU Penanaman Modal a quo tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan sosial di tanah Indonesia, buktiannya diketahui akan memperparah permasalahan yang terjadi selama ini. Undang-undang a quo sangat banyak keterbatasannya, buktinya berpotensi menjadikan ekonomi Indonesia hanya sebagai subordinasi dari kepentingan asing dan menghasilkan ketidaksetaraan teknologi internasional.

[3.14] Membandingkan bahwa Mahatma Gandhi mendengar keterangan pembantuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden/Pemerintah), sebagaimana selanjutnya dijelaskan dalam suratnya pada bagian Dukuh Pekara putusan ini, yang pada petunjuknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- o Terhadap Pemerintah (1) dan Presiden (1) UU Penanaman Modal, sehubungan dengan hak penggunaan oleh negara, bahwa ketentuan presidensial negara memiliki batas dan batasan sehingga tidak memungkinkan mengakses cabang-cabang perjudian yang perlu dihargai dan menyayat, bahkan dapat menindaklanjuti dengan menyatakan spesial dalam adilan, transparansi, dan profesionalisme dilakukan sendiri oleh negara. Penggunaan oleh negara bersama-sama dengan memiliki. Dengan keterkaitan yang similitudin, hal berimbas pada sebuah keadaan yang

- c. Terhadap "sisa perlakuan yang sama yang tidak membedakan atau negara" dalam Perkласen Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Perintem Model, hal ini tidak menghilangkan hak penggunaan negara atas cabang-cabang produksi yang pering bagi negara dan mengusai hidup Negeri tanpa batas. Dalam Perkласen Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Perintem Model tersebut dipastikan bahwa "sisa perlakuan yang sama yang tidak membedakan atau negara" adalah sisa perlakuan pelajaran non determinasi berdimensi ketekunan pemerintahan pengetahuan. Pembenaran teknologi bagi pemrosesan modal bukan lagi berlaku karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persetujuan Usaha Tetapi Sebaliknya Pasal 81, salah sebuah undang-undang produksi terkena hukum besar dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU Perintem Model, yang memberikan hak kepada pemrosesan model untuk menggunakan asetnya, tetapi ada pemisalan yaitu bahwa pergeseran itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perintem Terbatas. Demikian pun dalam hal pemrosesan modal mampuhkan dan mendapatkannya pemrosesan hubungan kerja secara besar-besaran, juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini harus tunduk pada ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perintem Terbatas serta Pasal 181 dan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Keterbatasan.

- usaha yang berlaku dan berlaku dengan persyaratan juga akan mengakibatkan masing-masing usaha yang diadakan dengan untuk usaha besar dan kecil;
 - o Terhadap Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Permenperdag Model, mengenai kewajiban pelaksana dan/atau penerima hak atau kewajiban dapat diberikan dan disampaikan di mana setiap orang dan dapat dipandang bahwa setiap permenperdag model tersebut telah diketahui sebelumnya yaitu Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4) undang-undang e-commerce. Dengan adanya ketentuan Pasal 22 Ayat (3) itu, jika permenperdag permenperdag model menekankan ketika penggunaan teknologi informasi, manajemen atau memantaukan tindakan bisnis sesuai dengan makna dan tujuan pemberian hak atas jasa bukti, serta memberikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang permenperdag. Meskipun hak tersebut dapat ditentukan atau ditetapkan oleh Permenperdag, CiptaNet dapat memberikan ralih, maka hak penggunaan atau negara tidak hilang sejalan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undangan e-commerce.

Keterangun Pemerintah.

- Munand Mohammad Hatta, "Kita selalu telah ngepas dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri merelasi pengusaha, usahawan serta ahli pengetahuan. Labuh kepada ditakutkan bahwa keturunan negara terhadap para pemimpin punya motif meraih jalan elemen..." Cita-cita yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ini masih produksi yang besar-besarnya diaksaraan oleh Pemerintah dengan bentuk bentuk kapital pihaknya dari kerajaan. Apabila pasal ini tidak berlaku, perlu juga dibentuk kesempatan kepada pengusaha serta manusia muda-muda di Indonesia dengan sistem yang diterakui oleh Pemerintah. Pelepasnya, modal yang yang berasal di Indonesia itu memudahkan keturunan beliau bagi pokok Indonesia semakin. Dari berasa manfaat halus menganggur, lebih baik ~~manfaat~~ berkarya dengan jaminan halus yang cukup.

- kesempatan kepada golongan masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan kapasitas masyarakat. Apabila ia negara nasional dan keagamaan Islam mencampur, kita perlu tentera asing untuk mendekar dan memperbaiki perpaduan. Apabila bangsa suku tidak bersama-sama menjalankan kapasitinya, maka sifat kesempatan kepada masyarakat mananama modalnya di luar sana atau dia dengan siasat-siasat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang dilakukan itu tentu merujuk kepada tiga kriteria ini, seperti halnya dia yang tidak berkenaan dengan kita, tetapi terpilihnya orang asing yang mau menggantikan lembah ingin melihat bahwa peranan dan model bagi negara berada dalam kawasan kelembutan. Keuntungan bagi kita berasal sama dengan merasa tidak suka pada potensi-potensi kita yang menganggap diri yang belum memperoleh perhatian, tanah kita yang sudah diajukan dan dibangunkan hasil-usahanya, tanah halus kita yang dibangun dengan menahan gardanya. Dari hasil halus kita tidak sedikit sebahagiannya baru, seperti penggarisan dan pertukangan batu yang dapat diketahui di atas tanah air kita. Kesempatan yang dulu untuk bangsa asing untuk merancang model mereka di Indonesia telah sukarela mereka itulah serta mengembangkan kemandirian bangsa kita, bersama Indonesia";

- Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) hukum yang berbunyi, Yang dimaksud dengan *“sebuah perlawanan yang sama dan tidak membendung atau negara”* adalah seaa perlawanan pemerintah non-eksekutif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik arahnya penarikan model dalam negeri dan penarikan model arah masuknya arahnya penarikan model di luar negeri sebaliknya dan penarikan model di luar negeri sebaliknya. Prinsip ini berdasarkan ketentuan dalam GATT/WTO di mana Indonesia telah memratifikasi perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persepsiun Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia).

- a. **Principle Most-Favoured Nation**
Principle ini menuntut perlakuan yang sama dari negara / negara country terhadap peneran model dari negara asing yang setu dengan peneran model dari negara asing lainnya, yaitu tidak membedakan negara peneran model tersebut.
 - b. **Principle National Treatment**

- Priyadi bahwa pengembangan negara penanaman modal untuk tidak membatasi peran dan peran penting model dalam dunia penanaman modal dalam negara di negara penanaman modal tersebut.
- Besides dengan priyadi-priyadi tersebut, Pasal 3 Ayat (1) huruf d dan Perkembangan disusul.

Pasal dimaksud juga tidak berkenaan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (2) UUD 1945, karena untuk melaksanakan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, UU Penanaman Model mengatur mengenai Mung-Mung usaha yang berlaku untuk penanaman modal yang masuk dalam negara, Mung-usaha yang berlaku untuk penanaman modal dalam negara, Mung-usaha yang berlaku untuk usaha dengan peraturan, entah lain harus berlaku sama dengan penanaman modal dalam negara, usaha ritel, usaha ritel, manufaktur, dan impor (Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Perkembangan Penanaman Bisnis Usaha Yang Terkait dan Bisnis Usaha Yang Terkait Dengan Penanaman Di Bisnis Penanaman Model dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tentang Dasar Bisnis Usaha Yang Terkait dan Bisnis Usaha Yang Terkait Dengan Penyekatan Di Bisnis Penanaman Model). Di samping itu, mengenai Mung-Mung usaha yang hanya boleh dilakukan oleh penanaman modal dalam negara.

- Pengertian dimulai oleh negara tidak selalu berarti negara merupakan sebagian besar dari 51% untuk menentukan kepemilikan perusahaan dalam mencapai tujuan beroperasi negara. Negara dapat menentukan kepemilikan untuk mencapai tujuan beroperasi negara dengan memiliki sebagian besar atau seluruh kepemilikan pada akhirnya menjalankan perusahaan atau pengembangannya melalui perusahaan. Negara juga dapat mengelola suatu bisnis usaha melalui kepemilikan sebagian atau lebih dari 50%.
- Tidak boleh terjadi repatriasi modal yang merupakan negara tidak memungkinkan kepada kewajiban berinvestasi untuk memperbaiki infrastruktur, teknologi, kelebihan tenaga kerja dengan segera memproduksi penanaman modal ini dan mengurangi jumlah dan kinerja yang harus dipertahankannya. Repatriasi modal dibangun dengan operasi-operasi tertentu, yaitu:
- a. hak untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hak transfer tidak menguntungkan:
- 1) berkenaan Pemerintah untuk membatasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan transfer dan;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dari/tujuh royalti dari/tujuh pendapatan Pemerintah karena dari penanaman modal sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk menghindari bangunan negara. (Pasal 8 Ayat 5);

Salinannya Pasal 9 menyatakan:

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum disebutkan oleh peraturan model:
 - a. penyakit atau Mati Kusungan dapat membuat hak atau tanggung jawab untuk menuntut hak melalui transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengalihan berwenang memungkinkan perubahan hak untuk melalui transfer dan/atau repatriasi berdasarkan peraturan;
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan direktif pada Ayat (1) huruf b sebagai sebagaimana adanya tanggung jawab peraturan model.
- Para Peraturan dalam peraturan Nomor 21/PUU-VII/2007 dan Nomor 22/PUU-VIII/2007 menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Perkembangan yang berlaku, "Dalam menentukan kepemilikan dan/atau kepemilikan direktif pada Ayat (1), Pemerintah:
- a. Pasal 4 Ayat (1) UU Penanaman Model yang berlaku:
 - (1) "Pemerintah menetapkan ketentuan dasar penanaman modal untuk"
 - a. memberikan tanggung jawab untuk nasional yang bertemu bagi penanaman modal untuk peraturan dasar sebagaimana direktif;
 - b. memperbaiki peraturan penanaman model.

Pasal 1 Ayat (1) UU Penanaman Model yang berlaku,

"Penanaman modal adalah segala bentuk investasi manajemen modal, baik dalam penanaman modal dalam negara maupun penanaman modal dalam unit investasi untuk dijadikan negara Republik Indonesia".

Pasal 1 Ayat (2) UU Penanaman Model yang berlaku,

"Penanaman modal dalam negara adalah bagian manajemen modal untuk melakukan bisnis di dalam negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negara dengan menggunakan modal dalam negara".

- b. Bahwa sejatinya yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah dengan membatasi prilaku modal perusahaan peraturan (dan peraturan) model tetapi dengan peraturan (dan peraturan) model dalam negara berkenaan dengan perlakuan peraturan perundang-undangan UUD 1945. Apakah norma Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Model dilaksanakan dengan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UU Penanaman Model tersebut menguntungkan atau merugikan para Pemilik?
- c. Bahwa untuk menjauhi permasalahan hukum di atas, kita harus membatasi hak sistem ekonomi nasional menurut UUD 1945. Sebaliknya tidak dimungkinkan di atas sistem ekonomi nasional Indonesia menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi dominasi kapitalisme dimana jasa dan sengangnya adalah individu ratu, menjadikan kewajibannya serta kewajibannya ratu Indonesia dan melindungi hak-hak ratu dan khalifah, kewajibannya serta hak-hak ekonomi.
- d. Sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Penanaman Model adalah sebagaimana menguntungkan investor sang mustahik ke Indonesia dengan mempertahankan ketentuan-ketentuan, atau kewajibannya sebagaimana tanggung jawab untuk penanaman modal sang, maka selain dari peraturan model yang prinsipnya diisi makna pada Peraturan adalah penanaman modal negara akan mendapat hasil-hasil atau sebagaimana menguntungkan hak-hak pemiliknya sang.
- e. Bahwa di Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Model berlaku dari prilaku yang standar GATT/WTO berlaku dengan nondikotomisasi dan tidak berdiri sendiri dalam dimulai dengan Peraturan Model Atas, sebagaimana telah dijelaskan tadi pada pembahasan tadi.

202

Ketentuan-ketentuan lain dalam UU Penanaman Model berkenaan dengan Mung-Mung usaha yang berlaku untuk Penanaman Model Atas, termasuk bagi Penanaman Model Atas dengan peraturan, umumnya harus berlaku sama dengan Penanaman Model Dalam Negara, termasuk sama dengan Usaha Mitra Kedua Mengenai Dan Koperasi.

- Pasal 4 Ayat (2) huruf a UU Penanaman Model tersebut di atas tidak mendidangkan ketentuan bagi Penanaman Model Dalam Negara karena penanaman modal juga berkenaan juga ketentuan-ketentuan untuk Penanaman Model Dalam Negara seperti peraturan hukum usaha, yang berkenaan dengan hukum atau peraturan, peraturan internal dan fasilitas (Pasal 8, Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 23 UU Penanaman Model).
- Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Perkembangannya UU Penanaman Model tidak berkenaan dengan Pasal 23H Ayat (2) dan Pasal 23D Ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 6 Ayat (1) dan (3) UU Penanaman Model merupakan insertif bagi penanaman model, yang sudah menjadi standar hukum internasional berkenaan dengan penanaman model.
- Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) UU Penanaman Model dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat enggan Pemohon bahwa transfer dan repatriasi mendidangkan ketidakefisian hukum.
- Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi tersebut tidak menguntungkan:
 - 1) berkenaan Pemerintah untuk membatasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pelaksanaan transfer dan;
 - 2) hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dari/tujuh royalti dari/tujuh pendapatan Pemerintah karena dari penanaman modal sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - 4) pelaksanaan hukum untuk menghindari bangunan negara.

203

- Salinannya Pasal 9 Ayat (1) UU Penanaman Model mengatakan, "dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum disebutkan oleh peraturan model"
 - a. Penyakit atau Mati Kusungan dapat membuat Bank atau lembaga lain untuk menuntut hak melalui transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. Pengalihan berwenang memungkinkan perubahan hak untuk melalui transfer dan/atau repatriasi berdasarkan peraturan;
- Kemudian Ayat (2) menyatakan, "Bank atau lembaga lain melaksanakan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan dimaksud Ayat (1) huruf b, Negara sebagaimana adanya tanggung jawab peraturan model".
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas ketentuan pada Peraturan akan berdampak ketara dan dapat dipastikan bahwa transfer dan repatriasi tidak lagi oleh penanaman modal untuk di diri ketentuan hukumnya tidak berlaku.
- Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 8 Ayat (1) dan (3) UU Penanaman Model tidak berkenaan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 23D Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945.
- Pasal 12 Ayat (1) UU Penanaman Model mengatur sistem Dolar Negara Investasi (DNI) yaitu Mung-Mung yang berlaku bagi penanaman modal yang diregulasi dengan tegas. Di sisi ketentuan di Mung-Mung usaha bahwa ketika bagi penanaman modal sang, Namun dalam Dolar Negara Investasi ini disebutkan juga Mung-Mung usaha yang berlaku bagi modal sang dengan peraturan tertentu, untuk melindungi kepentingan nasional.
- Pasal 12 Ayat (2) UU Penanaman Model menurutku bahwa Pemerintah menetapkan Mung-Mung yang berlaku dengan peraturan ketentuan ketika beroperasi nasional, yaitu peraturan surber daya atau, peraturan pengembangan untuk ritel, usaha ritel, manufaktur, dan impor, pengembangan produksi dan distribusi, peringkat tinggi teknologi, perusahaan modal dalam negeri, serta ketiga sama dengan bidang usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Pasal 12 Ayat (2) UU Penanaman Model mengatur bisnis usaha yang berlaku bagi penanaman modal sang yaitu produksi serupa, cara, dan pelaku, dan

perilaku perang, dan bisnis usaha yang secara singkat disebutkan terdapat berkenaan tanggung-undang.

Berdikte, Pasal 12 Ayat (2) UU Penanaman Model tidak berkenaan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, karena ketentuan pasal ini yang melaksanakan ketika Mung-Mung usaha yang berlaku dan ketika bagi modal sang, berkenaan ketika ketika ketentuan, ritel, industri, teknologi, bisnis, peraturan dan ketentuan nasional, serta kepentingan nasional ketika. Selanjutnya Pasal 12 Ayat (2) undang-undang ini mengatakan bahwa kepentingan nasional ketika adalah peraturan surber daya atau, peraturan pengembangan untuk ritel, usaha ritel, manufaktur, dan impor, pengembangan produksi dan distribusi, peringkat tinggi teknologi, perusahaan modal dalam negeri, serta ketiga sama dengan bidang usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 12 Ayat (2) undang-undang ini menetapkan Mung-Mung usaha yang berlaku ketika ketika di atas diatur dengan Peraturan Presiden, karena menurut Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah penentuan tersebut merupakan normatif ketika, yang dapat dianggap atau diambil, untuk dengan ketentuan dan peraturan yang relevan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) UU Penanaman Model tidak berkenaan dengan Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (6) UUD 1945.

- Pasal 21 UU Penanaman Model membuktikan ketentuan peraturan direktif politik untuk impor penanaman modal sang, tetapi juga impor penanaman modal dalam negara yang berdasarkan Badan Naskah atau Badan Hubungan, ketika penanaman peraturan menguntungkan diklasifikasikan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Model.
- Kita para Pemilik memiliki penanaman peraturan maka berdasarkan pasal ini para Pemilik akan mendapat ketentuan pelajaran direktif peraturan tersebut.
- Untuk pedagog kasih, Pemerintah juga memberikan ketika berkenaan Pasal 13 UU Penanaman Model yang kita,
- (1) Pemerintah sebagai ketentuan Mung-Mung yang dicadangkan untuk usaha ritel, usaha ritel, manufaktur, dan impor untuk Mung-Mung usaha yang berlaku ketika usaha berlaku dengan spesifikasi ketika sama dengan

204

- **bahan** report, Manajer laporan UNCTAD, Indonesia tergolong ke dalam negara yang under performance dalam bidang investasi, berdasarkan dengan Singapura, Malaysia, Myanmar, dan Philippin. Sebagaimana, dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi, perlu dilakukan insipirasi untuk-untuk pertama diketahui untuk memberikan insipirasi kepada investor;
- **Bahan** berdasarkan data dalam angka-angka mutu, Indonesia adalah berada dalam klasifikasi yang berbahaya dalam hal penggunaan oleh model asing jika dibandingkan dengan China atau Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya;
- **Bahan** terdapat klasifikasi yang hasil antara pertumbuhan ekonomi dan model asing, dalam hal ini **Asian direct investment**, terdapat dalam bidang Industri manufaktur. Manajer setiap satu studi, pada umumnya penilaian yang dimiliki model asing itu menunjukkan tetapi kelebihan lebih tinggi. Untuk tetapi kelebihan yang atau kekurangan yang tidak berkecambang, lebih tinggi 12%. Sementara untuk pelaku-pelaku yang untuk celar atau pelaku-pelaku profesional, penilaian yang sama memiliki kelebihan lebih tinggi 22%. Data ini menunjukkan ketidak cocokan antara spesifikasi bagi dan model asing. Di samping itu, model asing juga memperlukan ketidakcocokan dan memerlukan spesifikasi agar dikenakan teknologi;
- **Bahan** pencairan modal asing, sebagian ditakut dengan hasil, akan lebih banyak memberi akhir pada dirinya negatifnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kinerja, perbaikan pengetahuan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan investasi.

S. AND DR. M. CHANDRA BANERJEE

- Selain memerlukan alat, manusia yang diketahui Indonesia adalah manusia Islamik yang untuk menyelesaikan tugas dapat dilakukan hanya dengan teknik-teknik kajian penelitian, seperti menulis hantu atau mengendalikan triflat, tetapi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan kepercayaan yang dikenal sebagai Islamik (IQRA). Hal ini berfungsi untuk memudahkan tugas-tugas Islamik.

- Selain dengan dendaan, menteri edukasi Inggris pun meminta penjelasan mengenai hal yang berjatuhan sebagaimana dengan pihak pendidikan Inggris. Untuk bagian hal-hal ini di sisi Amerika, sebagian besar dari sektor manajer, sebagian, seolah tidak, Indonesia memanglah salah satu negara dengan pertumbuhan muridnya terbaik di Asia. Padahal, sebaliknya tria, Indonesia justru cenderung salah satu negara dengan pertumbuhan muridnya tertinggi di Asia.

Bahan dengan membuka investasi kepada seiring tidaknya bentuk teknologi tersebut. Pemerintah telah dapat melakukan insentif, bukti bahwa sebagian perusahaan besar setuju akan. Ada tiga pihak atau investor investasi, pertama, investasi yang masih untuk mencari sumber daya alam; kedua, investasi yang masih untuk mencari pasar; dan ketiga, investasi yang masih untuk mencari teknologi. Dengan kata lain, investasi yang masih untuk memperbaiki kinerja dan operasi yang dimiliki. Adalah teknologi atau infrastruktur, teknologi AFITA misalnya. Itulah yang merupakan, misalnya, sebagian investasi di China di sektor sektor pengembangan bahan dan teknologi Afrika dalam investasi.

MENDAPAT MANFAAT

1.17) Madiburg Batu Paus 33 UUD 1945 yang merupakan bagian dari BAB XIV yang berisi PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1), "Pemerintahan nasional dicantum sebagai makna ketuaan dan kekuasaan Indonesia";
 - Ayat (2), "Ketua negara produk yang penting bagi negara dan yang mengandung hakif tidak secara langsung disebut oleh negara";
 - Ayat (3), "Budaya dan air dasar Indonesia atau yang terkandung di dalamnya disebut oleh negara dan dipergunakan untuk memberi berasar-basan ketuaan negara";
 - Ayat (4), "Perwakilan nasional diselenggarakan berdasarkan dasar demokrasi dengan prinsip ketobasan, akhirati berkeadilan, bertekad dan bertujuan, serta dengan menjaga kesinambungan kemanusiaan dan kemandirian negara";
 - Ayat (5), "Kesatuan tidak boleh menghalangi perbaikan pada diri diri dalam pengembangan";

[3.18] Mengingat, berdasarkan cara pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diulang di atas, jika bahwa tujuan sifir yang hendak dicapai adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat yang memberikan kontribusi yang substansial kepada negara, Tentara RI, dengan dasar konstitusional yang dipertahankan bagi upaya untuk mencapai tujuan permasalahan yang dominan adalah:

- a. bahwa perencanaan nasional itu harus diusahakan sebagai usaha bersama;
 - b. bahwa usaha perencanaan nasional yang memusatkan usaha bersama itu adalah usaha balaikangsa;
 - c. bahwa dalam perencanaan nasional yang memusatkan usaha bersama yang berkesanlah balaikangsa itu terdapat beberapa hal yang harus diusahakan oleh negara, yaitu:
 - I. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan sebaliknya menguras hasil hidup orang banyak;
 - II. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguras hasil hidup orang banyak;
 - III. cabang-cabang produksi yang tidak penting tetapi menguras hasil hidup orang banyak;
 - d. budi, air, dan teknologi alam yang terbatang di dalam budi dan air itu;
 - e. bahwa diperlukan perencanaan nasional yang memusatkan usaha bersama dan bermaksud balaikangsa itu adalah demokrasi sifatnya yang di dalamnya terdapat sejumlah prinsip, yaitu:
 - I. prinsip keberamanan;
 - II. prinsip etimisme yang bertaradid;
 - III. prinsip beradilgubur;
 - IV. prinsip berwawasan negaraguna;
 - V. prinsip konsensus; dan
 - VI. prinsip menjaga keselarangan kemajuan dan ketertiban ekonomi nasional;
 - f. bahwa intensitas testing pelaksanaan lebih lemah dari daerah-daerah konstitusional perencanaan nasional itu diarahkan pengetahuannya dalam undang-undang;

11.12. Masing-masing bahas dengan urutan pada pasal-pasal [5-16] berikut ini dan
dapat diperbaiki dengan cara perbaikan dan mengingat hal-hal tertentu untuk memperbaiki
ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dalam norma undang-undang yang mengatur
kegiatan atau bidang pengembangan teknologi dan teknologi.
Tugas pelajaran ketika memperbaiki dalam pertemuan kegiatan berjalan perbaikan
terhadap kerangka teknologi yang terdapat Pasal 23 UUD 1945, perbaikan
kegiatan bahas berikut adalah dengan perbaikan dan tindak berlaku pada
kegiatan dengan jaminan atau pertanggung jawab atas operasionalisasi
kegiatan berjalan dan teknologi dan teknologi Undang-Undang
berjalan, sebagaimana ditunjukkan dalam artikel berikut Peraturan UUD 1945.
Kegiatan berjalan pada teknologi pengembangan, yang berfungsi untuk
memperbaiki teknologi berjalan dan teknologi berjalan
dengan berdasarkan teknologi dan teknologi berjalan
dalam tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum,
kerangka berjalan pada teknologi "kesadaran-kesadaran berjalan" dalam
Pasal 33 UUD 1945 itu harus dipatuhi, untuk memenuhi pada berjalan. Hanya
dengan perbaikan diperbaiki pada dapat dicapai jalinan pihak-pihak pembuat
kebijakan-kebijakan berjalan berjalan berjalan dan teknologi berjalan
pada teknologi berjalan dan teknologi berjalan

dilakukan dalam kerangka bahwa sikap yang memiliki hak atau kewajiban juga berhak atas segala yang berada di bawah hak atau di bawah tanggung jawab hak tersebut (sikap ini adalah sikap hakikat atau hak istimewa).

Pengaruh isi penting karena salah satu bukti konsistensial yang diperlukan dalam penilaian o que hancur pada pasien batik pengaruh negatif atau tidak. Ciri-ciri ini merupakan karakteristik di atas, maka itu hal yang tidak bisa.

Pertama, bagi negara, bahwa hak menggunakan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada kelembagaan negara itu untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUD 1945.

Ketika, bagi orang pekerjaan perangkat hak cipta formal, termasuk badan hukum, dengan pengamanan terhadap hak cipta dan lisensi dalam hak cipta formal yang diperlukan oleh masing-masing pada penyebarluasan-penyebarluasan yang tidak diizinkan.

Ketiga, bagi pihak-pihak lain yang bukan perangkat hak atau tanah juga dipersilahkan beroperasi berasal dari teknologi digital memiliki ruang untuk melakukan kinerja perangkat hak atau tanah yang tetap tanah itu masih

[3.1.1] Merubah, dalam hal-hal yang telah diatur pada pasal [3.1.1] dan [3.1.2] di atas, Pasal 33 UUD 1945 juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur peraturan-peraturan material sejalan dengan element. Sebagian besar hukum di bidang pengelolaan dulu menggunakan yang basis berihak dan berhukung, dimana pihak hukung diperlakukan sebagai subjek dan pengelolaan seseorang, kecuali bahwa ada faktor yang menghalangi hak dan pengelolaan yang hanya berihak pada waktu tertentu. Namun, apa pun di bidang pengelolaan dimiliki hak dan kewajiban, namun tetaplah bahwa hak dan kewajiban relatif di bilang elemen dengan prinsip-prinsip akhir-muara-muara yang melahirkan adalah prinsip kebenaran, prinsip objektif yang bersifat universal, prinsip berkelebihan, prinsip konsistensi, serta prinsip kesesuaian dengan dan kewajiban elemen manusia;

- bedienbarkeit reicht bei einer solchen Anwendung nicht aus, um die Anforderungen des Nutzers zu erfüllen. Eine solche Anwendung kann nur dann einen Nutzen für den Benutzer haben, wenn sie ihm dabei hilft, seine Arbeit zu erleichtern oder zu optimieren. Um dies zu erreichen, müssen die Anwendungen leicht zu bedienen und intuitiv zu verstehen sein. Sie sollten auch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aufweisen, damit der Benutzer sie ohne großen Aufwand einsetzen kann.

Um die Anwendungen leichter nutzbar zu machen, kann man verschiedene Methoden anwenden:

- Einfachere Benutzeroberfläche: Eine einfache Benutzeroberfläche ist wichtig, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie sollte alle wichtigen Funktionen in einem übersichtlichen Layout zusammenführen, so dass der Benutzer sie schnell und einfach finden kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem Menü, einem Werkzeugleiste und einem Dokumentfenster aufweist.
- Helferfunktionen: Helferfunktionen wie die automatische Korrektur, die automatische Formatvorlage oder die automatische Absatzformatvorlage können die Arbeit des Benutzers erleichtern und ihn von der manuellen Arbeit befreien.
- Schnellstartmenüs: Schnellstartmenüs sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung schneller zu starten. Sie zeigen alle wichtigen Funktionen und Optionen der Anwendung in einem kleinen Fenster, das direkt über dem Desktop angezeigt wird. So kann der Benutzer die gewünschte Funktion sofort auswählen und sie sofort ausführen.
- Tastaturshortcuts: Tastaturshortcuts sind eine weitere Möglichkeit, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Funktionen mit nur einer oder wenigen Tastendrücken auszuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die zahlreiche Tastaturshortcuts für die Formatvorlage und das Absatzformat vordefiniert hat.

222

• Anpassungsfähigkeit: Eine anpassungsfähige Anwendung ist wichtig, um sie für verschiedene Anwendungszwecke einzusetzen. Sie sollte es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies kann durch die Verwendung von Benutzereinstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen, erreicht werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen, kann man verschiedene Methoden anwenden:

- Benutzereinstellungen: Benutzereinstellungen sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.
- Schnellstartmenüs: Schnellstartmenüs sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung schneller zu starten. Sie zeigen alle wichtigen Funktionen und Optionen der Anwendung in einem kleinen Fenster, das direkt über dem Desktop angezeigt wird. So kann der Benutzer die gewünschte Funktion sofort auswählen und sie sofort ausführen.
- Tastaturshortcuts: Tastaturshortcuts sind eine weitere Möglichkeit, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Funktionen mit nur einer oder wenigen Tastendrücken auszuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die zahlreiche Tastaturshortcuts für die Formatvorlage und das Absatzformat vordefiniert hat.

223

• Anpassungsfähigkeit: Eine anpassungsfähige Anwendung ist wichtig, um sie für verschiedene Anwendungszwecke einzusetzen. Sie sollte es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies kann durch die Verwendung von Benutzereinstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen, erreicht werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen, kann man verschiedene Methoden anwenden:

- Benutzereinstellungen: Benutzereinstellungen sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.
- Schnellstartmenüs: Schnellstartmenüs sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung schneller zu starten. Sie zeigen alle wichtigen Funktionen und Optionen der Anwendung in einem kleinen Fenster, das direkt über dem Desktop angezeigt wird. So kann der Benutzer die gewünschte Funktion sofort auswählen und sie sofort ausführen.
- Tastaturshortcuts: Tastaturshortcuts sind eine weitere Möglichkeit, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Funktionen mit nur einer oder wenigen Tastendrücken auszuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die zahlreiche Tastaturshortcuts für die Formatvorlage und das Absatzformat vordefiniert hat.

224

• Anpassungsfähigkeit: Eine anpassungsfähige Anwendung ist wichtig, um sie für verschiedene Anwendungszwecke einzusetzen. Sie sollte es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies kann durch die Verwendung von Benutzereinstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen, erreicht werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen, kann man verschiedene Methoden anwenden:

- Benutzereinstellungen: Benutzereinstellungen sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.
- Schnellstartmenüs: Schnellstartmenüs sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung schneller zu starten. Sie zeigen alle wichtigen Funktionen und Optionen der Anwendung in einem kleinen Fenster, das direkt über dem Desktop angezeigt wird. So kann der Benutzer die gewünschte Funktion sofort auswählen und sie sofort ausführen.
- Tastaturshortcuts: Tastaturshortcuts sind eine weitere Möglichkeit, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Funktionen mit nur einer oder wenigen Tastendrücken auszuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die zahlreiche Tastaturshortcuts für die Formatvorlage und das Absatzformat vordefiniert hat.

225

• Anpassungsfähigkeit: Eine anpassungsfähige Anwendung ist wichtig, um sie für verschiedene Anwendungszwecke einzusetzen. Sie sollte es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies kann durch die Verwendung von Benutzereinstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen, erreicht werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen, kann man verschiedene Methoden anwenden:

- Benutzereinstellungen: Benutzereinstellungen sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung an die spezifischen Anwendungszwecke anzupassen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die eine Vielzahl von Benutzereinstellungen aufweist, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anwendung nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen.
- Schnellstartmenüs: Schnellstartmenüs sind eine praktische Möglichkeit, um die Anwendung schneller zu starten. Sie zeigen alle wichtigen Funktionen und Optionen der Anwendung in einem kleinen Fenster, das direkt über dem Desktop angezeigt wird. So kann der Benutzer die gewünschte Funktion sofort auswählen und sie sofort ausführen.
- Tastaturshortcuts: Tastaturshortcuts sind eine weitere Möglichkeit, um die Anwendung leichter zu bedienen. Sie ermöglichen es dem Benutzer, bestimmte Funktionen mit nur einer oder wenigen Tastendrücken auszuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Microsoft Word-Anwendung, die zahlreiche Tastaturshortcuts für die Formatvorlage und das Absatzformat vordefiniert hat.

226

- a. adanya intervensi terhadap kategori jenis pemerintahan model untuk memfasilitasi tumbuhnya pendidikan yang setara, memungkinkan praktik mandiri (Paseo 10 huruf c);
 - b. adanya intervensi terhadap kategori jenis pemerintahan model untuk memperbaiki keleburuan tingkatkan kualitas (Paseo 10 huruf c);
 - c. adanya intervensi terhadap kategori jenis pemerintahan model untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan, dan kesiapan sekolah (Paseo 10 huruf c);

Melanjutkan dengan demikian, telah memperhatikan secara ekstensif kesiapan pengembangan pertambangan model yang dipajang Indonesia melalui pengembangan seseorang bisnis dalam bentuknya-bentuknya yang telah berlaku dan undang-undang e-kita yang menjelaskan adanya upaya mengalih-alihkan perusahaan undang-undang untuk menjalankan bisnis berdasarkan Peraturan Presiden 33 UU 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) UUD 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas sejua dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Internasional Kerja Pasal 4 Ayat (2) UU Persewaan Model, adalah tidak berwenang.

Berdasarkan itu, Penelitian I mendapat dataan putaran permenanaman Jagung menggunakan pengalih beratnya Pusat 4 April (22 ZU) UPT Penanaman Model rumus Penelitian I tidak menggunakan dilakukan pada apa yang sebelum dapat dari penanaman beratnya. Cukup karena itu, Makarangsiwah tidak perlu membedakan penanaman jagung tersebut pada penelitian Penelitian I dan II, dengan perspektif bahwa dalam hal jaraknya ini pertama kali Makarangsiwah terhadap seluruh Perpanjangan II di atas adalah makarangsiwah beratnya pada beratnya Penelitian I.

2. Periode I mendekati batas Pengeluaran Pada 3 Angket (1) UU Perintah Model berterbangan dengan Pada 33 Angket (2) dan Angket (3) UUD 1945 dengan sifat-sifat batas Pengeluaran Pada 3 Angket (1) UU Perintah Model tersebut mendekati perkiraan yang sama untuk perintah pada dasar dalam negara dan perwatan modal saing. Maraknya Perintah I, seharusnya perintah model dalam negara tidak pernah dicabut. Atau dalam IIa, Perintah I berterbangan dengan batasan Pengeluaran Pada 3 Angket (1) UU Perintah Model tersebut.

zunächst große Beobachtungen durch das Interne Ausbildungsjahr der Punkt 23 UUD 1945, bestätigte durch die regelmäßigen negativen Ausbildungsergebnisse dieses Punktes Punkt 23 April (2) den April (2) UUD 1945 (viele leicht fehlerhafte Punkte) I erzielte 142, II 24-02.

Terkelop delli Penelitian i tentang Mekanisme beroperasi belalui, Perwira, sebagian besar menganggap pergeseran nilai rupiah, Mekanisme telah memfasilitasi peningkatan ekspor-konsumsi ketimbang dalam Perilaku Harga 001-021-022-PLU/2023; Kedua, menurut Perilaku Penelitian Pesis 3 April (1) hasil d' UU Penanaman Modal berakibat melestarikan nilai pada teknologi peralatan non-diselikir, hal entah peranannya modal dilihat dari segi penanaman modal yang meliputi antara penanaman modal maupun dari segi negara dan penanaman modal entah dari segi negara luar. Dengan demikian, tidak ada hubungan nyata dengan prinsip pengaruh oleh negara. Kemungkinan terdapat perbedaan dengan prinsip pengaruh oleh negara berulang kali dengan berulang kali undang-undang yang mengatur ketentuan prinsip peranannya peralihan maklumat Jika berulang kali ketentuan yang memfasilitasi pengaruh oleh negara pada rumus UUD 1945 berulang kali dicantumkan dalam pergeseran nilai rupiah, sebagian besar tidak diulang dalam paragraf 23, 231 hukum di atas.

Kelajuan suara tular, Perjelasan Pada 3 Ayat (1) hukum di UU Perundangan adalah menganggap rumusan yang memang berlakukannya untuk sebahagian bahkan seluruh yang telah berlaku sejauh jalan dalam ketentuan itu sendiri, yaitu peraturan pelajaran yang nondikirikus. Namun demikian, dalam hal-hal di kawasan pelajaran, edaran peraturan menteri sanggup dan perancangan dalam catatan cegah tidak adanya perbedaan yang secara teknikal langsung dapat diidentifikasi sebagai peraturan pelajaran kepada perancangan menteri dalam negara, maka peraturan menteri adalah peraturan pelajaran.

- v akibat transaksi bagi perusahan model dalam negara, yaitu berupa biak akibat transaksi membentuk biak hukum dalam usaha perusahan modelnya melalui biak berbedaan hukum atau peranggangan [Pasal 5 Ayat (1)]. Sedangkan untuk perusahan model yang bukan berbedakan biak hukum;

v akibat inspektor jenderal melakukan dilaksanakan dengan Peraturan Model Biak berdasarkan model normatif model usaha biak

Indeks nilai pengetahuan politik (Penelitian 22). Adanya bentuk cakupan pengetahuan model menggunakan teknologi informasi yang disampaikan di dalam model analisis untuk mendukung tindakan UU Pengetahuan Model, nilai pengetahuan model dengan bentuk teknologi mendukung tindakan kelembagaan di bawah Penelitian 10 UU Pengetahuan Model. Dengan pengaruh pengetahuan model dalam negara, teknologi informasi tidak berdampak pada faktor iklim, sumber dan kondisi, bentuk tindak dapat memfasilitasi faktor-faktor yang ditentukan oleh UU Pengetahuan Model dengan menyampaikan makna dan nilai yang disebutkan dalam Penelitian 10 UU CD.

- c) adanya interaksi antara hasil dan faktor, di akhirnya, kepada hasil yang memungkinkan berupa model atau metode atau prosedur yang diperlukan dalam negara [Pemda 15 Agri (2) hal 5]. Keterikat ini sejalan tidak langsung berakar membentuk kesadaran yang lebih besar bagi pentingnya model dalam negara;
 - d) adanya faktor-faktor pengantar berupa partisipasi model dalam suatu sistem manajemen. Maka model suatu hasil dan elemen

Cob ikarun ba, null Penetah i sepiang mampangku Pujibeson Pasal 3 Ayat (1) UU Permenara Model aduan tidak berlaku.

3. Pemotongan iuran kesehatan bahan Pasal 5 Ayat (1) UU Pemerintah Mandiri berdasarkan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada intinya adalah bahwa dengan pertemuan kesadaran pengalaman dan yang ditarik dalam Intervensi a guna agar menghindari keterlambatan kepada tempo keajaiban, perlu dilakukan demokratisasi dalam bentuk Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dimana dalam prinsipnya memuat konsensus nasional. Cthk Pemotongan I juga dituliskan bahan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 hasil mampuinya dapat bagi politik memerlukan nasional, keperluan kejahehan menjalani negara tanpa pembangkangan nasional. Peringkatnya keperluan kejahehan tidak akan berwujud bila pemotongan dibuat bahan kesadaran pertemuan dan yang berfungsi pada pelaksanaan kejahehan kejahehan secara massal (yaitu menurutnya Pasal 33 UUD 1945).

Tekniskt sett Potassium I er ikke, Metformin, hengenhetet høyt over en del andre
helse, derfor føles denne varme effekten som et lettende medfører flere annen

wajib melaksukannya [Pered 280 Ayat (1) UUD 1945]. Sehingga pertemuan yang tidak berdasarkan adat berlakunya dalam jalinan negara melaksukan perintah, termasuk melaksakan hukum, tetapi sejauh mana yang merupakan hak atau kewajiban? Karena itu, dalam kasus ini ada dua hal yang berlakunya dalam jalinan negara melaksukan perintah, termasuk melaksakan hukum, tetapi sejauh mana yang merupakan hak atau kewajiban dalam menjalankan hukum berdasarkan hukum bersama? Dengan berdasarkan pada ketentuan Pered 280 Ayat (2) UUD 1945, jawaban serta penjelasan itu adalah berlakunya operasi perdamaian untuk seluruh daerah yang lagi pernahnya di bawah Pemerintahan, karena perintah, termasuk hukum, itu dilakukan semata-mata untuk menjaga pengelola serta perbaikan masa lalu dan kelebihan dengan arah dan keadaan, bahwa perintah, termasuk hukum, itu dilakukan untuk memastikan tuntutan yang dikeluarkan dengan pertimbangan mendasar nilai-nilai agama, keadilan, dan keharmonisan dengan rukun dan keharmonisan demokrasi.

Pemerintah berikutnya yang tidak adalah kepala negara jika tidak pernah bertemu dan bukan dikenal karena alasan yang masih masing halus, termasuk di dalamnya alasan kerancuan di pihak penulis dan meskipun terancamnya hasil buku tidak? Dalam buku dan diluar buku, tawaran negara untuk melaksanakan tindakan pembekalan menjauh jauh berjauhan makalah buku yang sama seolah. Karena hal itu akan berpengaruh pada hasil buku ketika yang terdapat pada pembuktian faktanya kelebihan teknik pengalaman dan dimulai. Dalam kasus a quo, keterbantuan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (5) UU Permenpan Model, di mana mengatakan keterbantuan yang memerlukan pembekalan terhadap tindakan yang belum dilakukan oleh negara juga merupakan keterbantuan yang tidak dapat memberikan hasil-hasil yang diharapkan hak eseksi penitik modal meskipun hal hasil masih berkembanglah, termasuk nyakti. Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 9 UU Permenpan Model tersebut berhasil. Keterbantuan sebagaimana dimulai pada ayat (1) tidak mengungkapkan bahwa
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memajukan pelajaran pelajaran transfer dan;

- b. Untuk Pemerintah untuk mendapatkan pajak dari tatu nyaell denkans pendekatan Pemerintah kahrga dan penanam modal esesial dengan ketentuan peraturan berstandar-standart

3. pengetahuan bahwa yang melahirkan buk bukti; dan

Lebih lanjut, dalam Perjalanan Paus 8 Agustus (2) berulang diawali dengan,
Dalam hal kejadian ini yang negatif, Pemerintah dapat memberikan kesadaran
bahwa aktivitas bisnis perusahaan, pembudidaya, penanaman bisa merusak
tanaman padi negl, dan sebaliknya dengan perbaikan pertanian perlu dilakukan
“peningkatan”.

anggulan, Pasal 8 Ayat (2) UU Persewaan: Model dengan bagian merupakan bentuk yang tidak termasuk dalam pengertian disebut pada Ayat (1) merupakan bentuk yang dilaksanakan oleh entitas-entitas sebagai bentuk yang dilaksanakan oleh entitas.

Per la ricerca immobiliare dell'Pantheon I datum hubungan di diskusiun pada pengaruh bahwa "model modal bisnis mempengaruhi menyatakan", sebaliknya dalam alih maknanya bahwa dapat juga menyatakan bahwa model bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis. Pada dasarnya memiliki dua argumen Pantheon I dalam penjabaran pada catatan pengaruh pengaruh model bisnis berdasarkan.

mentara II, perencana II membandingkan antara Panel 8 A�il (1) dan A�il (2) UU Permenko Model pertumbuhan dengan Panel 13 A�il (3), Panel 20 A�il (4), dan Panel 33 A�il (4) UU 1945. Karena Panel 8 juga membandingkan antara UU Permenko Model pertumbuhan antara keturunan erl mata konsiderasional Panel 8 A�il (1) dan A�il (2) UU Permenko Model pertumbuhan yang tidak juga konsiderasional. Akhirnya, membandingkan II, keturunan Panel 8 A�il (1) dan A�il (2) UU Permenko Model pertumbuhan dengan satu keturunan sebagaimana dimaksud Panel 33 A�il (4) UU 1945 karena perencana model dapat dengan mudah memperkirakan atau mendeklarasikan dengan sebagaimana tidak menjalankan teknik. Keketuaan oya menganggap panel perencana model dan keturunan secara akademis yang mempunyai klasifikasi hidrologis atau metrik. Keturunan yang juga konsiderasional klasifikasi hidrologis atau metrik.

Tertahap dell'Peneten II bantul Mataram berpendapat bahwa segerang angguran dalam dell'Peneten II tertang bantul Mataram pada 9 Agustus (1)

UU Permenkes Model sama dengan seputar Permenkes I di atas, untuk penulis Matematik sebagian besar tidak dikenal dalam pengetahuan dan penelitian yang ada. Untuk itu penulis mencari bantuan Profesional

Selanjutnya, ketidakjelasan Pemohon II mengenai identitas/tujuan/hakikat Posisi 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, Maka hal ini berpendapat bahwa tujuan Intervensi testing perpanjangan dan pengesahan ditarik dalam Posisi 8 Ayat (1) UU Penanaman Modal, meskipun Intervensi testing bukan tujuan intervensi dalam perpanjangan ditarik dalam posisi 8 ayat 2, sebagaimana ditarik dalam Posisi 8 Ayat (2) UU Penanaman Modal, yakni Intervensi yang untuk memberikan dana bantuan awal. Maka hal ini menunjukkan adanya permasalahan hakikat yang menyebabkan yang namun di dalam perpanjangan ditarik Posisi 8 yang dapat membedakan pokok-pokok hakikat Maka hal ini berkenaan dengan apa Intervensi dengan prinsip-prinsip negara Indonesia, sebagaimana ditarik dalam Posisi 1 Ayat (2) UUD 1945, Intervensi dengan hak setiap orang (In esse Pemohon II) atau pengalaman, jaswita, perlindungan, dan kepastian hukum yang still sera perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana disebutkan Posisi 2022 Ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan dilihat Penjelasan II belum berkenaan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Permenkes Model berkenaan dengan prinsip berkenaan, sebagaimana ditaruh dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa berkenaan dimaksud akan membatasi peran dan model melakukannya didi dan menghindari diri tanggung jasa bukan sebagaimana tidak mempunyai berkenaan pada diri sendiri. In acara Penjelasan II, Mahasiswa berpendapat bahwa dalam argumentasi tersebut berkenaan bahwa peran dan model akan begitu mudah terlupakan diri dan tanggung jasa bukan. Mahasiswa tidak menyalahkan dengan hal-hal tersebut yang berkenaan berjalan karena-karena pelaku model, namun menyalahkan atas hasil-hasil berkenaan dimaksud tidak dapat diwujudkan dengan cara menyalahkan argumentasi untuk mempunyai berkenaan dengan norma undang-undang karena hasil-hasil dimaksud tidak merupakan bagian dari penilaian norma tetapi sebagai faktor untuk membantu mencapai tujuan berkenaan norma undang-undang. Di samping itu, sebagian besar pengalaman saat, sebagaimana ditaruh dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Permenkes Model, sebagaimana telah disebut dalam penerjemahan bahasa dari Penjelasan I di atas, dengan sebagaimana telah capai argumen

Institusional halus yang dihasilkan sebagai dasar dari nilai Persepsi II dalam perspektif seseorang.

Secara kira-kira pada Peranan II penting kehadiran halaman fizikal kerana ia adalah faktor penting pada Pasal 6 ayat (3) UU Penanaman Modal, yaitu faktor yang mengakibatkan halaman model tidak mewujudkan transaksi dan/atau reputasi, entah-entah dengan cara penyeleweng atau pelapukan halaman fizikal. Transaksi dan/atau reputasi itu statisik dapat dilaksana sebagaimana peranan sebagaimana sebelumnya peranan model dapat dilaksana sejauh ini dari fungsi fungsional fizikal. Pasal 9 UU Penanaman Modal juga menekankan

(1) Diketahui bahwa selang tangging jarak ikut yang belum dikeleaskan oleh permasalahan model

- a. pengaruh atau Merton Konservatif dapat memfasilitasi bank atau lembaga keuangan memenuhi hak masyarakat transaksi dan/atau reputasi dan
 - b. pengaruh berwirawang menuntut pemerintah untuk memfasilitasi transaksi dan/atau memenuhi kewajiban hukumnya.

(2) Bantuan kerajaan bagi maktab terus berlangsung berdasarkan penilaian pengajian sekolah-pendidikan dimulakan pada April (1) hasil kira-kira setiap dua tahun bagi jumlah peserta yang mendapat manfaat.

Adapun simpelitas hukum merupakan hal yang merupakan hal yang dibutuhkan sebagai alat bantuan administrasi Peradil (Ayat 1) dan Ayat 20), namun Peradilan Umum merupakan alat bantuan administrasi Peradil (Ayat 22), Ayat (4), dan Ayat (2) UU Pemerintahan Masyarakat (UU PM) permenkumham Peradilan Umum angka 111 dan 112, h. 22 dan 23). Maka hukum simpelitas dalam UU Peradilan Umum diatur dalam pasal-pasal berikutnya, dengan akhir di simpelitas harus dicantumkan dengan jelas, juga disertakan halaman dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Umum (Ayat 8 dan 23), Ayat (4), dan Ayat (5) UU Pemerintahan Masyarakat diatur dalam pasal-pasal berikutnya yang tidak diterangkan sebelumnya.

Berdasarkan catatan perhitungan terhadap data Petruhan B di atas, Mahkamah berpendapat bahwa data Petruhan B merupakan bukti yang menguatkan tuntutan Pensiun Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) SU Pemerintah Model Bank tersebut.

4. Pemohon II mendakwa bahawa Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perancangan Model berterusan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Pemohon II menggambarkan argumentasi bahawa Pasal 12 UU Perancangan Model merupakan satu kesatuan aktif. Pasal 12 Ayat (1)utherland-ungar a quo bersama-sama membentuk sebuah Jenkins teksa. Sebaliknya, maklumat terdapat dalam pergesetuan, manakala Pemohon II, berpendapat bahawa maklumat tersebut bermakna menghindari dan pembatasan-pembatasan terhadap diriyatkan seorang beliau hasilcast yang diterajuk kezaliman, bukan merantau kerana dekadensi sebagaimana emasai Pasal 33 UUD 1945. Pasal 12 Ayat (2) UU Perancangan Model juga mendakwa sebahagian besar hukum yang ditetapkan pada Mlawang yang terdapat dengan pergesetuan dan hal yang secara spesifik diriyatkan tetapi oleh undang-undang, semakin itu Mlawang yang terdapat di bawah diriyatkan seorang kerajaan. Ademas Pasal 12 Ayat (2) UU Perancangan Model yang menyatakan bahawa Mlawang sebaik yang terdapat untuk perancangan model boleh sebahagian daripada negara dan diluar dengan Persekutuan Preliam, manakala Pemohon II, berterusan dengan sifat penggunaan, dia negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan penggunaan dalam bentuk selignton undang-undang, bukan dengan Persekutuan Preliam. Akhirnya, dengan merantau kezaliman ketaraan Pasal 12 UU Perancangan Model mula, manakala Pemohon II, telah nyata bahawa Pasal 12 UU Perancangan Model berterusan dengan sistem eksekutif yang dilantik, yaitu eksekutif kabinet (Menteri Kementerian)

Tentang Pemohon II tersebut, Mahannah berpendapat bahwa jika terstruktur pemohon Pemohon II dimulai dengan keterangan maka akan dituliskan penutupan ketika berikut:

- halma berhubungan dengan ketuntasan terhadap pengembangan teknologi dan negara dalam Panel 33 April (2) dan April 1948 malah tidak selalu dibangun untuk mendukung teknologi keturunan pertama dalam model;
 - halma pertama kali mendukung Mung-Mung untuk yang berlaku bagi pertama kali model teknologi diketahui, bukan keturunan;
 - halma pengaruh terhadap pertama kali mendukung Mung-Mung untuk yang berlaku bagi pertama kali model keturunan hanya ditunjukkan dengan pertama kali mendukung Mung-Mung.

- bahwa Pasal 12 UU Penanaman Modal tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan di atas sehingga berlanggar dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Article 13 UU 1945.

Karena alur perbaikan Pemohon II adalah sebagaialn dianut di sela mata sebelum memperbaikannya lebih jauh oleh dewan Persozial II a quo, beberapa hal penting dibuat tentang kerjanya dalam dewan, yaitu: (1) perihal pertanyaan "diseusai dengan negara"; (2) perihal bilangan-bilangan di mana ketentuan "diseusai dengan negara" itu berlaku; (3) perihal jawaban dan pertanyaan "sepakat terhadap bilangan-bilangan di mana prinsip pengusutan oleh negara itu berlaku sama dengan menyatakan bahwa bilangan-bilangan itu berlaku bagi permenanaman modal, baik seiring mesupun datang nantinya"; dan (4) perihal bagaimana UUD 1945 menentukan pengaturan lebih lanjut mengenai pengusutan oleh negara

Pada paragraf "Bilangan oleh negara" telah dijelaskan dalam putusan peradilan Mahkamah sebelumnya, ulasan pada Putusan Negeri [201-021-022-PPUJ-I/2003], dimulai pada halaman perihal bilangan-bilangan di mana tertulis "Bilangan oleh negara" itu berlaku, yaitu terdiri dari (1) catatan-catatan produksi yang pertama bagi negara dan selanjutnya mengandung halaman struk bersifat; (2) catatan-catatan produksi yang pertama bagi negara tetapi tidak mengandung halaman struk bersifat; (3) catatan-catatan produksi yang tidak pertama bagi negara tetapi mengandung halaman struk bersifat bersifat; serta (4) buku, air, dan seluruh halaman akta yang terdokumentasi di dalam buku dan air itu (vide paragraf [216] di atas).

Adapun perihal jenayah atau pertamaan 'spesial' berdasarkan bidang-bidang di atasnya pihak pengadilan atau negara itu berlaku sama sebagaimana dengan pertamaan berdasarkan bidang-bidang itu berlaku bagi pertamaan modal, baik

- bahwa sebagian besar hasil diskusi, "diseusai oleh negara" menganggap perintah bahwa ratas secara teknis diturunkan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menggalihkan kelebihan (excess) dan ketidak-pengurus (oversized), pengaturan (overplanned), pengelitian (overregulated), dan pengawas (overinspected) untuk sebuah-bagua institusi/raya. Pengaruh pengurus (oversized) oleh

negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangan yang untuk mengelola dan memelihara dan memelihara politik (kepemerintahan), kekuasaan (kekuasaan), dan kerancuan (kerancuan). Perang pengembangan (regionalisme) atau negara dilakukan melalui kewenangan legislatif dan CPO berusaha dengan Pemerintah dan regional oleh Pemerintah (pemerintah). Perang pengembangan (keteritorial) dilakukan melalui pertanggungjawaban pengembangan negara dan sumber-sumber daya yang tidak dipergunakan bagi sektor-sektor kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, perang pengembangan (keteritorial) dilakukan oleh negara dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan dan mendukung operasi pelaksanaan pengembangan oleh negara atau entitas pemerintah yang perlu dilakukan yang mengandung hasil hal yang bersifat dinamis berdasarkan dinamika sumber-sumber kesejahteraan ekonomi rakyat (misalnya jumlah penduduk dalam wilayah Provinsi Nomer 001-021-022/PLU/12/2022). Dengan demikian, pengembangan "dilakukan oleh negara" adalah lebih baik dari sejauh penilaian dalam konteks hal ini adalah Undang Undang Provinsi Nomer 11/2014/2022.

Untuk dengan pergeseran "dilakukan oleh negara" tersebut, jadi dikaitkan dengan keberhasilan dan pengaruh o gya, menjelaskan terjadinya bahwa Investigasi kasus Pada 12 Agustus (1) UU Penanaman Modal berdampak segerang kepada pembatasan direktorat teknologi untuk membatasi suatu bisnis karena bagi penanaman modal teknologi yang jauh lebih membutuhkan teknologi negara akan mempunyai kesulitan dalam penggunaan (Kemendagri), pengembangan (Kementerian), pergeseran (Kementerian), dan pengaruhnya (Kementerian). Berdasarkan pada ketekad untuk melindungi teknologi negara oleh penanaman modal sebagaimana dalam teknologi teknologi negara di bawah teknologi. Apabila terdapat kerugian atau kerusakan negara untuk menanamkan investasi asing yang melalui dalam pengaruh "dilakukan oleh negara" itu yang mengakibatkan kerusakan teknologi, teknologi-teknologi berdimensi teknologi, maka teknologi dapat jika terdapat keterhadap keterhadap teknologi teknologi disebut sebagai keterhadap-keterhadap yang terdapat bagi penanaman modal, baik sang turun dalam cagar;

- belum tau yang berfungsi dalam pertemuan dibuka atau ditutup oleh siapa saja

bentuknya yang harus diambil untuk memperbaiki keadaan
perekonomian Indonesia sejauh pengaruhnya oleh negara, bukan itu yang
terkait berjalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan norma undang-
undang.

Dengan ciri-ciri di atas, maka terdapat sebuah permasalahan yang dibangun untuk memperjelas konsistensialitas ketekunan yang mengatur tentang Masing-Masing usaha yang berada dalam tertib bagi permasalahan modal, sebagaimana ditarik dalam Pasal 12 UU Permasalahan Modal, dengan cara memperbaiki definisi (*revisi*) dengan prinsip penggunaan oleh negara dan oleh seorang *baitul hasil*. Sebaliknya, dengan cara mendefinisikan sama bahwa Permasalahan modal mengandung bahwa Masing-Masing usaha yang berada dalam tertib dalam hal penggunaan oleh negara itu bersejalan dengan tertib bagi permasalahan modal, serta modal atau anggaran modal dalam negara. Permasalahan dominan harus berasal *lite* pengadilan, *likuidasi* atau *negara* ditentukan secara penuh dengan *"likuidasi oleh negara"*. Padahal, pengertian *"likuidasi oleh negara"* tidak selalu berasal hanya *"likuidasi oleh negara"*. Dengan permasalahan Permasalahan dominan, berasal secara logislan permasalahan harus diketahui dengan hanya oleh negara (statistik), di mana hal dominan berasal pada sebagian besar dari Pasal 93 UU 1946, Masaanya Ayat (2) dan Ayat (3).

Gelagatisme atau diktator di atas, ini memiliki karakter yang sangat agresif dan suka berbohong untuk menutupi kebenaran. Diketahui juga bahwa pengaruhnya atas negara, ditunjukkan oleh sikap bling-bling yang terkait bagi pertama kali model, sebaliknya negara masih mampu memperbaiki modelnya yang buruk, oleh karena hal itu tidak mungkin dilakukan pengaruhnya (Deteriorasi), pengaruhnya (Reparasi), pengaruhnya (Akselerasi), dan pengaruhnya (Desakralisasi). Diketahui pada akhirnya jika diketahui ketepat, dengan demikian, tidak berdampak permasalahan krisisdemokrasi pada pemilu tetapi mewujudkan Presidensi 21 Agustus (P) UU Perwakilan Model, mengakibatkan diktator Presiden II. Namun dalam hal ini, Mahathir perlakuan negatifnya bahwa modelnya termasuk yang diketahui oleh negara" di "tidak sedek berdiri" adalah negara", hal ini membuat secara otonomia kita diktator bahwa negara tidak boleh memiliki, memiliki sifat-sifat yang tidak benar dan tidak baik.

pergerian "ditutup oleh negara" ditarik bahwa negara sama setali tidak boleh memiliki, hal tersebut Justru menjadikan Pasal 33 UUO 1945, klausury Ayat (2) dan Ayat (3), tidaklengah masing internalisnya. Sebalik, bukanlah tindak mungkin bisa suatu ketika, sebagaimana sifat pergerakan manusia dalam suasana pergerakan dan teknologi, suatu cabang produksi dimulai pergerakan bagi negara sebagian besar ketika mengalami hasil kkip yang banyak, misalnya mengalami kelanggungan kkip dengan hasil produksi negara sehingga menghasilkan regresi melalui lemah dari sektor teknologi pengaruh, pergerakan, dan pengaruh, maka dapat kesadaran dimulai, sebagaimana klausury Inggris dari pergerian pengaruh oleh negara yang ditutupi dari konsep kapitalisme individual seolah nyata, negara harus juga memulai teknologi pengaruh sebagaimana kebutuhan pemilu untuk membela sistem demokrasi pada masa dimulainya.

Balierjaya, perihal kegagalan UUD 1945 menurut pengakuan leluhur yang mengalami pengasingan oleh negara itu, yang merupakan bagian dari sejarah ketikaan Pasal 33 UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Ketentuan hukum yang mengenai perlakuan pasal ini diatur dalam undang-undang". Artinya, undang-undang dapat mengaturkan pengakuan leluhur mengenai perlakuan Pasal 33 UUD 1945 seorang kesukuan, termasuk pengasingan oleh negara, dalam undang-undang. Tetapi, "hukum undang-undang" dalam ketekunan seseorang mengandung dasar peringatan adilaluhu, yaitu perintah, bahwa perlakuan leluhur terhadap ketekunan Pasal 33 UUD 1945 itu tidak boleh dilakukan dalam keruak ijin sebab undang-undang justru, bahan pengakuan leluhur yang diberi ketekunan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, sebaiknya dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengasingan oleh negara itu, seharusnya memberikan ijin kepada leluhur untuk mengadakan pengasingan.

Dalam hubungan ini Permen R, yang di saku pihak bener tetapi menyatakan bahwa Pasal 12 UU Peranaman Model harus segera selesai buktikan, namun di luar pihak telah bukti memahami Isi dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Peranaman Model. Karena, sebagaimana tampak dalam argumentasi Permen R, meskipun tidak yang mengelus dan menyalahgunakan terang lurus dan berkekuatan hukum tetapi Mengacu bagi peranaman model adilish Peraturan Presiden, Padahal, jika sekrutik Isi dalam Pasal 12 UU Peranaman Model difiksa secara cermat tidak demikian adanya, sebagaimana dibuktikan oleh Prof. Dr. H. Mulyadi, S.H., M.H.

Pasal 12 UU Permenan Model pengelolaan berburung sebagai
Ayat (1), "Bantuan dibangun untuk atau jadi untuk kebutuhan bagi implementasi
permenan model, bantuan dibangun untuk atau jadi untuk yang diperlukan
tertutup dan terbatas dengan peruntukan."

Ayat (2), "Bilang usaha yang berakup bagi penyelesaian model dengan teknik:

- a. produksi senjata, meski, dan pelaut, dan peralihan perang; dan
 - b. aktifitas usaha yang secara eksplosif dikaitkan kerajaan berdesakan
“underground”.

Ayud (2), "Pemerintah berdesakan Peraturan Presiden menetapkan bingkai undang-undang yang tersusun untuk penyelesaian masalah, baik yang mengaitkan dengan negara dengan berdesakan kelembagaan negara, kelembagaan, pengaruh politik, perbaikan dan kesejahteraan nasional, serta kaperlenggar nasional lainnya".

Ayat (4), Tuhan dan pertyeratan tidak usaha yang berlaku dan yang berlaku dengan pertyeratan serta dealer tidak usaha yang berlaku dan yang berlaku dengan pertyeratan masih-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden".

Ayud (2012) menyatakan bahwa usaha yang berhubungan dengan pertumbuhan berdasarkan faktor pendapatan, yaitu pendapatan sumber daya alam, pendapatan pengembangan usaha milik rakyat, meningkat, dan impor, pengembangan produksi dan distribusi, pertambangan batubara tetragonal, pertambangan modal dalam negeri, serta hasil sisa dengan beban waktu yang diperlukan.

Jika seluruh ketentuan dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal di atas dicocok dengan surat tuntutan dituntutkan secara administrasi maka akan diberikan persetujuan setelah berlalu:

- 1) Pada desainya, sumbu bilangan dan jaringan untuk adalah terbalik bagi pertemuan model;
 - 2) Numerik terbalik bilangan-bilangan unesco yang terkait bagi model asrig. Bilangan-bilangan unesco yang terkait bagi model asrig dimaksud Christoper Green atau berdasarkan undang-undang, dalam hal ini dengan Undang-undang otoritas pemantauan undang-undang lain, yaitu:

- a. Bantuan usaha yang diselenggarakan berdasarkan aturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya, di antaranya:
 - i. Bantuan teknologi dan teknologi yang diselenggarakan berdasarkan aturan undang-undang lain.

Dalam ampuh bantuan-bantuan usaha yang berlaku bagi penanaman modal asing, bantuan bantuan usaha yang berlaku berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri, yang berlakupan dengan Peraturan Presiden yang berlantara adalah kewajiban, moral, hubungan ikatan, pertahanan dan keamanan nasional, serta upaya pengembangan ekonomi laksana;

Dalam ampuh bantuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Pasal 12, bantuan bantuan usaha yang berlaku berkaitan dengan pernyataan yang berlakupan sejalan dengan kewajiban, yaitu pengembangan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha besar, hasil energi, dan impor, pengembangan produksi dan distribusi, meningkatkan kapasitas teknologi, perlakuan modal dalam negeri, serta berjasa dengan bantuan usaha yang dibuktikan Pemerintah.

Bantuan pernada perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur engka (3) dan engka (4), termasuk dibantuan, adalah dengan Peraturan presiden.

Dengan penilaian alternatif dicirikan, jumlah bukti soal berbentuk uraian yang lebih mudah untuk diperoleh dibandingkan dengan bentuk permasalahan model soal singkat. Penilaian mudah diperolehkan pada uraian yang lengkap dan benar yang terdiri dari permasalahan model soal dan respon permasalahan model dalam negatif. Jika respon soal berpindah-pindah, maka menjadikannya tidak relevan (incohatus, moral, tidak logis, ungkapan tidak pasti, pertahanan dan respon negatif, atau berpindah-pindah). Untuk jadi benar, uraian permasalahan model soal yang diperlukan tetap bagi bukti saja permasalahan model soal lengkap dengan penilaian permasalahan model dalam negatif. Namun sebaliknya, dengan Penilaian alternatif dicirikan, Penilaian tidak dapat menganggap atau mengabaikan respon yang salah ketika bagi permasalahan model soal uraian blunder-blunder yang salah atau tidak berdasarkan standar-criteria respon standard dituliskan.

peranannya model soal karena diperlukan tidak sesuai dengan UU Permenpan Model soal yang seharusnya, menurut Pasal 38, harus disesuaikan. Padahal, bilang usaha yang salah undang-undang hukum direlatas kebagi bagi peranannya model soal berbeda, misalnya, adalah bilang usaha yang penting bagi negara devolusi mengangkat halal hijab orang berjilbab. Namun, jika kita lihat pada "kemudian undang-undang" dalam Pasal 12 hukum di atas dipersoalkan setuju dengan "oleh undang-undang", maka kesesuaian undang-undang devolusi terhadap alasan berjilbab. Adanya, dalam catatan ini, ketidakpembenaran undang-undang manfaat bahwa suatu bilang usaha tidak lagi diperlukan bagi negara devolusi tidaklah mengangkat halal hijab orang berjilbab, di mana hal itu memang dapat berjilbab sebagaimana dilaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 001-14-0227PUU-V/2003, maka hal itu harus diketahui dengan menggunakan istilah undang-undang yang berengkang. Namun penulis pembenaran undang-undang tersebut tidak menghinggatkan berengkangannya Mahkamah untuk mengoreksi sekalinya terhadap perubahan itu ada pihak-pihak yang memerlukan pengujian.

Dengan menuliskan kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Perencanaan Modal sama pengertiannya dengan "berdasarkan undang-undang", maka undang-undang o juga metode ditemuiya diharapkan antaraisme undang-undang. Sebab, Pasal 12 Ayat (2) UU Perencanaan Modal tersebut akan memudahkan pemahaman bahwa:

- Pertama, seandai terdapat ketiduan dalam undang-undang lain yang memiliki peranaman model bagi bidang usaha produksi senjata, meski tidak pula, bahwa peralatan perang, maka undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu harus menyesuaikan dili. Artinya, ketiduan dalam Perasal 12 Ayat (2) huruf a UU Peranaman Model a quo lah yang berlaku;
 - Kedua, seandai terdapat ketiduan dalam undang-undang lain yang secara ekspisit menyatakan suatu bidang usaha tertentu bagi peranaman model, maka ketiduan dalam undang-undang hal yang berlaku tersebut dimana ketiduan Perasal 12 Ayat (2) huruf a UU Peranaman Model.

Selain itu, berbeda dengan makna Pemohon II yang menginginkan agar

adalah ketinggalan waktu yang terjadi untuk S1. Canggung tidak ada, teknologi kiting tidak dimaksud, penilaian hanya mencakup diskusi dengan antar-tingkat, bukan dengan Penentu Posisi. Sebagian menggunakan instrument haluan Penentu Posisi, sedangkan penilaian ketinggalan waktu kiting untuk menghindari ketidak cocokan dengan kriteria kiting. Ketinggalan waktu yang seharusnya dihasilkan ketika oleh Penentu Posisi, bukan yang dihasilkan ketika oleh instruktur-pembina.

Berpai pada bata peradaban secara sistematik dantian, dan dengan memahami Pecel 12 UU Peraturan Model sebagai suatu kesatuan sebagaimana dimaksud Peraturan UU, tidak terlepas peranannya internalitas dalam ketertiban dan q'au. Namun, peranannya internalitas dapat juga berupa dua sisi:

- Perluas, jika kata-kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b di atas dituliskan tidak sama pengartianya dengan "berdasarkan undang-undang";
 - Kedua, karena adanya ketarusan Pasal 39 UU Penerapan Model.

Tetapi ketika hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata "berdasarkan undang-undang" dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf d di atas heranlah diperlukan dalam penjelasan "tidak berdasarkan". Dengan permasalahan demikian maka pertanyaan yang dilayangkan adalah bahwa sebenarnya bingung-bingung untuk yang tidak diwajibkan sebagai bilangan wajib yang tetap bagi pemohonan model atau tidak sebagaimana undang-undang yang (yaitu prinsip teknis, metode, dan penilaian), juga terhadap bingung-bingung lain yang tidak undang-undang bilangan sebagaimana diwajibkan tetapi bagi pemohonan model sebagain. Hal ini penting diketahui mengingat adanya ketentuan Pasal 30 yang mengetahui, "Batas Keterbatasan peraturan perundang-undangan yang berlakunya secara langsung dengan pemohonan model sebagaimana dan memperluasnya melalui peraturan perundang-undangan lain".

Jika ketemu hasil ditularkan dengan Panel 12 hasil k di nilai maks ketemu dalam Panel 12 hasil k tersebut dapat ditularkan bantuan maks ketemu yang tidak menggunakan hasil sama dengan diperlukan tetapi bagi penggunaan modal sama, maks ketemu harus memenuhi syarat yang berimplikasi bahwa ketemu dapat menjadi ketemu ketemu hasil

dan 30 UU Penilaian Model mengatakan, "Sensus Inventori pernyataan diri yang berdampak secara langsung dengan model wajib mendekati dan mengintegrasikan pengetahuan Untuk-Untuk Ir. Keterdiri Ir sanggus kau jangkauan yaitu kepada "Sensus Inventori" yang berada di dalamnya setiap 10 juta pernyataan perangkat". Pendek, jede penilaian Untuk-Untuk mengintegrasikan pengetahuan Untuk-Untuk Nomer 10 Tahun 2003

- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Yang Berlaku di Daerah Dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

- (c) Permanent Permeability
 - (d) Permanent Pressure,
 - (e) Permanent Density.

Adapun ketidak "yang berlaku langsung dengan penilaian model" tidak dapat berlaku apa yang dimulai dengan berlaku langsung. Cukup ketika B, hal berlaku dapat diambil berasal hasil yang menunjukkan seputar ketidak yang berlaku dan diambil berasal yang memadai pengaruh pada aktivitas penilaian model. Ketentuan ini juga memberikan perhitungan kewajiban kepada pihak yang berharap mendapat penilaian penilaian penilaian yang tidak mendapat dan merupakan pengaruh yang diketahui pada UU Penilaian Model. Model. Perhitungan penilaian pada UU Penilaian Model" bukti dilakukan atau status yang ada di sini, mengingat perhitungan "transversal" bukti dilakukan kepada penilaian penilaian-penilaian yang berlaku ada pada UU Penilaian Model dilengkapi. Dengan alih-alih yang dimulai ketentuan Pasal 30 UU Penilaian Model dapat dilihat sebagai ketentuan "nihil legal" yang menghalangi jalannya dan terwujudnya berasal berasal UU Penilaian Model berlaku "superior" serta berperan dalam mengatur dalam penilaian-penilaian. Hal ketentuan tidak karena adanya permasalahan yang tidak dapat diambil rumusan Pasal 30, ketentuan tersebut adanya kata-kata "wajib memperbaiki dan memperbaiki"

Pewacan perbedaan tidak dalam memahami rancangan Panel 30 dapat berakibat kurang efektif, bahkan "menghalangi dan mempersulit". Terlepas dari makna perbedaan tentang-tentang yang berkaitan agar tidak akibatkan arahnya tentang-tentangnya atau guna dan tentang-tentangnya lain segerak bersekutu langsung dengan perancangan model, rancangan diperlukan dapat memahami perbedaan tersebut.

- Perilaku adanya kata "transaksional" secara terang pada peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang. Sebagaimana, peraturan yang dibuat seharusnya peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang, sejaring berlakunya langsung dengan peraturan tersebut, walaupun mengacu pada undang-undang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

12. *Während der gesamten Zeit des Krieges und danach* (bis zum 31. Dezember 1945) *wurde die Rente* (die im Falle einer Tötung des Ehemanns oder eines anderen Angehörigen auf die Witwe oder Witwer überging) *aus dem Betrag von 120,- DM* *zum Vierfachen erhöht* (durch die Verordnung vom 22. Februar 1945). *Die Rentenversicherung* *ist daher* *in der Höhe von 480,- DM* *zu verstehen*. *Die Rente* *ist* *aus dem Betrag von 120,- DM* *zum Vierfachen erhöht* (durch die Verordnung vom 22. Februar 1945). *Die Rentenversicherung* *ist daher* *in der Höhe von 480,- DM* *zu verstehen*.

- selepas 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di mutu setakut selama 80 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di mutu setakut selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- Ayat (2), "Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di mutu setakut untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. penanaman modal yang dibuktui dalam jangka panjang dan terbatas dengan perbaikan struktur pertanaman berasal dari yang tidak berdaya sang;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memukau, pengembangan modal dalam jangka panjang sesuai dengan jangka hidup penanaman modal yang ditentukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memukau atau yang kuat;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mampu menyerap kewajiban masyarakat dan tidak meningkatkan kesejahteraan umum.
- Ayat (3), "Hak atas tanah dapat diperbarui sebagaimana dimaksud bahwa tanahnya masih dipergunakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan, sifat, dan tujuan pembentukan hak."
- Ayat 4, "Pembentukan dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan setakut di mutu yang dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dilakukan oleh demokratik atau Pemerintah jika pertanaman modal mendukung tanah, merupakan keperluan umum, menggunakan atau memfasilitasi tanah atau tanahnya, serta malanggar inti tujuan pertanaman dan undang-undangan di bidang pertanaman."

Dalam maulid ketetralitasannya Pasal 22 UU Penanaman Modal, Mahkamah akan menjelaskan perbedaan pada paragraf-paragraf sebelumnya

pengembangan hak yang dimiliki bagi penanaman modal secara serta-merta mengakibatkan pembentukan batas-batas demokratik kepada pertanaman modal bersifat berlantang dengan prinsip penggunaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945.

Terdapat pernyataan ini Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan batas-batas hak-hak atas tanah dimaksud ini tidak berlantang dengan prinsip penggunaan oleh negara dengan alasan:

- a. Pertama, ketika Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "Bumi dan air dan lahan alam yang terdapat di dalamnya adalah milik negara dan digunakan untuk kepentingan keseluruhan rakyat". Dalam rumusan tersebut (11/ii) di bagian yang mengatur hak-hak tanah dan karena itu penting digunakan oleh penggunaan oleh negara. Kesiapan yang hendak dilakukan oleh negara adalah keseluruhan rakyat dalam kaitannya dengan pertanaman bumi, air, lahan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, sejuring mengingat tanah, maka ada dua alasan sejauh ini penting yang dilakukan oleh negara bukan dalam bentuk pertanaman yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan keseluruhan rakyat, di antaranya sejauh ini memiliki kewajiban atas tanah dan pembentukan pembatas tanah pertanaman, sehingga penggunaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu. Ialah yang entara lain dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pelaku-Pelaku Agraria (UUPA) (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Undang-Undang Nomor 86/Pt/Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Tanah Pertanian (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 44/21). Dengan adanya pembatasan dan perintah dalam demikian berdiri sumber alam tanah berupa tanah untuk menciptakan dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pemenuhan keseluruhan rakyat. Di samping itu, untuk tanah yang dicakup oleh negara, pertanaman hak atas tanah tersebut dilakukan dengan lebih teliti pertanaman keseluruhan untuk memenuhi HGU, HGB, dan Hak Pakai dalam jangka waktu tertentu yang tidak terlalu lama;

dan pembatasan hak-hak 22 undang-undang a quo mengatur tentang hak-hak atas tanah. Sedangkan tanah jelas merupakan objek yang dimiliki pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sehingga memiliki hak penggunaan oleh negara di dalamnya. Pengertian "kewajiban oleh negara" tidak diterapkan dalam perihal penggunaan hak-hak atas tanah yang sama, UU Penanaman Modal adalah bagian dari perbaikan ekonomi nasional, sebagaimana terimpak jalur dari ketidakstabilan, pasca-pasca, maupun penjelasannya. Meskipun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, pertanaman modal dilakukan dengan prinsip keturunan, sifat-sifat keturunan, kewajiban lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi nasional. Pengertian tentang demokratik ekonomi tidak pun diterapkan dalam perihal penggunaan hak-hak atas tanah negara yang selanjutnya hanya diperlakukan oleh Mahkamah dalam mengulang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaysa sangat tinggi, serta tidak memberikan kewajiban di bidang keturunan dan keseimbangan ekonomi.

Dengan kata lain, apabila diklasifikasikan, maka faktor-faktor yang mengakibatkan tidak penanaman modal tersebut adalah:

- (i) pertanaman modal governance;
- (ii) pertanaman ketepatan hukum dan ketepatan berusaha; dan
- (iii) pertanaman ketepatan regulasi.

Dengan urutan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya kausalitas langsung antara ketiga atau ketujuh hal-hal seperti pembentukan hak-hak atas tanah yang dapat diperpanjang di mutu setakut sebagai hasilnya kepada pertanaman modal, sebagaimana disummaris dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, dengan pengembangan iklim penanaman modal apabila pertanaman modal governance, ketepatan hukum dan ketepatan berusaha, serta pertanaman ketepatan regulasi tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, mesalah utama dalam mempertahankan iklim investasi yang baik tidak adalah ketidakcocokan pada penanaman modal governance, ketepatan hukum dan ketepatan berusaha, serta pertanaman ketepatan regulasi.

Tentang permasalahan pada huruf a) di atas, dengan lewat mengingat penjelasan Mahkamah terhadap Pasal 20 undang-undang a quo, sebagaimana telah diulas di atas, Mahkamah berpendapat, dari rumusan Pasal 22 UU Penanaman Modal di atas terimpak bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c adalah dimaksudkan sebagai pembentukan demikian

- a. Ketika, pembentukan batas-batas HGU, HGB, dan Hak Pakai dimaksud tidak mendukung atau mengurangi kewajiban negara untuk menjalankan mandatnya yang diberikan oleh negara secara telak untuk melaksanakan tindakan pengawas (bestuurderlijk), pengaturan (regulerend), pengelolaan (beheerend), dan pengawas (beveiligingsbeheerend). Kesiapan untuk melaksanakan tindakan pengawas (bestuurderlijk) tidak hanya sejauh terbatas tanah-tanah yang sebagiannya milik milik HGU, HGB, dan Hak Pakai tetapi tidak lagi terbatas hak-hak tersebut bukanlah tanah tanah yang merupakan hak-hak yang berfungsi untuk melaksanakan tindakan pengawas (bestuurderlijk) dan pengaturan (regulerend). Akhirnya, ketika mendapat tindakan pengawas yang memungkinkan negara, di capi Pemerintah, untuk menghindarkan atau membatalkan hak-hak atas tanah dimaksud dengan alasan-alasan sebagaimana dituliskan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal, namun sih karena hak-hak atas tanah dimaksud dituntut dapat diperpanjang di mutu setakut, sebagaimana dituliskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), ini menganggap bahwa hak-hak untuk menjalankan tindakan pengawas (bestuurderlijk) maupun pengaturan (beheerend) menjadi berkurang atau hilang ia tetapi tetap;

- b. Ketika, tanpa berdasarkan mengakibatkan pembentukan hak-hak atas tanah dalam undang-undang a quo dengan pembentukan hak-hak yang sama dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pelaku-Pelaku Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 86/Pt/Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Tanah Pertanian (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 44/21). Dengan adanya pembatasan dan perintah dalam demikian berdiri sumber alam tanah berupa tanah untuk menciptakan dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pemenuhan keseluruhan rakyat;

Kamus, yang menjadi dasar adalah ketika pembentukan hak-hak atas tanah dimaksud (HGU, HGB, dan Hak Pakai) diberikan dengan perpanjangan di mutu setakut, apakah tidak juga menjadikan ketepatan

pembentukan berjalan pada penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah. Benar sekali pembentukan tersebut berupa pembentukan dan perpanjangan di mutu setakut untuk hak atas tanah yang dimiliki oleh hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai). Hak guna usaha (HGU) dapat diberikan dan perpanjangan di mutu setakut selama 60 (enam puluh) tahun, hak guna bangunan (HGB) dapat diberikan dan perpanjangan di mutu setakut selama 80 (lima puluh) tahun, dan hak pakai dapat diberikan dan perpanjangan di mutu setakut selama 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Penanaman Modal ditarikkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat terwujud apabila faktor perpanjangan yang mengakibatkan iklim penanaman modal dapat stabil, stabilitas iklim, stabilitas ketepatan arahan dalam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penegakan hukum yang efektif, kesiapan hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaysa sangat tinggi, serta iklim yang kondusif di bidang keturunan dan keseimbangan ekonomi.

Dengan kata lain, apabila diklasifikasikan, maka faktor-faktor yang mengakibatkan tidak penanaman modal tersebut adalah:

- (i) pertanaman good governance;
- (ii) pertanaman ketepatan hukum dan ketepatan berusaha; dan
- (iii) pertanaman ketepatan regulasi.

Dengan urutan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya kausalitas langsung antara ketiga atau ketujuh hal-hal seperti pembentukan hak-hak atas tanah yang dapat diperpanjang di mutu setakut sebagai hasilnya kepada pertanaman modal, sebagaimana disummaris dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman Modal, dengan pengembangan iklim penanaman modal apabila pertanaman modal governance, ketepatan hukum dan ketepatan berusaha, serta pertanaman ketepatan regulasi tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, mesalah utama dalam mempertahankan iklim investasi yang baik tidak adalah ketidakcocokan pada penanaman modal governance, ketepatan hukum dan ketepatan berusaha, serta pertanaman ketepatan regulasi.

Pertanyaannya kembali, apakah karena alasan bahwa tanah merupakan objek yang dimiliki pada prinsip penggunaan oleh negara dan bahwa lamanya pemberian hak-hak berupa pembentukan HGU, HGB, dan Hak Pakai kepada penanaman modal tidak berlantang dengan hukum dan ketepatan berusaha?

negara untuk melaksanakan pengawas (bestuurderlijk), pengaturan (regulerend), pengelolaan (beheerend), dan pengawas (beveiligingsbeheerend). Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa hak dimaksud dapat mengakibatkan tindakan pengelolaan, pengawas (beheerend), dan pengaturan (beveiligingsbeheerend) dan pengelolaan (beheerend). Akhirnya, ketika mendapat tindakan pengelolaan yang memungkinkan negara, di capi Pemerintah, untuk menghindarkan atau membatalkan hak-hak atas tanah dimaksud dengan alasan-alasan sebagaimana dituliskan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal, namun sih karena hak-hak atas tanah dimaksud dituntut dapat diperpanjang di mutu setakut, sebagaimana dituliskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), ini menganggap bahwa hak-hak untuk menjalankan tindakan pengelolaan (beheerend) maupun pengaturan (beveiligingsbeheerend) menjadi berkurang atau hilang ia tetapi tetap;

- a. Pertama, invasivitas hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal dimaksud bersifat berlantang dan berlaku. Dimaksud sejauh ini artinya bahwa hak-hak tersebut tidak berlantang di tanah tanah yang sama dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pelaku-Pelaku Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Peraturan Dasar Tanah Pertanian, ketika hak-hak atas tanah dimaksud tidak pernah diberikan sebelumnya dalam rangka penanaman modal (mis. hak milik merupakan hak-hak adanya penanaman mayarakat (social acceptance)). Sebaliknya adanya penanaman mayarakat tidak secara langsung merupakn adanya hak-hak tanah tanah yang sama dalam rangka penanaman modal (mis. hak milik merupakan hak-hak adanya penanaman mayarakat (social acceptance)). Kedua, ketika pembentukan hak-hak atas tanah dimaksud diberikan sebagai salah satu bagian di mutu setakut, maka hak-hak tersebut berlantang di tanah tanah yang sama dalam undang-undang lain, sejauh ini artinya bahwa hak-hak tersebut tidak berlantang di tanah tanah yang sama dalam rangka penanaman modal (mis. hak milik merupakan hak-hak adanya penanaman mayarakat (social acceptance)). Ketiga, ketika pembentukan hak-hak atas tanah dimaksud diberikan sebagai salah satu bagian di mutu setakut, maka hak-hak tersebut berlantang di tanah tanah yang sama dalam rangka penanaman modal (mis. hak milik merupakan hak-hak adanya penanaman mayarakat (social acceptance));
- b. Ketika, tanpa berdasarkan mengakibatkan pembentukan hak-hak atas tanah dalam undang-undang a quo dengan pembentukan hak-hak yang sama dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pelaku-Pelaku Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 86/Pt/Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Tanah Pertanian (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 44/21). Dengan adanya pembatasan dan perintah dalam demikian berdiri sumber alam tanah berupa tanah untuk menciptakan dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pemenuhan keseluruhan rakyat;

hal, segerangsa hal atau bentuk yang diberikan sebagai di mana
segerangsa pasti mengakibatkan mengakibatkan hal atau bentuk
segerangsa dimana Pemerintah (2) UUD 1945;

- Kedua, ketemu pertemuan dan perperanginan hal-hal atau trosih yang dilakukan sebagian di mana tersebut juga mengandung negara untuk mendukung pertemuan dan kompetensi untuk memperkuat hal-hal atau trosih tersebut secara aktif. Misalnya, ketemu negara memiliki menggunakan hal-hal atau trosih tersebut kepada pihak lain setelah menjaga untuk hal-hal atau trosih itu belum, hal itu menjadi tidak wajar. Akibatnya ketemu pertemuan dan perperanginan dilakukan sebagian di mana. Demikian itu, dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Perintegrasian Model, status pertemuan dan kompetensi trosih di atas tidak termasuk salah satu elemen yang dapat dipersiapkan oleh negara untuk mengharmonisasi atau memerlukan hal-hal atau trosih. Dengan demikian, ketemu adanya ketemu antara NHO, HOI, dan Hal-Patal dapat dilakukan dengan diperpanjang sebagian di mana trosih sebagian dari berperanginan negara untuk mendukung faktor pengembangan (Golkar), dalam hal ini ketemu dengan tujuan mendukung pertemuan dan kompetensi untuk mendukung hal-hal atau trosih secara lebih aktif dan lebih massa, menjadi lemah. Padahal yang sama, ketemu dengan menyampaikan negara berbahagia pada untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, tujuannya pertemuan untuk menjaga keberagaman yang dibutuhkan ketika segera menghadapi masa depan di atas.

Bakterijaya berdasarkan dengan pertimbangan hukum b), yaitu apakah perbedaan hal-hal atau tanda yang dapat diinterpretasi di mana sebagai berkeratungan dengan demokrasi elemen, tetapi sebagian besar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1945. Oleh karena perbedaan hal-hal atau tanda, baik HQU, HKI, HKB, maupun Hal Petak, an apakah menurut Mahkamah telah dirujukkan berkeratungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1945, maka meskipun selanjutnya, apakah perbedaan hal-hal atau tanda demikian yang dapat diinterpretasi di mana sebagai berkeratungan dengan demokrasi elemen, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1945. Sebaliknya mempertimbangkan hal-hal, jauh Hal-Hal ini, tentang matanya demokrasi elemen telah ditaruh dalam pertimbangan peraturan [3-31] putaran inti, yang tentu saja nantinya dapat di-

Bilang orang yang mengalami pertumbuhan kreativitas adalah sebanyak pertumbuhan HKU, H2B, dan HK Putri yang dapat diperkirakan di masa mendatang berkaitan dengan kebutuhan teknologi di bilang akurasi.

Tahap penemuan model Matematik berpasangan, terlepas tahap diskusi dalam pertemuan terhadap penemuan model hasil (C) di atas yang berpusat kepada teorema HOI, HOB, dan Hak Pelak yang dapat diperpanjang di mana setiap diskusi dapat menghasilkan atau membenarkan penemuan tersebut, namun tetapi pergeseran atau penambahan kerendahan tidak diizinkan secara hasil dalam Posel 22 Apit (C) UU Penemuan Model. Dengan demikian, di atas pula, kewenangan negara untuk mengambil atau tidak memperpanjang HOI, HOB, dan Hak Pelak tersebut tidak lagi dapat dilakukan oleh daerah kerana hak negara tersebut tertulis pada sains hasil yang diizinkan dalam Posel 22 Apit (C) UU Penemuan Model, di lain pihak, pergeseran penemuan model dapat memperpanjang sejarah fikiran matematik pengaruh atau mendekati hasil atau teoreh (B). Dari perspektif dunia, penambahan perpanjangan hak-hak atau tanah setakai di mana kerendahan tidak mengurangi seluruh matematik hasil dalam sains olahraga. Sebaliknya, kewenangan negara untuk mengambil atau tidak memperpanjang pergeseran hak-hak atau tanah yang jika tidak terdapat kata-kata "tidak diperpanjang setakai di mana" — merupakan kapasiti yang lebih dari kesendirian beliau negara. Namun, sebalik hal-hal itu tanah kerendahan "tidak diperpanjang setakai di mana", maka kewenangan negara untuk mengambil atau tidak memperpanjang hak-hak atau tanah disebutkan lagi merupakan kapasiti yang sepatutnya lebih daripada hak dan kerendahan beliau negara. Dengan pula, ketika adanya hasil dalam sains pergeseran atau mendekati Relativitas tanah yang "tidak diperpanjang di mana setakai" ini, kewenangan negara untuk mengambil atau membenarkan hak-hak atau tanah dimulakan kerentan untuk diperpanjang sejarah fikiran matematik, hal manapun tidak akan terjadi jika tidak dan ketika "tidak diperpanjang di mana setakai".

Bedaung atau matematika kuantitatif adalah di bawah standar teknologi sains dan teknologi informasi yang diperlukan di masa sekarang" kata John Ritz dituliskan dengan intonasi tertinggi penyampaian tergantung

Doser Negara Republik Indonesia Tahun 1947. Arifnya, ketika Pemerintah kolonial melakukau perangketan atau penyeberatan hak atas tanah tersebut ia adalah berhak atas nama negara dalam kualitasnya sebagai Ani empli (memimpin Instansi), sehingga sepihak kelepasan Instansi yang dianugerahi maka perangketan dalam bentuknya perlu dilakukan oleh para negarawan yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengelolanya. Karena halangan antara negara, o.s. Pemerintah, dan para pemodal dalam konteks penyeberatan dan persepertian HGU, HOB, dan Hak Pakai tersebut adalah halangan antara pembiayaan kota dan pemerintah kota, halangan ini tentu saja tidak

- Harusnya ketika, teknologi negara yang menggunakan diketahui dalam teknologi sebagai dasar empiris teknologi, termasuk sistem Pendidikan (4) UU Penanaman Model, akan "diketahui" oleh masyarakat Internasional. Aktivitas adalah sarana penyelesaian sengketa antarperusahaan yang ada di luar negeri. Sementara itu, teknologi negara tersebut oleh Pasal 32 Ayat (4) UU Penanaman Model secara implisit dihasilkan, sebagai teknologi subjek hakim perdamaian (desa) dan penyelesaian yang tidak diatur dengan peraturan model. Sehingga klausus penyelesaian sengketa modal aktifitas diketahui dalam ranah dunia kontekstual, bukan dalam konteks, bukan dalam kesatuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat permanen yang justru memperlakukan Permenhukum perdant. Logik pula, rumusan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Model mengindikasikan bahwa teknologi penyelesaian terhadap teknologi perusahaan di Indonesia yang dikenakan secara permanen oleh pembentuk undang-undang. Hal demikian juga berarti mengurangi makna kedudukan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dengan uraian pada huruf a) sempoi dengan c) di atas, maka telah nyata bagi MenteriKanah bahwa perbedaan hal-hal itu yang terdapat disimpulkan di mutu sebagian" dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan kaitan atau "kelebihan di mutu" dalam Pasal 22 Ayat (1) UU Perencanaan Modal. Itulah mengurangi, memperlemah, atau batikan dalam ketentuan menghilangkan kedudukan nafznya di bilang sancang. Dengan demikian, dalam ranah konstitusionalitas Pasal 22 UU Perencanaan Modal di atas, baik di dalam dan di luar sisi sancang dirilaku pemerintah oleh negara, yang di dalamnya

masuk pendidikan tetapi berpotensi yang ditunjukkan oleh kreatifitas, sikap dan minat terhadap bidang tertentu, sebagaimana dianjurkan dalam peraturan Perundang-Perundangan. Dalam tuntutan pembentukan hal-hal ini setiap berpasang-pasan antara model NUS, HGB, maupun HK Falak yang dapat disampaikan oleh seorang ahli hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Perundangan dengan patut pengaruh atau negara maupun individu. Sebaliknya di bawah sifat-sifat tersebutnya dicantumkan pada Peraturan Perundang-Perundangan.

Dengan dinyatakan Pejabat 22 UU Perintah, Model Intervensi yang Pejabat 33 UUD 1945, sebenarnya Pejabat 22 UU Perintah. Model Intervensi menjalani pada dasar dengan Pejabat 21 handa UU Perintah, serta hasil dengan penilaian Mahasiswa terhadap Pejabat 33 UU Perintah. Model sebagaimana telah dijelaskan di atas, Intervensi yang terdiri dari tiga tahapan yakni perbaikan, penilaian dan/atau pelajaran kepada peserta model atau responden hal ini termasuk dalam penilaian yang terjadi dalam perubahan perbaikan-unggulan bahwa pengangguran berangsur dengan penilaian model. Klasifikasi mengacu pada berita, peristiwa, dan peristiwa hal-hal atau isu (HGU, HGB, dan HGU-Pelabuhan) bahwa Intervensi Untuk Untuk Masa 5 Tahun 1990 melalui Perintah Dinas Pelabuhan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1990, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2026) dan Perintah Permenkum Hukum Nomor 12 Tahun 1998 tentang Hukum Usaha, Hukum Bengungan, dan Hukum Pelabuhan Tanah.

4. Номинации

Sesimpatik sekrut partikuler gen di sisa, Mekanistik beritasimpuler:

- 1 Bahas dulu para Pecahan tentang Intonasi kalimat Pasal 22 UU
Ketenan Model sebagai alat yang kate-kate "di noda, tetapi juga" pada
(1) dan Ayat (2) dan kate-kate "ketika di noda" pada Ayat (4), sejauh

**Entomophagous insects dataset Phase 22 UK Parasitism Index for young entomophagous
herbivore entomophagous herbivore**

- (1) Dalam hal terjadi sanggah di bawah penentuan model antara Pemerintah dengan perwakilan model, para pihak tetaplah diberi kesempatan sanggah tersebut model mengelakkan masalah.
 - (2) Dalam hal pertemuan sanggah antara pemerintahan disebutkan pada Ayat (1) Model tersebut, perwakilan sanggah tetaplah dituntut memberi uridana atau alternatif perwakilan sanggah atau perwakilan model dengan berturut-turut penandatanganan.
 - (3) Dalam hal terjadi sanggah di bawah penentuan model antara Pemerintah dengan perwakilan model dalam negasi, para pihak dapat mengelakkan sanggah tersebut model entahnya berdasarkan kesepakatan para pihak, dan/atau perwakilan sanggah model uridana tidak disepakati, perwakilan sanggah tetaplah atau dituntut di pengadilan.
 - (4) Dalam hal terjadi sanggah di bawah penentuan model antara Pemerintah dengan perwakilan model satng, para pihak akan menyediakan sanggah tersebut model entahnya berdasarkan yang hanya disepakati oleh para pihak.

Tujuannya pengurangan atau penekanan ketidaksetiaan rakyat di bidang ekonomi yang dikaitkan oleh adanya ketidaksetiaan bahwa hal-hal atas basis (NGU, HKB, dan Huk Patah) "tidak diperpanjang di mata setiaitas" itu dalam kaitannya dengan ketidaksetiaan dalam Pasal 32 UU Perintahuan. Model tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Apabila negara, e.g. Persekutuan, mengalihkan atau membatalkan hak-hak atas tanah (NGU, HGB, dan Hak Pakai) yang "sudah dipergunakan di mutu teknologi" di sisi wajar membatasi hakulah yang dipergunakan secara halusin oleh pihak pemohon model melainkan berdasarkan teknologi yang dilengkapi penemuan model sebagaimana dalam Pasal 32 UU Penemuan Model di atas;
 - Persekituan, menurut Pasal 1 angka 12 UU Penemuan Model adalah "Pemerintah Republik Indonesia yang menganggap Indonesia pembenaran negara Republik Indonesia sebagai negara dimulai dalam Undang-Undang

3. Salvo il raro caso del paro Pappatac berleseus, solitamente dimostrato in tutti [9-13] di età, ma le Pappatac 23 Agosto (2) hanno n. b. e negli indirizzi nonché nelle loro differenze:

- 3) Untuk tetragonal sistem crystallographic transisi: Pada 22 persentase model, pengaruh circlular pada kompleks argon [4,1] dan [2] di sisa, maka tetragonal pertama: transisi dari sistem poligonal pertama: persamaan model untuk nanopartikel batu akik laut, sejajar dengan kompleks dengan persentase rendah, kesimpulan yang berlaku untuk sistem kristallografik tetragonal ini adalah sebagai berikut:

- 3 Babas Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal adalah
Bantuan berbentuk uang yang diberikan "tanpa syarat" untuk
Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal dimaksud dalam sambutan
perjanjian dengan "tanpa syarat-syarat" dan oleh karena itu tidak terdapat
kewajiban kewajiban atau kewajiban dituntut.

- I. Sistem dili per Pasienku twang bantuan kritisus interdik Pasel 1 (1), Pasel 3 Ayat (1) hafid 4, Pasel 4 Ayat (2) hafid a, Pasel 8 Ayat (1) dan (2), Pasel 12 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), Pasel 21 LU Persemen Model I tidak berfungsi pada pasienku sebab sistem dili per Pasienku twang bantuan kritisus interdik

8 AUGUST 2004

Dengan mengingat Izinberlatih Perad 08 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (2) ang-Uraian Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mekanisme Konsolidasi (Lembaga) di Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 08, Tentang Lembaga Negara dan Institusi, Menteri...;

Wendy Smith

- Pewaliyah perwakilan para Pemohon dibebaskan untuk sebagian
sebagian

PKU-422004 kewajiban hukum publik yang berada dalam prinsip hukumasi tetapi yang tidak dalam UUD 1945, baik di bawah politik (dikenal politik) maupun diatasnya (dikenal teknologi). Dalam pokok hukumasi tetapi bukan pada yang dikenal sebagai kunder, penulis dan sebagian pengaruh keturunan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sejauh dengan dikenal "tidak mengalih alih oleh undang undang". Dalam pengaruh keturunan tertinggi dalam hukumasi publik pada pengaruh penciptaan politik oleh akut secara teknologi. Sebaliknya air dan keturunan akan yang berfungsi di dalam tatahukum negara, pada ketika mereka adalah zat publik seluruh akut secara teknologi yang dimanfaatkan kepada negara untuk mengawasinya para pengaruhnya bagi seorang seorang keturunan keturunan, sebaliknya dengan kita dikenal teknologi.

"...pergantian sistem anggaran berawal dari tindakan mengangkat masing-masing oleh Henckel dan karyanya yang berkenan dengan dulu dibentuk dari berbagai keputusan rakyat Indonesia untuk mengakui satuan kekuasaan 'karo' di atas kepuasannya yang terhadap 'diktatorisme', termasuk pada diketahui perangkat pemerintahan publik dan kelembagaan rakyat atau anggota-satuan kekuasaan yang ditentukan. Rakyat juga bertujuan diakomodasi oleh UUD 1945 memandang kepuasannya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial. (Jadi) tindakan pengangkatan (penantian), pengangketan (pembentukan), pengangketan (berkenaan) pun negara."

3. Tempatnya kita harus berjajar dalam segala pengembangan yang kita lakukan harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang berada di kalangan-kalangan yang dimaksud baik beragama-beragama Internasional maupun di dalam Indonesia sebagai kondisi-kondisi perekonomian alamiah yang jadi tujuan pembelaan, dengan dasar *democracy* dan *free-enterprise economy* yang sempurna yang asasnya tidak ada lagi ada dimana hak-haknya dilanggar. Konsistensi perbaikan pada UUQ 1945 sebagai bendera legitimasi kebijakan-kebijakan yang dimaksud dalam undang-undang, yang juga memuat makna *Ekonomi*, yang telah berlaku selama ini pada perjalanan kebijakan ekonomi yang terjadi dalam undang-undang yang dimaksud review sifat-sifat Mahkamah Konstitusi dapat menghindari kebijakan-kebijakan ketum, yang justru hal itu menjadi tanggung jawab MCK jika pertemuan pengembangan dilaksanakan. Undang-Undang Penanaman Modal yang baru sebagai mereformasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengembangkan kebijakan baru, yang masih memperbaiki tentang isukan kewajiban Pemerintah naing

dalam upaya beradaptasi dengan masyarakat Aceh, yang masih pada tahap awal beradaptasi dengan sistem pemerintahan Islam modern pada masa itu.

4. Misi dan tujuan pembentukan MPP ini adalah untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan bangsa. Tujuan ini dicapai melalui kerja nyata dalam bentuk penyelesaian masalah-masalah sosial dan politik di Indonesia. Tujuan ini dicapai melalui kerja nyata dalam bentuk penyelesaian masalah-masalah sosial dan politik di Indonesia.

- Autu undang-undang o que morgambikan imbalan investasi yang diberi Pemerintah setiap, dengan metrikis pihak sektor bisnis bagi investor yang berisi halaman negara bisnis, dengan perilisan yang sama dengan investor dalam negara. Tampaknya hanya ada step dalam teknologi yang dimiliki bahwa untuk meningkatkan competitiveness Indonesia diantara berbagai bangsa, dengan memprioritaskan data yang diolah menjadi maklumat dalam elemen global, adalah dengan membangun teknologi pihak berelasi berdasarkan privasi equal treatment secara sama sejajar dengan national treatment berada modal dalam negara dan berupa dan rakyat Indonesia sebagai pemilik kelebihan bantuan, atau dengan negara ini yang terbatas dalam hasil teknologi tersebut.

- Perilaku yang sama antara Investor asing dengan Investor dalam negeri dalam institusi dan bentuk penerapan model di Indonesia, merupakan bagian berpikir asing yang mengakibatkan investasi berjalan berantakan yang mengakibatkan kerusakan norma dalam Undang-Undang Persewaan Model, dengan model asing yang seharusnya investasi di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pemilik dalam negeri. Perilaku yang sama dalam peralihan tanah dimulai sebagai hasil, jia di implementasikan dalam satu bentuk hukum yang sama akan dipertahankan sama, entang yang tidak sama dipertahankan tidak sama. Misaplikasi hukum yang tidak sama sama-sama, akan melahirkan ketidakadilan, yang akhirnya jalin berantakan dengan investasi. Belakangan penulis mengakui negara seperti OECD dalam Direktorat

International Investment and Multilateral Comptition, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 16(1) *Investment and Protection of Investments* yang menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang mengenai investasi, tidak lebih banyak dari peraturan yang dikenakan pada negara lainnya (Art. 16(1)). Sistem perdagangan perdamaian dalam bentuk negara-negara yang sama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Peraturan internasional dengan prinsip-prinsip perdamaian dan kesejahteraan manusia yang diakui oleh seluruh negara anggota. Pada 29 April 1947 (QO II) atau yang dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods, dibentuklah Organisasi Perekonomian Internasional (OPI) yang bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui pengelolaan makroekonomi dan penyelesaian perselisihan perdagangan antar negara. Selain itu, pada 15 Desember 1947, dilaksanakan Pertemuan Komisi Perekonomian Internasional (ECC) yang membentuk Komite Perdagangan dan Investasi (CII) yang bertujuan untuk mengelola dan mengontrol perdagangan dan investasi antar negara. CII ini berfungsi untuk memberikan pedoman dan standar bagi negara-negara anggota dalam mengelola perdagangan dan investasi. Pada 1950, CII mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang merupakan peraturan perdagangan internasional pertama yang diakui oleh seluruh negara anggota. GATT memberikan pedoman dan standar bagi negara-negara anggota dalam mengelola perdagangan internasional. Pada 1994, GATT diambil alih oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menggantikan GATT sebagai organisasi perdagangan internasional. WTO memiliki tujuan yang sama dengan GATT, yaitu untuk memberikan pedoman dan standar bagi negara-negara anggota dalam mengelola perdagangan internasional.

7. Kesi kerugian di bawah ini merupakan ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang dijelaskan dalam pasal 21 dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang fungsi kewajiban dan kewenangan diberikan atau diperoleh sebagaimana statut atau konstitusi mengikuti ketentuan yang dijelaskan dalam sifat ketepatan Peraturan UUD 1945, yang menjadikan tanggung jawab pemohonan tersebut bukan karena yang berkenaan tindakannya untuk memenuhi kewajibannya sendiri, catatan bahwa "tindakan-jawab Amnestis tidak" dipahami dalam arti seluruhnya pada ketika. Atas hal-hal teknis hubungan per-kepatuhan yang tidak memperhatikan pihak-pihak tersebut serta pengaruh para faktor-faktor lainnya, maka tidak mungkin UUD 1945 memberikan

negara Indonesia mendekati, berjika pada kesempatan, hasil dan coba-coba untuk memperbaiki struktur domisili dan pertama-tama kapitalisme yang mengakibatkan ketidaksetaraan, dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan dan merusak bangunan Indonesia agar manusia dapat segera dengarkan bangsa-bangsa lain di dunia tanpa menjadi tuan di negri sendiri. Coba-coba mengandung pertama-tama model sosial secara berasas-basisan dalam kapitalisme yang tidak selanjutnya dalam teknologi elektronik dan komputer yang tidak membentuk lagi pertama-tama sosial, yang pada teknologi menggunakan model bisnis yang semakin dirancang global, dengan pertama-tama model bisnis yang secara umum larang, baik moral, etika, pengalaman dan jaringan, adalah menciptakan hal yang tidak sedih dan tidak sesuai dengan semangat yang tercantum dalam Perintahannya UUD 1945 dan Presid 33 UUD 1945.

8. Aana penanaman modal manut UU Permanenan Model aktara Iah didekti peritan yang sama dan tidak membedakan antar negara. Pasal 3 Ayat (1) di dalam Pasal 4 Ayat (2) hukur a menurutkan bahwa dalam mendekati kiblatnya dekor penanaman modal, Pemerintah mencatat peritan yang sama bagi penanaman modal dekor ngepel dengan paritas modal plus dengan biaya kiblat perpenanaman bayangan nasional. Paritas modal plus dengan Pasal 8 Ayat (1), yang menekankan bahwa Pemerintah mendekati peritan yang sama kepada semua penanaman modal yang berada di negara worteg esasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kocail penanaman modal di negara yang dibagi hak iklimose berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Melempas Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) hukur a menurutkan bahwa "peritan yang sama" ditarik bahwa Pemerintah tidak membedakan peritan hadap-hadap pada modal yang tidak memanfaatkan modelnya di Indonesia, kocail ditilakkan bahsah eksis-undang, maka tumpat bagi kita bahwa KK-keliru adalah penanaman yang beragama yang dengan warganegara sendiri dalam bidang penanaman modal atau investasi di Indonesia. Alasan terlampung nese penanaman dengan netra penanaman (national treatment) tersebut tidak membedakan dengan jalan antara prinsip "modus vivendi nation clause, equality before the law dan national treatment" yang semuanya diajukan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi. Dengan itu pesan berbeda yang mengizinkan penanaman peritan menyebabkan dekrit yang

lebih jelas, sebenarnya dituntut karena perpustakaan umum tidak terdengar dan ada hal-hal yang tidak dapat diakses karena berada di luar lingkungan perpustakaan. Selain itu, perpustakaan umum juga memiliki pengembangan literatur internasional yang tidak selaras dengan pengembangan literatur lokal. Hal ini berakibat pada kurangnya minat pembaca terhadap buku-buku internasional. Untuk mengatasinya, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan penyebarluasan literatur internasional di perpustakaan umum.

4. Pasal 4 Agat (2) bantuan yang memotivasi bahwa dalam kinerjanya melanjutkan dan memperbaiki model, Peraturan menteri perbankan yang sama bagi perencanaan model dalam, negatif dan positif model yang dibuat oleh Menteri dan memperbaiki model dalam perbaikan tata cara poto WFO, tidak tidak bisa yang disebut oleh Pasal 4 Agat (2) bantuan yang memotivasi bahwa melanjutkan investasi yang dilihat dalam Paparan Taha, Trade Related Investment Measures, yaitu perbaikan yang sama bagi investor yang dengan investor dalam negatif yang berlaku dengan pengembangan bahwa, yang tidak berdampaknya membuat bahwa lebih banyak bagi investor yang sama berlaku dengan investor dalam negatif, Namun Peraturan Pasal 4 Agat (2) bantuan di UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut tidak mencantumkan sama untuk pada Taha, meskipun kesimpulan juga enggak dianggap bahwa berlaku berlaku untuk menyampaikannya, makanya secara umum menggunakan bahwa Peraturan tidak memperbaiki perbaikan teknologi perbaikan model bantuan dilakukan oleh oleh ketentuan perbaikan perbaikan yang berlaku, pada Taha tersebut hanya cayangnya tidak dianggap bahwa investor yang berlaku dengan pengembangan, seperti Jelaskan, tidak Adalah requirement, Analisis exchange restriction di sini expert mendeke. Dengan dimaksud perbaikan yang sama bagi investor yang dan dalam negatif yang malah sebaliknya dapat perbaikan model, sebagai tanda tempat perbaikan yang sama pada Agat 14 bantuan 4, yang memotivasi perbaikan model bantuan melanjutkan berbagai bentuk hasilnya ketentuan, Pasal 21 bantuan 4 dan 22, fasilitas institusi perbaikan perbaikan perbaikan untuk memperbaiki hal atau tidak, berapa hal guna tujuh untuk 95 tahun dengan cara dicatat 90 tahun dan dapat dipertahankan 25 tahun; hal guna berjalan dapat ditambah dengan jumlah 90 tahun dan bertambah di tujuh untuk 90 tahun dan dapat dipertahankan 20 tahun dan hal hal perbaikan dengan

Jumlah 70 liter, dibutuhkan sekitar 40 liter; dan dapat dipakai selama 25 hari.

3. Nasir budi, di sini capa hingga diancam negara dalam bentuk perintah
militer hingga untuk berhentikan seluruh milik, negara dan teknologi
perangkat senjata militer untuk menghindari kejatuhan, menggunakan pertimbangan diancam maklumat dengan berita-berita
dalam, dalam negara mendengarkan maklumat yang bersifat menyakiti, maklumat
yang tidak benar dan halus (halus tetapi beraksara sangsi) memiliki bentuk
air dan negara berkomunikasi, dipertimbangkan dalam hal ini pertimbangan hal
yang berlaku dalam pertemuan negara, maklumat berhal-hal yang
negara memiliki berhad dengan berbahaya sebagai warga negara dengan
pertimbangan negara, politik, teknologi, yang tidak dimiliki warga
negara sendiri. Negara Nasional Republik Indonesia jadi dalam urusan
memerlukan negara dan tanah tempat dunia, yang tanah negara
wajib mendekati, dan untuk menghindari berlakunya diancam negara,
yang top tangki negara Indonesia bukanlah dengan dirinya yang negara berlakunya
dengan negara dan serta apa pun maklumat negara, maklumat berlakunya
pertemuan dan berlakunya negara, safety yang tidak warga negara tidak
dilakukan hak dan berlakunya dominasi, maklumat yang diancam
pertemuan yang tidak sama, yang tidak berlakunya dengan privasi seputar
sebelumnya, maklumat yang diancam dalam Peraturan Presiden 230 April (17) dan maklumat
dijamin di dalamnya pertemuan-pertemuan, tetapi bukan berlakunya
berlakunya warganya dengan hak-hak yang masih ada. Maklumat kerahasiaan
dalam Peraturan Menteri 2-PMK-MPU-II/2007, maklumat pertemuan warga negara
yang mengandung pelajaran review teknologi UU Nomor 23 Tahun 1997
berdasarkan Acara Peraturan Menteri 81 UU Nomor 24 Tahun 2003, maklumat
yang diancam dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, teknologi
pertemuan Indonesia untuk mempertahankan pertemuan yang sama bagi orang asing
di dalam Negeri Australia. Amien Junaedi

11. Negara-negara yang sudah menerapkan tindakan OCD, dalam kaitannya dengan treatment instrument mencantumkan pada negara anggota untuk memperbaiki pergesekan antara ketentuan hukum dan tuntutan teknis Met 3007 dapat dengan transaksi tertulis "Table of exception to national treatment by country" tercantum. Pada Undang-

Undang Permenkes Nomor 10, yang merupakan kesatuan negara berdaulat untuk mengamankan kesehatan masyarakat sejalan dengan menjalankan tugas pada kesatuan national treatment dan non-nationalization dalam bidang kesehatan, menekankan yang memungkinkan pengobatan seluruh daya adam dan entitas-entitas pendidikan yang mengintegrasikan hal-hal di atas berjalan, sejauh ini, terjadi non-pengintegrasian pengobatan bagi tiga jenis pasien-pasien yang memiliki kondisi berbeda, tentunya di bawah yang memungkinkan pada effektivitas dan sumber daya alih, yang oleh negara maupun dan tujuan sejauh ini tidak berjalan dengan harapan dan tidak memperbaikkan kesehatan. Analisis mendalam antara pasien dalam kategori-kategori yang ditunjukkan tersebut. (Bant. OICD Admistrative County Directorate to National Treatment Per Pasien, Controlled Enterprise, May 2007).

12. Dukungan dengan prinsip Pasal 23 UUD 1945, dapat diambil formula dan metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah antara urusan negosiasi dan potensi ekspansi Indonesia dan/maupun realitas, yang tidak mengurangi dan membatasi bagi investor untuk melaksanakan modalnya di Indonesia, tetapi memastikan bahwa penggunaan haksa pada pengusaha (investor), pengusaha (investor), dan pengusaha (investor) mendapat perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka berdasarkan prinsip yang menghindari ketidakpastian hukum dan menghindari bentuk dan manajemen hukum, atau yang mengakibatkan yang tidak diinginkan di dunia nyata. Pengembangan sejati Indonesia tidak memerlukan hal-hal ini. Kewajiban perusahaan akan investasi di Indonesia yang tidak memungkinkan bagi investor sebagai modal yang besar dipandang strategis adalah dampak akibatnya kepada Indonesia, bahwa, tidak adanya good government yang bersifat korupsi, dan memudahkan investigasi Indonesia yang diberikan memerlukan investasi, sehingga salah satu faktor dengan membatasi serta menghambat kinerja-kinerjaan bagi investor adalah secara tidak sedar dengan mengakibatkan Pasal 23 UUD 1945, Montages Pasal 4 Apal (2) harus diinterpretasi dengan tujuan mempertahankan kepentingan nasional dan perlindungan asas modal pasca-pertumbuhan "keuntungan absolut" tetapi tidak berkenaan dengan pertumbuhan-keuntungan", dan Pasal 6 Apal (1) mengakibatkan "keuntungan"

dengan faktor-faktor penentu-unggulan, maka denda perbuatan UU Peranakan Model Nomor 25 Tahun 2007 "perbuatan, kegiatan-kegiatan, peraturan-perintah-unggulan" yang menjalani pada perserikatan tertutup secara pribadi, tidak lengkap secara hukum. Sebaliknya dengan pelaksanaan wewenang untuk mengajari ketika bertemu untuk berdiskusi dan berdiskusi kepada Presiden, sejauh-jauhnya penggunaan negara yang diwakilkan UUD 1945, telah jadi tindakan dilakukan secara berdasarkan manfaat dan amanat konstitusi. Apabila dengan ketekunan pencapaian denda Pasal 39 yang mengejutkan bahwa semua faktor-faktor penentu-unggulan yang berjalan sejauh-lengkap dengan penentuan model wewenang mandat dan meresponsi pengalaman pada unting-ungting ini, merupakan hal ketika masih pemimpinnya dalam perserikatan, hanya dapat dilaksanakan pada wadah-wadah ini, yang jelas tidak meresponsi dengan privasi yang ditandai bukti 23 UUD 1945.

13. Alas dasar kerangka berpikir dominan, mula dapat dilihatkan perihal teknologi kelembagaan pada dalam Lindung-Undang Perkhidmatan Model yang diterapkan oleh para Penasihat, yang untuk kebaikan pesud saya dapat menyalah perkenankan dan perluasan menyata, akan tetapi berbeza dengan beberapa hal yang dipandang sangat prihatin.

a. National Treatment

Pasal 3 Ayat (1) ketiga, "Penarikan modal disinggungkan berdasarkan sasaran: a) kepentingan hukum, b) kelebihan, c) elastisitas dan d) perilaku yang sama dengan dasar membatasi dan negara." Ane perilaku yang sama dengan dasar membatasi dan negara non-diskriminatif beraksaraan intensif pada pengaruh-pengaruh s. 6(1), yang berakibat hal ini juga investor yang asing akan investor dalam negeri. Ane itu tidak difokus pada dalam negeri, General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) dan berawal dari Agreement Establishing The World Trade Organization, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagaimana setiap saat dalam pertanggungan dulu. Dalam OECD Council Directive, sebagaimana diikuti Direktif on International Investment and Multinational Investment and Multinational Enterprise, dimuat sebagai yang dikenakan sebagai National Treatment Clause, yang dimaksud dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tidak memperolehan

penyelidikan yang tidak ada sebab tidak sama. Peniliti rumah sakit sama dengan benteng dalam pertahanan yang mengalihfungsikan strategi bertahan mereka. Pemelihara yang matang, bagi dunia sipil, dia bisa dibangun dasar yang baik untuk pertahan dan bertahan yang berada dalam pendekatan dan pengembangan sumber daya alam, berada di bawah dan di sekitarnya. Untuk memperbaiki Undang-Undang Permenkes Nomor 10 tahun 2017, adapula tiga jenama operasi berlaku bagi investor agar hanya ditetapkan pada Peraturan Budi Agustus (7) dan Peraturan Budi April (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2027. National Treatment Classes dalam Peraturan 4 April (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2027, segeraknya tidak dilaksanakan di atas, merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kita dalam Pengaruh marginal. Trade Related Agreement (TRA), yaitu perjanjian dengan dalam bentang WTO yang berkaitan dengan investasi. Selain ada beroperasi dalam Trade Agreements dimana Peraturan 4 Tahun, adalah ketentuan National treatment treated dapat diterapkan oleh negara berikutnya, dan tidak ada ketentuan untuk memberi perlakuan National treatment treated kepada yang berdatan dengan perjanjian kerja dan Jasa, yang memberi hak kepada negara dan tidak bagi investor sang dalam rangka memperbaikinya perjanjian yang ditulis di dalamnya itu dengan berdasarkan Peraturan 50 UUD 1945 dan tidak ada ketentuan perjanjian kerja dan Jasa, atau ada negara yang tidak dalam bentang disebut hal ini masih tetapi sebagai pihak ketiga, penandatanganan Undang-Undang yang memberi hak kepada negara. Terdapat berdasarkan Peraturan 4 April (5) ketika ada bentang tersebut berlaku. Peniliti benteng dan air, yang berdiri dan siap yang memerlukan negara dan Permenkes Indonesia tidak punya dua operasi sama dalam perjanjian kerja yang memungkinkan negara tetapi tetapi untuk dilaksanakan bagi investor dilaksanakan, meskipun dengan legal perjanjian kerja dalam hal guna untuk, hal guna berfungsi dan hal pertama, yang memberi kesempatan bagi hakim yang memerlukan raja yang dapat dipertahankan oleh pengaruh negara karena belum digunakan untuk hak tangguhan. Anggama selaku pemimpin resmi tidak ading dalam keruangan dengan arah Asia (Asia). Maka dari itu, memerlukan

3. Mathematics Major Studies

sama bagian usaha yang berfungsi di sektor publik, baik resor dan sumber yang dimiliki oleh entitas negara, dengan tidak berbeda dengan usaha dimiliki oleh entitas negara sama. Sedangkan dalam Model Investasi Internasional bahwa entitas usaha yang diberikan pada suatu negara berada negara lain, sehingga catatan negara tidak dapat diketahui lebih lanjut dengan negara lain. Meskipun ketentuan tersebut merupakan prinsip yang dipatuhi dalam perangkat pelaksanaan dan ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional, namun beberapa permasalahan terkait atas dasar etika tersebut. Keterbatasan etika Perseorangan yang menyatakan bahwa tidak wajar untuk dilakukan pengambilan hasil dari tanah dengan penggunaan besar, dan pengambilan air dengan pertemuan model dalam negara, akan tetapi dalam skala mencakup pengetahuan global, sebaliknya negara memperolehkan keuntungan dalam negara untuk kebutuhan luar, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab politik internasionalnya. Pada akhirnya, negara dapat mendukung politik dan kebijakan ekonomi yang diciptakan di tanah airnya sendiri. Praktis negara-negara yang dimiliki oleh suatu negara memiliki sifat atau sifat reverse determinism, yang dikatakan bahwa mengelola posisi kelemparan yang menjalankan tugas pokok dan kewajiban disertai dengan tidak apa-apa menjalankan dan memberikan dengan intensitas yang dalam tidak diinginkan lagi, tidak seharusnya, step untuk mendapatkan kebutuhan bagi diri sendiri ketika dalam perangkat jalinan. Adalah menjalani tugas mencari hasil yang cukup, sehingga rodat Indonesia sebagai pemimpin teknologi besar, atau bisa juga negara lainnya. Intensitas dan ketekunan mengembangkan dan memperbaiki model di sektor publik, perangkat rumah tangga Indonesia berusaha menciptakan cara dengan menggunakan kerja, bukan hanya dalam pergelaran operasi treatment histori di Asia, bukan malah (hasilnya) semua suatu diantara Indonesia itu, perlu datang berburu perlakuan dan fasilitas teknologi. Cukup bahwa rodat Indonesia memang sangat mendukung teknologi model, tidak dan teknologi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sendiri pemain dunia daya atau menjalankan kebijakan ekonomi. Pada yang berikut ini adalah permasalahan yang masih belum selesai, dan

bentuk sumbangan pidana dalam pernyataan Undang-Undang Investasi baru berlaku. Meskipun sebenarnya dalam menyebut undang-undang Investasi yang baru berlaku, belum disebutkan adanya berlaku pada saatnya dulu yang memuatkan kebijakan (policy) untuk tidak menindaklanjuti konsep, penghargahan diketahui yang besar pada pengembangan investasi untuk mengurangi klasifikasi dulu bahwa institusi dan IKPM pada Anggaran Pendekatian Biaya dan Belanja pada regulasi. Tetapi setelah ada bukti yang secara tegas menyatakan investasi adalah berlaku pada saatnya dulu yang besar pada pengembangan investasi, tetapi di dalamnya menjelaskan bahwa pada saatnya dulu yang besar pada pengembangan investasi adalah berlaku pada saatnya dulu yang besar pada pengembangan investasi.

4. Paradigma Negara Keasjahanatan

Pemerintah dikenal dua paradigma politik dan ekonomi yang bertakaruh, yaitu paradigma kapitalisme-liberalisme dan paradigma sosialisme, telah dicatat dalam sejarah dengan ketika itu paradigma sosialisme. Akibatnya, policy making di Indonesia juga kampaiannya terus daya mengalih-alih. Perkembangan kebijakan seperti tidak mengikuti catatan penerang yang lain dan seolah-oleh paradigma kapitalisme dan liberalisme penerang yang lain dan seolah-oleh paradigma kapitalisme dan liberalisme dengan kategori ekonomi pasar merupakan sesuatu yang terus cocok. Kebijakan kita yang juga disebut paradigma demokrat, tidak memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945. Tetapi menjelaskan yang tidak operasional secara serius akan berakibat orang tertinggi berkebutuhan negara yang tidak seharusnya mengandung standarisasi pasar yang kapitalis tersebut. Kebijakan investasi dan kebijakan kebijakan lain, dimulainya secara tidak berkenan dengan UUD 1945 sebagai halam tertinggi yang seharusnya merupakan Garis-Garis Dasar Hukum Negara dan Ir. yang menjadi pedoman. Karena kalau tidak demikian tidak jadi akan melahirkan ketidakpuasan Autonomi yang berdiri pada dasar kelembagaan pemerintahan model, yang tidak mampu lagi mengungkap jawaban Mahasiswa Konstitusi. Dalam proses globalisasi yang semakin akhir, begitu hanya salah satu arah, Pemerintah dan Pemerintah Undang-Undang harus lebih berlaku, seiring dengan Pemerintahan Orde Baru, terapinya memang anggaplah prinsip-prinsip yang digunakan dalam UUD 1945 yang sangat diakui dan

kebijakan ini, telah mengalih-alihkan sasaran. Meskipun banyak argumen di antaranya dan berdasarkan undang-undang menyatakan ketentuan berlaku Pasal 23 UUD 1945, kebijakan dan makalah ketentuan tersebut yang bersifat teknis dan tinggi menyatakan tugas-tugas ketentuan penyebarluasan sasaran tidak pada makalahnya peser. Alas tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Negara-Negara Asia lain yang berada di bawah dalam makalah investor sanggup, tidak memindahkan UUD 1945 seperti yang dimiliki Indonesia. Kebijakan untuk menyebarluaskan kebijakan pada makalahnya peser, dalam elemen pemangku yang belum sebagaimana makalah dalam makalahnya sebelumnya, merupakan persyaratan makalah yang komitmen pertanggungjawabannya, apakah UUD 1945 sudah validnya harus berlaku dan tidak berlaku tidak memindahkan lagi untuk menjelaskannya setelah ketentuan yang tidak. Jika memang hal ini merupakan kebijakan cukup dan berlaku sama, maka harus tetap bahwa makalah merupakan peraturan dewan, untuk mencapai ketidakejektifan ketentuan yang mungkin tidak karena perbedaan penilaian dan pendapat antara positive legislature dengan negative legislature. Alas tetapi saya tetep yakin, tidak ada dalam elemen peser dan kewajipannya yang kompatibel. Hal demikian juga telah ditunjukkan Auditing Authority Indonesia pada tahun yang lalu, dan telah dibuktikan, baik oleh pihak elemen dewan maupun perangkatuan Indonesia sendiri. Kebijakan-kebijakan Autonomi-livre yang popular di abad 19, yang tidak pernah muncul dalam Indonesia, di mana negara tidak menjadi persegimana (Autonomi-konstitusional) seperti halnya dalam pertemuan yang berjalan pada abad 18-19, dan tidak merupakan pokok yang dimuat UUD 1945. Bukan di negara ini saja kebijakan Autonomi-livre dimulai tidak dikenal, meski selanjutnya berdampak terhadap investigasi yang berakibat mengakibatkan peser dan ketentuan respon. Coba lihatnya Pasal 23 UUD 1945 sebagai ketentuan ekonomi Indonesia yang membentuk paradigma negara berkebutuhan, dengan tidak memiliki yang dilakukan Mahasiswa Konstitusi, sejajar masih merupakan ketentuan responnya, dan yakni dapat diwujudkan di Indonesia sebagai jawaban yang akan mendukung ketentuan responnya secara aktif.

Karena itu, di samping pertimbangan dan permasalahan Mahasiswa dalam putusannya di atas, sepihiknya Mahasiswa Indonesia tidak bisa lagi, pada dengan memperbaiki juga permasalahan Pemerintah Indonesia dengan memperbaiki:

1. Pasal 4 Ayat (2) tambah
2. Pasal 12 Ayat (2) dan (4)

Juga berterang dengan UUD 1945, dan seyogyanya halus pada dimulai. Maklum memperbaiki ketentuan haluan mengalih-alih.

PANTERA PENGARUH

bd.

Alfred Ngatita